HIMPUNAN
PERATURAN KEPEGAWAIAN

JILID I

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

PREAMBULE
U.U.D. RI – 1945
(Pembukaan)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"SUMPAH PEMUDA"

Kami Putra Putri Indonesia
mengaku:

I. Bertanah Air Satu
"Tanah Air Indonesia";

II. Berbangsa Satu
"Bangsa Indonesia";

III. Berbahasa Satu
"Bahasa Indonesia";

SUMPAH/JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(ex. pasal 26 U.U. No. 8/1974)

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

SAPTA PRASETYA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. Kami Anggota KORPRI adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Anggota KORPRI adalah unsur Aparatur Negara dan Abdi Negara yang taat dan setia sepenuhnya, serta tetap membela Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kami Anggota KORPRI menjujung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa, Negara, Pemerintah dan Korps Pegawai Republik Indonesia memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta menghindarkan diri dari pada perbuatan tercela.
4. Kami Anggota KORPRI dalam melaksanakan tugas bekerja dengan jujur, berdisiplin, bersemangat, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
5. Kami Anggota KORPRI adalah Abdi Masyarakat yang dalam melaksanakan tugas senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
6. Kami Anggota KORPRI sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
7. Kami Anggota KORPRI mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa, memupuk keutuhan dan kesetia-kawanan KORPRI, serta meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuan untuk melancarkan pelaksanaan tugas.

P E N G A N T A R

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, maka sejak tahun 1977, telah diterbitkan himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yaitu :

1. Jilid I diterbitkan pada tanggal 17 Desember 1977.
2. Jilid II diterbitkan pada tanggal 29 Pebruari 1980.
3. Jilid III diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 1981.

Pada hari-hari belakangan ini banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, baik peraturan yang baru maupun yang merupakan perubahan atau penyempurnaan dari perturan lama. Berhubungan dengan itu, maka dipandang perlu menyusun kembali peraturan perundang-undangan tersebut dalam bentuk himpunan baru, sehingga memudahkan para pejabat untuk mencari peraturan yang diperlukannya.

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian disusun dalam 4 (empat) jilid, yaitu :

1. Jilid I, memuat peraturan perundang-undangan mengenai gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
2. Jilid II, memuat peraturan perundangan-undangan di bidang pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
3. Jilid III, memuat peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.
4. Jilid IV, memuat peraturan perundang-undangan yang belum termasuk dalam jilid I sampai dengan III.

Dalam Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid I ini dihimpun peraturan perundang-undangan sebanyak 56 (lima puluh enam) buah yaitu :

1.	Undang-undang	=	3 buah
2.	Peraturan Pemerintah	=	5 buah
3.	Keputusan Presiden	=	26 buah
4.	Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	=	1 buah

5. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara = 1 buah

6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara = 20 buah

Jumlah = 56 buah

Dalam pada itu kiranya tetap perlu ditegaskan disini, bahwa buku Himpunan Peraturan Kepegawaian ini adalah untuk kepentingan dinas, milik dinas, dan diberikan secara cuma-cuma kepada para pejabat yang berkepentingan dan menjadi inventaris kantor.

Dengan adanya buku ini, maka para pejabat yang diserahi urusan kepegawaian dapat lebih mudah mencari ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam melancarkan pelaksanaan tugasnya.

Marilah kita gunakan buku ini dengan sebaik-baiknya untuk memperlancar pelaksanaan tugas kita masing-masing.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 1985

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

E MANIHURUK

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HALAMAN
	2	3
1.	**UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974** Tentang : POKOK–POKOK KEPEGAWAIAN	1 — 64
2.	**UNDANG–UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1978** Tentang : HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	65 — 78
3.	**UNDANG–UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980** Tentang : HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA	79 — 97
4.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 jis PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1980 dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985** Tentang : PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL	98 — 112
5.	**SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN dan KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR SE– 1.38/DJA/I.07/80 dan NOMOR 19/SE/1980** Tentang : PERUBAHAN BATAS USIA ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA	113 — 118
6.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1985** Tentang : PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985.	119 — 137

	2	3
7.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 03/SE/1985** Tentang : PELAKSANAAN PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 1985	138 – 151
8.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1985** Tentang : HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA	152 – 164
9.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1985** Tentang : GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA	165 – 167
10.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1985** Tentang : HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA ABRI, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA	168 – 170
11.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 jis PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1980 dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1985** Tentang : HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA	171 – 179
12.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12/SE/1980** Tentang : PEMBERIAN PENSIUN KEPADA BEKAS KEPALA DAERAH DAN BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA	180 – 241
13.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985**	242 – 344

1.	2	3
	Tentang : JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	
14.	**KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 04/MENPAN/1985** Tentang : JABATAN STRUKTURAL DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI DASAR DAN TINGKAT MENENGAH	345 – 347
15.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1985** Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL.	348 – 350
16.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/SE/1985 DAN NOMOR 28/SE/1985** Tentang : JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	351 – 424
17.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU	425 – 427
18.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA	428 – 429
19.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM	430 – 434
20.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 04/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM	435 – 453
21.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT	454 – 456

1	2	3
	TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BEPEKA)	
22.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 05/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BEPEKA	457 – 473
23.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA	474 – 476
24.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 07/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN HAKIM DAN PANITERA PADA PERADILAN AGAMA	477 – 514
25.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA MAHKAMAH PELAYARAN	515 – 516
26.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 09/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA MAHKAMAH PELAYARAN	517 – 531
27.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1980** Tentang : TUNJANGAN JABATAN JAKSA	532 – 534
28.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 10/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN JAKSA	535 – 552
29.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN PENDIDIKAN	553 – 555
30.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN PENDIDIKAN	556 – 578
31.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI	579 – 580

1	2	3
32.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI	580 – 596
33.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN PENELITI	597 – 599
34.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 13/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN PENELITI	600 – 615
35.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI TENAGA KESEHATAN	616 – 617
36.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 14/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI TENAGA KESEHATAN	618 – 636
37.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DI TUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN	637 – 640
38.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGERA NOMOR 15/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN	641 – 656
39.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (BP.7)	657 – 659
40.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16/SE/1985**	660 – 674

1	2	3
	Tentang : TUNJANGAN JABATAN PENATAR TINGKAT NASIONAL BP–7	
41.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1985** Tentang . TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BATAN	675 – 677
42.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR	678 – 712
43.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985** Tentang : **TUNJANGAN JABATAN** PENGAMAT GUNUNG API	713 – 714
44.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API	715 – 728
45.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN	729 – 740
46.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19/SE/1985** Tentang : TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN	741 – 777
47.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA	778 – 779
48.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20/SE/1985**	780 – 781

1	2	3
	Tentang : PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA	
49.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1985** Tentang : TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR	782 – 784
50.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21/SE/1985** Tentang : PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR	785 – 787
51.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1985** Tentang : UANG SIDANG MENTERI NEGARA	788 –
52.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1981** Tentang : UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPA dan DPR	789 – 790
53.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1981** Tentang : UANG SIDANG BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BEPEKA DAN MAHKAMAH AGUNG	791 – 793
54.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1981** Tentang : PEMBIAYAAN PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OTONOM	794 – 795
55.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1984** Tentang : TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM	796 – 798
56.	**SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12/SE/1984** Tentang : TUNJANGAN JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN PADA PENGURUS KORPRI	799 – 801

PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1974

I. PENDAHULUAN

1. Setelah melalui pembahasan yang meluas dan mendalam, maka dengan beberapa kompromi, akhirnya pada tanggal 10 Oktober 1974, DPR-RI telah mengesahkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 1974. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 itu adalah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut, terdiri dari 6 Bab, yaitu :
   a. Bab I, memuat pengertian-pengertian.
   b. Bab II, memuat ketentuan umum yang meliputi kedudukan, kewajiban, hak Pegawai Negeri, dan ketentuan hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri, yang diangkat menjadi Pejabat Negara.
   c. Bab III, memuat ketentuan tentang pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
   d. Bab IV, memuat ketentuan tentang pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
   e. Bab V, memuat ketentuan peralihan.
   f. Bab VI, memuat ketentuan penutup.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut berlaku untuk segenap Pegawai Negeri, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi mengenai pembinaan, hanya pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diatur agak terperinci, sedang pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Ketentuan ini bertolak dari dasar pikiran, bahwa berhubung dengan sifatnya yang khusus maka perlu diadakan pengaturan tersendiri tentang pembinaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

4. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 itu,

maka diharapkan akan merupakan landasan yang kuat bagi penyempurnaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk antara lain :

a. Menyempurnakan dan menyederhanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
b. Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja.
c. Memungkinkan penentuan kebijaksanaan yang sama bagi segenap Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
d. Memungkinkan usaha-usaha untuk pemupukan jiwa korsa yang bulat dan pembinaan keutuhan serta kekompakan segenap Pegawai Negeri Sipil.

5. Untuk dapat mengikuti proses perkembangan penyusunan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut, maka kiranya ada manfaatnya apabila diuraikan secara ringkas tentang :
   a. Pokok-pokok pikiran.
   b. Proses penyusunan.
   c. Proses pembahasan di DPR-RI.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN

1. Masalah kepegawaian adalah masalah manusia, dan masalah manusia selamanya menjadi masalah yang paling pelik dan paling rumit, karena masalah manusia itu luas ruang lingkupnya dan banyak segi-seginya. Luasnya ruang lingkup dan banyaknya segi-segi masalah manusia itu adalah hal yang wajar, karena pada hakekatnya masalah dunia adalah masalah manusia. Berhubung dengan itu, maka tepatlah pendapat yang menyatakan, bahwa walaupun kita sekarang telah berada dalam abad tehnologi, di mana kegiatan-kegiatan manusia sudah sangat dipermudah oleh mesin, tetapi faktor manusia tetaplah merupakan faktor yang paling penting dan paling menentukan dalam setiap organisasi apapun juga.

2. Sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah sangat penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri itu adalah Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat serta sebagai pelaksana Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mewujudkan tujuan Nasional.

3. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya antara lain tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional sebagai tersebut antara lain diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdayaguna, berhasilguna, bersih, berkwalitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai yang dimaksud di atas, maka Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya.

4. Dalam masa pembangunan ini, pembinaan Aparatur Negara termasuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil haruslah lebih ditingkatkan dan disempurnakan, karena walaupun kita telah memiliki rencana pembangunan yang baik, realistis, dan terperinci serta tersedia dana yang cukup, tetapi rencana pembangunan yang baik itu tidak akan dapat dilaksanakan dengan mencapai hasil yang memuaskan apabila pelaksananya (antara lain Pegawai Negeri Sipil) tidak terbina dengan baik.

5. Sadar akan pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil dalam masa pembangunan ini, maka dalam buku REPELITA I, Garis-garis Besar Haluan Negara, SAPTA KRIDA Kabinet Pembangunan II, dan dalam buku REPELITA II Bab 30, penyempurnaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil telah mendapat perhatian yang sewajarnya dalam rangka usaha penyempurnaan administrasi Pemerintah. Penyempurnaan administrasi Pemerintah, bertolak dari pokok pikiran, bahwa administrasi Pemerintah tidak lagi hanya menyelenggarakan fungsi-fungsi umum pemerintahan, tetapi harus ditingkatkan sehingga mampu menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

6. Dalam melaksanakan pembinaan Aparatur Negara, antara lain Pegawai Negeri Sipil, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat, yang memuat ketentuan yang tegas antara lain sebagai berikut:
   a. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat.
   b. Pegawai Negeri Sipil harus setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

c. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu adanya ketentuan pembinaan yang sama terhadap segenap Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.

d. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas sistim karier dan sistim prestasi kerja.

e. Sistim penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi kerja dan besarnya tanggung jawab.

f. Satuan organisasi Lembaga Pemerintah mempunyai jumlah dan kwalitas pegawai yang rasionil berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja.

g. Tindakan korektip terhadap Pegawai Negeri Sipil yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian.

h. Pembinaan dan pengembangan jiwa korsa yang bulat untuk menjamin keutuhan dan kekompakan segenap Pegawai Negeri Sipil.

i. Pengembangan sistim administrasi yang berdaya guna dan pengawasan yang berhasil guna.

7. Dari pokok-pokok pikiran sebagai dikemukakan di atas, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu diganti dengan yang baru.

III. PROSES PENYUSUNAN

1. Sejak awal tahun 1973, Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam menyusun Rancangan tersebut diadakan konsultasi yang bersifat luas dengan para pejabat dari masing-masing Departemen/Lembaga serta para ahli dari berbagai bidang. Rancangan yang disusun Badan Administrasi Kepegawaian Negara itu adalah merupakan Draft PERTAMA.

2. Draft PERTAMA yang disusun oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut, dibahas secara mendalam di dalam Sektor P di bawah pimpinan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara DR. J.B. Sumarlin yang berlangsung pada bulan Mei 1973, dalam 5 (lima) kali rapat. Rapat tersebut menghasilkan beberapa penyempurnaan dari Rancangan semula. Berdasarkan penyempurnaan yang dihasilkan oleh rapat tersebut di atas, maka disusunlah Draft KEDUA.

3. Dalam rangka usaha meluaskan konsultasi dan untuk mendapatkan saran-saran dari berbagai pihak, maka Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara memutuskan, agar Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengadakan rapat dengan seluruh unsur-unsur Departemen/Lembaga tingkat Pusat dan unsur-unsur Pemerintah Daerah serta KORPRI.

4. Pada tanggal 9 dan 10 Juli 1973, diadakan rapat dengan seluruh unsur-unsur Departemen/Lembaga tingkat Pusat. Kemudian, pada tanggal 2 s/d 4 Agustus 1973 diadakan rapat dengan seluruh unsur-unsur Pemerintah Daerah dan KORPRI. Dalam rapat-rapat tersebut di atas, seluruh peserta memberikan partisipasinya secara aktip dan konstruktif. Dari hasil pembahasan, maka ternyata ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Berdasarkan penyempurnaan yang dihasilkan oleh rapat-rapat tersebut di atas, maka disusunlah Draft KETIGA.

5. Draft KETIGA dibahas kembali oleh Sektor P di bawah pimpinan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara yang berlangsung pada bulan September 1973. Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa penyempurnaan. Berdasarkan penyempurnaan itu maka disusunlah Draft KEEMPAT, yang direncanakan sebagai Rancangan Undang-undang yang akan diajukan kepada DPR-RI.

6. Berhubung dengan adanya Undang-undang lain yang perlu diselesaikan lebih dahulu, maka Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak dapat diajukan ke DPR-RI dalam tahun 1973, oleh sebab itu Pemerintah memutuskan akan mengajukannya dalam tahun 1974. Sementara itu, berdasarkan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten, maka diadakan penyempurnaan terhadap Rancangan Draft KEEMPAT. Penyempurnaan ini merupakan Draft KELIMA.

IV. PROSES PEMBAHASAN DI DPR-RI

1. Dengan Amanat Presiden Nomor R. 07/PU/VII/1974 tanggal 13 Juli 1974, disampaikan kepada DPR-RI Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2. Proses pembahasan di DPR-RI adalah sebagai berikut :

a. Pada tanggal 26 Agustus 1974, disampaikan Keterangan Pemerintah oleh Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

b. Pada tanggal 11 September 1974, Pemandangan Umum dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi ABRI, dan Fraksi Persatuan Pembangunan.

c. Pada tanggal 19 September 1974, Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR-RI yang disampaikan oleh Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

d. Pada tanggal 23 s/d 26 September 1974, rapat-rapat Komisi II untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

e. Untuk mengatasi beberapa perbedaan pendapat antara Pemerintah dengan Fraksi-fraksi di DPR-RI, maka :

   (1) Pada tanggal 27 September 1974, diadakan lobbying antara Pemerintah dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Fraksi ABRI.

   (2) Pada tanggal 28 September 1974, diadakan lobbying antara Pemerintah dengan Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Karya Pembangunan.

f. Lobbying tersebut di atas menghasilkan beberapa persamaan pendapat yang merupakan kompromi dari berbagai perbedaan pendapat.

g. Pada tanggal 30 September 1974, rapat Komisi II DPR-RI memutuskan kesimpulan-kesimpulan yang telah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya dan hasil lobbying yang telah dicapai oleh Pemerintah dengan Fraksi-fraksi di DPR-RI. Selain daripada itu rapat Komisi II membentuk Panitia Perumus untuk merumuskan Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam rapat-rapat Komisi II, yang dipimpin oleh Ketua Komisi II dan dari pihak Pemerintah diwakili oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

h. Pada tanggal 30 September (malam hari) dan tanggal 1 Oktober 1974, Panitia Perumus merumuskan Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diputuskan dalam rapat-rapat Komisi II.

i. Pada tanggal 4 Oktober 1974, pengesahan hasil rumusan Panitia Perumus oleh rapat pleno Komisi II.

j. Pada tanggal 10 Oktober 1974, pengesahan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian oleh rapat pleno DPR-RI.

V. PENUTUP

1. Dari penjelasan sebagai dikemukakan di atas, kiranya dapatlah disimpulkan, bahwa materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut mengalami beberapa perubahan dari rancangan semula, tetapi walaupun demikian Undang-undang tersebut akan sangat berguna sebagai landasan untuk menyempurnakan dan meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
2. Marilah kita usahakan bersama peningkatan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat.
3. Mudah-mudahan penjelasan ringkas ini ada manfaatnya bagi segenap Pegawai Negeri Sipil di seluruh penjuru Tanah Air.

Jakarta, 6 Nopember 1974.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI PENYAMPAIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPEGAWAIAN DI DEPAN SIDANG PLENO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 26 AGUSTUS 1974

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

I. PENDAHULUAN

Dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/VII/1974 tanggal 13 Juli 1974, telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepegawaian, sebagai salah satu tindakan Pemerintah yang positif dalam melaksanakan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang Penyempurnaan Aparatur Pemerintah.

Sebagaimana saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah memakluminya, bahwa sejak REPELITA I, Pemerintah telah berusaha menyempurnakan Aparatur Pemerintah secara menyeluruh, karena hanya dengan Aparatur Pemerintah yang sempurnalah dapat diselenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Arah penyempurnaan Aparatur Pemerintah itu telah digariskan dalam SAPTA KRIDA Kabinet Pembangunan II dan kemudian diperinci dalam BAB 30 REPELITA II. Penyempurnaan Aparatur Pemerintah itu, pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang kelembagaan, bidang ketatalaksanaan, dan bidang kepegawaian.

Penyempurnaan di bidang kelembagaan, diarahkan untuk mendudukkan Aparatur Pemerintah sesuai dengan fungsinya, agar jelas bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bentuk dan besarnya organisasi disesuaikan dengan tugas pokok dan beban kerja. Organisasi disusun dengan menegaskan jalur organisasi garis dan staf, yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksanaan dan unsur pengawasan.

Penyempurnaan di bidang ketatalaksanaan diarahkan pada pengembangan aturan dan hubungan kerja antar Departemen/Lembaga dan intra Departemen/Lembaga itu sendiri. Aturan dan hubungan kerja tersebut diatur secara melembaga, sehingga dengan demikian

dapat menjamin kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas tanpa tergantung pada perorangan.

Penyempurnaan di bidang kepegawaian diarahkan agar satuan-satuan organisasi Aparatur Pemerintah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang sesuai dengan jenis dan besarnya beban tugas. Kegairahan kerja untuk mencapai prestasi yang optimal didorong melalui perangkat penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanggung jawab, kenaikan tingkat dan pangkat menurut sistim karier, pendidikan dan latihan, jaminan sosial dan sebagainya. Tindakan-tindakan korektif yang tegas terhadap pegawai yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian harus dilakukan dalam rangka menciptakan aparatur yang bersih, berdisiplin serta berwibawa.

Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, adalah dalam rangka usaha menyempurnakan Aparatur Pemerintah. Dalam hubungan ini dimaksudkan untuk mencabut Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263), tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian serta menggantinya dengan sebuah Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri sebagai unsur utama Aparatur Negara yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Berkenaan dengan hal tersebut, ijinkanlah kami sesuai dengan Amanat Presiden seperti yang kami kemukakan tadi untuk menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian tersebut di hadapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini.

II. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Kiranya adalah merupakan suatu kebenaran apabila dikatakan, bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah sangat penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri itu adalah pelaksana Pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melancarkan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara. Dalam hubungan ini disadari, bahwa Pegawai

Negeri yang sempurna merupakan suatu faktor penentu pokok bagi kesempurnaan Aparatur Negara.

Pegawai Negeri yang sempurna adalah Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkwalitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur utama Aparatur Negara.

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu, maka Pegawai Negeri itu perlu dibina dengan sebaik-baiknya dengan suatu sistim pembinaan yang dapat mendorong peningkatan disiplin dan kegairahan bekerja serta yang dapat menjamin usaha peningkatan mutu, yaitu pembinaan yang didasarkan pada sistim karier dan sistim prestasi kerja.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, yaitu dengan pengaturan pembinaan yang seragam bagi segenap Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan perkataan lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keseragaman pembinaan sebagai tersebut di atas, maka di samping memudahkan penyelenggaraan pembinaan, dapat pula diselenggarakan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi segenap Pegawai Negeri Sipil.

Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pembinaan harus diarahkan untuk dapat menjamin :

1. Agar satuan organisasi Lembaga Pemerintah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang rasionil berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepadanya;
2. Pembinaan yang terintegrasi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil, artinya bahwa terhadap semua Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan yang sama;
3. Pembinaan Pegawai Negeri atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja;
4. Pengembangan sistim penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanggung jawab;

5. Pelaksanaan tindakan korektif yang tegas terhadap pegawai yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian;
6. Penyempurnaan sistim administrasi kepegawaian dan sistim pengawasannya;
7. Pembinaan kesetiaan dan ketaatan penuh Pegawai Negeri terhadap Negara dan Pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan pembinaan sebagai yang dimaksud di atas, maka diperlukan adanya suatu Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan pembinaan secara terarah dan teratur, yang antara lain memuat ketentuan tentang kedudukan, kewajiban, hak, dan pokok-pokok pembinaan. Untuk maksud itu, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dipandang tidak sesuai lagi, dan oleh sebab itu perlu diganti dengan yang baru.

III. POKOK-POKOK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPEGAWAIAN

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepegawaian memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang kepegawaian, dan diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengatur lebih lanjut pembinaan Pegawai Negeri secara teratur dan terperinci. Apabila Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian ini telah menjadi Undang-undang, maka akan dapat dijadikan pula sebagai landasan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Sebagaimana diketahui, peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di bidang kepegawaian, cukup banyak jumlahnya, antara lain terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) Peraturan Pemerintah, 11 (sebelas) Staatsblad, 11 (sebelas) Bijblad, dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya.

Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian ini terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu :

1. Bab I, memuat pengertian beberapa istilah, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah yang penting.

2. Bab II, merupakan ketentuan umum, yang memuat ketentuan pokok tentang kedudukan, kewajiban, hak, dan perlakuan terhadap Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Ketentuan pokok yang tersebut dalam Bab II berlaku bagi segenap Pegawai Negeri, baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

3. Bab III, memuat pokok-pokok pembinaan Pegawai Negeri Sipil, yang memuat ketentuan pokok tentang tujuan dan kebijaksanaan pembinaan, formasi, pengadaan, kepangkatan, jabatan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, sumpah, kode etik, peraturan disiplin, pendidikan dan latihan, kesejahteraan, penghargaan dan penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

4. Bab IV, memuat ketentuan khusus mengenai Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang pengaturannya akan dilakukan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Hal ini dipandang perlu karena ciri dan sifat tugas Anggota Angkatan Bersenjata yang berbeda dibandingkan dengan ciri dan sifat tugas Pegawai Negeri Sipil.

5. Bab V, merupakan ketentuan peralihan.

6. Bab VI, merupakan ketentuan penutup.

Mengenai materi Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian tersebut, kiranya tidak perlu lagi kami jelaskan di sini satu per satu, sebab saudara Pimpinan dan para AnggotaDewan Perwakilan Rakyat yang terhormat telah mengetahuinya karena sudah jelas tertulis dalam dictum Rancangan Undang-undang itu dan diperjelas lagi dalam penjelasannya.

IV. P E N U T U P

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Demikianlah keterangan Pemerintah dalam mengantar Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian ini pada pembahasan tingkat I sekarang. Mudah-mudahan keterangan Pemerintah ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian ini kepada Sidang Pleno yang terhormat.

Akhirnya atas perhatian saudara Pimpinan beserta para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, kami, atas nama Pemerintah dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 26 Agustus 1974
A.n. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENTERI NEGARA
PENERTIBAN APARATUR NEGARA

J.B. SUMARLIN

JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DI DPR-RI MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN

Saudara Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Pertama-tama ijinkanlah kami atas nama Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, atas Pemandangan Umum mengenai Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian yang disampaikan oleh Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi ABRI, dan Fraksi Persatuan Pembangunan pada Sidang Pleno DPR-RI tanggal 11 September 1974 yang lalu.

Sesudah mempelajari dengan seksama Pemandangan Umum tersebut, maka Pemerintah mengambil kesimpulan, bahwa banyak persamaan pendapat antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, mengenai materi Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian, umpamanya, kita semua setuju untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja, kita sama-sama menghendaki adanya Pegawai Negeri yang mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Negara dan Pemerintah yang mampu melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Negara dan Masyarakat Indonesia, kita sama-sama menghendaki adanya pengaturan dan perlakuan yang sama terhadap semua Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain.

Tanggapan dan pertanyaan yang diajukan oleh Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, banyak materinya yang bersamaan, maka untuk menyingkat waktu, jawaban Pemerintah ini menjelaskan pendirian Pemerintah mengenai masalah-masalah pokok yang ditanggapi atau ditanyakan, sedang masalah-masalah tehnis lebih baik kita bicarakan pada waktu pembicaraan tingkat III.

II. PENJELASAN/JAWABAN ATAS TANGGAPAN DAN PERTANYAAN

1. U M U M

Saudara Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, bahwa tujuan Pembangunan Nasional kita adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana perikehidupan Bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Untuk melaksanakan Pembangunan Nasional yang demikian luas itu, diperlukan adanya Pemerintah yang kuat, stabil, dan berwibawa dan didukung oleh Aparatur Negara yang sempurna. Kesempurnaan Aparatur Negara, pada pokoknya tergantung pada Pegawai Negeri yang sempurna.

Pegawai Negeri yang sempurna adalah Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih berkwalitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur utama Aparatur Negara untuk kepentingan masyarakat. Pegawai Negeri yang demikian itulah yang kita cita-citakan dan segala usaha harus diarahkan dan dilaksanakan secara bertahap untuk dapat mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu.

Pegawai Negeri bukan saja unsur utama Aparatur Negara, tetapi juga adalah anggota masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan, Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara tetapi juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai manusia.

Untuk memungkinkan pembinaan Pegawai Negeri yang dimaksud diperlukan landasan yang kuat, antara lain yang berupa Undang-undang. Untuk maksud itu, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 dianggap tidak sesuai lagi, sebab :

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961, antara lain didasarkan pada MANIPOL yang ditetapkan dengan Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960, sedang sekarang ini MANIPOL sudah tidak berlaku lagi.
- Tidak ada ketegasan tentang sistim pembinaan Pegawai Negeri Sipil, apakah sistim karier atau sistim lain.

– Tidak memungkinkan adanya pengaturan yang menyeluruh terhadap semua Pegawai Negeri Sipil, karena Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961, pada dasarnya hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat.

Untuk memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua Pegawai Negeri Sipil, maka dirasakan perlu adanya pengaturan yang menyeluruh, yang berlaku baik untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sebagaimana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat mengetahuinya, bahwa pada Pemerintah Daerah terdapat dua jenis kepegawaian, yaitu Pagawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Daerah Otonom. Dalam status kepegawaian tidak ada perbedaan antara kedua jenis kepegawaian itu, mereka mempunyai syarat-syarat pengangkatan dan kenaikan pangkat yang sama dan lain-lain. Dalam pada itu kiranya perlu diperhatikan kewenangan Daerah Otonom di bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 50 s/d pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tetapi hal ini tidak menghalangi pengaturan yang menyeluruh, karena dalam pasal 54 ayat (1) Undang-undang itu ditegaskan, bahwa pembinaan Pegawai Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Undang-undang tentang kepegawaian yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, sudah terang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan hal ini dengan jelas dapat dilihat dalam konsiderans maupun dalam pasal-pasalnya.

2. JUDUL

Judul Rancangan Undang-undang yang sedang kita bahas ini adalah "Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian". Penentuan judul ini bertolak dari pokok pikiran, bahwa pada umumnya Undang-undang hanya mengatur Pokok-pokok/prinsip, sedang perincian pelaksanaannya biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain.

Dalam pada itu memang diakui, bahwa telah banyak Undang-undang yang telah dikeluarkan dengan memakai istilah Pokok-pokok di depan nama Undang-undang yang bersangkutan, umpamanya Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan lain-lain.

Berdasarkan pokok pikiran sebagai tersebut di atas, maka Rancangan Undang-undang ini diberi judul Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian. Judul manakah yang lebih baik, apakah Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian atau cukup Undang-undang Kepegawaian saja, mengenai hal ini lebih baik kita bicarakan bersama dalam pembicaraan tingkat III.

3. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

Mengenai saran agar dalam rumusan kedudukan Pegawai Negeri, di belakang kata-kata unsur utama Aparatur Negara ditambahkan kata-kata "Abdi Masyarakat", Pemerintah dapat menyetujuinya.

4. PENGGAJIAN

Sistim penggajian yang dapat mendorong kegairahan bekerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimal adalah sistim skala ganda, yaitu pemberian gaji kepada seseorang Pegawai Negeri bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada besarnya beban tugas, beratnya tanggung jawab yang dipikul dan prestasi kerja yang dicapai. Dalam pada itu memang disadari oleh Pemerintah, bahwa sistim skala ganda di bidang penggajian hanya dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, dan evaluasi jabatan secara lengkap. Pada tingkat sekarang Pemerintah sedang berusaha untuk mengumpulkan jenis-jenis jabatan/pekerjaan yang ada dalam Negara kita untuk kemudian dianalisa, diklasifikasi dan dievaluasi. Selain dari pada itu memang disadari pula, bahwa sebagaimana halnya dengan setiap sistim, maka sistim skala ganda pun di samping mempunyai beberapa keuntungan, juga mempunyai beberapa kelemahan sebagaimana yang diutarakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Gaji Pegawai Negeri termasuk berbagai macam tunjangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pegawai Negeri ada yang dipekerjakan di dalam negeri dan ada pula yang dipekerjakan di luar negeri. Apabila Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian yang sedang kita bahas ini telah menjadi Undang-undang, maka gaji Pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar negeri tersebut, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan standard hidup di negara di mana Pegawai Negeri itu dipekerjakan.

5. CUTI

Dalam Rancangan Undang-undang yang sedang kita bahas ini, memang hanya dicantumkan bahwa Pegawai Negeri berhak atas cuti. Perincian dari cuti tersebut seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti luar biasa, cuti hamil/cuti melahirkan, dan lain-lain, menurut rencana akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

6. SISTIM KARIER

Pada umumnya yang dimaksud dengan :

- Sistim karier tertutup adalah bahwa pangkat dan jabatan yang ada dalam sesuatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, tetapi tertutup bagi orang luar.

- Sistim karier terbuka adalah bahwa pangkat dan jabatan dalam sesuatu organisasi dapat saja diduduki oleh orang luar dari organisasi itu asalkan ia mempunyai kecakapan yang diperlukan, tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai.

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian ini, yang dianut adalah sistim karier tertutup dalam arti Negara, bukan dalam arti Departemen atau Propinsi, sehingga dengan demikian, seluruh Pegawai Negeri adalah satu. Dengan sistim karier tertutup dalam arti Negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri dari Departemen/Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang lain atau dari Propinsi yang satu ke Propinsi yang lain, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat managerial.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, sangat diperlukan adanya tenaga-tenaga yang ahli dan cakap, dan tenaga ahli yang diperlukan itu, pada suatu saat mungkin tidak terdapat di kalangan Pegawai Negeri. Apabila kepentingan Negara sangat mendesak, maka tenaga ahli dari luar Pegawai Negeri dapat diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negeri dan kepadanya diberikan pangkat Pegawai Negeri. Pengangkatan tenaga ahli untuk menduduki jabatan Negeri adalah sangat selektif dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Presiden.

7. PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Prinsip pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan

dengan tegas, yaitu :

- Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong.

- Setiap warga negara yang memenuhi syarat yang sama mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti, bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat, mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud dengan formasi adalah penentuan jumlah dan kwalitas pegawai yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan formasi antara lain adalah jenis, sifat, dan beban kerja, yang dipikulkan pada sesuatu unit organisasi Pemerintah serta berdasarkan perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu. Dengan pengertian seperti tersebut di atas, maka secara berangsur-angsur ditinggalkan sistim formasi anggaran sebagai yang berlaku sekarang ini.

Perincian dan tata cara pengadaan Pegawai Negeri Sipil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dapat menampung perkembangan keadaan dengan tetap berpedoman pada prinsip pengadaan yang ditetapkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian ini.

Setiap pelamar yang diterima, diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, masa percobaan itu adalah antara 1 s/d 3 tahun. Menurut Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian masa percobaan itu diperpendek yaitu antara 1 s/d 2 tahun. Waktu masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dianggap cukup untuk menilai seseorang apakah ia sudah dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Apabila seorang calon Pegawai Negeri Sipil menurut penilaian atasan yang berwenang belum memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka kepada calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih diberikan waktu 1 tahun lagi untuk memperbaiki dirinya.

8. KEPANGKATAN

Pada dasarnya makin tinggi sesuatu pangkat makin terbatas

jumlah pangkat tersebut. Oleh sebab itu jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada kemungkinan untuk mencapai pangkat tertinggi itu makin terbatas pula. Di samping itu perlu dipikirkan tentang jenjang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tanpa terikat pada jabatan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang tidak terikat pada jabatan disebut kenaikan pangkat reguler, sedang kenaikan pangkat yang bukan saja harus memenuhi syarat-syarat umum tetapi juga harus memenuhi syarat jabatan disebut kenaikan pangkat pilihan, artinya walaupun seseorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat umum, tetapi untuk jabatan tertentu harus pula memenuhi syarat-syarat jabatan yang ditentukan.

Berdasarkan PGPS 1968 yang berlaku sekarang kenaikan pangkat dari ruang yang satu ke ruang yang setingkat lebih tinggi memang ditentukan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tanpa memperhatikan tinggi rendahnya golongan ruang yang bersangkutan. Mengenai hal ini disadari bahwa masih perlu adanya penyempurnaan, dengan ketentuan antara lain bahwa, makin tinggi sesuatu pangkat makin lama jangka waktu yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu.

Sesuai dengan prinsip sistim prestasi kerja, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dimungkinkan mendapat kenaikan pangkat istimewa.

Selain dari pada itu, kenaikan pangkat Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada proyek-proyek pembangunan akan mendapat perhatian Pemerintah.

9. PERPINDAHAN JABATAN DAN PERPINDAHAN WILAYAH KERJA

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman dan mengembangkan bakat, maka perlu diadakan perpindahan jabatan dan perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, terutama bagi mereka yang menjabat jabatan pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya. Secara normal, perpindahan wilayah kerja itu dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dalam pada itu kiranya perlu diperhatikan bahwa dalam melaksanakan perpindahan wilayah kerja memerlukan pembiayaan

yang tidak sedikit. Oleh sebab itu dalam merencanakan dan melaksanakan perpindahan wilayah kerja perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.

10. SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sampai sekarang belum ada sumpah Pegawai Negeri Sipil; yang ada ialah sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1959, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 masih tetap berlaku. Sebelum berlakunya Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1959 itu, sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1948.

Menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 itu, yang diharuskan mengangkat sumpah jabatan ialah hanya Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab memangku sesuatu jabatan menurut ketentuan Menteri yang bersangkutan.

Sumpah/janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing. Karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut ajaran agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, maka pada hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah akan mentaati segala keharusan dan tidak melanggar segala larangan yang telah ditentukan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan rasa tanggungjawab, tanpa memandang apakah Pegawai Negeri Sipil itu memangku sesuatu jabatan atau tidak. Berhubung dengan itu, maka Pemerintah berpendapat, bahwa setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di hadapan atasan yang berwenang menurut ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing.

Pegawai Negeri Sipil pada setiap kali diangkat untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu diwajibkan pula mengangkat sumpah jabatan, sebagai yang lazim dilakukan sekarang ini.

Pemerintah berpendapat, bahwa sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan hal ini sudah sering terjadi dalam Negara kita, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Polisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.

11. KODE ETIK

Dalam usaha membina Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat, maka Pemerintah memandang perlu bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik. Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan setiap Pegawai Negeri Sipil baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil akan digariskan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan, dalam hubungan antara lain :

- Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia Indonesia yang ber Pancasila.
- Hubungan sesama Pegawai Negeri Sipil, baik ke bawah, maupun ke samping dan ke atas.
- Hubungan Pegawai Negeri Sipil dengan masyarakat.
- Dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Perincian kode etik Pegawai Negeri Sipil akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. HUKUMAN JABATAN

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian, memang tidak dicantumkan tentang hukuman jabatan, karena Pemerintah berpendapat bahwa hukuman jabatan itu cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan diatur keharusan dan larangan serta sanksi apabila keharusan tidak diturut atau larangan dilanggar.

Keharusan yang harus ditaati/dilaksanakan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah :

- Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, Negara, dan Pemerintah.

- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengertian, keinsyafan, dan rasa tanggung jawab.
- Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- Mentaati kode etik Pegawai Negeri Sipil.
- Dan lain-lain.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah :

- Menjadi Pegawai Negara Asing, tanpa ijin dari Pemerintah.
- Memasuki tempat perjudian.
- Dan lain-lain.

Pegawai Negeri Sipil yang melalaikan keharusan dan melanggar larangan yang telah ditentukan dapat dijatuhi hukuman administratip, seperti tegoran, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji, dan lain-lain.

13. PENGHARGAAN

Sebagai salah satu langkah dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan.

Tanda penghargaan itu dapat berupa tanda jasa atau tanda kesetiaan yang diberikan oleh Negara, dapat berupa kenaikan pangkat istimewa yang diberikan oleh Pemerintah, dapat pula dalam bentuk hadiah yang berupa materiil yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan dan lain-lain. Pengaturan terperinci mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

14. KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

Pemerintah menaruh perhatian atas kesejahteraan Pegawai Negeri, karena hanya Pegawai Negeri yang terpelihara kesejahteraannya dapat mencapai prestasi kerja yang baik untuk kepentingan Negara dan masyarakat. Pemeliharaan kesejahteraan meliputi antara lain : pensiun, tabungan hari tua, pemeliharaan kesehatan, perbaikan gaji.

Dalam pada itu harus disadari pula, bahwa pemeliharaan kesejahteraan Pegawai Negeri memerlukan pembiayaan yang

sangat besar sedang kemampuan keuangan Negara masih sangat terbatas. Oleh sebab itu peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri akan dilakukan secara bertahap dengan mengingat kemampuan keuangan Negara.

15. PEMBERHENTIAN

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian disebut 2 (dua) macam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Jenis pemberhentian dengan hormat antara lain adalah pemberhentian dengan hormat karena adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap organisasi adalah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu besar atau kecilnya sesuatu organisasi tergantung pada besar atau kecilnya tugas pokok yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Apabila ada penyederhanaan organisasi Pemerintah maka mungkin pula ada penyederhanaan pegawai, satu dan lain hal untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai akibat penyederhanaan organisasi, hak-haknya diberikan dan dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pemberhentian tidak dengan hormat antara lain ialah pemberhentian tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pada umumnya sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih adalah tindak pidana yang berat, dan Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana yang berat sebaiknya tidak dipertahankan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam pada itu memang diakui, bahwa ada tindak pidana kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (kulpa) yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun. Mengenai persoalan ini baiklah kita bicarakan bersama pada pembicaraan tingkat III.

Mengenai pemberhentian sementara telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, yang pada pokoknya memuat ketentuan bahwa Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara adalah Pegawai Negeri yang ditahan sementara oleh pihak yang berwajib karena didakwa :

- Telah melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran jabatan.
- Telah melakukan sesuatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat pegawai itu.

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara tetapi kemudian ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak bersalah, maka ia harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula.

16. PENSIUN

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun adalah jaminan hari tua dan merupakan balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk menjamin hari tuanya, dan untuk ini Pegawai Negeri seharusnya menjadi peserta dari sesuatu Dana Pensiun. Karena pensiun bukan saja merupakan jaminan hari tua, tetapi juga merupakan balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangan kepada Dana Pensiun tersebut, sehingga dengan demikian iuran Pegawai Negeri untuk Dana Pensiun tidak terlampau berat.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1956, terhitung mulai 1 Juni 1951 segala Dana Pensiun dihapuskan, dan sejak saat itu pembayaran pensiun Pegawai Negeri dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. Berhubung dengan itu, maka beban Anggaran Belanja Negara untuk pensiun makin lama makin besar. Hal ini tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi.

Dalam rangka usaha memperbaiki penghasilan pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, terhitung mulai tanggal 1 April 1974, telah diadakan nivellering pensiun. Dengan adanya nivellering pensiun ini, maka penghasilan pensiunan bekas Pegawai Negeri telah sama, jadi tidak ada lagi perbedaan penghasilan. Dengan perkataan lain bekas Pegawai Negeri yang dipensiunkan dengan pangkat yang sama telah mempunyai penghasilan yang sama.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, pada dasarnya batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 tahun. Pada tingkat sekarang Pemerintah sedang mengadakan penelitian tentang batas usia pensiun.

17. RANGKAPAN JABATAN

Mengenai rangkapan jabatan, sejauh mungkin memang harus dihindari karena manusia itu mempunyai batas kemampuan. Tetapi berhubung dengan masih kurangnya tenaga ahli di Negara kita, maka untuk jabatan-jabatan tertentu, pada saat ini terpaksa harus diadakan rangkapan jabatan. Hal ini adalah bersifat sementara, yang secara berangsur-angsur akan hilang apabila kita telah mempunyai cukup tenaga ahli yang diperlukan.

18. BADAN PEMBANTU PRESIDEN

Berhubung dengan luasnya bidang kepegawaian, maka diperlukan adanya badan yang membantu Presiden di bidang pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hubungan ini Pemerintah sedang meneliti bentuk badan yang sesuai untuk keperluan tersebut.

Mengenai saran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, tentang pembentukan cabang Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Daerah memang akan dapat memperlancar pekerjaan, tetapi memerlukan pembiayaan yang sangat besar, yang dalam keadaan dewasa ini kemampuan keuangan Negara belum memungkinkan.

19. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Apabila Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian yang sedang kita bahas ini telah menjadi Undang-undang, maka sebagai pelaksanaannya Pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Hal ini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah.

Pada saat berlakunya Undang-undang tentang Kepegawaian ini, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961, dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang yang hanya mengatur kepegawaian dan semua materinya telah dicakup dalam Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian yang sedang kita bicarakan sekarang.

Mengenai Undang-undang lain yang ada kaitannya dengan kepegawaian, memang tidak dicabut, umpamanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967, tentang Veteran Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 sangat erat kaitannya dengan Pegawai Negeri, umpamanya Pegawai Negeri yang termasuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, maka waktu selama turut dalam kesatuan-kesatuan yang mengakibatkan ia menjadi Veteran Pejuang Kemerdekaan, dihitung 2 (dua) kali lipat sebagai masa kerja penuh untuk perhitungan pensiun.

20. PEJABAT NEGARA

Pada dasarnya, jabatan pejabat Negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Menteri, Gubernur Kepala Daerah dan lain-lain adalah jabatan politik, kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung.

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pejabat Negara kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama ia menjadi pejabat Negara tanpa menghilangkan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Dalam kesempatan ini Pemerintah ingin minta perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat akan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ditegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Undang-undang yang mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan sebagainya itu bukanlah Undang-undang tentang kepegawaian, oleh sebab itu permasalahan apakah Pegawai Negeri dapat atau tidak dapat memasuki suatu partai politik, sebaiknya dibicarakan pada waktu membahas Rancangan Undang-undang sebagai pelaksanaan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Kiranya perlu kita perhatikan, pemupukan jiwa korsa yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat perlu, karena dengan terjaminnya jiwa korsa yang bulat maka dapat pula dijamin adanya keutuhan dan kekompakan di kalangan Pegawai

Negeri Sipil yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Negara untuk kepentingan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

21. PERISTILAHAN

Pemerintah sependapat dengan saran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat tentang perlu adanya pembakuan peristilahan, sehingga kita mempunyai istilah yang sama untuk maksud yang sama.

III. PENUTUP

Saudara Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Demikianlah jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi ABRI, dan Fraksi Persatuan Pembangunan yang disampaikan pada Sidang Pleno DPR-RI pada tanggal 11 September 1974 yang lalu.

Mudah-mudahan jawaban Pemerintah ini akan dapat lebih memperjelas maksud Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini. Pemerintah mengharapkan hendaknya Rancangan Undang-undang tentang Kepegawaian ini dapat kita selesaikan bersama dalam jangka waktu yang telah kita sepakati bersama pula.

Atas perhatian Saudara Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 19 September 1974
A.n. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENTERI NEGARA
PENERTIBAN APARATUR NEGARA

J.B. SUMARLIN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;

b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu, diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja;

c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu perlu diganti.

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutip yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan;

d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;

e. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri terdiri dari :
   a. Pegawai Negeri Sipil; dan
   b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
   a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
   b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan

c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
(2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.

Bagian Ketiga
Hak

Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Pasal 9

(1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu Kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.

(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacad jasmani atau cacad rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.

(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.

Bagian Keempat
Pejabat Negara

Pasal 11

Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

BAB III
PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Tujuan Pembinaan

Pasal 12

(1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Pembinaan

Pasal 13

Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden.

Pasal 14

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Formasi dan Pengadaan

Pasal 15

Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 16

(1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.

(2) Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.

(3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.

(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 18

(1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.

(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.

(3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syarat-syarat obyektip lainnya.

(5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.

(6) Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Pasal 19

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat obyektip lainnya.

Pasal 20

Untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.

Pasal 21

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenal.

Pasal 22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja.

Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
   a. permintaan sendiri;
   b. telah mencapai usia pensiun;
   c. adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah;
   d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.

(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
   a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.

(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
   a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
   b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25

Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteri atau pejabat lain.

Bagian Kelima
Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin

Pasal 26

(1) Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 27

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku sesuatu jabatan tertentu wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

Pasal 29

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

(1) Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, akan diatur tersendiri.

Bagian Keenam
Pendidikan dan Latihan

Pasal 31

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

Bagian Ketujuh
Kesejahteraan

Pasal 32

(1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.

(4) Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2), dan (3) pasal ini diatur dan dibina oleh Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Penghargaan

Pasal 33

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian

Pasal 34

Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesepuluh
Peradilan Kepegawaian

Pasal 35

Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bagian Kesebelas
Lain-lain

Pasal 36

Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78);

c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100);

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 259).

Pasal 40

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974
NOMOR 55

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.

Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, dan berhasil guna.

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan Bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional sebagai tersebut di atas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkwalitas tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masya-

rakat. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai yang dimaksud di atas, maka Pegawai Negeri perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja.

Sistim karier adalah suatu sistim kepegawaian, di mana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat obyektip lainnya juga menentukan.

Sistim prestasi kerja adalah suatu sistim kepegawaian, di mana pengangkatan seseorang untuk menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata. Sistim prestasi kerja tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja.

Sistim yang dianut dalam Undang-undang ini, bukan hanya sistim karier dan bukan pula hanya sistim prestasi kerja, tetapi adalah perpaduan antara sistim karier dan sistim prestasi kerja, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang baik dari sistim karier dan sistim prestasi kerja dapat dipadukan secara serasi.

Pegawai Negeri bukan saja unsur Aparatur Negara, tetapi juga adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan, Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara tetapi juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai Warga Negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan Pegawai Negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri itu sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang diutamakan.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, yaitu dengan pengaturan pembinaan yang seragam bagi segenap Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau dengan perkataan lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keseragaman pembinaan sebagai tersebut di atas, maka disamping memudahkan penyelenggaraan pembinaan, dapat pula diselenggarakan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi segenap Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri, maka tindakan kepolisian terhadap Pegawai Negeri dilakukan dengan tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, apabila seorang Pegawai Negeri diperiksa, ditangkap, dan atau ditahan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, maka pejabat yang berwajib tersebut secepat mungkin memberitahukannya kepada atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Sebagai landasan untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian antara lain tentang kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri.

Untuk maksud sebagai tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu diganti dengan yang baru.

Pada umumnya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri. Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, karena dalam Undang-undang ini diatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-undang ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah yang penting.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah :

   — Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan.

- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan, dan lain-lain.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.

c. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapai tujuan. Berhubung dengan itu ada kemungkinan bahwa arti Pegawai Negeri Sipil akan berkembang dikemudian hari.
Kemungkinan perkembangan itu harus diletakkan landasannya dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

Rumusan kedudukan Pegawai Negeri sebagai tersebut dalam pasal ini bertolak dari pokok pikiran, bahwa Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan perkataan lain, Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan Rakyat banyak.

Agar Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan Pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.

Pasal 4

Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disetiai atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai Falsafah dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara, dan kepada Pemerintah.

Pada umumnya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara, dan politik Pemerintah.

Pasal 5

Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.

Berhubung dengan itu setiap Pegawai Negeri berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya kepada Pegawai Negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berhubung dengan itu maka setiap Pegawai Negeri wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.

Pasal 6

Ayat (1)

Pada umumnya yang dimaksud dengan "rahasia" adalah rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya

dengan jabatan. Pada umumnya rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta, dan lain-lain; dapat berupa rekaman suara dan dapat pula berupa perintah atau keputusan lisan dari seorang atasan. Ditinjau dari sudut pentingnya, maka rahasia jabatan itu ditentukan tingkatan klasifikasinya, seperti sangat rahasia, rahasia, konfidensil atau terbatas. Ditinjau dari sudut sifatnya, maka ada rahasia jabatan yang sifat kerahasiaannya terbatas pada waktu tertentu tetapi ada pula rahasia jabatan yang sifat kerahasiaannya terus-menerus. Apakah sesuatu rencana, kegiatan atau tindakan bersifat rahasia jabatan, begitu juga tingkatan klasifikasi dan sampai bilamana hal itu menjadi rahasia jabatan, harus ditentukan dengan tegas oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pada umumnya Pegawai Negeri karena jabatan atau pekerjaannya mengetahui sesuatu rahasia jabatan. Bocornya sesuatu rahasia jabatan selalu menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap Negara. Pada umumnya kebocoran sesuatu rahasia jabatan adalah disebabkan oleh dua hal, yaitu sengaja dibocorkan kepada orang lain atau karena kelalaian atau tidak/kurang hati-hatinya pejabat yang bersangkutan. Apakah kebocoran rahasia jabatan itu karena kesengajaan atau karena kelalaian, akibatnya terhadap Negara sama saja, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

Ayat (2)

Rahasia jabatan hanya dapat dikemukakan oleh Pegawai Negeri atau bekas Pegawai Negeri kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang, umpamanya atas perintah petugas penyidik dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Pasal 7

Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Pada umumnya sistim penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistim, yaitu apa yang disebut sistim skala tunggal dan sistim skala ganda.

Yang dimaksud dengan sistim skala tunggal adalah sistim penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

Yang dimaksud dengan sistim skala ganda adalah sistim penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

Selain daripada kedua sistim penggajian yang dimaksud di atas, dikenal pula sistim penggajian ketiga, yang biasa disebut sistim skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistim skala tunggal dan sistim skala ganda. Dalam sistim skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggungjawab yang berat, mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.

Sistim skala ganda dan sistim skala gabungan hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.

Pasal ini bermaksud meletakkan landasan menuju sistim penggajian berdasarkan sistim skala ganda atau sistim skala gabungan di kemudian hari apabila keadaan sudah memungkinkan.

Dalam menentukan besarnya gaji harus memperhatikan kemampuan keuangan Negara. Selain daripada itu, harus pula diperhatikan keadaan tempat di mana Pegawai Negeri itu dipekerjakan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberian cuti.

Cuti Pegawai Negeri terdiri dari, cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan Negara.

Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah haji.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam menjalankan tugas kewajiban selalu ada kemungkinan bahwa

Pegawai Negeri menghadapi risiko. Apabila seorang Pegawai Negeri mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka ia berhak memperoleh perawatan dan segala biaya perawatan itu ditanggung oleh Negara.

Ayat (2)

Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan ia menderita cacad jasmani atau cacad rohani yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berdasarkan keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau Dokter Penguji Tersendiri, maka disamping pensiun yang berhak diterimanya, kepadanya diberikan tunjangan bulanan yang memungkinkan dapat hidup dengan layak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tewas, ialah :

1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmani atau cacad rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Kepada isteri/suami dan atau anak Pegawai Negeri yang tewas diberikan uang duka yang diterimakan sekaligus. Pemberian uang duka yang dimaksud tidak mengurangi pensiun dan hak-hak lainnya yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran Pensiun Pegawai

Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dilola oleh badan asuransi sosial.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah :

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
6. Menteri;
7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
8. Gubernur Kepala Daerah;
9. Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya Kepala Daerah;
10. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut.

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara, kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung. Pegawai Negeri tersebut secara administratip tetap berada pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terikat pada formasi.

Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai Pejabat Negara, maka ia kembali kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 12

Ayat (1)

Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri

Sipil Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Selain daripada itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana, dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan Aparatur Negara baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, benar-benar merupakan aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Keseluruhan Aparatur Negara tersebut diisi oleh tenaga yang ahli, mampu menjalankan tugas di bidang masing-masing, dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan Negara dan Rakyat.

Ayat (2)

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja, sehingga dengan demikian dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing Pegawai Negeri Sipil secara wajar.

Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistim pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistim pembinaan karier tertutup dalam arti Negara, dengan tidak menutup kemungkinan adanya sistim pembinaan karier terbuka untuk jabatan tertentu apabila perlu untuk kepentingan Negara.

Pada umumnya yang dimaksud dengan :

- Sistim karier tertutup adalah bahwa pangkat dan jabatan yang ada dalam sesuatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, tetapi tertutup bagi orang luar.
- Sistim karier terbuka adalah bahwa pangkat dan jabatan dalam sesuatu organisasi dapat diduduki oleh orang luar dari organisasi itu asalkan ia mempunyai kecakapan yang diperlukan, tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai.

Dengan sistim karier tertutup dalam arti Negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri dari Departemen/Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang lain atau dari Propinsi yang satu ke Propinsi yang lain, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat managerial.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, sangat diperlukan adanya tenaga-tenaga yang ahli dan cakap, dan tenaga ahli yang diperlukan itu, pada suatu saat mungkin tidak terdapat di kalangan Pegawai Negeri. Apabila kepentingan Negara sangat mendesak, maka tenaga ahli dari luar Pegawai Negeri dapat diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negeri dan kepadanya diberikan pangkat Pegawai Negeri. Pengangkatan tenaga ahli untuk menduduki jabatan Negeri adalah sangat selektip dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Presiden.

Pasal 13

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah pembina tertinggi dari seluruh Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya serta untuk dapat diwujudkan keseragaman di dalam pembinaan, maka Presiden menentukan kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan adalah berdasarkan beban kerja yang dipikulkan pada suatu organisasi.

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi adalah jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi. Selain daripada itu perlu pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang tersedia. Pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, makin sedikitlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan.

Formasi sesuatu organisasi pada umumnya ditinjau sekali 5 (lima) tahun, karena dalam jangka waktu tersebut terdapat kemungkinan adanya perkembangan tugas pokok.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam sesuatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang keluar karena berhenti atau adanya perluasan organisasi. Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.

Ayat (2)

Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan semata-mata atas syarat-syarat obyektip yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas golongan, agama atau daerah.

Ayat (3)

Setiap pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu ia berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Selama dalam masa percobaan, kepada calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan penghasilan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun. Apabila dalam masa percobaan itu ia dipandang tidak cakap, maka ia dikeluarkan dan apabila cakap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, dengan segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang danhak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.

Pengertian jabatan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut struktural dan sudut fungsional.

Jabatan dari sudut struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi, dan lain-lain.

Jabatan dari sudut fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi, seperti Peneliti, Dokter Ahli Penyakit Jantung, Juru Ukur, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam suatu pangkat dan suatu jabatan tertentu sesuai dengan kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerjanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Dalam rangka pelaksanaan sistim karier dan sistim prestasi kerja maka harus ada pengkaitan yang erat antara kepangkatan dan jabatan, atau dengan perkataan lain perlu adanya pengaturan tentang jenjang kepangkatan pada setiap jabatan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Dalam jabatan struktural, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak dapat membawahi langsung Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan sistim kenaikan pangkat pilihan.

Yang dimaksud dengan kenaikan pangkat reguler adalah apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat reguler ditentukan sampai dengan tingkat pangkat tertentu, umpamanya sampai dengan III/d PGPS 1968.

Yang dimaksud dengan kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

juga harus ada jabatan, atau dengan perkataan lain, walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat umum untuk kenaikan pangkat, tetapi jabatannya tidak sesuai untuk pangkat itu, maka ia belum dapat dinaikkan pangkatnya. Tingkat pangkat untuk kenaikan pangkat pilihan dapat ditentukan umpamanya mulai IV/a ke atas PGPS 1968.

Ayat (2)

Kenaikan pangkat reguler adalah merupakan hak, oleh sebab itu apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada dasarnya harus dinaikkan pangkatnya, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk menundanya.

Ayat (3)

Kenaikan pangkat pilihan bukan hak, tetapi adalah kepercayaan dan penghargaan kepada seseorang Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi ada kemungkinan mendapat kenaikan pangkat pilihan.

Ayat (4)

Untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan memberikan kenaikan pangkat, maka perlu ditentukan syarat-syarat kenaikan pangkat. Syarat-syarat kenaikan pangkat antara lain ialah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, jabatan, latihan jabatan, dan syarat-syarat obyektip lainnya. Syarat-syarat kenaikan pangkat sebagai tersebut di atas merupakan konsekwensi logis dari prinsip adanya pengkaitan yang erat antara pangkat dan jabatan.

Ayat (5)

Dalam setiap organisasi yang sehat, maka makin tinggi pangkat, makin terbatas jumlahnya, oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemungkinan untuk mencapai pangkat tinggi itu makin terbatas pula.

Untuk kenaikan pangkat pilihan, di samping harus dipenuhi syarat-syarat umum, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan atau latihan jabatan, dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, ia dianggap menduduki jabatan yang dipangkunya, sebelum mengikuti pendidikan atau latihan jabatan tersebut.

Ayat (6)

Pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta

merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang tewas atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Negara dan Bangsa. Pemberian kenaikan pangkat secara anumerta harus dilakkan tepat pada waktunya, yaitu diusahakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dikebumikan. Pangkat Anumerta ditetapkan berlaku terhitung mulai tewasnya Pegawai Negeri Sipil yang besangkutan. Kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji pokok.

Pasal 19

Prinsip pokok penempatan dalam jabatan adalah "menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat". Dalam sistim pembinaan karier yang sehat selalu ada pengkaitan yang erat antara jabatan dan pangkat, artinya seorang Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menduduki sesuatu jabatan haruslah mempunyai pangkat yang sesuai untuk jabatan itu.

Pasal 20

Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, maka perlu diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ("conduite staat") dan daftar urut kepangkatan ("ranglijst"). Unsur yang perlu dinilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, antara lain adalah prestasi kerja, rasa tanggungjawab, kesetiaan, prakarsa, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Ukuran yang digunakan dalam menentukan daftar urut kepangkatan adalah ketuaan (senioritas) dalam pangkat, jabatan, pendidikan/latihan jabatan, masa kerja, dan umur.

Pasal 21

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku sesuatu jabatan tertentu yang dalam menjalankan tugasnya di lapangan perlu dengan segera dikenal oleh masyarakat umum, perlu ditetapkan tanda pengenal, umpamanya pejabat Bea dan Cukai, Imigrasi, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Tanda pengenal itu dapat berupa pakaian seragam dan atau tanda lain yang diperlukan.

Pasal 22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman dan mengembangkan bakat, maka perlu diadakan perpindahan jabatan dan perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi mereka yang menjabat

jabatan pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya. Secara normal, perpindahan jabatan atau perpindahan wilayah kerja itu dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam merencanakan dan melaksanakan perpindahan wilayah kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.

Pasal 23

Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti dengan kemauan sendiri, pada prinsipnya harus diberhentikan dengan hormat, tetapi apabila kepentingan dinas mendesak, maka permintaan berhenti itu dapat ditolak atau ditunda untuk sementara waktu.

b. Cukup jelas.

c. Apabila terjadi penyederhanaan organisasi Pemerintah yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diusahakan penyalurannya ke Instansi lain. Apabila hal ini tidak mungkin, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mencari lapangan pekerjaan lain, dengan mendapat hak-hak penuh sebagai Pegawai Negeri Sipil selama jangka waktu tertentu.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai akibat penyederhanaan organisasi Pemerintah, diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani atau rohani berdasarkan keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau Dokter Penguji Tersendiri diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat

atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar Sumpah/Janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancaman hukuman yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat.

Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap sesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya.

Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan.

Ayat (4)

a. Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

b. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, yang telah melakukan penyelewengan terhadap Falsafah dan Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara atau

Pemerintah, tidak wajar lagi dipertahankan sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu harus diberhentikan tidak dengan hormat. Perbuatan mana yang merupakan penyelewengan terhadap Falsafah dan Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah dinyatakan/diputuskan secara tegas oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 24

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan, bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.

Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 23 ayat (3) hurup b dan ayat (4) hurup a.

Pasal 25

Sesuai dengan prinsip pendelegasian wewenang dan untuk mempercepat pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteri yang bersangkutan atau pejabat lain yang dipandangnya perlu.

Pasal 26

Ayat (1)

Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya

terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Karena Sumpah/Janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa, maka pada hakekatnya Sumpah/Janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah/berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan tanggungjawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku sesuatu jabatan terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah merupakan kekepercayaan yang besar dari Negara. Dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keiklasan, dan tanggungjawab yang besar. Berhubung dengan itu, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, pada saat pengangkatannya wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa.

Pasal 28

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil akan digariskan prinsip-prinsip,yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, dan bersikap hormat-menghormati antara sesama

Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, yang berlainan.

- Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan.
- Pegawai Negeri Sipil menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung-jawab.
- Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Pegawai Negeri Sipil tetap memelihara keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil.

Karena Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik adalah sanksi moril.

Pasal 29

Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak diturut atau larangan itu dilanggar. Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keharusan yang akan dimuat dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah :

- Menepati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berhak.
- Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya.

- Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan.
- Dan lain-lain.

Larangan yang akan dimuat dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah :

- Menjadi Pegawai Negara Asing tanpa ijin Pemerintah.
- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Dan lain-lain.

Hukuman yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan sebagai hukuman, pembebasan tugas, dan pemberhentian.

Selain daripada keharusan, larangan, dan sanksi, dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan diatur pula tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan tata cara mengajukan keberatan/pembelaan, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tidak menerima hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 31

Pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standard, pemberian akreditasi, penilaian, dan pengawasan.

Di bidang pendidikan hanya meliputi pengaturan, sedang penyeleng-

garaannya diserahkan pada badan pendidikan yang telah ada.

Tujuan latihan jabatan antara lain adalah :

- meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan;
- menciptakan adanya pola berpikir yang sama;
- menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik;
- membina karier Pegawai Negeri Sipil.

Pada pokoknya latihan jabatan dapat dibagi 2 (dua), yaitu latihan pra jabatan dan latihan dalam jabatan :

- Latihan pra jabatan ("pre service training") adalah suatu latihan yang diberikan kepada calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat trampil melaksanakan tugas yang akan dipercayakan kepadanya;
- Latihan dalam jabatan ("in service training") adalah suatu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

Pasal 32

Ayat (1)

Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, sehingga pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan materiil dan spirituil, seperti jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian, ceramah keagamaan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Ayat-ayat (2) dan (3)

Bantuan perawatan kesehatan dan bantuan kematian adalah merupakan bagian dari program kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (4)

Penyelenggaraan program kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diatur dan dibina oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 33

Ayat (1)

Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk me-

mupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.

Pasal 34

Tugas badan yang dimaksud dalam pasal ini adalah membantu Presiden dalam merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pendidikan dan latihan jabatan, kesejahteraan, menampung dan menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil.

Pada waktu sekarang, badan yang menyelenggarakan administrasi kepegawaian adalah Badan Administrasi Kepegawaian Negara, badan yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan jabatan adalah antara lain Lembaga Administrasi Negara, sedang badan yang menyelenggarakan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh dan badan yang menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil belum ada.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka badan yang membantu Presiden menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan secara bertahap menurut keadaan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal-pasal 10, 30, dan 35 diatur dengan Undang-undang dan pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam pasal-pasal lainnya diatur dengan Peraturan Pemerin-

tah atau Keputusan Presiden.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini, umpamanya :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai-partai Politik bagi Pejabat Negeri Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 8).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-pejabat Negeri dalam rangka pembinaan Sistim Kepegawaian Negeri Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 9).

Pasal 39

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang yang dimaksud dalam pasal ini, tetap berlaku selama belum diadakan penggantinya berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3041

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu diatur dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
b. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAB II
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 2

(1) Gaji pokok Presiden adalah 6 X (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 X (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
a. tunjangan jabatan,
b. tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 3

Di samping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
b. seluruh biaya rumah tangganya;
c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 4

Presiden atau Wakil Presiden yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri, tidak berhak lagi menerima penghasilan dan pembiayaan lainnya yang seharusnya diterimanya sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri selama ia menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 5

Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan tempat kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya.

BAB III
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN

Pasal 6

(1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

(2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

Pasal 7

Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula :
a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 8

Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing :
a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pasal 9

Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesuadah pemberhentiannya dengan hormat.

Pasal 10

(1) Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia;
   b. diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
   a. pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
   b. pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

(3) Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan.

Pasal 11

Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.

Pasal 12

(1) Dalam hal bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari pensiun terakhir yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.

(2) Pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan mulai bulan ketujuh setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia.

(3) Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden diberikan :

   a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri;
   b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
   c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 13

Kepada janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, masing-masing :

a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pasal 14

(1) Pembayaran pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah-tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dihentikan apabila janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia; atau
   b. kawin lagi.

(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 15

(1) Apabila janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia atau kawin lagi, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan peniun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden.

(2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagai dimaksud dalam ayat (1) ialah anak kandung dari bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang :
   a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
   b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
   c. belum pernah kawin.

(3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

(4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan :

a. meninggal dunia;

b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;

c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau

d. telah kawin.

Pasal 16

Dalam hal Presiden, Wakil Presiden bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan :

a. pensiun anak menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2);
b. sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Apabila Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden, atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka pemakamannya diselenggarakan oleh Negara.

(2) Apabila isteri/suami Presiden, isteri/suami Wakil Presiden, isteri/suami bekas Presiden, isteri/suami bekas Wakil Presiden, janda/duda bekas Presiden, atau janda/duda bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh Negara.

Pasal 18

Pemberian dan penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 19

Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Pensiun janda dan hak-hak lainnya bagi isteri bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat sebelum berlakunya Undang-undang ini, diberikan kepada isterinya yang sah.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri, maka :

a. pensiun janda dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;

b. nilai sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;

c. sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya disediakan bagi isteri pertama yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1978
PRESIDEN REPUBLIK INONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978
NOMOR 52

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1978
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan kedudukan dan tugasnya, maka di atas pundak Presiden dan Wakil Presiden dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu memimpin Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, diperlukan pemusatan segala perhatian dan pikiran. Berhubung dengan itu maka hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden sudah selayaknya diselaraskan dengn kedudukan dan martabat serta beratnya tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, sehingga Presiden dan Wakil Presiden dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Pada dewasa ini, hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden begitu juga pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978, hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Karena Presiden dan Wakil Presiden adalah Pejabat Negara yang tertinggi, maka sudah selayaknya gajinyapun merupakan gaji yang tertinggi pula.

Di samping gaji pokok, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan yang memerlukan pembiayaan.

a. Yang dimaksud dengan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah segala biaya yang diperlukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seperti :
   - segala biaya perjalanan di dalam dan di luar negeri;
   - segala biaya rapat, konperensi, dan lain-lain yang serupa dengan itu;
   - segala biaya penerimaan tamu dari dalam maupun dari luar negeri;
   - uang representasi;
   - biaya lain yang diperlukan;

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tempat kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah milik Negara, oleh sebab itu perawatan atau pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara.

Pasal 6

Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, walaupun tidak lagi melakukan tugas Negara, pada umumnya akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berhubung dengan itu maka sudah sewajarnya apabila pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden ditetapkan sama dengan gaji pokoknya. Masa jabatan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden tidak mempengaruhi besarnya pensiun.

Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 7

Untuk memungkinkan melaksanakan tugas kemasyarakatan, maka di samping pensiun, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pembiayaan lain yaitu :

- tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
- biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
- biaya perawatan kesehatan termasuk keluarganya.

Pasal 8

a. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggungjawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan.

b. Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Apabila seorang bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka pembayaran pensiunnya dihentikan pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
b. Cukup jelas.

Ayat (3)

Bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden hanya berhak memperoleh satu pensiun berdasarkan Undang-undang ini, yaitu yang lebih menguntungkan baginya, umpamanya seorang bekas Presiden diangkat kembali menjadi Wakil Presiden. Dalam hal yang sedemikian apabila yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, kepadanya diberikan kembali pensiunnya sebagai bekas Presiden.

Pasal 11

Walaupun bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden tidak mempunyai kedudukan resmi dalam pemerintahan, tetapi ia akan tetap mempunyai tugas-tugas kemasyarakatan, yang untuk pelaksanaannya memerlukan bantuan dari staf. Staf tersebut terdiri dari Pegawai Negeri, yang jumlahnya ditentukan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang berhak mendapat pensiun janda adalah isteri yang sah dari bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden. Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun adalah isteri yang pertama. Yang dimaksud dengan isteri pertama adalah isteri yang terlama dikawininya dengan sah tanpa terputus oleh perceraian.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (2).

Ayat (3)

Pada umumnya janda/duda bekas Presiden dan janda/duda bekas Wakil Presiden akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan almarhum suaminya/almarhumah isterinya ketika menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memungkinkan hal ini dipandang wajar apabila kepada janda/duda bekas Presiden dan janda/duda bekas Wakil Presiden diberikan :

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri;
b. biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka bagi janda/dudanya berlaku ketentuan ayat ini.

Pasal 13

Rumah yang dimaksud dalam huruf a pasal ini adalah rumah sebagai tersebut dalam Pasal 8 huruf a.

Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka bagi janda/dudanya berlaku ketentuan pasal ini.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pensiun anak adalah merupakan hak dari semua anak bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden. Umpamanya apabila seorang bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden mempunyai isteri 2 (dua) orang yang dikawini dengan sah dan mempunyai anak dari kedua isteri tersebut, maka anak dari masing-masing ibu memperoleh bagian pensiun anak yang besarnya sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang pada saat meninggalnya masih menerima pensiun janda/duda.

Pasal 18 sampai dengan Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3128

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1980

TENTANG

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pada dewasa ini, Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dipandang perlu diatur dengan Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Lembaga Tertinggi Negara, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;
c. Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, adalah :
   1. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
   2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
   3. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
   4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung;
e. Anggota Lembaga Tertinggi Negara, adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
f. Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;
g. Dasar pensiun, adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Tewas, adalah :
   1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
   2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
   3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
   4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

BAB II
GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Pasal 2

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan gaji pokok setiap bulan.

(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Selain daripada gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan :
   a. tunjangan jabatan;
   b. tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
   c. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Kepada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang kehormatan setiap bulan.

(2) Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
UANG SIDANG, UANG PAKET, DAN BIAYA PERJALANAN

Pasal 5

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

yang menghadiri sidang/rapat yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan uang sidang.

(2) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang paket setiap bulan.

(3) Kepada Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang menghadiri sidang/rapat yang diadakan oleh masing-masing Lembaga Tinggi Negara itu, diberikan uang sidang.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai uang sidang dan uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
RUMAH JABATAN, BIAYA RUMAH TANGGA, DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 7

(1) Bagi masing-masing Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang pengemudinya.

(2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanggung oleh Negara.

BAB V
PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT, UANG DUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 8

Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan dan atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan , dan atau rehabilitasi menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena cacat jasmani dan atau cacat rohani diberikan tunjangan cacat;

(2) Cacat jasmani atau cacat rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan;

(3) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

(1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara tewas, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka tewas.

(2) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara wafat, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka wafat.

(3) Apabila Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tewas, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka tewas sebesar uang duka tewas bagi isteri/suami yang sah Anggota Lembaga Tinggi Negara yang tewas.

(4) Besarnya uang duka tewas dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Biaya pemakaman bagi Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang meninggal dunia ditanggung oleh Negara.

BAB VI
PENSIUN

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

(2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 13

(1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

(2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

(3) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Pasal 14

(1) Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.

(2) Untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.

Pasal 15

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.

Pasal 16

(1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
a. meninggal dunia; atau
b. diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.

(2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a. pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia;
b. pada bulan berikutnya bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.

(3) Apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

(1) Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya ½ (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.

(2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya.

(3) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.

(4) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima setelah Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

(5) Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda

yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia; atau
   b. kawin lagi.

(2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 19

(1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang :

   a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
   b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
   c. belum pernah kawin.

(3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

   a. mulai bulan kelima setelah Pimpinan/bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota/bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia;
   b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau janda/duda bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

(4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan:
   a. meninggal dunia;
   b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
   c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau

   d. telah kawin.

Pasal 20

Untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 21

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang merangkap jabatan tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau menggunakan fasilitas rangkap.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi uang duka dan biaya pemakaman.

Pasal 23

Penerima pensiun bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini menjadi Pimpinan/Anggota Lembaga Tinggi Negara, apabila ia kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 16 ayat (3).

Pasal 24

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, maka :

   a. bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, termasuk janda/duda/anaknya, yang dipensiunkan sebelum berlakunya undang-undang ini, pensiunnya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini;
   b. kepada duda/anak bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menjadi duda/yatim piatu sebelum berlakunya un-

dang-undang ini, diberikan pensiun berdasarkan undang-undang ini.

(2) Penyesuaian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku mulai tanggal 1 April 1981.

Pasal 25

(1) Hak untuk menerima pensiun hapus :
   a. apabila penerima pensiun menjadi warga negara asing atau tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing;
   b. apabila penerima pensiun menurut keputusan Pejabat/Badan yang berwenang, dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun dicabut.

Pasal 26

Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 27

(1) Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun sebagai bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap menerima pensiun yang berhak diterimanya.

(2) Janda/duda/anak bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun sebagai janda/duda/anak bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap menerima pensiun janda/duda/anak yang berhak diterimanya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1971, dan segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980
NOMOR 71

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1980

TENTANG

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

U M U M

Pada dewasa ini terdapat pelbagai peraturan perundang-undangan tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Ada yang diatur dengan Undang-undang dan ada pula yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, maka Hak Keuangan/Administratif dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi dan/atau Lembaga Tinggi Negara perlu diatur dengan Undang-undang.

Dalam Undang-undang ini tidak diatur Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, karena hal itu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128).

Untuk meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.

Dalam menetapkan Anggaran Belanja Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dimusyawarahkan bersama antara Pemerintah dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan.

Anggaran Belanja Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ditetapkan tiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam usaha meningkatkan dayaguna kerja Dewan Perwakilan Rakyat, maka diberikan keluwesan dalam pengelolaan anggarannya dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana demokrasi dapat melaksanakan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna.

Mengenai Kedudukan Protokol Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara akan diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang yang mengatur protokol secara menyeluruh.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara ditetapkan dengan memperhatikan keserasian di antara para Pejabat Negara dan berpedoman pada perbandingan sebagai berikut :

1.	Ketua	=	12
2.	Wakil Ketua	=	11
3.	Ketua Muda Mahkamah Agung	=	10,5
4.	Anggota	=	10

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tunjangan yang telah diberikan pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap diberikan. Di samping itu dapat pula diberikan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uang paket terdiri dari :
1. uang sidang;
2. uang angkutan setempat;
3. uang penginapan.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara diberikan biaya dan fasilitas perjalanan dinas tertinggi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Jenis perjalanan dinas yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap ada, di samping jenis perjalanan dinas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Rumah jabatan bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah milik Negara. Oleh sebab itu perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara.

Biaya pemeliharaan rumah jabatan meliputi biaya listrik, telepon, air, gas, dan seorang pekarya kebun.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan kecelakaan karena dinas, adalah kecelakaan yang terjadi :
1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
3. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Yang dimaksud dengan sakit karena dinas, adalah sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jabatan Negara, adalah jabatan dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan jabatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pemakaman yang ditanggung oleh Negara, adalah :
1. peti jenazah dan perlengkapannya;
2. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
3. angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan atau tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman;
4. angkutan dan penginapan bagi isteri/suami yang sah dan anak yang sah dari almarhum/almarhumah, dengan ketentuan bahwa apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai isteri/suami/anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan keluarga sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masa jabatan, adalah masa antara tanggal satu dari bulan berikutnya seseorang dengan resmi dilantik memangku jabatannya sebagai Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara dan tanggal satu bulan berikutnya ia berhenti dengan hormat, tewas, atau wafat.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa jabatan secara berturut-turut diperhitungkan sampai mencapai batas persentasi pensiun maksimum, dengan ketentuan bahwa dalam menghitung besarnya pensiun didahulukan dasar pensiun yang tertinggi. Pensiun yang dapat diterima secara akumulatif adalah pensiun Pegawai Negeri, pensiun Pejabat Negara Eksekutif, dan pensiun Pejabat Negara Non Eksekutif yang masing-masing dapat mencapai batas persentasi pensiun maksimum.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang berhak mendapat pensiun janda, adalah isteri yang sah bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun adalah isteri yang pertama. Yang dimaksud dengan isteri pertama adalah isteri yang terlama dikawininya dengan sah tanpa terputus oleh perceraian.

Ayat (2)

Apabila seorang Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka untuk menetapkan pensiun janda/dudanya, dihitung dahulu besarnya pensiun yang akan diperoleh almarhum/almarhumah yang bersangkutan. Dalam hal ini tanggal meninggalnya dianggap sebagai tanggal pemberhentian yang bersangkutan.

Ayat (3)

Pemberian pensiun janda/duda yang lebih tinggi ini sudah selayaknya, mengingat pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia karena dinas.

Ayat (4)

Mulai bulan berikutnya sampai dengan bulan keempat setelah pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia, janda/dudanya menerima penghasilan penuh dari almarhum suami/almarhumah isterinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penerima pensiun.

Pensiun anak adalah merupakan hak dari semua anak. Umpamanya apabila seorang bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara mempunyai 2 (dua) orang isteri yang dikawini dengan sah dan mempunyai anak dari kedua isteri tersebut, maka anak dari masing-masing isteri itu memperoleh bagian pensiun anak yang besarnya sama.

Ayat (2) sampai dengan (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Rangkapan jabatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah rangkapan jabatan dalam, antar, atau di luar Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara itu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3)

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang berkewajiban mencabut surat keputusan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah pejabat yang menetapkan pensiun yang bersangkutan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Apabila penerima pensiun yang dimaksud dalam ayat ini meninggal dunia, maka janda/duda/anaknya yang sah menerima pensiun janda/duda/anak yang berhak diterimanya dari semua jenis pensiun yang dimaksud dalam ayat ini.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28 sampai dengan 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3182

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 1977
TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa penggajian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

Nama dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
GAJI POKOK
Pasal 4*

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan Gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

(1) Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Kepada calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

(3) Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.

---

* Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1985, Nomor 21).

Pasal 6

Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

Pasal 7

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 8

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 9

Kepada pensiunan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai bulanan, di samping pensiun diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun.

Pasal 10

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA

Pasal 11

Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :

a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;

b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "cukup".

Pasal 12

(1) Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang.

(2) Pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

Pasal 13

(1) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.

(2) Apabila sehabis waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

(3) Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu.

(4) Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

(5) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Pasal 14

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai "amat baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu.

(2) Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

BAB IV

TUNJANGAN

Pasal 15

(1) Di samping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan :

a. tunjangan keluarga;

b. tunjangan jabatan.

(2) Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

*Pasal 16**

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok.

(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (duapuluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk anak angkat.

(5) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

Pasal 17

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.

(2) Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan Presiden.

---

* Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 1362).

Pasal 18

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan pangan.

(2) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 19

(1) Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain.

(2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

a. apabila berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah;

b. apabila berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 20

Kepada pegawai bulanan di samping pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

LAIN–LAIN

Pasal 21

Penyesuaian pangkat dan gaji pokok lama ke dalam pangkat dan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini disebut Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1977.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) sepanjang mengenai susunan pangkat, gaji pokok, dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tentang berlakunya PGPS-1968 di Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973, Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3000), sepanjang mengenai gaji dan tunjangan termasuk tunjangan Irian Jaya;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3071).

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1977

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977
NOMOR 11.

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 1977
TANGGAL : 1 MARET 1977

NO. URUT	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	KETE-RANGAN
1	2	3	4	5
1.	Juru Muda	I	a	
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b	
3.	J u r u	I	c	
4.	Juru Tingkat I	I	d	
5.	Pengatur Muda	II	a	
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b	
7.	Pengatur	II	c	
8.	Pengatur Tingkat I	II	d	
9.	Penata Muda	III	a	
10.	Penata Muda Tingkat I	III	b	
11.	P e n a t a	III	c	
12.	Penata Tingkat I	III	d	
13.	Pembina	IV	a	
14.	Pembina Tingkat I	IV	b	
15.	Pembina Utama Muda	IV	c	
16.	Pembina Utama Madya	IV	d	
17.	Pembina Utama	IV	e	

ıg kegai-
ıran gaji
nerintah
24, Tam-

n 1967,
rupakan

terendah
Pemerin-
ɔ. 400,—
rut Per-
terendah
Maksud
erbedaan
yang ter-

nemper-
ka peng-
ji pokok

ıjangnya
eraturan
ıa puluh
ka usaha
Pegawai
ın belas)
yang di-
berdasar-
kenaikan

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 1977
TANGGAL : 1 MARET 1977

...r	GOLONGAN	RUANG	KETE-RANGAN
	3	4	5
	I	a	
...kat I	I	b	
	I	c	
	I	d	
	II	a	
...Tingkat I	II	b	
	II	c	
...t I	II	d	
	III	a	
...ngkat I	III	b	
	III	c	
...I	III	d	
	IV	a	
...t I	IV	b	
... Muda	IV	c	
... Madya	IV	d	
...	IV	e	

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					
MASA-KER-JA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				MASA-KER-JA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				MASA-KER-JA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				MASA-KER-JA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	33.200																			
1	–																			
2	36.500																			
3	–	43.400	45.600	48.100																
4	39.800	–	–	–																
5	–	47.200	50.000	53.000																
6	43.100	–	–	–	0	55.500	–	–	–											
7	–	51.100	54.400	58.000	1	58.200	–	–	–											
8	46.400	–	–	–	2	–	–	–	–											
9	–	55.000	58.800	63.000	3	63.600	66.900	70.100	73.600											
10	49.700	–	–	–	4	–	–	–	–											
11	–	58.800	63.300	67.900	5	69.100	72.800	76.600	80.500	0	81.000	84.400	87.600	90.800	0	93.200	98.700	104.500	110.400	116.800
12	53.000	–	–	–	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
13	–	62.700	67.700	72.900	7	74.600	78.800	83.000	87.500	2	88.500	92.400	96.200	99.900	2	103.800	109.800	116.000	122.400	129.200
14	56.400	–	–	–	8	–	–	–	–	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
15	–	66.600	72.100	77.900	9	80.000	84.800	89.500	94.400	4	96.000	100.400	104.700	109.000	4	114.400	120.800	127.500	134.300	141.600
16	59.700	–	–	–	10	–	–	–	–	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–
17	–	70.400	76.500	82.800	11	85.500	90.700	95.900	101.400	6	103.500	108.400	113.300	118.200	6	125.000	132.000	139.000	146.200	154.000
18	63.000	–	–	–	12	–	–	–	–	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–
19	–	74.300	80.900	87.800	13	91.000	96.700	102.400	108.400	8	111.000	116.400	121.800	127.300	8	135.600	142.900	150.400	158.100	166.400
20	–	–	–	–	14	–	–	–	–	9	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–
21	67.900	78.200	85.300	92.800	15	96.400	102.600	108.800	115.300	10	118.500	124.400	130.400	136.400	10	146.200	153.900	161.900	170.100	178.800
22	–	–	–	–	16	–	–	–	–	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	17	101.900	108.600	115.300	122.300	12	126.000	132.400	138.900	145.500	12	156.800	165.000	173.400	182.000	191.200
24	–	84.000	92.000	100.200	18	–	–	–	–	13	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–
					19	107.300	114.600	121.800	129.200	14	133.500	140.400	147.500	154.600	14	167.400	176.000	184.900	193.900	203.600
					20	–	–	–	–	15	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–
					21	112.700	120.500	128.200	136.200	16	141.000	148.400	156.000	163.800	16	178.000	187.100	196.300	205.800	216.000
					22	–	–	–	–	17	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–
					23	–	–	–	–	18	148.500	156.400	164.600	172.900	18	188.600	198.100	207.800	217.800	228.400
					24	120.800	129.500	137.900	146.600	19	–	–	–	–	19	–	–	–	–	–
					25	–	–	–	–	20	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–
					26	–	–	–	–	21	159.800	168.400	177.400	186.600	21	204.500	214.700	225.000	235.600	247.000
					27	–	138.400	147.600	157.000	22	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–
										23	–	–	–	–	23	–	–	–	–	–
										24	171.000	180.400	190.300	200.200	24	220.400	231.200	242.300	253.500	265.600

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

U M U M

Dalam rangka usaha meningkatkan penghasilan dan mendorong kegairahan bekerja, maka dipandang perlu menyempurnakan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833).

Dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967, maka dalam Peraturan Pemerintah ini ada beberapa hal yang merupakan perbaikan, yaitu :

1. Perbandingan gaji pokok antara Pegawai Negeri Sipil yang terendah dan Pegawai Negeri Sipil yang tertinggi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 adalah 1 : 25 (yang terendah Rp. 400,— dan yang tertinggi Rp. 10.000,— sebulan), sedang menurut Peraturan Pemerintah ini perbandingannya adalah 1 : 10 (yang terendah Rp. 12.000,— dan yang tertinggi Rp. 120.000,— sebulan). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka usaha melandaikan perbedaan penghasilan antara Pegawai Negeri Sipil yang terendah dan yang tertinggi.

2. Perbaikan dititik beratkan pada gaji pokok yaitu dengan memperbesar gaji pokok. Dengan makin besarnya gaji pokok, maka penghasilan pensiunanpun akan bertambah besar pula, karena gaji pokok adalah sebagai dasar penentuan besarnya pensiun pokok.

3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 panjangnya skala gaji adalah 18 (delapan belas) tahun, sedang menurut Peraturan Pemerintah ini panjangnya skala gaji tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) tahun. Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka usaha menjamin kegairahan bekerja, karena walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil telah mencapai masa kerja golongan 18 (delapan belas) tahun dan telah mencapai pangkat tertinggi dalam jabatan yang dipangkunya oleh sebab itu tidak mungkin naik pangkat lagi, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ia masih akan memperoleh kenaikan gaji berkala.

Dengan adanya perbaikan penggajian ini, diharapkan akan dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal-pasal 11, 13, 16, 18, dan 19 termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil adalah pengangkatan sebagai masa percobaan, oleh sebab itu kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan gaji pokok 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang seharusnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Pengangkatan seorang langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah karena keakhlian yang bersangkutan sangat diperlukan oleh Negara, oleh sebab itu pengangkatannya sangat selektif dan menjadi wewenang Presiden. Berhubung dengan itu maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi seorang yang langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Pengangkatan pensiunan Pegawai Negeri (baik pensiunan Pegawai Negeri Sipil maupun pensiunan Anggota ABRI) menjadi pegawai bulanan adalah karena tenaga/keakhliannya sangat diperlukan oleh Negara, oleh sebab itu di samping pensiun kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun. Pengangkatan pensiunan Pegawai Negeri menjadi pegawai bulanan adalah sangat selektif dan pengangkatannya menjadi wewenang Presiden.

Pasal 10

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Penundaan kenaikan gaji berkala menurut ketentuan pasal ini tidaklah merupakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan hanyalah sebagai akibat tidak dipenuhinya syarat yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

Pasal 14.

Ayat (1)
Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah naik pangkat maka kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.

Ayat (2)

Pemberian kenaikan gaji istimewa memerlukan pertimbangan yang seksama, oleh sebab itu hanya dilakukan dengan Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Surat Keputusan pemberian kenaikan gaji istimewa diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji istimewa itu berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)*

Anak Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat tunjangan pada bulan Maret Tahun 1983 (sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973), tetapi mendapat tunjangan sampai anak tersebut berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

Pasal 17

Ayat (1)

Tunjangan jabatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya memikul tanggungjawab yang luas dan berat.

Ayat (2)

Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan strukturil dan jabatan penting lainnya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang menjabatnya memikul tanggungjawab yang luas dan berat.

Pasal 18

Cukup jelas.

---

* Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 1362).

Pasal 19

Ayat (1)

Apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kemahalan daerah, tunjangan penyesuaian index harga, tunjangan karena resiko pekerjaan, dan lain-lain.

Ayat (2)

Tunjangan yang dimaksud di atas, apabila berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi apabila hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu saja diatur dengan Keputusan Presiden. Arti "tertentu" di sini, baik tertentu dalam arti jabatan, tertentu dalam arti wilayah, maupun hal-hal tertentu lainnya. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka segala tunjangan yang diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Peresiden dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Pasal 20 sampai dengan Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 3098

Jakarta, 7 Juli 1980

Kepada
Yth. 1. Semua Menteri
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN
DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : SE-1.38/DJA/1.0/7/80
(No.SE/117/80)
NOMOR : 19/SE/1980

TENTANG

PERUBAHAN BATAS USIA ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA

I. PENDAHULUAN

1. U m u m

a. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) tercantum, bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan keluarga untuk anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) tercantum, bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berhak menerima tunjangan keluarga untuk anak yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun, tidak kawin atau belum pernah kawin.
Pemberian tunjangan keluarga tersebut diperpanjang sampai anak yang bersangkutan berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

c. Perbedaan ketentuan batas umur anak yang berhak memperoleh tunjangan keluarga dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas perlu dihilangkan karena baik Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Angkatan Bersenjata adalah sama-sama Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat sehingga ada keseragaman antara batas umur anak Pegawai Negeri Sipil dan anak Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berhak menerima tunjangan keluarga.

d. Untuk keseragaman batas umur anak bagi Pegawai Negari Sipil dan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berhak menerima tunjangan keluarga, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162).

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan keluarga anak Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980.

II. ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
2. Tunjangan anak bagi anak angkat hanya diberikan kepada 1 (satu) orang anak angkat.
3. Ketentuan umur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun tersebut di atas berlaku bagi anak yang pada mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 masih menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil, yaitu yang pada tanggal 1 April 1980 belum mencapai umur 21 tahun, walaupun semula sudah dicoret dari Daftar Gaji/tidak terdapat dalam Daftar Gaji bulan Maret 1980, asalkan dengan munculnya kembali anak yang sudah dicoret dari Daftar Gaji tersebut jumlah anak tidak melampaui jumlah 3 orang anak.

Umpamanya : a. Seorang anak bernama Amat anak dari Sucipto Pegawai Negeri Sipil Departemen Luar Negeri, lahir pada tanggal 20 Maret 1962, sehingga pada tanggal 20 Maret 1980 Amat berusia 18 tahun, dan dalam Daftar Gaji bulan Maret 1980 masih terdapat nama Amat menjadi tanggungan Saudara Sucipto. Dalam hal demikian Saudara Sucipto pada tanggal 1 April 1980 tetap memperoleh tunjangan anak untuk Amat sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun, asalkan sepanjang masa itu Amat belum kawin, tidak

mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungan Saudara Sucipto.

b. Seorang bernama Badu anak dari Yunus, Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan, lahir pada tanggal 5 Pebruari 1962, sehingga Badu berusia 18 tahun pada tanggal 5 Pebruari 1980, dan oleh sebab itu nama Badu tidak terdapat lagi dalam Daftar Gaji untuk bulan Maret 1980 Dalam hal demikian Saudara Yunus berhak memperoleh tunjangan anak untuk anak tersebut, walaupun Badu sudah dicoret dari Daftar Gaji, asalkan Badu tersebut tidak mempunyai lebih dari 2 adik.

4. Batas umur anak tersebut dapat diperpanjang dari 21 (dua puluh satu) tahun sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dapat ditunjukkan Surat Pernyataan kepada Pembuat Daftar Gaji dari Kepala Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah menurut contoh sebagaimana tertera dalam lampiran I.
   b. Masa pelajaran pada Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran.
   c. Belum pernah kawin.
   d. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
   e. Nyata menjadi tanggungan orang tuanya.
   f. Tidak menerima beasiswa.
5. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud di atas diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak termasuk 1 (satu) orang anak angkat.
6. Surat pernyataan masih sekolah/kursus/kuliah tersebut dalam angka 3 disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bersangkutan kepada Pembuat Daftar Gaji pada permulaan bulan Januari tiap-tiap tahun.

III. PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan mengenai batas usia menerima tunjangan anak sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 ini, berlaku juga untuk anak penerima tunjangan anak Pejabat Negara dan anak Penerima Pensiun bekas Pegawai Negeri serta Pejabat Negara.

d. Surat Pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tentang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *–7

e. Surat Pernyataan tidak pernah menyeberang kepada pihak musuh selama Perang Kemerdekaan *–8

f. Surat keterangan bebas G.30.S/PKI. *–9

g. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar .*–10

3. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengajukan permintaan,

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NO.	NOMOR PERTANYAAN			URAIAN
	ANGKA ARAB	HURUF	*–	
1	2	3	4	5
1.	–	–	1	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permintaan.
2.	1	a	2	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
3	1	b	3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
4.	1	c	4	Tulislah jabatan terakhir sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Umpamanya Kepala Daerah Tingkat I/Wakil Kepala Daerah Tingkat I. Kepala Daerah Tingkat II/Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
5.	1	d	5	Tulislah alamat lengkap Saudara.
6.	2	–	6	Coret yang tidak perlu.
7.	2	d	7	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949) yang tidak memiliki keputusan pengangkatan dan atau Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam nomor 2b dan 2c.
8	2	e	8	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).

2. Untuk memperjelas segala sesuatunya maka pada Surat Edaran Bersama ini dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama ini dijumpai kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
4. Harap maksud Surat Edaran Bersama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

A.n. MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

JUSUF RAMLI

TEMBUSAN Surat Edaran Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Menteri Keuangan.
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : SE-1.38/DJA/I.0/7/80 (NO.SE/117/80)
NOMOR : 19/SE/1980
TANGGAL : 7 JULI 1980

SURAT PERNYATAAN MASIH SEKOLAH/KURSUS/KULIAH
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat, golonganruang :
4. J a b a t a n :
5. Pada Sekolah/Kursus/Kuliah dengan lama masa pelajaran :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
6. N a m a :

adalah benar siswa/peserta kursus/mahasiswa :
7. Pada Sekolah/Kursus/Kuliah pada :
8. Klas/Tingkat :
9. Pada tahun pelajaran :

dan bahwa wali anak tersebut adalah :
10. N a m a :
11. N I P :
12. Pangkat, golongan ruang :
13. Instansi :

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkn kerugian terhadap Negara Republik Indonesia, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,tgl.....

KEPALA SEKOLAH/KURSUS/PERGURUAN TINGGI

.....

(.....)

NIP.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya daftar gaji baru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, maka dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985.

Pasal 1

(1) Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 disesuaikan menurut golongan ruang dan masa kerja ke dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII Keputusan Presiden ini.

(2) Dalam pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai bulanan di samping pensiun.

Pasal 2

(1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungannya masing-masing.

(2) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Surat Keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	12.000	33.200	
2.	1	12.000	33.200	
3.	2	13.200	36.500	
4.	3	13.200	36.500	
5.	4	14.400	39.800	
6.	5	14.400	39.800	
7.	6	15.600	43.100	
8.	7	15.600	43.100	
9.	8	16.800	46.400	
10.	9	16.800	46.400	
11.	10	18.000	49.700	
12.	11	18.000	49.700	
13.	12	19.200	53.000	
14.	13	19.200	53.000	
15.	14	20.400	56.400	
16.	15	20.400	56.400	
17.	16	21.600	59.700	
18.	17	21.600	59.700	
19.	18	22.800	63.000	
20.	19	22.800	63.000	
21.	20	22.800	63.000	
22.	21	24.600	67.900	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG I/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	–	–	
2.	1	–	–	
3.	2	–	–	
4.	3	15.700	43.400	
5.	4	15.700	43.400	
6.	5	17.100	47.200	
7.	6	17.100	47.200	
8.	7	18.500	51.100	
9.	8	18.500	51.100	
10.	9	19.900	55.000	
11.	10	19.900	55.000	
12.	11	21.300	58.800	
13.	12	21.300	58.800	
14.	13	22.700	62.700	
15.	14	22.700	62.700	
16.	15	24.100	66.600	
17.	16	24.100	66.600	
18.	17	25.500	70.400	
19.	18	25.500	70.400	
20.	19	26.900	74.300	
21.	20	26.900	74.300	
22.	21	28.300	78.200	
23.	22	28.300	78.200	
24.	23	28.300	78.200	
25.	24	30.400	84.000	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	–	–	
2.	1	–	–	
3.	2	–	–	
4.	3	16.500	45.600	
5.	4	16.500	45.600	
6.	5	18.100	50.000	
7.	6	18.100	50.000	
8.	7	19.700	54.400	
9.	8	19.700	54.400	
10.	9	21.300	58.800	
11.	10	21.300	58.800	
12.	11	22.900	63.300	
13.	12	22.900	63.300	
14.	13	24.500	67.700	
15.	14	24.500	67.700	
16.	15	26.100	72.100	
17.	16	26.100	72.100	
18.	17	27.700	76.500	
19.	18	27.700	76.500	
20.	19	29.300	80.900	
21.	20	29.300	80.900	
22.	21	30.900	85.300	
23.	22	30.900	85.300	
24.	23	30.900	85.300	
25.	24	33.300	92.000	

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG I/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	–	–	
2.	1	–	–	
3.	2	–	–	
4.	3	17.400	48.100	
5.	4	17.400	48.100	
6.	5	19.200	53.000	
7.	6	19.200	53.000	
8.	7	21.000	58.000	
9.	8	21.000	58.000	
10.	9	22.800	63.000	
11.	10	22.800	63.000	
12.	11	24.600	67.900	
13.	12	24.600	67.900	
14.	13	26.400	72.900	
15.	14	26.400	72.900	
16.	15	28.200	77.900	
17.	16	28.200	77.900	
18.	17	30.000	82.800	
19.	18	30.000	82.800	
20.	19	31.800	87.800	
21.	20	31.800	87.800	
22.	21	33.600	92.800	
23.	22	33.600	92.800	
24.	23	33.600	92.800	
25.	24	36.300	100.200	

LAMPIRAN V KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	21.200	55.500	
2.	1	21.200	58.200	
3.	2	23.400	58.200	
4.	3	23.400	63.600	
5.	4	25.600	63.600	
6.	5	25.600	69.100	
7.	6	27.800	69.100	
8.	7	27.800	74.600	
9.	8	30.000	74.600	
10.	9	30.000	80.000	
11.	10	32.200	80.000	
12.	11	32.200	85.500	
13.	12	34.400	85.500	
14.	13	34.400	91.000	
15.	14	36.600	91.000	
16.	15	36.600	96.400	
17.	16	38.800	96.400	
18.	17	38.800	101.900	
19.	18	41.000	101.900	
20.	19	41.000	107.300	
21.	20	41.000	107.300	
22.	21	44.300	112.700	
23.	22	44.300	112.700	
24.	23	44.300	112.700	
25.	24	47.600	120.800	

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG II/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	–	–	
2.	1	–	–	
3.	2	–	–	
4.	3	26.900	66.900	
5.	4	26.900	66.900	
6.	5	29.300	72.800	
7.	6	29.300	72.800	
8.	7	31.700	78.800	
9.	8	31.700	78.800	
10.	9	34.100	84.800	
11.	10	34.100	84.800	
12.	11	36.500	90.700	
13.	12	36.500	90.700	
14.	13	38.900	96.700	
15.	14	38.900	96.700	
16.	15	41.300	102.600	
17.	16	41.300	102.600	
18.	17	43.700	108.600	
19.	18	43.700	108.600	
20.	19	46.100	114.600	
21.	20	46.100	114.600	
22.	21	48.500	120.500	
23.	22	48.500	120.500	
24.	23	48.500	120.500	
25.	24	52.100	129.500	
26.	25	52.100	129.500	
27.	26	52.100	129.500	
28.	27	55.700	138.400	

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG II/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	–	–	
2.	1	–	–	
3.	2	–	–	
4.	3	28.200	70.100	
5.	4	28.200	70.100	
6.	5	30.800	76.600	
7.	6	30.800	76.600	
8.	7	33.400	83.000	
9.	8	33.400	83.000	
10.	9	36.000	89.500	
11.	10	36.000	89.500	
12.	11	38.600	95.900	
13.	12	38.600	95.900	
14.	13	41.200	102.400	
15.	14	41.200	102.400	
16.	15	43.800	108.800	
17.	16	43.800	108.800	
18.	17	46.400	115.300	
19.	18	46.400	115.300	
20.	19	49.000	121.800	
21.	20	49.000	121.800	
22.	21	51.600	128.200	
23.	22	51.600	128.200	
24.	23	51.600	128.200	
25.	24	55.500	137.900	
26.	25	55.500	137.900	
27.	26	55.500	137.900	
28.	27	59.400	147.600	

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG II/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	–	–	
2.	1	–	–	
3.	2	–	–	
4.	3	29.600	73.600	
5.	4	29.600	73.600	
6.	5	32.400	80.500	
7.	6	32.400	80.500	
8.	7	35.200	87.500	
9.	8	35.200	87.500	
10.	9	38.000	94.400	
11.	10	38.000	94.400	
12.	11	40.800	101.400	
13.	12	40.800	101.400	
14.	13	43.600	108.400	
15.	14	43.600	108.400	
16.	15	46.400	115.300	
17.	16	46.400	115.300	
18.	17	49.200	122.300	
19.	18	49.200	122.300	
20.	19	52.000	129.200	
21.	20	52.000	129.200	
22.	21	54.800	136.200	
23.	22	54.800	136.200	
24.	23	54.800	136.200	
25.	24	59.000	146.600	
26.	25	59.000	146.600	
27.	26	59.000	146.600	
28.	27	63.200	157.000	

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	34.100	81.000	
2.	1	34.100	81.000	
3.	2	37.500	88.500	
4.	3	37.500	88.500	
5.	4	40.900	96.000	
6.	5	40.900	96.000	
7.	6	44.300	103.500	
8.	7	44.300	103.500	
9.	8	47.700	111.000	
10.	9	47.700	111.000	
11.	10	51.100	118.500	
12.	11	51.100	118.500	
13.	12	54.500	126.000	
14.	13	54.500	126.000	
15.	14	57.900	133.500	
16.	15	57.900	133.500	
17.	16	61.300	141.000	
18.	17	61.300	141.000	
19.	18	64.700	148.500	
20.	19	64.700	148.500	
21.	20	64.700	148.500	
22.	21	69.800	159.800	
23.	22	69.800	159.800	
24.	23	69.800	159.800	
25.	24	74.900	171.000	

LAMPIRAN X KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	35.900	84.400	
2.	1	35.900	84.400	
3.	2	39.500	92.400	
4.	3	39.500	92.400	
5.	4	43.100	100.400	
6.	5	43.100	100.400	
7.	6	46.700	108.400	
8.	7	46.700	108.400	
9.	8	50.300	116.400	
10.	9	50.300	116.400	
11.	10	53.900	124.400	
12.	11	53.900	124.400	
13.	12	57.500	132.400	
14.	13	57.500	132.400	
15.	14	61.100	140.400	
16.	15	61.100	140.400	
17.	16	64.700	148.400	
18.	17	64.700	148.400	
19.	18	68.300	156.400	
20.	19	68.300	156.400	
21.	20	68.300	156.400	
22.	21	73.700	168.400	
23.	22	73.700	168.400	
24.	23	73.700	168.400	
25.	24	79.100	180.400	

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	37.800	87.600	
2.	1	37.800	87.600	
3.	2	41.600	96.200	
4.	3	41.600	96.200	
5.	4	45.400	104.700	
6.	5	45.400	104.700	
7.	6	49.200	113.300	
8.	7	49.200	113.300	
9.	8	53.000	121.800	
10.	9	53.000	121.800	
11.	10	56.800	130.400	
12.	11	56.800	130.400	
13.	12	60.600	138.900	
14.	13	60.600	138.900	
15.	14	64.400	147.500	
16.	15	64.400	147.500	
17.	16	68.200	156.000	
18.	17	68.200	156.000	
19.	18	72.000	164.600	
20.	19	72.000	164.600	
21.	20	72.000	164.600	
22.	21	77.700	177.400	
23.	22	77.700	177.400	
24.	23	77.700	177.400	
25.	24	83.400	190.300	

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG III/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	39.800	90.800	
2.	1	39.800	90.800	
3.	2	43.800	99.900	
4.	3	43.800	99.900	
5.	4	47.800	109.000	
6.	5	47.800	109.000	
7.	6	51.800	118.200	
8.	7	51.800	118.200	
9.	8	55.800	127.300	
10.	9	55.800	127.300	
11.	10	59.800	136.400	
12.	11	59.800	136.400	
13.	12	63.800	145.500	
14.	13	63.800	145.500	
15.	14	67.800	154.600	
16.	15	67.800	154.600	
17.	16	71.800	163.800	
18.	17	71.800	163.800	
19.	18	75.800	172.900	
20.	19	75.800	172.900	
21.	20	75.800	172.900	
22.	21	81.800	186.600	
23.	22	81.800	186.600	
24.	23	81.800	186.600	
25.	24	87.800	200.200	

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG IV/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	42.200	93.200	
2.	1	42.200	93.200	
3.	2	47.000	103.800	
4.	3	47.000	103.800	
5.	4	51.800	114.400	
6.	5	51.800	114.400	
7.	6	56.600	125.000	
8.	7	56.600	125.000	
9.	8	61.400	135.600	
10.	9	61.400	135.600	
11.	10	66.200	146.200	
12.	11	66.200	146.200	
13.	12	71.000	156.800	
14.	13	71.000	156.800	
15.	14	75.800	167.400	
16.	15	75.800	167.400	
17.	16	80.600	178.000	
18.	17	80.600	178.000	
19.	18	85.400	188.600	
20.	19	85.400	188.600	
21.	20	85.400	188.600	
22.	21	92.600	204.500	
23.	22	92.600	204.500	
24.	23	92.600	204.500	
25.	24	99.800	220.400	

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG IV/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	44.700	98.700	
2.	1	44.700	98.700	
3.	2	49.700	109.800	
4.	3	49.700	109.800	
5.	4	54.700	120.800	
6.	5	54.700	120.800	
7.	6	59.700	132.000	
8.	7	59.700	132.000	
9.	8	64.700	142.900	
10.	9	64.700	142.900	
11.	10	69.700	153.900	
12.	11	69.700	153.900	
13.	12	74.700	165.000	
14.	13	74.700	165.000	
15.	14	79.700	176.000	
16.	15	79.700	176.000	
17.	16	84.700	187.100	
18.	17	84.700	187.100	
19.	18	89.700	198.100	
20.	19	89.700	198.100	
21.	20	89.700	198.100	
22.	21	97.200	214.700	
23.	22	97.200	214.700	
24.	23	97.200	214.700	
25.	24	104.700	231.200	

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG IV/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	47.300	104.500	
2.	1	47.300	104.500	
3.	2	52.500	116.000	
4.	3	52.500	116.000	
5.	4	57.700	127.500	
6.	5	57.700	127.500	
7.	6	62.900	139.000	
8.	7	62.900	139.000	
9.	8	68.100	150.400	
10.	9	68.100	150.400	
11.	10	73.300	161.900	
12.	11	73.300	161.900	
13.	12	78.500	173.400	
14.	13	78.500	173.400	
15.	14	83.700	184.900	
16.	15	83.700	184.900	
17.	16	88.900	196.300	
18.	17	88.900	196.300	
19.	18	94.100	207.800	
20.	19	94.100	207.800	
21.	20	94.100	207.800	
22.	21	101.900	225.000	
23.	22	101.900	225.000	
24.	23	101.900	225.000	
25.	24	109.700	242.300	

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG IV/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	50.000	110.400	
2.	1	50.000	110.400	
3.	2	55.400	122.400	
4.	3	55.400	122.400	
5.	4	60.800	134.300	
6.	5	60.800	134.300	
7.	6	66.200	146.200	
8.	7	66.200	146.200	
9.	8	71.600	158.100	
10.	9	71.600	158.100	
11.	10	77.000	170.100	
12.	11	77.000	170.100	
13.	12	82.400	182.000	
14.	13	82.400	182.000	
15.	14	87.800	193.900	
16.	15	87.800	193.900	
17.	16	93.200	205.800	
18.	17	93.200	205.800	
19.	18	98.600	217.800	
20.	19	98.600	217.800	
21.	20	98.600	217.800	
22.	21	106.700	235.600	
23.	22	106.700	235.600	
24.	23	106.700	235.600	
25.	24	114.800	253.500	

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1985

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985
GOLONGAN RUANG IV/e

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN		KETERANGAN
		PP NO.7/1977 (LAMA) Rp.	PP NO.15/1985 (BARU) Rp.	
1	2	3	4	5
1.	0	52.800	116.800	
2.	1	52.800	116.800	
3.	2	58.400	129.200	
4.	3	58.400	129.200	
5.	4	64.000	141.600	
6.	5	64.000	141.600	
7.	6	69.600	154.000	
8.	7	69.600	154.000	
9.	8	75.200	166.400	
10.	9	75.200	166.400	
11.	10	80.800	178.800	
12.	11	80.800	178.800	
13.	12	86.400	191.200	
14.	13	86.400	191.200	
15.	14	92.000	203.600	
16.	15	92.000	203.600	
17.	16	97.600	216.000	
18.	17	97.600	216.000	
19.	18	103.200	228.400	
20.	19	103.200	228.400	
21.	20	103.200	228.400	
22.	21	111.600	247.000	
23.	22	111.600	247.000	
24.	23	111.600	247.000	
25.	24	120.000	265.600	

Jakarta, 11 Maret 1985

K e p a d a

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung.
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

di

T E M P A T

SURAT – EDARAN
NOMOR : 03/SE/1985
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 1985

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, telah ditetapkan gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil yang mulai berlaku pada 1 April 1985 sebagai penyempurnaan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

b. Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985, telah ditetapkan ketentuan-ketentuan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tersebut;

c. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.

2. DASAR

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.

3. TUJUAN

Surat edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 dalam lingkungannya masing-masing.

II. PENYESUAIAN GAJI POKOK

1. UMUM

Terhitung mulai tanggal 1 April 1985, gaji pokok Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.

2. PEJABAT YANG BERWENANG MENYESUAIKAN GAJI POKOK

a. Penyusuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Departemen/Lembaga, *mulai golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang IV/e* dilakukan dengan surat keputusan Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-departemen, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungannya masing-masing;

b. Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah *mulai golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang IV/e* dilakukan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan pimpinan instansi yang menerima perbantuan dalam lingkungannya masing-masing;

c. Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok tersebut, maka pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dengan surat keputusan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya masing-masing;

d. Pendelegasian tersebut hendaknya dapat diberikan kepada pejabat-pejabat yang memimpin *satuan organisasi yang terendah di daerah-daerah.* Surat keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud di atas, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

e. Tembusan surat keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud di atas, antara lain dikirimkan kepada :

(1) Kepala Biro/Bagian Keuangan Departemen/Lembaga/Daerah yang bersangkutan;

(2) Direktur Perbendaharaan Negara, DITJEN Anggaran Departemen Keuangan;

(3) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah yang bersangkutan;

(4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

f. Penyesuaian gaji pokok tersebut dilakukan dengan surat keputusan yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

g. Surat Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas dibuat dalam rangkap 5 (lima), yaitu untuk :

(1) Asli untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Tembusan dikirimkan kepada :

(a) Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

(b) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, up, Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

(c) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah yang bersangkutan.

(d) Pertinggal.

3. CARA PENYESUAIAN GAJI POKOK

a. Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985.

b. Masa kerja golongan yang digunakan sebagai dasar penyesuaian gaji pokok adalah masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada tanggal 31 Maret 1985.

c. Penyesuaian gaji pokok dilaksanakan dengan cara menetapkan gaji pokok baru yang segaris dengan masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada tanggal 31 Maret 1985, umpamanya :

(1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Acep, golongan ruang I/c, yang pada tanggal 31 Maret 1985 memiliki masa kerja 11 (sebelas) tahun. Dalam hal yang sedemikian maka dalam menyesuaikan gaji pokok digunakan Lampiran III dari Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985, dengan cara menetapkan gaji pokok baru yang segaris dengan masa kerja golongan 11 (sebelas) tahun. Dalam Lampiran III tersebut tercantum gaji pokok lama Rp. 22.900,— dan gaji pokok baru Rp. 63.300,—

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Eddy, golongan ruang II/a, yang pada tanggal 31 Maret 1985 memiliki masa kerja golongan 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan. Dalam hal yang sedemikian maka dalam menyesuaikan gaji pokok digunakan Lampiran V dari Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985, dengan cara menetapkan gaji pokok segaris dengan masa kerja golongan 8 (delapan) tahun. Dalam Lampiran V tersebut tercantum gaji pokok lama Rp. 30.000,— dan gaji pokok baru Rp. 74.600,—

CATATAN : Dalam surat keputusan penyesuaian dicantumkan masa kerja golongan yang sesungguhnya, yaitu 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan.

(3) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Yohana, golongan ruang IV/b, yang pada tanggal 31 Maret 1985 memiliki masa kerja golongan 24 (dua puluh empat) tahun. Dalam hal yang sedemikian maka dalam menyesuaikan gaji pokok digunakan Lampiran XIV dari Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985, dengan cara menetapkan gaji pokok baru yang segaris dengan masa kerja golongan 24 (dua puluh empat) tahun. Dalam Lampiran XIV tersebut tercantum gaji pokok lama Rp. 104.700,— dan gaji pokok baru Rp. 231.200,—

d. Pegawai Negeri Sipil yang ditunda kenaikan gaji berkalanya sebagai hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun karena tidak memenuhi syarat-syarat penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian gaji pokoknya tidak didasarkan atas masa kerja golongan tetapi didasarkan atas gaji pokok yang dimilikinya pada 31 Maret 1985.

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ali, golongan ruang II/d pada tanggal 31 Maret 1985 memiliki masa kerja golongan 9 (sembilan) tahun. Pada bulan Oktober 1984 Ali tersebut dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan. Pada bulan Oktober 1984 gaji pokok Sdr. Ali Rp. 35.200,—. Dengan dijatuhkannya hukuman disiplin kepada yang bersangkutan berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan, maka pada tang-

gal 31 Maret 1985, meskipun yang bersangkutan telah memiliki masa kerja golongan sebanyak 9 (sembilan) tahun akan tetapi gaji pokoknya masih tetap Rp. 35.200,– bukan Rp. 38.000,– (periksa Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977). Berhubung dengan itu, maka gaji pokok baru bagi Sdr. Ali tersebut pada tanggal 1 April 1985 bukan Rp. 94.400,– tetapi adalah Rp. 87.500,– Mulai bulan Juli 1985 gaji pokok Sdr. Ali ditetapkan menjadi Rp. 94.400,– (periksa Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985). Dalam hal yang sedemikian, maka dibuat catatan dalam Surat Keputusan penyesuaian gaji pokok, bahwa gaji pokok Sdr. Ali mulai bulan Juli 1985 ditetapkan menjadi Rp. 94.400,–

e. Semua surat keputusan kenaikan pangkat yang diterbitkan sebelum 1 April 1985 dan berlakunya sejak 1 April 1985 yang memuat gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, agar gaji pokok yang tercantum dalam surat keputusan tersebut disesuaikan ke dalam gaji pokok baru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985.

f. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu harus disesuaikan pula gaji pokoknya menurut ketentuan sebagai tersebut di atas.

g. Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara harus pula disesuaikan, walaupun yang bersangkutan tidak menerima gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila kemudian mereka tidak lagi menjadi Pejabat Negara, maka mereka akan menerima gaji pokok baru.

4. **WAKTU PENYESUAIAN GAJI POKOK**

Sejak diterimanya Surat Edaran ini hendaknya dengan segera dilakukan penyesuaian gaji pokok. Penyesuaian gaji pokok tersebut hendaknya sudah selesai selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 1985.

5. **LAIN-LAIN**

a. Penyesuaian gaji pokok calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru yang segaris dengan masa kerja golongan yang dimilikinya;

b. Penyesuaian gaji pokok pegawai bulanan di samping pensiun, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

c. Menunggu adanya surat keputusan penyesuaian gaji pokok dari pejabat yang berwenang sebagai tersebut di atas, maka kepada Pegawai Negeri Sipil/calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibayarkan gaji pokok, yaitu gaji pokok baru yang segaris dengan gaji pokok lama sebagai tersebut dalam lampiran I sampai dengan Lampiran XVII Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985.

III. **P E N U T U P**

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

7. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
9. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
11. Direktur Perbendaharaan Negara.
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
13. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
14. Pertinggal.

LAMPIRAN I **SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 03/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I* .....
NOMOR : .....

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I * .....
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I * .....

Menimbang :
a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing-masing;

b. .....
.....
.....

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1985.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I* .... TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Kepada para pejabat:

1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

diberikan wewenang untuk menetapkan keputusan tentang penyesuaian gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1985 Tanggal 11 Maret 1985.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I *

.....

.....

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. .....
2. .....
3. .....
4. Pertinggal.

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

KEPUTUSAN ..... *-1

NOMOR .....

.....*-1

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985;
5. Keputusan .....
   Nomor .....
   Tanggal 1985*-2

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1985 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/calon Pegawai Negeri Sipil *-3 yang namanya tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1.	N a m a		
2.	N I P		
3.	Tanggal lahir		
4.	Pangkat dan golongan ruang		
5.	Masa kerja golongan	tahun	bulan
6.	Gaji pokok lama	Rp.	* 4
7.	Gaji pokok baru	Rp.	* 4
8.	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	tahun	bulan

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah *-3 di .....
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

.....*-1

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KE- PEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	*-1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.
2.	*-2	Tulislah keputusan pejabat yang berwenang tentang pendelegasian wewenang penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 kepada pejabat yang dimaksud dalam angka 1.
3.	*-3	Coret yang tidak perlu.
4.	*-4	– Pada lajur Nomor 5 diisi gaji pokok lama. – Pada lajur Nomor 6 diisi gaji pokok baru. – Bagi calon Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok 80% dari pokok yang bersangkutan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1980

TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA
DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa hak keuangan/administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara yang dewasa ini berlaku, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu disempurnakan.

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Menteri Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri Negara, adalah Menteri Koordinator, Menteri, dan Menteri Muda;

b. Dasar Pensiun, adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Tewas adalah :
   1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmani atau cacad rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

d. Pejabat Negara Eksekutif, adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

*Pasal 2**

(1) Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok setiap bulan;

(2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Rp. 550.000,– (limaratus limapuluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 3

(1) Selain dari pada gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Menteri Negara diberikan :

a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
c. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN, RUMAH JABATAN DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kepada Menteri Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

---

* Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 15).

Pasal 5

(1) Kepada masing-masing Menteri Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang pengemudinya.

(2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanggung oleh Negara.

BAB IV
PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANG DUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 6

Kepada Menteri Negara yang mengalami kecelakaan dan atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

(1) Kepada Menteri Negara yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena cacad jasmani dan atau cacad rohani diberikan tunjangan cacad.

(2) Cacad jasmani atau cacad rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan.

(3) Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

(1) Apabila Menteri Negara Tewas, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka tewas.

(2) Apabila Menteri Negara wafat, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka wafat.

(3) Besarnya uang duka tewas dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Biaya pemakaman bagi Menteri Negara yang meninggal dunia ditanggung oleh Negara.

BAB V
PENSIUN

Pasal 10

Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Pasal 11

(1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

(2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

(3) Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Pasal 12

Pensiun Menteri Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.

Pasal 14

(1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan :

a. meninggal dunia; atau

b. diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif.

(2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

a. pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun meninggal dunia;

b. pada bulan berikutnya bekas Menteri Negara diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif.

(3) Apabila penerima pensiun bekas Menteri Negara diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

(1) Apabila penerima pensiun bekas Menteri Negara meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya ½ (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.

(2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Menteri Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya.

(3) Apabila Menteri Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.

(4) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima setelah Menteri Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

(5) Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan :

a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi.

(2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 17

(1) Apabila Menteri Negara atau penerima pensiun bekas Menteri Negara meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang :

a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;

b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau

c. belum pernah kawin.

(3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

a. mulai bulan kelima setelah Menteri Negara/bekas Menteri Negara meninggal dunia;

b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Menteri Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

(4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan :

a. meninggal dunia;

b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;

c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau;

d. telah kawin.

Pasal 18

Untuk mendapatkan pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 19

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 20

(1) Menteri Negara yang merangkap jabatan tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau menggunakan fasilitas rangkap.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi uang duka dan biaya pemakaman.

Pasal 21

Penerima pensiun bekas Pejabat Negara Eksekutif yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini menjadi Pejabat Negara Eksekutif, apabila ia kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (3).

Pasal 22

(1) Hak untuk menerima pensiun hapus :

a. apabila penerima pensiun menjadi warga negara asing atau tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing;

b. apabila penerima pensiun menurut keputusan Pejabat/Badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun dicabut.

Pasal 23

(1) Bekas Menteri Negara yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun sebagai bekas Pejabat Negara Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap menerima pensiun yang berhak diterimanya.

(2) Janda/anak bekas Menteri Negara yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun janda/anak bekas Pejabat Negara Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap menerima pensiun janda/anak yang berhak diterimanya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 34).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia Yang Telah Meletakkan Jabatannya (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3072), sepanjang mengenai pemberian tunjangan/pensiun bekas Menteri Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1981 Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1980

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 78.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1980

TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN
BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA

U M U M

Pada dewasa ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan/administratif Menteri Negara serta bekas Menteri Negara. Selain dari pada itu, berhubung dengan perkembangan keadaan, ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu disempurnakan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Kepada Menteri Negara diberikan biaya dan fasilitas perjalanan dinas tertinggi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Rumah jabatan bagi Menteri Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah milik Negara. Oleh sebab itu perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara. Biaya pemeliharaan rumah jabatan meliputi biaya listrik, telepon, air, gas, seorang pembantu rumah tangga, dan seorang pekarya kebun.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kecelakaan karena dinas, adalah kecelakaan yang terjadi :

1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
3. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Yang dimaksud dengan sakit karena dinas, adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

Pasal 7 dan 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Biaya pemakaman yang ditanggung oleh Negara, adalah :

1. peti jenazah dan perlengkapannya;
2. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
3. angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan atau tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman;
4. angkutan dan penginapan bagi isteri/suami yang sah dan anak yang sah dari almarhum/almarhumah, dengan ketentuan bahwa apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai isteri/suami/anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan keluarga lainnya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masa jabatan, adalah masa antara tanggal satu dari bulan berikutnya seseorang dengan resmi dilantik memangku jabatannya sebagai Menteri Negara dan tanggal satu bulan berikutnya ia berhenti dengan hormat, tewas, atau wafat.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 12 dan 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa jabatan sebagai Pejabat Negara Eksekutif secara berturut-turut diperhitungkan sampai mencapai batas persentasi pensiun maksimum, dengan ketentuan bahwa dalam menghitung besarnya pensiun didahulukan dasar pensiun yang tertinggi.

Pasal 15
Ayat (1)

Yang berhak mendapat pensiun janda, adalah isteri yang sah dari bekas Menteri Negara. Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun adalah isteri yang pertama. Yang dimaksud dengan isteri pertama adalah isteri yang terlama dikawininya dengan sah tanpa terputus oleh perceraian.

Ayat (2)

Apabila seorang Menteri Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka untuk menetapkan pensiun janda/dudanya, dihitung dahulu besarnya pensiun yang akan diperoleh almarhum/almarhumah yang bersangkutan. Dalam hal ini tanggal meninggalnya dianggap sebagai tanggal pemberhentian yang bersangkutan.

Ayat (3)

Pemberian pensiun janda/duda yang lebih tinggi ini sudah selayaknya, mengingat Menteri Negara yang bersangkutan meninggal dunia karena dinas.

Ayat (4)

Mulai bulan berikutnya sampai dengan bulan keempat setelah Menteri Negara yang bersangkutan meninggal dunia, janda/dudanya menerima penghasilan penuh dari almarhum suami/almarhumah isterinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Apabila janda/duda bekas Menteri Negara kawin lagi, maka terhitung mulai bulan berikutnya ia kawin lagi, surat keputusan pensiunnya dicabut.

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penerima pensiun. Pensiun anak adalah merupakan hak dari semua anak, umpamanya apabila seorang bekas Menteri Negara mempunyai 2 (dua) orang isteri yang dikawininya dengan sah dan mempunyai anak dari kedua istri tersebut, maka anak dari masing-masing isteri itu memperoleh bagian pensiun anak yang besarnya sama..

Ayat (2) sampai dengan (4)

Cukup jelas.

Pasal 18 sampai dengan 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang berkewajiban mencabut surat keputusan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah pejabat yang menetapkan pensiun yang bersangkutan.

Pasal 23 sampai dengan 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3184

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1985
TENTANG
GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

Menimbang : bahwa gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta uang kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 jis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan oleh sebab itu perlu diperbaiki.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA.

Pasal 1

Besarnya gaji pokok bagi :

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung, adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, adalah Rp. 505.000, (lima ratus lima ribu rupiah) sebulan.

c. Ketua Muda Mahkamah Agung, adalah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebulan.

d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, adalah Rp. 465.000, (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Besarnya uang kehormatan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Lembaga Tinggi Negara lainnya yang :

a. bukan Pegawai Negeri, adalah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan.

b. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, adalah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/

Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/ Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 72).

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 16

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1985 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia, sejak tanggal 1 April 1983 telah berkedudukan setingkat Menteri Negara;

b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengatur hak keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/ Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA.

Pasal 1

Hak keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia adalah sama dengan hak keuangan/administratif Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980.

Pasal 2

Hak keuangan/administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku bagi Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia serta bekas Jaksa Agung, bekas Panglima Angkatan Bersenjata, dan bekas Gubernur Bank Indonesia serta janda/dudanya, terhitung mulai tanggal 1 April 1983.

Pasal 3

Besarnya gaji pokok Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia, adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Jaksa Agung (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 25) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 17.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1980

TENTANG

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Serta Wakil Kepala Derah Tingkat II;

b. Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

c. Dasar pensiun adalah gaji pokok.

BAB II
K E D U D U K A N

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB III
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4*

(1) Besarnya gaji pokok bagi :

a. Kepala Daerah Tingkat I, adalah Rp. 330.000,– (tigaratus tigapuluh ribu rupiah) sebulan;

b. Wakil Kepala Daerah Tingkat I, adalah Rp. 265.000,– (duaratus enam puluh limaribu rupiah) sebulan;

c. Kepala Daerah Tingkat II, adalah Rp. 220.000,– (duaratus duapuluh ribu rupiah) sebulan;

---

* Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 18).

d. Wakil Kepala Daerah Tingkat II, adalah Rp. 200.000,—(duaratus ribu rupiah) sebulan.

(2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan maupun fasilitas rangkap dari Negara, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan dapat memilih penghasilan maupun fasilitas yang menguntungkan baginya.

Pasal 6

(1) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan gas, dan telepon untuk rumah jabatan tersebut ditanggung oleh Negara.

(2) Bagi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada mengenai rumah kediaman/rumah jabatan.

(3) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah kendaraan dinas perorangan atau alat pengangkutan lain berikut pengemudinya dengan ketentuan, bahwa biaya pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan kendaraan tersebut atau alat angkutan lainnya ditanggung oleh Daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditanggung oleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS KEPALA DAERAH DAN BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 9

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

(2) Pensiun bagi :

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I diberikan dengan Keputusan Presiden;

b. Kepala Daerah Tingkat II dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II diberikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 10*

(1) Besarnya pensiun pokok adalah 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

(2) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena oleh team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri karena Keadaan Jasmani atau Rohani yang disebabkan dalam dan karena dinas berhak menerima pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Pasal 11

Pensiun diberikan mulai bulan berikutnya bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 12

(1) Pembayaran pensiun kepada bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan :

a. meninggal dunia; atau
b. diangkat kembali menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

---

* Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980. Nomor 76).

(2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

a. pada akhir bulan berikutnya penerima pensiun meninggal dunia;

b. pada bulan berikutnya bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah diangkat kembali menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

(3) Apabila bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat kembali menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia meletakkan jabatannya, kepadanya diberikan lagi pensiun dengan memperhitungkan semua masa jabatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 13*

(1) Apabila penerima pensiun sebagai Bekas Kepala Daerah atau Bekas Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, Kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya adalah ½ (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.

(2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah meninggal dunia dalam masa jabatannya.

(3) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat pensiun janda adalah isteri yang pertama.

(5) Yang dimaksud dengan isteri yang pertama, adalah isteri yang paling lama dinikahnya tanpa terputus oleh perceraian.

(6) Pensiun janda/duda diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

Pasal 14*

Pensiun janda/duda diberikan mulai bulan kelima setelah Bekas Kepala Daerah atau Bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan meninggal dunia.

---

* Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980, Nomor 76).

Pasal 15

(1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan :

a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi.

(2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 16*

(1) Apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau penerima pensiun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda.

(2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah anak kandung yang :

a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;

b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap;

c. belum pernah kawin.

(3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai :

a. bulan kelima setelah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meninggal dunia.

b. bulan berikutnya setelah janda/duda Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

(4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan :

a. meninggal dunia;

b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;

c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap, atau

d. telah kawin.

---

* Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980, Nomor 76).

(5) Pensiun anak diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 17

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

(1) Hak untuk menerima pensiun hapus :

a. apabila penerima pensiun tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing atau menjadi warganegara asing,

b. apabila penerima pensiun menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun dicabut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Kepada bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum 1 Januari 1977 serta janda/dudanya diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 1980.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku bagi janda/duda bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sejak 1 Januari 1977.

Pasal 20

Pensiun bagi bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum tanggal 1 Januari 1977, diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 21

(1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 dibebankan kepada Anggaran Daerah yang bersangkutan.

(2) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Bab IV dibebankan kepada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Departemen Keuangan.

(3) Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, kecuali pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada anggaran Departemen Dalam Negeri.

(4) Apabila ternyata untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Daerah yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan sepenuhnya, maka Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan bantuan guna menutupi kekurangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 24), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1980. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1980.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 16.

Jakarta, 31 Maret 1980

Kepada
Yth. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
3. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

SURAT – EDARAN
NOMOR : 12/SE/1980

TENTANG

PEMBERIAN PENSIUN KEPADA BEKAS KEPALA DAERAH DAN BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) telah ditetapkan Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

b. Dalam Surat Edaran ini hanya diatur tentang pemberian pensiun bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah beserta janda/dudanya, sedang hak keuangan/administratif lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

c. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemberian pensiun kepada bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan pemberian pensiun kepada bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah beserta janda/dudanya.

4. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

b. Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah, adalah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II termasuk bekas Residen yang dulunya mengepalai wilayah Karesidenan.

c. Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

d. Dasar pensiun adalah gaji pokok.

e. Isteri pertama adalah isteri yang paling lama dinikahi tanpa terputus oleh perceraian.

II. YANG BERHAK MENDAPAT PENSIUN

1. Yang berhak mendapat pensiun, adalah :

a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

b. Janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun janda, adalah isteri yang pertama.

c. Anak kandung yang sah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah dalam hal bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah atau penerima pensiun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/ duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa anak tersebut :

(1) Belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
(2) Belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
(3) Belum pernah kawin.

2. Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud di atas, adalah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang dulunya diangkat/dipilih berdasarkan :

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;
c. Penetapan Presiden yang disempurnakan Nomor 6 Tahun 1959;
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957;
e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945;
g. Undang-undang NIT Nomor 44 Tahun 1950.

3. Selain daripada bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang dulunya diangkat/dipilih selama Perang Kemerdekaan (Tahun 1945 sampai dengan tahun 1949), berhak mendapat pensiun, seperti bekas :

a. Gubernur;
b. Residen yang mengepalai wilayah Karesidenan;
c. Bupati yang diangkat secara darurat oleh pimpinan TNI setempat.

III. BESARNYA PENSIUN

1. Besarnya pensiun pokok adalah 1 % (satu persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan dengan ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

2. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan dalam dan karena dinas berhak menerima pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

3. Besarnya pensiun janda/duda, adalah ½ (setengah) dari pensiun yang berhak diterima oleh almarhum suaminya/almarhumah isterinya.

4. Apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tewas maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.

5. Besarnya pensiun anak adalah sama dengan besarnya pensiun janda/duda.

IV. YANG BERHAK MENETAPKAN PEMBERIAN PENSIUN

1. Pensiun bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sejak 1 Januari 1977 diberikan dengan Keputusan Presiden.

2. Pensiun bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat II yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sejak 1 Januari 1977, diberikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

3. Pensiun bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum 1 Januari 1977 diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

4. Pensiun janda/duda/anak bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

V. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN PENSIUN

1. BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHENTI DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA SEJAK 1 JANUARI 1977.

   a. Pensiun bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sejak 1 Januari 1977 ditetapkan dengan :
      (1) Keputusan Presiden bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
      (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

   b. Petikan Keputusan pemberian pensiun tersebut disampai-

kan kepada yang bersangkutan dan salinannya dikirimkan kepada :
(1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Menteri/Sekretaris Negara sepanjang mengenai keputusan pemberian pensiun bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
(3) Menteri Dalam Negeri sepanjang mengenai keputusan pemberian pensiun bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
(4) Menteri Kuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.
(5) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang bersangkutan.
(7) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
(8) PERUM TASPEN di Jakarta.

2. BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHENTI SEBELUM 1 JANUARI 1977

   a. Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum 1 Januari 1977, mengajukan permintaan untuk mendapatkan pensiun kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

   b. Permintaan pensiun tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :
      (1) Data bekas Pejabat Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.
      (2) Salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
      (3) Salinan sah surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
      (4) Surat keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI dari POLRI.
      (5) Khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat selama Perang Kemerdekaan (1945 sampai dengan 1949) harus pula melampirkan surat pernyataan tidak pernah menyeberang ke pihak musuh selama Perang Kemerdekaan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.
      (6) Pas foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu :

(a) 1 (satu) lembar dilekatkan pada Data Bekas Pejabat Negara pada tempat yang disediakan.
(b) 1 (satu) lembar dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersamaan dengan surat permintaan pensiun dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto itu dituliskan nama bekas Pejabat Negara yang bersangkutan.

c. Bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat/dipilih selama Perang Kemerdekaan (1945 – 1949), apabila surat keputusan pengangkatan dan atau surat keputusan pemberhentian tidak ada lagi, maka sebagai penggantinya harus ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari :
(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil kepala Daerah Tingkat II.

d. Permintaan pensiun tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya, disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

e. Khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, permintaan pensiun tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara d/a Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta.

f. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya memeriksa permintaan tersebut dan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka dikeluarkanlah surat keputusan pemberian pensiun bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah.

3. JANDA/DUDA BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

a. Janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya mengajukan permintaan untuk mendapatkan pensiun kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

b. Permintaan pensiun janda/duda tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

(1) Data janda/duda bekas Pejabat Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.
(2) Salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari almarhum suami/almarhumah isterinya.
(3) Salinan sah surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari almarhum suami/almarhumah isterinya.
(4) Surat keterangan dari POLRI yang menerangkan, bahwa almarhum suami/almarhumah isterinya dan dia sendiri tidak terlibat G.30.S/PKI.
(5) Salinan sah surat nikah atau apabila surat nikah hilang, maka harus ada surat keterangan dari dua orang saksi yang mengetahui pernikahan tersebut yang disahkan oleh pejabat Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.
(6) Surat keterangan tentang kematian yang dibuat oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.
(7) Surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar masih janda/duda yang dibuat oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.
(8) Khusus bagi janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat selama Perang Kemerdekaan (1945 – 1949) harus pula melampirkan surat pernyataan bahwa almarhum suami/almarhumah isterinya tidak pernah menyeberang ke pihak musuh selama Perang Kemerdekaan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
(9) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu :
(a) 1 (satu) lembar dilekatkan pada Data Janda/Duda Bekas Pejabat Negara pada tempat yang disediakan.
(b) 1 (satu) lembar dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersamaan dengan surat permintaan pensiun dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto itu dituliskan nama bekas Pejabat Negara dan janda/duda bekas Pejabat Negara yang bersangkutan.

c. Bagi janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat/dipilih selama Perang Kemerdekaan (1945 – 1949), apabila surat keputusan pengangkatan dan atau surat keputusan pemberhentian dari almarhum suami/almarhumah isterinya tidak ada lagi, maka sebagai penggantinya harus ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa almarhum suami/almarhumah isterinya pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari :

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

d. Permintaan pensiun tersebut di atas berserta lampiran-lampirannya, disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

e. Khusus bagi janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, permintaan pensiun tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara d/a Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta.

f. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya memeriksa permintaan tersebut dan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka dikeluarkanlah surat keputusan pemberian pensiun bagi janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah.

4. ANAK BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

a. Dalam hal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka anak kandungnya yang sah mengajukan permintaan untuk mendapatkan pensiun kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini.

b. Permintaan pensiun anak tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

(1) Data Anak Bekas Pejabat Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII Surat Edaran ini.
(2) Salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari almarhum bapak/almarhumah ibunya.
(3) Salinan sah surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari almarhum bapak/almarhumah ibunya.
(4) Akte atau surat keterangan kelahiran dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat yang menerangkan, bahwa anak tersebut, adalah anak kandung yang sah dari bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.
(5) Surat Keterangan dari POLRI yang menerangkan bahwa almarhum bapak/almarhumah ibunya tidak terlibat G.30.S/PKI.
(6) Surat keterangan tentang kematian almarhum bapak/almarhumah ibunya yang dibuat oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.
(7) Dalam hal janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah kawin lagi, maka harus dilampirkan juga surat keterangan dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat yang menerangkan bahwa janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan telah kawin lagi.
(8) Surat keterangan dari Pamongpraja serendah-rendahnya Camat, bahwa anak tersebut :
(a) Belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau
(b) Belum pernah kawin.
(9) Khusus bagi anak bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat selama Perang Kemerdekaan (1945 – 1949) harus pula melampirkan surat pernyataan bahwa almarhum bapak/almarhumah ibunya tidak pernah menyeberang ke pihak musuh selama perang Kemerdekaan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lapiran IX Surat Edaran ini.

(10) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu :
(a) 1 (satu) lembar dilekatkan pada Data Anak Bekas Pejabat Negara pada tempat yang disediakan.
(b) 1 (satu) lembar dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersamaan dengan surat permintaan pensiun dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto itu dituliskan nama bekas Pejabat Negara/janda/duda/anak bekas Pejabat Negara yang bersangkutan.

c. Bagi anak kandung yang sah dari bekas Kepala Daerah/ bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat/dipilih selama Perang Kemerdekaan (1945 – 1949) apabila surat keputusan pengangkatan dan atau surat keputusan pemberhentian dari almarhum bapak/almarhumah ibunya tidak ada lagi, maka sebagai penggantinya harus ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa almarhum bapak/almarhumah ibunya pernah menjabat sebagai Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dari :
(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

d. Apabila anak kandung yang sah dari bekas Kepala Daerah/ bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka yang mengajukan permintaan pensiun tersebut adalah walinya, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran X Surat Edaran ini.
Dalam hal yang sedemikian, maka pada surat permintaan pensiun tersebut dilampirkan pula surat perwalian yang diberikan oleh yang berwajib.

e. Permintaan pensiun tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya, disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

f. Khusus bagi anak bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, permintaan pensiun tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara d/a Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta.

g. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya memeriksa permintaan tersebut dan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka dikeluarkanlah surat keputusan pemberian pensiun bagi anak bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah.

5. Surat pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, sebagai pengganti surat keputusan pengangkatan dan atau surat keputusan pemberhentian sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama Perang Kemerdekaan (1945 – 1949) dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XI Surat Edaran ini.

6. Asli Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang pemberian pensiun kepada bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah atau kepada janda/duda/anaknya disampaikan kepada yang berkepentingan melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan salinannya dikirimkan kepada :
a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
b. Menteri/Sekretaris Negara.
c. Menteri Dalam Negeri.
d. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.
e. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang bersangkutan.
f. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
g. PERUM TASPEN di Jakarta.

VI. PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENSIUN

1. Pembayaran pensiun bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah/ dilakukan mulai bulan berikutnya bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya.
2. Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan mulai bulan kelima berikutnya bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan meninggal dunia.
3. Pembayaran pensiun anak dilakukan mulai :
a. Bulan kelima berikutnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah meninggal dunia.
b. Bulan berikutnya janda/duda Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

4. Pembayaran pensiun bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum 1 Januari 1977, serta janda/duda/anak semua bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah mulai 1 April 1980.

5. Pembayaran pensiun bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah dihentikan :
   a. Pada akhir bulan keempat penerima pensiun meninggal dunia.
   b. Pada bulan berikutnya bekas Kepala Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah diangkat kembali menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

6. Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

7. Pembayaran pensiun anak dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan :
   a. Meninggal dunia;
   b. Telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
   c. Telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
   d. Telah kawin.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah diangkat kembali menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia meletakkan jabatannya, kepadanya diberikan lagi pensiun dengan memperhitungkan semua masa jabatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2. Apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau penerima pensiun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda.

3. Apabila penerima pensiun janda/duda bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah meninggal dunia atau kawin lagi, terhitung mulai tanggal bulan berikutnya pembayaran pensiun janda/duda dialihkan kepada anak yang berhak. Pengalihan pembayaran pensiun tersebut tidak memerlukan penerbitan keputusan baru.

4. Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

5. Hak untuk menerima pensiun hapus :
   a. Apabila penerima pensiun tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing atau menjadi warga negara asing.
   b. Apabila penerima pensiun menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

6. Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang semasa Perang Kemerdekaan (1945 — 1949) pernah menyeberang ke pihak musuh, maka masa jabatan sejak Agustus 1945 sampai dengan Desember 1949 tidak diperhitungkan untuk penetapan pensiun.

7. Penyerahan Surat Keputusan pemberian pensiun secara simbolik dilakukan di Jakarta oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

8. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang pemberian pensiun sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan kepada yang berkepentingan melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

VIII. P E N U T U P

1. Sangat diharapkan agar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Surat Edaran ini.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri/Sekretaris Negara.
5 Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
6. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri.
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
8. Direktur Perbendaharaan Negara.
9. Semua Kepala KANWIL Direktorat Jenderal Anggaran.
10. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
11. Pertinggal.

CATATAN :
Gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985.

* Telah diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 19/SE/1981 tanggal 18 – 11 – 1981.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/ 1980
TANGGAL : 31 MARET 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

.....*–1

Kepada

Yth. : Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
di

JAKARTA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
   a. N a m a : .....*–2
   b. Tempat dan tanggal lahir : .....*–3
   c. B e k a s : .....*–4
   d. A l a m a t : .....*–5

   dengan ini mengajukan permintaan untuk memperoleh pensiun sebagai bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *–6 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980.

2. Sebagai bahan administrasi, bersama ini saya lampirkan :
   a. Data Bekas Pejabat Negara
   b. Salinan sah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *–6
   c. Salinan sah surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *–6

d. Surat Pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tentang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *–7

e. Surat Pernyataan tidak pernah menyeberang kepada pihak musuh selama Perang Kemerdekaan *–8

f. Surat keterangan bebas G.30.S/PKI. *–9

g. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar .*–10

3. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengajukan permintaan,

. . . . . .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NO.	NOMOR PERTANYAAN			URAIAN
	ANGKA ARAB	HURUF	*–	
1	2	3	4	5
1.	–	–	1	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permintaan.
2.	1	a	2	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
3	1	b	3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
4.	1	c	4	Tulislah jabatan terakhir sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Umpamanya Kepala Daerah Tingkat I/Wakil Kepala Daerah Tingkat I. Kepala Daerah Tingkat II/Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
5.	1	d	5	Tulislah alamat lengkap Saudara.
6.	2	–	6	Coret yang tidak perlu.
7.	2	d	7	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949) yang tidak memiliki keputusan pengangkatan dan atau Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam nomor 2b dan 2c.
8	2	e	8	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).

1	2	3	4	5
9	2	f	9	Surat keterangan dari POLRI yang menyatakan bahwa Saudara tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI.
10	2	g	10	1 (satu) lembar dilekatkan pada Data Bekas Pejabat Negara pada tempat yang disediakan dan 1 (satu) lembar dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersama dengan surat permintaan pensiun dengan ketentuan di balik pas foto dicantumkan nama Saudara.

CONTOH DATA BEKAS PEJABAT NEGARA

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/ 1980
TANGGAL : 31 MARET 1980

Pas foto

DATA BEKAS PEJABAT NEGARA

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. N a m a : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. A g a m a : .....
5. A l a m a t : .....

II. RIWAYAT JABATAN

1. Selama perang kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949)

NO.	JABATAN	MASA JABATAN		SK PENGANGKATAN/ PERNYATAAN			SK PEMBERHENTIAN/PERNYATAAN		
		TH	BLN	NOMOR	TGL	TMT	NOMOR	TGL	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Sejak tanggal 1 Januari 1950

NO.	JABATAN	MASA JABATAN		SK PENGANGKATAN			SK PEMBERHENTIAN		
		TH	BLN	NOMOR	TGL	TMT	NOMOR	TGL	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

III. SUSUNAN KELUARGA

1. Isteri/suami

1. Isteri/suami

NO.	Nama	TANGGAL		AGAMA	KETERANGAN
		KELAHIRAN	PERNIKAHAN		
1	2	3	4	5	6

2. Anak

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

IV. KTERANGAN LAIN–LAIN

.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NO.	ANGKA ROMA–WI	NOMOR PERTANYAAN			URAIAN
		ANGKA ARAB	HURUF	LAJUR	
1	2	3	4	5	6
1.	I	1	–	–	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
2.	—	2	–	–	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
3.	I	3	—	–	Tulislah pria atau wanita.
4.	I	4	–	–	Tulislah agama/aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Saudara anut.
5.	I	5	–	–	Tulislah alamat Saudara yang lengkap dan jelas.
6.	II	1	–	–	Hanya diisi oleh bekas Pejabat Negara yang diangkat/menjabat selama Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).
7.	II	1&2	–	1	Cukup jelas.
8.	II	1&2	–	2	Tulislah jabatan yang pernah Saudara duduki. Umpamanya Kepala Daerah Tingkat I/Wakil Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II/Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

1	2	3	4	5	6
9.	II	1 & 2	–	3 & 4	Tulislah lamanya tahun dan bulan masa jabatan.
10.	II	1 & 2	–	5	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan.*
11.	II	1 & 2	–	6	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan.*
12.	II	1 & 2	–	7	Tulislah tanggal mulai berlakunya pengangkatan.*
13.	II	1 & 2	–	8	Tulislah nomor surat keputusan pemberhentian.*
14.	II	1 & 2	–	9	Tulislah tanggal surat keputusan pemberhentian.*
15.	II	1 & 2	–	10	Tulislah tanggal mulai berlakunya pemberhentian.*
16.	III	1	–	1	Cukup jelas.
17.	III	1	–	2	Tulislah nama isteri/suami Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
18.	III	1	–	3	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran isteri/suami Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
19.	III	1	–	4	Tulislah tanggal bulan, dan tahun pernikahan Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.

1	2	3	4	5	6
20.	III	1	–	5	Tulislah agama/aliran keprcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh isteri/suami Saudara.
21.	III	1	–	6	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.
22.	III	2	–	1	Cukup jelas.
23.	III	2	–	2	Tulislah nama anak-anak Saudara yang berusia kurang dari 25 tahun, belum kawin dan belum mepunyai pekerjaan yang tetap.
24.	III	2	–	3	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak-anak Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
25.	III	2	–	4	Tulislah pria atau wanita.
26.	III	2	–	5	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.
27.	IV.	–	–	–	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.

*

Bagi bekas Pejabat Negara yang diangkat selama Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949) yang surat pengangkatan dan pemberhentiannya tidak ada lagi, maka dicantumkan nomor dan tanggal surat pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1980
TANGGAL : 31 MARET 1980

CONTOH SURAT PERNYATAAN DARI BEKAS KEPALA DAERAH/ BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....1)
Jabatan : .....2)
Tempat dan tanggal lahir : .....3)
Alamat : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya selama menjabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah * dalam jabatan sebagaimana dimaksud di atas selama Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 *tidak pernah menyeberang ke pihak musuh.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia menerima tindakan yang diambil Pemerintah.

Nomor .....7)
Disahkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
..... 8)

(.....) 9)

NIP .....

.....,.....19 .....5)
Yang membuat pernyataan,

(..... .) 6)

Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

NO.	ANGKA	U R A I A N
1	2	3
1.	1	Tulislah nama lengkap saudara. Nama tidak boleh disingkat.
2.	2	Tulislah jabatan yang pernah Saudara duduki sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Umpamanya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara.
3.	3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
4.	4	Tulislah alamat lengkap Saudara.
5.	5	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan.
6.	6	Cantumkan/bubuhkan tanda tangan dan nama jelas Saudara.
7.	7	Tulislah nomor surat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
8.	8	Tulislah nama Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
9.	9	Cantumkan nama jelas Gubernur Kepala Daerah Tingkata I yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/ 1980
TANGGAL : 31 MARET 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN JANDA/DUDA BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WA–KIL KEPALA DAERAH

. . . . . , ... *–1

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
di
JAKARTA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

   a. N a m a : . . . . . *–2
   b. Tempat dan tanggal lahir : . . . . . *–3
   c. Janda almarhum/duda almarhumah *–4 : . . . . . *–5
   d. Ketika hidupnya : . . . . . *–6
   e. A l a m a t : . . . . . *–7

   dengan ini mengajukan permintaan pensiun janda/duda *–4 bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *–4 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980.

2. Sebagai bahan administrasi, bersama ini saya lampirakan :
   a. Data Janda/Duda Bekas Pejabat Negara.
   b. Salinan sah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah .*–4
   c. Salinan sah surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.*–4

d. Surat pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingakt II tentang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.*–8

e. Surat pernyataan bahwa almarhum suami/almarhumah isteri *–9 saya tidak pernah menyeberang ke pihak musuh selama Perang Kemerdekaan .

f. Salinan sah surat nikah.

g. Surat keterangan tentang kematian.

h. Surat keterangan kejandaan/kedudaan.*–4

i. Surat keterangan bebas G.30-S/PKI.*–10

j. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.*–11

3. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengajukan permintaan,

(. . . . .).

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV

NO.	NOMOR PERTANYAAN			URAIAN
	ANGKA ARAB	HURUF	*–	
1	2	3	4	5
1	–	–	1	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permintaan.
2	1	a	2	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
3	1	b	3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui , tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui,tulislah tahunnya saja.
4	–	–	4	Coret yang tidak perlu.
5	1	c	5	Tulislah nama almarhum/almarhumah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan .
6	1	d	6	Tulislah jabatan terakhir Almarhum/Almarhumah . Umpamanya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah .
7	1	e	7	Tulislah alamat lengkap Saudara.
8	2	d	8	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949). yang tidak memiliki keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian sebagai dimaksud dalam nomor 2 b dan 2 c.

1	2	3	4	5
9.	2	e	9	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).
10.	2	i	10	Surat keterangan yang dibuat oleh POLRI yang menyatakan bahwa almarhum suami/almarhumah isteri serta Saudara sendiri tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan G. 30.S/PKI.
11.	2	j	11	1 (satu) lembar dilekatkan pada Data Bekas Pejabat Negara pada tempat yang disediakan dan 1 (satu) lembar dikirim kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersama dengan surat permintaan pensiun dengan kerentuan dibalik pas foto dicantumkan nama Saudara.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1980
TANGGAL : 31 MARET 1980

CONTOH DATA JANDA/DUDA BEKAS PEJABAT NEGARA

Pas foto

DATA JANDA/DUDA BEKAS PEJABAT NEGARA

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. N a m a : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. A g a m a : .....
5. Tanggal menikah : .....
6. Hubungan Keluarga dengan almarhum/almarhumah Pejabat Negara : .....
7. A l a m a t : .....

II. KETERANGAN PERORANGAN ALMARHUM/ALMARHUMAH BEKAS PEJABAT NEGARA

1. N a m a : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. A g a m a : .....
5. Tanggal meninggal dunia : .....

III. RIWAYAT JABATAN ALAMARHUM/ALMARHUMAH BEKAS PEJABAT NEGARA

Selama Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).

NO.	JABATAN	MASA JABATAN		SK PENGANGKAT-AN/PERNYATAAN			SK PEMBERHENTI-AN/PERNYATAAN		
		TH	BL	NO	TGL	TMT	NO	TGL	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Sejak tanggal 1 Januari 1950.

	JABATAN	MASA JABATAN		SK PENGANG-KATAN			SK PEMBER-HENTIAN		
		TH	BL	NO	TGL	TMT	NO	TGL	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IV. SUSUNAN KELUARGA

Anak

NO	NAMA	TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	KETE-RANGAN
1	2	3	4	5

V. KETERANGAN LAIN–LAIN

....., ...

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V

NO.	NOMOR PERTANYAAN				URAIAN
	ANGKA ROMAWI	ANGKA ARAB	HURUF	LAJUR	
1	2.	3.	4	5.	6.
1.	I	1	–	–	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
2	I	2	–	–	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tulislah tahunnya saja.
3	I	3	–	–	Tulislah pria atau wanita.
4	I	4	–	—	Tulislah agama/aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Saudara anut.
5	I	5	–	–	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Saudara menikah. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tulislah tahun nya saja.
6	I	6	–	–	Tulislah hubungan keluarga Saudara dengan almarhum/almarhumah bekas Pejabat Negara tersebut, umpamanya isteri atau suami.
7.	I	7	–	–	Tulislah alamat Saudara yang lengkap dan jelas.
8.	II	1	–	–	Tulislah nama lengkap dari almarhum/almarhumah bekas Pejabat Negara yang bersangkutan.

1	2	3	4	5	6
9.	II	2	–	–	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran almarhum/almarhumah. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
10.	II	3	–	–	Tulislah pria atau wanita.
11.	II	4	–	–	Tulislah agama/aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh almarhum/almarhumah.
12.	II	5	–	–	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun almarhum/almarhumah meninggal dunia.
13.	III	1	–	–	Hanya diisi oleh janda/duda bekas Pejabat Negara yang diangkat/menjabat selama Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).
14.	III	1 & 2	–	1	Cukup jelas.
15.	III	1 & 2	–	2	Cukup jelas.
16.	III	1 & 2	–	3 & 4	Tulislah lamanya tahun dan bulan masa jabatan.
17.	III	1 & 2	–	5	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan almarhum/almarhumah. *
18.	III	1 & 2	–	6	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan almarhum/almarhumah. *

1	2	3	4	5	6
19.	III	1 & 2	–	7	Tulislah tanggal mulai berlakunya pengangkatan almarhum/almarhumah. *
20.	III	1 & 2	–	8	Tulislah nomor surat keputusan pemberhentian almarhum/almarhumah. *
21.	III	1 & 2	–	9	Tulislah tanggal surat keputusan pemberhentian almarhum/almarhumah. *
22.	III	1 & 2	–	10	Tulislah tanggal mulai berlakunya pemberhentian almarhum/almarhumah. *
23.	IV	–	–	1	Cukup jelas.
24.	IV	–	–	2	Tulislah nama anak-anak Saudara yang berusia kurang dari 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai pekerjaan yang tetap.
25	IV	–	–	3	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun bila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
26.	IV	–	–	4	Tulislah pria atau wanita.
27.	IV	–	–	5	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.
28.	IV	–	–	–	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.

* Bagi bekas Pejabat Negara yang diangkat selama Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949) yang surat pengangkatan dan pemberhentiannya tidak ada lagi, maka dicantumkan nomor dan tanggal surat pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN ANAK KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)
Status : Janda/duda * dari almarhum/almarhumah * .....2)
Tempat dan tanggal lahir : .....3)
Alamat : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa almarhum suami/almarhumah isteri * saya semasa hidupnya pada waktu menjabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah * dengan jabatan .....,5) selama Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 *tidak pernah menyeberang ke pihak musuh.*

Pernyataan ini diperkuat oleh persaksian dari teman sejawat almarhum suami/almarhumah isteri * saya masing-masing bernama :

a. Nama : ..... 6)
Pekerjaan : ..... 7)
Tempat & tanggal lahir : ..... 8)
Alamat : ..... 9)

b. Nama : ..... 10)
Pekerjaan : ..... 11)
Tempat & tanggal lahir : ..... 12)
Alamat : ..... 13)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

. . . . . ,. . . .19 . . . .14)

Nomor : . . . . . 16) yang membuat,

Disahkan oleh :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

. . . . . 17) (. . . . .) 15)

(. . . . .)18)

NIP . . . . . .

Saksi :

1.

(. . . . .) 19)

2.

(. . . . .) 20)

Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VI

NO.	ANGKA	URIAIAN
1	2	3
1.	1	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
2.	2	Tulislah nama lengkap almarhum suami/almarhumah isteri. Nama tidak boleh disingkat.
3.	3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
4.	4	Tulislah alamat lengkap Saudara.
5.	5	Tulislah jabatan yang pernah diduduki almarhum suami/almarhumah isteri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
6.	6	Tulislah nama lengkap saksi I. Nama tidak boleh disingkat.
7.	7	Ditulis pekerjaan/jabatan saksi I.
8.	8	Ditulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran saksi I. Apabila tanggalnya tidak diketahui, dituliskan bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
9.	9	Ditulis alamat lengkap saksi I.
10.	10	Tulislah nama lengkap saksi II. Nama tidak boleh disingkat.

1	2	3
11.	11	Ditulis pekerjaan/jabatan saksi II.
12.	12	Ditulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran saksi II. Apabila tanggal tidak diketahui, ditulis bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
13.	13	Ditulis alamat lengkap saksi II.
14.	14	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan.
15.	15	Cantumkan/bubuhkan tanda tangan dan nama jelas Saudara.
16.	16	Tulislah nomor surat pengesahan dari Gubernur
17.	17	Tulislah nama Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
18.	18	Cantumkan nama jelas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
19.	19	Cantumkan/bubuhkan tanda tangan dan nama jelas saksi I.
20.	20	Cantumkan/bubuhkan tanda tangan dan nama jelas saksi II.

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1980
TANGGAL : 31 MARET 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN ANAK KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

. . . . . 19*–1

Kepada
Yth. Kepala Badan Adminstrasi
Kepegawaian Negara
di
JAKARTA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a : . . . . . *–2
   b. Tempat dan tanggal lahir : . . . . . *–3
   c. Anak almarhum/almarhumah *–4 : . . . . . *–5
   d. Ketika hidupnya : . . . . . *–6
   e. A l a m a t : . . . . . *–7

   dengan ini mengajukan permintaan untuk memperoleh pensiun anak bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah * – 4 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980.

2. Sebagai bahan adiministrasi, bersama ini saya lampirkan :
   a. Data Anak Bekas Pejabat Negara.
   b. Salinan sah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.*–4
   c. Salinan sah surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.*–4
   d. Surat Pernyataan Gubernur Kepala DAerah Tingkat I/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tentang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.*–8

e. Surat Pernyataan bahwa almarhum bapak/almarhumah ibu*–9 saya tidak pernah menyeberang ke pihak musuh selama Perang Kemerdekaan.

f. Salinan sah akte kelahiran anak/anak-anak.*–10

g. Surat keterangan kematian almarhum bapak/almarhumah ibu. *–4

h. Surat keterangan bebas G.30.S/PKI.*–11

i. Surat keterangan belum mempunyai pekerjaan tetap atau belum pernah kawin.*–12

j. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. *–13

3. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengajukan permintaan

. . . . . .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VII

NO.	ANGKA ARAB	HURUF	*–	U R A I A N
1	2	3	4	5
1.	–	–	1	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permintaan.
2.	1	a	2	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
3.	1	b	3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tuliskanlah tahunnya saja.
4.	–	–	4	Coret yang tidak perlu.
5.	1	c	5	Tulislah nama almarhum/almarhumah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.
6.	1	d	6	Tulislah jabatan yang pernah diduduki almarhum/almarhumah. Umpamanya Kepala Daerah Tingkat I/Wakil Derah Tingkat II/Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
7.	1	e	7	Tulislah alamat lengkap Saudara.
8.	2	d	8	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949) yang tidak memiliki keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian sebagai dimaksud dalam nomor 2 b dan 2 c.

1	2	3	4	5
9.	2	e	9	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).
10.	2	f	10	Dalam hal tidak ada akte kelahiran, diganti dengan surat keterangan kelahiran yang dibuat Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.
11.	2	h	11	Surat keterangan dari POLRI yang menyatakan bahwa almarhum/almarhumah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah dan isteri/suaminya tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI.
12.	2	i	12	Surat keterangan ini dibuat oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.
13.	2	j	13	Lampirkan pas foto Saudara selaku anak bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang tertua dan memenuhi syarat termaksud angka 2 h. 1 (satu) lembar dilekatkan pada Data Anak Bekas Pejabat Negara pada tempat yang disediakan dan 1 (satu) lembar dikirimkan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersamaan dengan surat permintaan pensiun anak dengan ketentuan di balik pas foto dicantumkan nama Saudara.

CONTOH DATA ANAK BEKAS PEJABAT NEGARA

Pas foto

DATA ANAK BEKAS PEJABAT NEGARA

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama anak tertua : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. A g a m a : .....
5. Alamat : .....

II. KETERANGAN PERORANGAN ALMARHUM/ALMARHUMAH BEKAS PEJABAT NEGARA

1. N a m a : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. A g a m a : .....
5. Tanggal meninggal dunia : .....

III. RIWAYAT JABATAN ALMARHUM/ALMARHUMAH BEKAS PEJABAT NEGARA

1. Selama Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).

NO.	JABATAN	MASA JABATAN		SK PENGANGKATAN/ PERNYATAAN			SK PEMBERHENTI–AN/PERNYATAAN		
		TH.	BL	NO–MOR	TGL	TMT	NO MOR	TGL	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Sejak tanggal 1 Januari 1950

NO.	JABATAN	MASA JABATAN		SK PENGANGKATAN			SK PEMBERHENTIAN		
		TH	BL	NO–MOR	TGL	TMT	NO–MOR	TGL	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IV. SUSUNAN ANAK–ANAK KANDUNG

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

V. KETERANGAN

V. KETERANGAN LAIN–LAIN

. . . . . ,. . . . . .

(. . . . .)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII

NO.	NOMOR PERTANYAAN				URAIAN
	ANGKA ROMAWI	ANGKA ARAB	HURUF	LAJUR	
1	2	3	4	5	6
1.	I	1	–	–	Tulislah nama lengkap Saudara Nama tidak boleh disingkat. Anak tertua yang belum berusia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan tetap, dan belum pernah kawin.
2.	I	2	–	–	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tulislah tahunnya saja.
3.	I	3	–	–	Tulislah pria atau wanita.
4.	I	4	–	–	Tulislah agama/aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Saudara anut.
5.	I	5	–	–	Tulislah alamat Saudara yang lengkap dan jelas.
6.	II	1	–	–	Tulislah nama lengkap dari almarhum/almarhumah bekas pejabat Negara yang bersangkutan. Nama tidak boleh disingkat.
7.	II	2	–	–	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran almarhum/almarhumah. Apabila tanggal

1	2	3	4	5	6
					tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tuluslah tahunnya saja.
8.	II	3	–	–	Tulislah pria atau wanita.
9.	II	4	–	–	Tulislah agama/aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut almarhum/almarhumah.
10.	II	5	–	–	Tulislah tanggal, bulan, dan tahunnya almarhum/almarhumah meninggal dunia.
11.	III	1	–	–	Hanya diisi oleh anak bekas Pejabat Negara yang diangkat/menjabat selama Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949).
12.	III	1 & 2	–	1	Cukup jelas
13.	III	1 & 2	–	2	Tulislah jabatan yang pernah almarhum/almarhumah duduki Umpamanya Kepala Daerah Tingkat I/Wakil Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II/Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
14.	III	1 & 2	–	3 & 4	Tulislah lamanya tahun dan bulan masa jabatan almarhum/almarhumah.

1.	2	3	4	5	6
15.	III	1&2	–	5	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan almarhum/almarhumah.*
16.	III	1&2	–	6	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan almarhum/almarhumah.*
17.	III	1&2	–	7	Tulislah tanggal mulainya pengangkatan almarhum/almarhumah.*
18.	III	1&2	–	8	Tulislah nomor surat keputusan pemberhentian almarhum/almarhumah.*
19.	III	1&2	–	9	Tulislah tanggal surat keputusan pemberhentian almarhum/almarhumah.*
20.	III	1&2	–	10	Tulislah tanggal mulai pemberhentian almarhum/almarhumah.*
21.	IV	–	–	1	Cukup jelas.
22.	IV	–	–	2	Tulislah nama lengkap dari anak/anak-anak bekas pejabat negara. Nama tidak boleh disingkat.
23.	IV	–	–	3	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak/anak-anak bekas pejabat Negara. Apabila tanggalnya tidak diketahui,tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui,tulislah tahunnya saja.
24.	IV	–	–	4	Tulislah pria atau wanita.

1	2	3	4	5	6
25.	IV	–	–	5	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.
26.	V	–	–	–	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.

* Bagi bekas Pejabat Negara yang diangkat selama Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1949) yang surat pengangkatan dan pemberhentiannya tidak ada lagi, maka dicantumkan nomor dan tanggal surat pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

LAMPIRAN IX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1980
TANGGAL : 31 MARET 1980

CONTOH SURAT PERNYATAAN DARI ANAK BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a	:	..... 1)
Status	:	Anak dari almarhum/almarhumah.2)
Tempat dan tanggal lahir	:	..... 3)
A l a m a t	:	..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa almarhum/almarhumah ibu * saya semasa hidupnya pada waktu menjabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan jabatan ..... 5)
Selama Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 *tidak pernah menyeberang ke pihak musuh.*

Pernyataan saya ini diperkuat oleh persaksian dari teman almarhum bapak/almarhumah ibu saya masing-masing :

a.	N a m a	:	..... 6)
	Pekerjaan	:	..... 7)
	Tempat dan tanggal lahir	:	..... 8)
	A l a m a t	:	..... 9)
b.	N a m a	:	..... 10)
	Pekerjaan	:	..... 11)
	Tempat dan tanggal lahir	:	..... 12)
	A l a m a t	:	..... 13)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Pemerintah

....., ... 19.. 14)
Yang membuat

(.....) 15)

Nomor 16)
Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I ..... 17)

(.....) 18)
NIP .....

S A K S I

1.

(.....) 19)

2.

(.....) 20)

Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IX

NO.	ANGKA	U R A I A N
1	2	3
1.	1	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
2.	2	Tulislah nama lengkap almarhum/almarhumah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan. Nama tidak boleh disingkat.
3.	3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saudara. Apabila tanggalnya tidak diketahui tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui, tulislah tahunnya saja.
4.	4	Tulislah alamat lengkap Saudara.
5.	5	Tulislah jabatan terkhir almarhum bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan. Umpamanya Kepala Daerah Tingkat I/Wakil Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II/Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
6.	6	Tulislah Nama lengkap saksi I. Nama tidak boleh disingkat.
7.	7	Ditulis jabatan/pekerjaan tetap saksi I.
8.	8	Ditulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Saksi I. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tulislah tahunnya saja.
9.	9	Ditulis alamat lengkap saksi I.
10.	10	Tulislah nama lengkap saksi II. Nama tidak boleh disingkat.
11.	11	Ditulis jabatan/pekerjaan tetap saksi II.

1	2	3
12.	12	Ditulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran saksi II. Apabila tanggalnya tidak diketahui, tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tulislah tahunnya saja.
13.	13	Ditulis: alamat lengkap saksi II.
14.	14	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan.
15.	15	Cantumkan/bubuhkan tanda tangan dan nama jelas saksi II.
16.	16	Tulislah nomor surat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
17.	17	Tulislah nama Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
18.	18	Cantumkan nama jelas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangktan.
19.	19	Cantumkan/bubuhkan tanda tangan dan nama jelas saksi I
20.	20	Cntumkan/bubuhkan tanda tangan dan nama jelas saksi II

LAMPIRAN X SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1980
TANGGAL : 31 MARET 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN ANAK BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

..... *–1

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
di

JAKARTA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

a. N a m a : ..... *–2
b. Jabatan/Pekerjaan : ..... *–3
c. A l a m a t : ..... *–4

Selaku Wali dari

d. N a m a : ..... *–5
e. Tempat dan tanggal lahir : ..... *–6
f. Anak almarhum/almarhumah *–7 : ..... *–8
g. Ketika hidupnya : ..... *–9
h. A l a m a t : ..... *–10

dengan ini mengajukan permintaan agar anak/anak-anak almarhum/almarhumah *–7 ..... *–11 dapat diberikan pensiun sebagai anak bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah *–7 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980.

2. Sebagai bahan administrasi, bersama ini saya lampirkan :

a. Surat keterangan perwalian *–12
b. Data Anak Bekas Pejabat Negara.
c. Salinan sah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. *–7
d. Salinan sah surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. *–7
e. Surat Pernyataan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tentang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah . *–13
f. Surat pernyataan bahwa almarhum bapak/almarhumah ibunya tidak pernah menyeberang ke pihak musuh selama perang Kemerdekaan. *–14
g. Surat keterangan kematian almarhum bapak/almarhumah ibu. *–7
h. Salinan sah Akte kelahiran anak/anak-anak. *–15
i. Surat keterangan bebas G.30.S/PKI.*–16
j. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.*–17

3. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengajukan permintaan
Wali anak/anak-anak kandung Kepala Daerah

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN X

NO.	NOMOR PERTANYAAN			URAIAN
	ANGKA ARAB	HURUF	*–	
1	2	3	4	5
1	–	–	1	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permintaan.
2	1	a	2	Tulislah nama lengkap Saudara. Nama tidak boleh disingkat.
3	1	b	3	Tulislah jabatan/pekerjaan tetap Saudara.
4	1	c	4	Tulislah alamat lengkap Saudara.
5	1	d	5	Tulislah nama anak kandung bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala yang bersangkutan. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) anak tulislah anak tertua yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
6	1	e	6	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak kandung bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) anak, tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak tertua yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7.	—	—	7	Coret yang tidak perlu.
8	1	f	8	Tulislah nama almarhum/almarhumah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.

1	2	3	4	5
9.	1	g	9	Tulislah jabatan terakhir almarhum bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan. Umpamanya Kepala Daerah Tingkat I/Wakil Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II/ Wakil Kepala Daerah Tingkat II.
10.	1	h	10	Tulislah alamat lengkap anak kandung bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.
11	—	—	11	Tulislah nama almarhum/almarhumah bekas Kepala Daerah /bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.
12.	1	—	12	Surat ini dibuat oleh yang berwajib.
13.	2	e	13	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan 1949) yang tidak memiliki Keputusan Pengangkatan dan atau Pemberhentian sebagaimana dimakisud dalam Nomor 2 c dan 2 d.
14.	2	f	14	Hanya dilampirkan khusus bagi bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat semasa Perang Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan 1949).
—	2	h	15	Dalam hal tidak ada akte kelahiran, diganti dengan surat keterangan kelahiran yang dibuat oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.

1	2	3	4	5
16	2	i	16	Surat keterangan dari POLRI yang menyatakan bahwa almarhum/almarhumah bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah dan isteri suaminya tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI.
17.	2	– –	17	Lampirkan pas foto anak kandung bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) anak, lamprikan pas foto anak tertua yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 1 (satu) lembar dilekatkan pada Data Anak Bekas Pejabat Negara pada tempat yang disediakan dan 1 (satu) lembat dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersama dengan surat permintaan pensiun anak dengan ketentuan di balik pas foto dicantumkan nama anak yang bersangkutan.

CONTOH SURAT PERNYATAAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGAKT I
.....

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGAKT II
.....*

SURAT – PERNYATAAN
NO .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. J a b a t a n : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

3. N a m a : .....
4. jabatan : .....

berdasarkan data/keterangan/kesaksian yang sah yang bersangkutan sejak tanggal ..... 19 ..... sampai dengan tanggal ..... 19 ... menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Residen/Bupati/ Walikotamandya Kepala Daerah Tingkat II* untuk wilayah .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya mengingat Sumpah Jabatan dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19....

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/
BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II*)

(.....)

---

* Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG
JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu menetapkan jenjang pangkat dan menyesuaikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a. jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Pasal 2

(1) Eselon jabatan struktural dari yang tertinggi sampai yang terendah, adalah :

a. Eselon I a;
b. Eselon I b;
c. Eselon II a;
d. Eselon II b;
e. Eselon III a;
f. Eselon III b;
g. Eselon IV a;
h. Eselon IV b ;
i. Eselon V a;
j. Eselon V b.

(2) Jabatan-jabatan struktural menurut eselon adalah sebagai tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang menjabat jabatan struktural berhak atas tunjangan jabatan struktural tiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai tersebut dalam Lampiran VII Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

(1) Tunjangan jabatan struktural diberikan sejak pelantikan.

(2) Pegawai Negeri yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini telah menduduki jabatan struktural yang tidak tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 dan perubahan-perubahannya, tunjangannya diberikan sejak pelantikannya.

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural hanya berhak atas satu tunjangan jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat dalam suatu jabatan struktural sebagai pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan ketujuh.

Pasal 6

Jabatan Negeri hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, setelah memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Jenjang pangkat jabatan struktural adalah sebagai tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Jabatan-jabatan struktural yang tidak atau belum termasuk dalam daftar Lampiran Keputusan Presiden ini dan perubahan-perubahan jabatan struktural yang diatur dalam Keputusan Presiden ini dapat diberikan tunjangan jabatan struktural setelah ditetapkan dengan :

a. Keputusan Presiden, atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara sepanjang menyangkut jabatan-jabatan eselon I dan II.

b. Keputusan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur Negara atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, sepanjang menyangkut jabatan-jabatan eselon III, IV, dan V.

Pasal 9

Hal-hal yang berhubungan dengan jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural pada satuan organisasi di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 dan semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TANGGAL : 5 Pebruari 1985

Jabatan-jabatan di lingkungan Departemen :

1. **DEPARTEMEN DALAM NEGERI.**

   a. **Eselon I a :**
      1) Sekretaris Jenderal.
      2) Inspektur Jenderal.
      3) Direktur Jenderal.
      4) Kepala Badan.
      5) Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.
      6) Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.

   b. **Eselon I b :**
      1) Rektor Institut Ilmu Pemerintahan.
      2) Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.
      3) Wakil Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.
      4) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

   c. **Eselon II a :**
      1) Kepala Biro.
      2) Inspektur.
      3) Direktur.
      4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
      5) Kepala Pusat.
      6) Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum.
      7) Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi.

   d. **Eselon II b :**
      1) Wakil Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum.
      2) Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
      3) Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi.
      4) Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi.
      5) Kepala Pendidikan dan Latihan Wilayah.
      6) Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi.

e. **Eselon III a :**

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa.
6) Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.
7) Direktur Akademi Agraria.
8) Kepala Bagian pada Lembaga Pemilihan Umum.
9) Kepala Bagian/Inspektur Pembantu pada Inspektorat Wilayah Propinsi.
10) Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
11) Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

f. **Eselon III b :**

1) Kepala Bagian/Sub Direktorat pada Direktorat Agraria, Sosial Politik/Pembangunan Desa Propinsi.
2) Kepala Kantor Agraria/Sosial Politik/Pembangunan Desa, Kabupaten/Kotamadya.
3) Kepala Bidang/Bagian pada Pendidikan dan Latihan Wilayah.
4) Kepala Bidang/Bagian pada Pendidikan dan Latihan Propinsi.
5) Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe A dan Tipe B.

g. **Eselon IV a :**

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian pada Lembaga Pemilihan Umum.
6) Kepala Sub Bagian/Pemeriksa pada Inspektorat Wilayah Propinsi.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
8) Kepala Sub Bagian/Seksi Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe A dan Tipe B.
9) Kepala Sub Bagian/Pemeriksa pada Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

10) Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Propinsi DKI Jakarta.

h. **Eselon IV b :**

1) Kepala Sub Bagian pada Direktorat Agraria/Sosial Politik/Pembangunan Desa Propinsi.
2) Kepala Seksi pada Direktorat Agraria/Sosial Politik/Pembangunan Desa Propinsi.
3) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Agraria/Sosial Politik/Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pendidikan dan Latihan Wilayah.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pendidikan dan Latihan Propinsi.

i. **Eselon V a :**

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Agraria/Sosial Politik/Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya.
2) Kepala Urusan/Pemeriksa Pembantu pada Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.
3) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
4) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota di Propinsi DKI Jakarta.
5) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe A dan Tipe B.

j. **Eselon V b :**

2. DEPARTEMEN LUAR NEGERI

a. **Eselon I a :**
1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. **Eselon 1 b :**
Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya)

c. **Eselon II a :**

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.

d. **Eselon II b :**

—

e. **Eselon III a :**

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.

f. **Eselon III b :**

—

g. **Eselon IV a :**

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.

h. **Eselon IV b :**

—

i. **Eselon V a :**

—

j. **Eselon V b :**

3. DEPARTEMEN KEHAKIMAN.

a. **Eselon I a :**

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. **Eselon I b :**

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. **Eselon II a :**

1) Kepala Biro.

2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe A dan Tipe B.
7) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.

d. Eselon II b :

1) Koordinator pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
2) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA.

e. **Eselon III a :**

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe A dan Tipe B.
6) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB.
7) Panitera Kepala Pengadilan Tinggi.
8) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.
9) Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Kelas I.
10) Direktur Akademi Imigrasi.
11) Direktur Akademi Pemasyarakatan.
12) Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP).
13) Kepala Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas I.

f. **Eselon III b :**

1) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IIA dan Kelas II-B.
2) Panitera Kepala Pengadilan Negeri Kelas IA.
3) Kepala Kepaniteraan Perkara dan Kepala Kepaniteraan Tata Usaha Pengadilan Tinggi.
4) Anggota Teknis Hukum/Sekretaris merangkap Anggota Teknis Hukum pada BHP.
5) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.

2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe A dan Tipe B.
6) Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Kelas IB.
7) Kepala Kepaniteraan Perkara dan Kepala Kepaniteraan Tata Usaha pada Pengadilan Negeri Kelas IA.
8) Kepala Sub Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi.
9) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II dan Kelas III.
10) Kepala Balai BISPA Kelas II dan Kelas III.
11) Kepala Perwakilan Balai Harta Peninggalan.
12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Harta Peninggalan.
13) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I.
14) Kepala Kantor Imigrasi Kelas III.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Kepaniteraan Perkara dan Kepala Kepaniteraan Tata Usaha pada Pengadilan Negara Kelas IB.
2) Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Kelas II A.
3) Kepala Sub Kepaniteraaan pada Pengadilan Negeri Kelas IA.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I/Balai BISPA Kelas I/Balai Harta Peninggalan.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas II.

i. Eselon V a :

1) Kepala Kepaniteraan Perkara dan Kepala Kepaniteraan Tata Usaha pada Pengadilan Negeri Kelas II A.
2) Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Kelas IIB.
3) Kepala Sub Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas I B.
4) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Lembaga Pemasyarakatan dan Balai BISPA.
5) Kepala Urusan pada Balai Harta Peninggalan dan Perwakilannya.
6) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I dan Kelas III.

j. Eselon V b :

1) Kepala Kepaniteraan Perkara dan Kepala Kepaniteraan Tata Usaha pada Pengadilan Negeri Kelas IIB.

2) Kepala Sub Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas IIA.
3) Kepala Sub Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas IIB.
4) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas II.

4. DEPARTEMEN PENERANGAN

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya)

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan.
7) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional.
8) Kepala Stasiun Televisi Republik Indonesia Pusat.

d. Eselon II b :

Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Nusantara.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Penerangan.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan.
7) Kepala Bagian/Bidang pada Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional.

8) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Regional I.
9) Kepala Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum.
10) Kepala Balai Elektronik dan Laboratorium.
11) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Radio.
12) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Televisi.
13) Kepala Pendidikan Pegawai Departemen Penerangan Pusat Jakarta.
14) Kepala Pendidikan Pegawai Departemen Penerangan Daerah.

f. **Eselon III b :**
1) Kepala Stasiun Televisi Republik Indonesia Daerah.
2) Kepala Bagian/Bidang pada Stasiun Radio Republik Indonesia Nusantara.
3) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Regional II.

g. **Eselon IV a :**
1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah/Kantor Departemen Penerangan.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Elektronik dan Laboratorium.
8) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Stasiun Radio Republik Indonesia Regional I.
9) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum.
10) Kepala Sub Bagian pada Balai Pendidikan dan Latihan Radio.
11) Kepala Sub Bagian pada Balai Pendidikan dan Latihan Televisi.

h. **Eselon IV**
1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Stasiun Radio Republik Indonesia Nusantara.
2) Kepala Sub Bagian pada Stasiun Radio Republik Indonesia Regional II.

i. **Eselon V a:**
1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Penerangan.
2) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum.
3) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional.
4) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Stasiun Radio Republik Indonesia Regional I.
5) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Elektronik dan Laboratorium.
6) Kepala Urusan pada Pendidikan Pegawai Departemen Penerangan Pusat Jakarta.
7) Kepala Urusan pada Pendidikan Pegawai Departemen Penerangan Daerah.
8) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Radio.
9) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Televisi.

j. **Eselon V b. :**
1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Stasiun Radio Republik Indonesia Nusantara.
2) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Stasiun Radio Republik Indonesia Regional II.

5. DEPARTEMEN KEUANGAN

a. **Eselon I a :**
1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala/Ketua Badan.
5) Wakil Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal.

b. **Eselon I b :**
Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya)

c. **Eselon II a :**

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur/Kepala Direktorat.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak /Bea dan Cukai Tipe A.
7) Kepala Pusat Analisa Informasi Keuangan.
8) Pembina Teknis pada Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak/ Moneter Dalam Negeri/Bea dan Cukai.
9) Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.
10) Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
11) Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

d. Eselon II b :

1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak/ Bea dan Cukai Tipe B.
2) Koordinator pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A dan Tipe B.
3) Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara kecuali di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.
4) Wakil Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
5) Kepala Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran/ Pajak/Bea dan Cukai pada Direktorat Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak/Bea dan Cukai Tipe A.
6) Kepala Bagian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tipe B.
7) Kepala Bagian/Bidang pada Pusat Analisa Informasi Keuangan.
8) Kepala Terminal Komputer Tipe A.

9) Inspektur Umum/Kepala Dinas Perusahaan Jawatan Pegadaian.
10) Kepala Sekretariat/Bidang pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
11) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Tipe A dan Tipe B.
12) Kepala Kantor Kas Negara Tipe A.
13) Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe A dan Tipe B.
14) Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tipe A dan Tipe B 1.
15) Kepala Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Tipe A dan Tipe B 1.
16) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.

f. Eselon III b :

1) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Bea dan Cukai Tipe B.
2) Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tipe B.
3) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Tipe C dan Tipe D.
4) Kepala Kantor Kas Negara Tipe B dan Tipe C.
5) Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe C dan Tipe D.
6) Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tipe B 2.
7) Kepala Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Tipe B 2.
8) Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9) Koordinator Teknis/Koordinator Administrasi pada Kantor Inspeksi Pajak Tipe A dan Tipe B 1.
10) Koordinator Pengenaan/Koordinator Pembaharuan pada Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Tipe A dan Tipe B 1.
11) Kepala Kantor Lelang Kelas I Jakarta.
12) Kepala Terminal Komputer Tipe B.
13) Kepala Daerah Inspeksi Perusahaan Jawatan Pegadaian.
14) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara kecuali di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.
15) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran/Pajak/Bea dan Cukai.

g. **Eselon IV a :**

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak/Bea dan Cukai Tipe A dan Tipe B.
6) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Pusat Analisa Informasi Keuangan.
7) Kepala Seksi Perusahaan Jawatan Pegadaian.
8) Kepala Seksi/Sub Bagian pada Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.
9) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Tipe E dan Tipe F.
10) Kepala Kantor Kas Negara Tipe D dan Tipe E.
11) Kepala Seksi pada Kantor Inspeksi Pajak Tipe A, Tipe B 1, dan Tipe B 2.
12) Kepala Seksi pada Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Tipe A, Tipe B 1, dan Tipe B 2.
13) Kepala Kantor Lelang Kelas I Departemen Keuangan kecuali Jakarta.
14) Kepala Kantor Daerah Pemeriksaan Perusahaan Jawatan Pegadaian.
15) Kepala Seksi pada Kantor Kas Negara Tipe A dan Tipe B.
16) Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Pada Kantor Inspeksi Pajak Tipe A, Tipe B 1, dan Tipe B 2.
17) Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I pada Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Tipe A, Tipe B 1, dan Tipe B 2.
18) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
19) Kepala Seksi pada Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
20) Kepala Seksi pada Kantor Perbendaharaan Negara Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
21) Kepala Kantor Cabang Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
22) Kepala Sub Bidang pada Terminal Komputer Tipe A.

h. **Eselon IV b :**

1) Kepala Kantor Cabang Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2) Kepala Sub Bidang pada Terminal Komputer Tipe B.
3) Kepala Seksi/Sub Bagian pada Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara, kecuali Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.
4) Kepala Seksi pada Kantor Perbendaharaan Negara Tipe D, Tipe E, dan Tipe F.
5) Kepala Seksi pada Kantor Kas Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.
6) Kepala Seksi pada Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe D.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran/Pajak/Bea dan Cukai.

i. **Eselon V a :**

1) Kepala Sub Seksi pada Perusahaan Jawatan Pegadaian.
2) Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II pada Kantor Inspeksi Pajak/Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3) Kepala Cabang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
4) Kepala Kantor Lelang Kelas II.
5) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah.
6) Kepala Sub Seksi pada Kantor Perbendaharaan Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.
7) Kepala Sub Seksi pada Kantor Kas Negara Tipe A, Tipe B, Tipe C, dan Tipe D.
8) Kepala Sub Seksi pada Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe A.
9) Kepala Urusan/Sub Seksi/Kantor Hanggar pada Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Cabang Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Cabang Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12) Kepala Kantor Bantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13) Kepala Sub Seksi pada Kantor Inspeksi Pajak/Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah.
14) Kepala Sub Seksi pada Kantor Dinas Luar Tingkat I Pajak.
15) Kepala Sub Seksi/Kantor Entreport/Kantor Hanggar pada

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A dan Tipe B.

j. **Eselon V b :**

1) Kepala Sub Seksi pada Kantor Perbendaharaan Negara Tipe F.
2) Kepala Sub Seksi pada Kantor Kas Negara Tipe E.
3) Kepala Sub Seksi pada Kantor Tata Usaha Anggaran Tipe B, Tipe C, dan Tipe D.
4) Kepala Sub Seksi Pembantu pada Kantor Perbendaharaan Negara Tipe A, Tipe B, Tipe C, dan Tipe D.

6. DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

a. **Eselon I a :**

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.
5) Ketua Team Koordinasi Kegiatan Ekspor Timur Tengah.

b. **Eselon I b :**

1) Ketua Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI).
2) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. **Eselon II a :**

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Tipe A dan Tipe B.

d. **Eselon II b :**

Sekretaris/Kepala Biro pada BAPEBTI.

e. **Eselon III a :**

1) Kepala Bagian

2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Perdagangan Tipe A dan Tipe B dan yang setingkat.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Tipe A dan Tipe B.
7) Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
8) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Metrologi.

f. **Eselon III b :**

Kepala Bagian pada Sekretariat/Biro pada BAPEBTI.

g. **Eselon IV a :**

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Tipe A dan Tipe B.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Departemen Perdagangan Tipe A dan Tipe B dan yang setingkat.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
8) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Metrologi.

h. **Eselon IV b :**

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat/Biro pada BAPEBTI.

i. **Eselon V a :**

Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Perdagangan Tipe A dan Tipe B dan yang setingkat.

j. **Eselon V b :**

— —

7. DEPARTEMEN PERTANIAN

a. **Eselon I a :**

1) Sekretaris Jenderal.

2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.
5) Sekretaris Badan Pengendali BIMAS.
6) Sekretaris Dewan Gula Indonesia.

b. Eselon I b :

1) Wakil Sekretaris Badan Pengendali BIMAS.
2) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

d. Eselon II b :

1) Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan.
2) Kepala Pusat Veterinaria Farma.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Sekretaris Pembina Harian BIMAS Propinsi.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
7) Kepala Balai Karantina Pertanian.
8) Kepala Balai Penelitian Tanaman Pangan.
9) Kepala Balai Penelitian Hortikultura.
10) Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.
11) Kepala Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat.
12) Kepala Balai Penelitian Kelapa.
13) Kepala Balai Penelitian Ternak;
14) Kepala Balai Penelitian Veteriner.

15) Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar:
16) Kepala Balai Penelitian Perikanan Laut.
17) Kepala Balai Penelitian Budidaya Pantai.

f. Eselon III b :

1) Kepala Institut Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian.
2) Kepala Bagian/Bidang pada Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan.
3) Kepala Balai Karantina Kehewanan.
4) Kepala Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
5) Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.
6) Kepala Balai Penyidikan Penyakit Hewan.
7) Kepala Bagian/Bidang pada Pusat Veterinaria Farma.
8) Kepala Balai Budi Daya Air Payau.
9) Kepala Balai Pengembangan Penangkapan Ikan.
10) Kepala Balai Keterampilan Penangkapan Ikan.
11) Kepala Balai Inseminasi Buatan.
12) Kepala Balai Latihan Pegawai Pertanian.
13) Kepala Balai Informasi Pertanian.
14) Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
15) Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan.
16) Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Seksi.
3) Pemeriksa.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
6) Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Karantina Pertanian/ Balai Penelitian Tanaman Pangan/Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat/Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat/Balai Penelitian Ternak/Balai Penelitian Veteriner/Balai Penelitian Perikanan Laut/Balai Penelitian Perikanan Air

Tawar/Balai Penelitian Budidaya Pantai/Balai Penelitian Hortikultura/Balai Penelitian Kelapa.
8) Kepala Stasiun Penelitian Tanah.
9) Kepala Stasiun Karantina Pertanian.
10) Kepala Sub Balai Penelitian Tanaman Pangan.
11) Kepala Sub Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.
12) Kepala Sub Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat.
13) Kepala Sub Balai Penelitian Kelapa.
14) Kepala Sub Balai Penelitian Ternak.
15) Kepala Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar.
16) Kepala Sub Balai Penelitian Veteriner.
17) Kepala Sub Balai Penelitian Perikanan Laut.
18) Kepala Sub Balai Penelitian Budidaya Pantai.
19) Kepala Sub Balai Penelitian Hortikultura.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Karantina Kehewanan.
3) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Penyidikan Penyakit Hewan.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Inseminasi Buatan.
7) Kepala Sub Bagian pada Balai Latihan Pegawai Pertanian.
8) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Pusat Veterinaria Farma.
9) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Budidaya Air Payau.
10) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pengembangan Penangkapan Ikan.
11) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Keterampilan Penangkapan Ikan.
12) Kepala Sub Bagian pada Balai Latihan Pegawai Pertanian.
13) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan.

14) Kepala Sub Bagian pada Balai Informasi Pertanian.
15) Kepala Sub Bagian pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
16) Kepala Sub Bagian pada Balai Proteksi Tanaman Pangan.
17) Kepala Cabang Inseminasi Buatan.
18) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Pelabuhan Perikanan Pantai.
2) Kepala Urusan pada Balai Karantina Pertanian.
3) Kepala Sub Seksi pada Balai Karantina Pertanian.
4) Kepala Pos Karantina Pertanian.
5) Kepala Laboratorium pada Stasiun Karantina Pertanian.
6) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Pangan.
7) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Hortikultura.
8) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.
9) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat.
10) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Kelapa.
11) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Ternak.
12) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Veteriner.
13) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Laut.
14) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar.
15) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai/Sub Balai Penelitian Budidaya Pantai.
16) Kepala Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Pangan/Hortikultura/Tanaman Rempah dan Obat/Tembakau dan Tanaman Serat/Kelapa/Ternak/Veteriner/Perikanan Laut/Perikanan Air Tawar/Budidaya Pantai.

17) Kepala Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Pangan/Hortikultura/Tanaman Rempah dan Obat/Tembakau dan Tanaman Serat/Kelapa/Ternak/Veteriner/Perikanan Laut/Perikanan Air Tawar/Budidaya Pantai.
18) Kepala Kebun Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Pangan/Hortikultura/Tanaman Rempah dan Obat/Tembakau dan Tanaman Serat/Kelapa.
19) Kepala Lapangan Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Ternak dan Veteriner.
20) Kepala Kapal Penelitian pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Laut.
21) Kepala Pabrik Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Laut.
22) Kepala Kolam Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar.
23) Kepala Kolam/Tambak Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Budidaya Pantai.

j. Eselon V b :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Karantina Kehewanan.
2) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
3) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Penyidikan Penyakit Hewan.
4) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Inseminasi Buatan.
5) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Budidaya Air Payau.
6) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Budidaya Air Tawar.
7) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pengembangan Penangkapan Ikan.
8) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Keterampilan Penangkapan Ikan.
9) Kepala Urusan pada Balai Latihan Pegawai Pertanian.
10) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara.
11) Kepala Urusan pada Balai Informasi Pertanian.
12) Kepala Urusan pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
13) Kepala Urusan pada Balai Proteksi Tanaman Pangan.
14) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

8. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

1) Rektor Institut Teknologi Tekstil.
2) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Tipe A dan Tipe B.
7) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil.
8) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa.
9) Kepala Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin.
10) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet, dan Plastik.
11) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik.
12) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia.
13) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Tehnik.
14) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik.
15) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian.

d. **Eselon II b :**

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Perindustrian.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Tipe A dan Tipe B.
7) Direktur Akademi.
8) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil.
9) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa.
10) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin.
11) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet, dan Plastik.
12) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik.
13) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia.
14) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Tehnik.
15) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik.
16) Kepala Bagian/Balai pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian.
17) Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Industri di Surabaya dan Semarang.
18) Kepala Balai Latihan Industri.

f. **Eselon III b :**

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Industri di Ujung Pandang, Manado, Medan, Banjar Baru, Banda Aceh,Palembang,- dan Ambon.

g. **Eselon IV a :**

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Departemen Perindustrian.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Tipe A dan Tipe B.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil.
8) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa.
9) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin.
10) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet, dan Plastik.
11) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik.
12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia.
13) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Barang Teknik.
14) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik.
15) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian.
16) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Latihan Industri.

h. Eselon IV b:

Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Penelitian dan Pengembangan Industri.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Perindustrian.
2) Kepala Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik/

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia/ Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet, dan Plastik.

3) Kepala Perpustakaan dan Dokumentasi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa.
4) Kepala Perbengkelan dan Instrumentasi pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet, dan Plastik.
5) Kepala Instalasi Ketenagaan dan Listrik pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa.
6) Kepala Urusan pada Balai Latihan Industri.

j. Eselon V b :

1) Kepala Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi pada Balai Penelitian dan Pengembangan Industri.
2) Kepala Perbengkelan dan Instrumentasi pada Balai Penelitian dan Pengembangan Industri.
3) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Penelitian dan Pengembangan Industri.

9. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.

4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

d. Eselon II b :

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

f. Eselon III b :

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

h. Eselon IV b :

i. Eselon V a :

---

j. Eselon V b :

--

10. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.

d. Eselon II b :

---

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.
6) Kepala Laboratorium.
7) Kepala Pendidikan dan Latihan Wilayah.

8) Kepala Depot.
9) Kepala Unit-unit Penataran.

f. Eselon III b :

--

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.
6) Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan Wilayah.
7) Kepala Seksi Depot I sampai dengan V .

h. Eselon IV b :

--

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

--

11. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

1) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).
2) Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api.

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur/Kepala Direktorat.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Ketua Mahkamah Pelayaran.

d. Eselon II b :

1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat /Laut/Udara.
2) Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Pusat pada Perusahaan Jawatan Kereta Api.
3) Kepala Pendidikan dan Latihan Penerbangan.
4) Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Koordinasi Rescue pada Badan Search and Rescue Nasional.
6) Syahbandar Kelas I.
7) Kepala Pelabuhan Udara Kelas I.
8) Kepala Distrik Navigasi Kelas I.
9) Panitera Kepala Selaku Sekretaris Mahkamah Pelayaran.
10) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Transportasi Darat dan Jalan Raya.
11) Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
12) Kepala Balai Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.
13) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
14) Kepala Balai Pengajaran pada Pendidikan dan Latihan Penerbangan.
15) Kepala Balai Pengembangan dan Bimbingan Siswa pada

Pendidikan dan Latihan Penerbangan.
16) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi dan Geofisika.
17) Kepala Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah.
18) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran.
19) Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.
20) Kepala Balai Elektronika.
21) Kepala Balai Teknik Sipil dan Alat-alat Besar.
22) Kepala Kantor Lalu Lintas Angkutan Laut Kelas I.

f. Eselon III b :

1) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Laut/Udara.
2) Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3) Syahbandar Kelas II.
4) Kepala Pelabuhan Udara Kelas II.
5) Kepala Distrik Navigasi Kelas II.
6) Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I.
7) Kepala Kursus Penjenjangan dan Latihan Keterampilan Pegawai Perhubungan Laut.
8) Kepala Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan.
9) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I.
10) Kepala Stasiun Geofisika Kelas I.
11) Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I.
12) Kepala Bagian/Bidang pada Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran.
13) Kepala Kantor Lalu Lintas Angkutan Laut Kelas II.
14) Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
15) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Dasar.
16) Kepala Bagian/Bidang/Sub Direktorat/Inspektur Pembantu pada Perusahaan Jawatan Kereta Api.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Koordinasi Rescue pada Badan Search and Res-

cue Nasional.
6) Kepala Seksi pada Kantor Koordinasi Rescue.
7) Syahbandar Kelas III.
8) Kepala Pelabuhan Udara Kelas III.
9) Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.
10) Kepala Kepaniteraan Perkara/Kepaniteraan Tata Usaha pada Mahkamah Pelayaran.
11) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Transportasi Darat dan Jalan Raya.
12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.
13) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi dan Geofisika.
14) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pelabuhan Udara Kelas I.
15) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kesyahbandaran Kelas I.
16) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Distrik Navigasi Kelas I.
17) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai/Cabang Meteorologi dan Geofisika Wilayah.
18) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II.
19) Kepala Stasiun Geofisika Kelas II.
20) Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II.
21) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran.
22) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan.
23) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
24) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
25) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Teknik Sipil dan Alat-alat Besar/Elektronika/Kesehatan Penerbangan.
26) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Lalu Lintas Angkutan Laut Kelas I.
27) Kepala Kantor Lalu Lintas Angkutan Laut Kelas III.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Laut/Udara/Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2) Syahbandar Kelas IV.
3) Kepala Sub Bagian pada Stasiun Meteorologi Kelas I.
4) Kepala Sub Bagian pada Stasiun Geofisika Kelas I.
5) Kepala Sub Bagian pada Stasiun Klimatologi Kelas I.
6) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran.
7) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III.
8) Kepala Stasiun Geofisika Kelas III.
9) Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III.
10) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kesyahbandaran Kelas II.
11) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Distrik Navigasi Kelas II.
12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pelabuhan Udara Kelas II.
13) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I.
14) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan.
15) Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas III.
16) Kepala Pelabuhan Udara Kelas IV.
17) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Dasar.
18) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
19) Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.
20) Kepala Sub Bagian/Seksi/Sub Bidang/Pemeriksa pada Perusahaan Jawatan Kereta Api.
21) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Lalu Lintas Angkutan Laut Kelas II.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Kepala Sub Seksi pada Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kabupaten/Kotamadya.
2) Syahbandar Kelas V.
3) Kepala Sub Kepaniteraan pada Mahkamah Pelayaran.
4) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Transportasi Darat dan Jalan Raya.
5) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.
6) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi dan Geofisika.

7) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kesyahbandaran Kelas I.
8) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Pelabuhan Udara Kelas I.
9) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Distrik Navigasi Kelas I.
10) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah.
11) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran.
12) Kepala Urusan pada Pendidikan dan Latihan Penerbangan.
13) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
14) Kepala Pelabuhan Udara Kelas V.
15) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Lalu Lintas Angkutan Laut Kelas I dan Kelas III.
16) Kepala Kantor Pelabuhan.

j. Eselon V b :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kesyahbandaran Kelas II dan Kelas III.
2) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Distrik Navigasi Kelas II.
3) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I dan Kelas II.
4) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Pelabuhan Udara Kelas II dan Kelas III.
5) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan.
6) Kepala Urusan pada Stasiun Meteorologi Kelas I dan Kelas II.
7) Kepala Urusan pada Stasiun Geofisika Kelas I dan Kelas II.
8) Kepala Urusan pada Stasiun Klimatologi Kelas I dan Kelas II.
9) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Perusahaan Jawatan Kereta Api.
10) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Pelabuhan Udara Kelas IV.
11) Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
12) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Pelabuhan Penyeberangan Kelas I dan Kelas II.
13) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Lalu Lintas Angkutan Laut Kelas II.
14) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Dasar.

12. DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.
5) Rektor Universitas/Institut Negeri.

b. Eselon I b :

1) Dekan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri.
2) Pembantu Rektor Universitas/Institut Negeri.
3) Ketua Lembaga pada Universitas/institut Negeri.
4) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A dan Tipe B.
7) Ketua Sekolah Tinggi Negeri.
8) Koordinator pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
9) Kepala Biro pada Universitas/Institut Negeri.
10) Pembantu Dekan pada Universitas/Institut Negeri.
11) Sekretaris Lembaga pada Universitas/Institut Negeri.
12) Kepala Pusat pada Universitas/Institut Negeri.

d. Eselon II b :

1) Koordinator pada Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Koordinator pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3) Kepala Perpustakaan Nasional.
4) Kepala Museum Nasional.

5) Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis.
6) Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam.
7) Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan.
8) Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa.
9) Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Moral Pancasila.
10) Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika.
11) Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi.
12) Sekretaris pada Sekretariat Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
13) Kepala Pusat Produksi Media Pendidikan, Informatika, dan Pengolahan Data pada Universitas Terbuka (UT).
14) Kepala Pusat Pengolahan Pengujian pada Universitas Terbuka (UT).

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A dan Tipe B.
7) Direktur Akademi.
8) Kepala Bagian pada Sekretariat Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
9) Kepala Bagian/Balai pada Universitas/Institut Negeri.
10) Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh pada Universitas Terbuka.
11) Kepala Perpustakaan Tipe A pada Universitas/Institut Negeri.

f. Eselon III b :

1) Kepala Bagian/Bidang pada Perpustakaan Nasional.
2) Kepala Bagian/Bidang pada Museum Nasional.
3) Kepala Bagian/Bidang pada Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis/Ilmu Pengetahuan Alam/Kejuruan/Bahasa/

Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Moral Pancasila/ Matematika/Teknologi.
4) Kepala Perpustakaan Wilayah.
5) Kepala Museum Negeri Propinsi.
6) Kepala Museum Kebangkitan Nasional.
7) Kepala Balai Penataran Guru.
8) Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.
9) Kepala Balai Penelitian Bahasa.
10) Kepala Taman Budaya.
11) Kepala Balai Arkeologi.
12) Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
13) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik.
14) Kepala Balai Produksi Media Radio.
15) Kepala Balai Produksi Media Televisi.
16) Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
17) Kepala Perpustakaan Tipe B pada Universitas/Institut Negeri.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
6) Kepala Museum Sumpah Pemuda.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A dan Tipe B/Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8) Kepala Sub Bagian pada Universitas/Institut Negeri.
9) Kepala Sub Bagian pada Unit Program Belajar Jarak Jauh pada Universitas Terbuka.
10) Kepala Sub Bagian pada Pusat Produksi Media Pendidikan, Informatika, dan Pengolahan Data pada Universitas Terbuka.
11) Kepala Sub Bagian pada Pusat Pengolahan Pengujian pada Universitas Terbuka.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Perpustakaan Nasional.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Museum Nasional.
3) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis/Ilmu Alam/Kejuruan/Bahasa/Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Moral Pancasila/Matematika/Teknologi.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Perpustakaan Wilayah.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Museum Negeri Propinsi.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pengembangan Penataran Guru.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.
8) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Taman Budaya.
9) Kepala Sub Bagian pada Balai Arkeologi.
10) Kepala Sub Bagian pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
11) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Teknik.
12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Produksi Media Radio/ Balai Produksi Media Televisi.
13) Kepala Sub Bagian pada Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
14) Kepala Sub Bagian pada Balai Penelitian Bahasa.
15) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
16) Kepala Sanggar Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.
17) Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Kepala Urusan pada Universitas/Institut Negeri.
3) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Sanggar Kegiatan Belajar.
4) Kepala Urusan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
5) Penilik Pendidikan Masyarakat/Pembinaan Generasi Muda/ Keolahragaan/Kebudayaan.

j. Eselon V b :

Kepala Urusan/Sub Seksi pada Sanggar Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.

13. DEPARTEMEN KESEHATAN

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya)

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
7) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya.

d. Eselon II b :

1) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya.
2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B.
3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
4) Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta.
5) Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese.
6) Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Kesehatan.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
7) Direktur Akademi.
8) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B.
9) Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
10) Wakil Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta.
11) Wakil Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese.
12) Wakil Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang.
13) Direktur Rumah Sakit Karantina.
14) Direktur Rumah Sakit Mata.
15) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C.
16) Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A.
17) Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.
18) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Umum Kelas A.

f. Eselon III b :

1) Direktur Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru.
2) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas B.
3) Direktur Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang.
4) Direktur Rumah Sakit Ketergantungan Obat.
5) Kepala Balai Latihan Kesehatan Masyarakat.
6) Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan.
7) Kepala Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru.
8) Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Kelas B.
9) Kepala Balai Penelitian Tanaman Obat.
10) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Umum Kelas B.
11) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas A dan Kelas B.
12) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
13) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita".

14) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese.
15) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kantor Departemen Kesehatan.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Karantina.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Mata Cicendo.
8) Kepala Gudang Farmasi Tipe A.
9) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Kelas A.
10) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Laboratorium Kelas A.
11) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.
12) Kepala Sub Bagian pada Balai Latihan Kesehatan Masyarakat.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Kelas B.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Kelas C.
3) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Jiwa Kelas B.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Jiwa Kelas C.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita".
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru.
8) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat.
9) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese.
10) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Kusta.
11) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Laboratorium Kelas B.
12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Teknik Kesehatan Ling-

kungan.
13) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru.
14) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas A dan Kelas B.
15) Kepala Sub Bagian pada Balai Penelitian Tanaman Obat.
16) Kepala Gudang Farmasi Tipe B.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Kesehatan.
2) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Rumah Sakit Mata.
3) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Laboratorium Kelas A.
4) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.
5) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Gudang Farmasi Tipe A.

j. Eselon V b :

1) Kepala Urusan pada Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru.
2) Kepala Urusan pada Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur.
3) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan.
4) Kepala Urusan pada Balai Penelitian Tanaman Obat.
5) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Rumah Sakit Kelas C.
6) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Laboratorium Kelas B.
7) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Gudang Farmasi Tipe B.
8) Kepala Urusan pada Balai Latihan Kesehatan Masyarakat.

14. DEPARTEMEN AGAMA

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.
5) Rektor Institut Agama Islam Negeri.

b. Eselon I b :

1) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).
2) Dekan Fakultas pada Institut Agama Islam Negeri.

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

d. Eselon II b :

1) Ketua Mahkamah Islam Tinggi/Kerapatan Qodli Besar/Mahkamah Sya'riah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama.
2) Ketua Cabang Mahkamah Islam Tinggi.
3) Ketua Cabang Mahkamah Sya'riah Propinsi.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Agama.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Agama.
7) Kepala Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan.
8) Kepala Balai Penelitian Lektur Keagamaan.
9) Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan.
10) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan.
11) Ketua Pengadilan Agama/Kerapatan Qodli/Mahkamah Sya'riah di Kabupaten/Kotamadya.

f. Eselon III b :

1) Panitera Kepala pada Mahkamah Islam Tinggi/Kerapatan Qodli Besar/Mahkamah Sya'riah Propinsi.

2) Panitera Kepala pada Cabang Mahkamah Islam Tinggi/ Cabang Mahkamah Sya'riah Propinsi.
3) Pembimbing pada Kantor Wilayah.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Agama/Kantor Departemen Agama.
6) Panitera Kepala pada Pengadilan Agama/Kerapatan Qodli/ Mahkamah Sya'riah.
7) Kepala Kepaniteraan Perkara/Kepaniteraan Tata Usaha pada Mahkamah Islam Tinggi/Kerapatan Qodli Besar/Mahkamah Sya'riah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama.
8) Kepala Kepaniteraan Perkara/Kepaniteraan Tata Usaha pada Cabang Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Sya'riah Propinsi.
9) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan.
10) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penelitian Lektur Keagamaan.
11) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan.
12) Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Kepaniteraan Perkara/Kepaniteraan Tata Usaha pada Pengadilan Agama/Kerapatan Qodli/Mahkamah Sya'riah.
2) Penyelenggara Bimbingan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Agama.

2) Kepala Sub Kepaniteraan pada Mahkamah Tinggi/Kerapatan Qodli Besar/Mahkamah Sya'riah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama.
3) Kepala Sub Kepaniteraan pada Cabang Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Sya'riah Propinsi.
4) Kepala Urusan pada Balai Penelitian Aliran Kerohanian/ Keagamaan.
5) Kepala Urusan pada Balai Penelitian Lektur Keagamaan.
6) Kepala Urusan pada Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan.
7) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

j. Eselon V b :

Kepala Sub Kepaniteraan pada Pengadilan Agama/Kerapatan Qodli/Mahkamah Sya'riah.

15. DEPARTEMEN TENAGA KERJA

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.

b. Eselon I b :
Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.
7) Panitera Kepala pada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

d. Eselon II b :

Koordinator pada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.
7) Kepala Balai Latihan Kerja Tipe A.
8) Kepala Balai Antar Kerja Antar Negara.
9) Kepala Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja.
10) Panitera Kepala pada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Tipe A.
11) Kepala Balai Pengembangan Produktivitas Daerah.

f. Eselon III b :

1) Kepala Balai Latihan Kerja Tipe B.
2) Kepala Kepaniteraan Perkara/Kepaniteraan Tata Usaha pada Kepaniteraan P4P.
3) Panitera Kepala pada Kepaniteraan P4D Tipe B.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah/Kantor Departemen Tenaga Kerja.
6) Kepala Seksi/Sub Bagian pada Balai Latihan Kerja Tipe A.
7) Kepala Seksi/Sub Bagian pada Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja.
8) Kepala Seksi pada Balai Antar Kerja Antar Negara.
9) Kepala Kepaniteraan Perkara/Tata Usaha pada Kepaniteraan P4D Tipe A.

10) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Produktivitas Daerah.
11) Kepala Kursus Latihan Kerja.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Kepaniteraan pada Kepaniteraan P4P.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Latihan Kerja Tipe B.
3) Kepala Kepaniteraan Perkara/Tata Usaha pada Kepaniteraan P4D Tipe B.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Tenaga Kerja.
2) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Latihan Kerja Tipe A.
3) Kepala Urusan pada Kursus Latihan Kerja.
4) Kepala Urusan pada Balai Antar Kerja Antar Negara.
5) Kepala Urusan pada Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja.
6) Kepala Sub Kepaniteraan pada Kepaniteraan P4D Tipe A.
7) Kepala Urusan pada Balai Pengembangan Produktivitas Daerah.

j. Eselon V b :

1) Kepala Urusan pada Balai Latihan Kerja Tipe B.
2) Kepala Sub Kepaniteraan P4D Tipe B.

16. DEPARTEMEN SOSIAL

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Tipe A dan Tipe B.

d. Eselon II b :

1) Kepala Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh Prof. Dr. Soeharso.
2) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
3) Direktur Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
4) Kepala Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Sosial.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Tipe A dan Tipe B.

f. Eselon III b :

1) Direktur Balai Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial.
2) Kepala Balai Penerbitan Braille Indonesia.
3) Kepala Panti Penyantunan Anak.
4) Kepala Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra.
5) Kepala Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh.
6) Kepala Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mental.
7) Kepala Panti Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang

Terlantar.
8) Kepala Panti Rehabilitasi Anak Nakal.
9) Kepala Panti Rehabilitasi Korban Narkotika.
10) Kepala Bagian/Bidang pada Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh Prof. Dr. Soeharso/Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
11) Kepala Panti Rehabilitasi Bekas Penderita Kusta.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Seksi.
3) Pemeriksa.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Tipe A dan Tipe B/Kantor Departemen Sosial.
6) Kepala Kursus Tenaga Sosial.
7) Kepala Sasana Petirahan Anak.
8) Kepala Sasana Penitipan Anak.
9) Kepala Sasana Penyantunan Anak.
10) Kepala Sasana Rehabilitasi Wanita Tuna Susila.
11) Kepala Sasana Rehabilitasi Penderita Cacat Netra.
12) Kepala Sasana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
13) Kepala Sasana Tresna Werdha.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian /Seksi pada Balai Penerbitan Braille Indonesia/Panti Penyantunan Anak/Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh/Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila/ Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra/Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mental/Panti Rehabilitasi Pengemis/Gelandangan dan Orang Terlantar/Panti Rehabilitasi Anak Nakal/ Panti Rehabilitasi Korban Narkotika.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh Prof.Dr. Soeharso/Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

3) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Panti Rehabilitasi bekas Penderita Kusta.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Sosial.
2) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Penerbitan Braille Indonesia/Panti Penyantunan Anak/Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila/Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra/Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh/Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mental/Panti Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar/Panti Rehabilitasi Anak Nakal/ Panti Rehabilitasi Korban Narkotika/Sasana Petirahan Anak/ Sasana Penyantunan Anak/Sasana Rehabilitasi Wanita Tuna Susila/Sasana Rehabilitasi Cacat Netra/Sasana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar/Sasana Tresna Werdha.

j. Eselon V b :

Kepala Urusan/Sub Seksi pada Panti Rehabilitasi Bekas Penderita Kusta.

17. DEPARTEMEN KOPERASI

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.

5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Tipe A dan Tipe B.
7) Kepala Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian (PUSLATPENKOP)

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Koperasi Tipe A dan Tipe B.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Tipe A dan Tipe B.
7) Kepala Bagian/Bidang pada PUSLATPENKOP
8) Kepala Balai Latihan Perkoperasian.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah/Kantor Departemen Koperasi Tipe A dan Tipe B.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada PUSLATPENKOP dan Balai Latihan Perkoperasian.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Kope-

rasi Tipe A dan Tipe B.
2) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Latihan Perkoperasian.

j. Eselon V b :

—

18. DEPARTEMEN KEHUTANAN

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Tipe A dan Tipe B.

d. Eselon II b :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Tipe C.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen

Kehutanan Tipe A dan Tipe B.
6) Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam.
7) Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
8) Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan.
9) Kepala Balai Latihan Kehutanan.
10) Kepala Balai Penelitian Kehutanan.
11) Kepala Taman Nasional.
12) Kepala Balai Persuteraan Alam.
13) Kepala Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
14) Kepala Balai Teknologi Reboisasi.
15) Kepala Balai Teknologi Perbenihan.
16) Kepala Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan.

f. Eselon III b :

1) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Tipe C.
2) Kepala Balai Produksi dan Pengujian Benih di Propinsi.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Tipe A dan Tipe B.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Konservasi Sumber daya Alam/Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah/ Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan/Balai Latihan Kehutanan/Balai Penelitian Kehutanan/Taman Nasional/Balai Persuteraan Alam/Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/Balai Teknologi Reboisasi/Balai Teknologi Perbenihan/Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan.
7) Kepala Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam.
8) Kepala Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
9) Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departe-

men Kehutanan Tipe C.
2) Kepala Seksi pada Balai Produksi dan Pengujian Benih.

i. Eselon V a :

Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai dan Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam/Balai dan Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah/Balai dan Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan/Balai Penelitian Kehutanan/Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/Balai Teknologi Reboisasi/ Balai Teknologi Perbenihan.

j. Eselon V b :

Kepala Urusan pada Balai Produksi dan Pengujian Benih.

19. DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur/Kepala Direktorat.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata,Pos dan Telekomunikasi.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
6) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

Kepala Urusan/Sub Seksi pada Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata.

j. Eselon V b :

—

20. DEPARTEMEN TRANSMIGRASI

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.

2) Inspektur Jenderal.
3) Direktur Jenderal.
4) Kepala Badan.

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Inspektur.
3) Direktur.
4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
5) Kepala Pusat.
6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.
5) Kepala Kantor Departemen Transmigrasi.
6) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi.

f. Eselon III b :

Kepala Balai Latihan Transmigrasi pada Pusat Latihan dan Penataran Transmigrasi.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Wilayah/Kantor

Departemen Transmigrasi.

h. Eselon IV b :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Latihan Transmigrasi.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Departemen Transmigrasi.
2) Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi.

j. Eselon V b :

1) Kepala Urusan pada Balai Latihan Transmigrasi.
2) Pembimbing pada Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi.
3) Kepala Urusan Tata Usaha pada Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TANGGAL : 5 Pebruari 1985

Jabatan-jabatan di lingkungan Lembaga Pemerintah Non Departemen :

1. BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWIAN NEGARA

a. Eselon I a :

1) Kepala.
2) Wakil Kepala.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Staf Ahli.
2) Kepala Biro.
3) Sekretaris.
4) Inspektur.
5) Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan.
6) Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian/Bidang.
2) Inspektur Pembantu.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi.
2) Pengawas.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

Kepala Urusan/Sub Seksi.

j. Eselon V b :

—

2. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

a. Eselon I a :

1) Ketua.
2) Deputi (setinggi-tingginya)

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Sekretaris.
2) Kepala Pusat.
3) Staf Ahli.
4) Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
5) Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian/Bidang.
2) Kepala Perwakilan di Daerah.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.
2) Kepala Bagian Sekretariat/Bidang pada Perwakilan di Daerah.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang pada Perwakilan di Daerah.

j. Eselon V b :

—

3. BIRO PUSAT STATISTIK

a. Eselon I a :

1) Kepala.
2) Wakil Kepala.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Sekretaris.
2) Kepala Biro.
3) Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik.

d. Eselon II b :

Kepala Kantor Statistik Propinsi Tipe A.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Bagian/Bidang pada Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik.

3) Kepala Balai Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik.
4) Kepala Kantor Statistik Propinsi Tipe B dan Tipe C.

f. Eselon III b :

1) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Statistik Propinsi Tipe A.
2) Kepala Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya Tipe A.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik.
3) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Balai Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Statistik Propinsi Tipe B dan Tipe C.
5) Kepala Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya Tipe B dan Tipe C.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Statistik Propinsi Tipe A.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya Tipe A.

i. Eselon V a :

Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Statistik Propinsi Tipe B dan Tipe C.

j. Eselon V b :

Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya Tipe B dan Tipe C.

4. LEMBAGA SANDI NEGARA

a. Eselon I a :

Ketua

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Staf Ahli.
2) Sekretaris.
3) Kepala Biro.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

Kepala Bagian.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

Kepala Sub Bagian.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

5. BADAN URUSAN LOGISTIK

a. Eselon I a :

1) Kepala.
2) Wakil Kepala.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Sekretaris.
2) Kepala Biro.
3) Inspektur.
4) Staf Ahli.
5) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Logistik.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Depot Logistik Propinsi (setinggi-tingginya eselon II a).

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Sub Depot Logistik Kabupaten/Kotamadya (setinggi-tingginya eselon III a).

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

6. BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

a. Eselon I a :

1) Kepala.
2) Wakil Kepala.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Staf Ahli (setinggi-tingginya eselon I b)
2) Sekretaris.
3) Inspektur.
4) Kepala Direktorat.
5) Kepala Biro.
6) Kepala Rumah Tangga.
7) Kepala Satuan Komunikasi Intelijen.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Inspektur Pembantu.
3) Kepala Sub Direktorat.
4) Kepala Bidang.

f. Eselon III b :

g. Eselon IV a :

1) Kepala Seksi.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Sub Bagian.
4) Kepala Sub Bidang.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

7. BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

a. Eselon I a :

1) Direktur Jenderal.
2) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a:

1) Sekretaris.
2) Kepala Biro.
3) Kepala Pusat.
4) Kepala Unit Pelaksana Teknis — Persiapan Pengembangan Industri Nuklir (UPT—PPIN).

d. Eselon II b :

Pembina Teknis pada UPT—PPIN.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.

2) Kepala Bidang.
3) Kepala Balai.
4) Kepala Instalasi/Bidang/Makmal/Bagian pada UPT–PPIN.
5) Kepala Bengkel Induk dan Pengujian Tak Merusak pada Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi.
6) Kepala Fasilitas Iradiasi pada Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi.
7) Kepala Fasilitas Kaji Efek Radiasi pada Pusat Dosimetri dan Standardisasi.
8) Kepala Fasilitas Kedokteran Nuklir pada Pusat Dosimetri dan Standardisasi.
9) Kepala Fasilitas Reaktor pada Pusat Penelitian Teknik Nuklir.
10) Kepala Fasilitas Produksi Isotop pada Pusat Penelitian Teknik Nuklir.
11) Kepala Bengkel Induk Elektro Mekanis pada Pusat Penelitian Teknik Nuklir.
12) Kepala Fasilitas Pengolahan Bijih Uranium pada Pusat Eksplorasi dan Pengolahan Bahan Nuklir.
13) Kepala Fasilitas Pengolahan Monasit pada Pusat Eksplorasi dan Pengolahan Bahan Nuklir.
14) Kepala Fasilitas Reaktor pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi.
15) Kepala Fasilitas Akselerator pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi.
16. Kepala Fasilitas Pemurnian Uranium pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi.
17) Kepala Fasilitas Bahan-bahan Reaktor pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi.
18) Kepala Bengkel Induk Elektromekanik pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi.

f. Eselon III b :

---

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Sub Bidang.
3) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada UPT–PPIN.

4) Kepala Perpustakaan.
5) Kepala Fasilitas Kalibrasi pada Pusat Dosimetri dan Standardisasi.
6) Kepala Fasilitas Perbengkelan pada Pusat Dosimetri dan Standardisasi.
7) Kepala Fasilitas Spektrometri pada Pusat Penelitian Teknik Nuklir.

h. Eselon IV b :

---

i. Eselon V a :

---

j. Eselon V b :

---

8. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

a. Eselon I a :

1) Ketua.
2) Wakil Ketua.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

---

c. Eselon II a :

1) Staf Ahli.
2) Kepala Biro.
3) Kepala Pusat Pengolahan Data dan Analisa Informasi.

d. Eselon II b :

---

e. Eselon III a :

Kepala Bagian.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

Kepala Sub Bagian.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon Va :

—

j. Eselon V b :

—

9. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

a. Eselon I a :

Ketua.

b. Eselon I b :

Wakil Ketua.

c. Eselon II a :

1) Staf Ahli.
2) Sekretaris.
3) Kepala Pusat.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Bidang.
3) Kepala Balai.

f. Eselon III b :

1) Kepala Stasiun Bumi Teledeteksi Sumber Alam Pekayon.
2) Kepala Stasiun Bumi Penelitian Satelit Teledeteksi/Komunikasi Antariksa Rancabungur.
3) Kepala Stasiun Peluncuran Roket Cilaut—Eureun, Pameungpeuk.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Seksi.
3) Kepala Stasiun Bumi Satelit Cuaca Cijantung.
4) Kepala Bengkel Induk Teknologi Dirgantara.
5) Kepala Stasiun Bumi Pengamat Matahari dan Satelit Tanjungsari.
6) Kepala Stasiun Peluncuran Balon Stratosfir Mojokerto.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Stasiun Bumi Satelit Cuaca Biak.
2) Kepala Laboratorium Gambar dan Perancangan.

i. Eselon V a :

1) Kepala Perpustakaan Pusat Pemanfaatan Antariksa.
2) Kepala Perpustakaan Pusat Teknologi Dirgantara.
3) Kepala Perpustakaan Pusat Riset Dirgantara.

j. Eselon V b :

—

10. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

a. Eselon I a :

1) Ketua.

2) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

Sekretaris.

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Direktur Pusat/Lembaga.
3) Kepala Sekretariat Pimpinan.

d. Eselon II b :

Wakil Direktur Pusat.

e. Eselon III a :

1) Asisten Direktur.
2) Kepala Bagian.
3) Sekretaris Pusat/Lembaga.
4) Kepala Pusat pada Lembaga/Pusat.
5) Kepala Kebun Raya Indonesia.
6) Kepala Herbarium Bogoriense.
7) Kepala Museum Zoologicum Bogoriense.
8) Kepala Stasiun Penelitian pada Lembaga.

f. Eselon III b :

Kepala Perpustakaan Sentral Pusat Riset Nasional.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Bagian pada Pusat/Lembaga.
3) Kepala Laboratorium pada Lembaga.
4) Kepala Bidang Jasa Penelitian/Jasa Teknis pada Lembaga.
5) Kepala Urusan pada Pusat/Lembaga.
6) Kepala Kebun Raya Cabang.
7) Kepala Wilayah Kebun Raya.
8) Kepala Bagian pada Perpustakaan Sentral.
9) Kepala Bagian Bengkel dan Perlengkapan/Keamanan dan

Protokol/Pembibitan dan Pembijian pada Kebun Raya Indonesia.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

1) Kepala Perpustakaan pada Pusat/Lembaga.
2) Kepala Bagian pada Kebun Raya/Herbarium/Museum Zoologicum.
3) Kepala Stasiun/Kampus pada Lembaga.
4) Kepala Seksi Bengkel pada Laboratorium.
5) Kepala Bengkel pada Bidang Jasa Teknik.
6) Kepala Tata Usaha Kebun Raya/Herbarium/Museum Zoologicum/Pusat Penelitian.
7) Kepala Sub Bagian pada Bagian Lembaga.
8) Kepala Tata Usaha Stasiun Penelitian di Ambon dan Pulau Pari pada Lembaga Oseanologi Nasional.
9) Kepala Sub Bidang pada Lembaga Oseanologi Nasional.
10) Kepala Bagian Analisa Kimia Bidang Jasa, Teknik pada Lembaga Fisika Nasional.

11. ARSIP NASIONAL

a. Eselon I a :

Kepala.

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Sekretaris.
2) Kepala Pusat.
3) Staf Ahli.

d. Eselon II b :

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Bidang.
3) Kepala Perwakilan di Propinsi.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Sub Bidang.
3) Kepala Bagian/Bidang pada Perwakilan di Propinsi.
4) Kepala Depot.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Perwakilan di Propinsi.

j. Eselon V b :

—

12. BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL

a. Eselon I a :

1) Ketua.
2) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a:

Sekretaris.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Dinas.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

Kepala Sub Bagian.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

13. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Jenderal.
2) Wakil Sekretaris Jenderal.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Pembantu Deputi (setinggi-tingginya eselon I b).
2) Kepala Biro.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

Kepala Bagian.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Staf Pembantu Deputi (setinggi-tingginya eselon II a).
2) Kepala Sub Bagian.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

14. BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

a. Eselon I a :

1) Kepala.
2) Wakil Kepala.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Staf Ahli (setinggi-tingginya eselon I b).
2) Kepala Biro.
3) Inspektur.
4) Kepala Pusat.
5) Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus/Tipe A/Tipe B.

d. Eselon II b :

1) Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tipe C.
2) Koordinator Teknis pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Bidang.
3) Kepala Bagian/Bidang pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus/Tipe A/Tipe B.
4) Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kotamadya Tipe A/Tipe B.
5) Inspektur Pembantu.
6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data dan Jaringan Informasi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus/Tipe A/Tipe B.
7) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Tipe A pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus.

f. Eselon III b :

1) Kepala Bagian/Bidang pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe C.
2) Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kotamadya Tipe C.
3) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Tipe B pada Perwa-

kilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe A/Tipe B/Tipe C.

4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data dan Jaringan Informasi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe C.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Sub Bidang.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus/ Tipe A/Tipe B.
5) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kotamadya Tipe A dan Tipe B.
6) Kepala Sub Bagian pada Balai Pendidikan dan Latihan Tipe A.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data dan Jaringan Informasi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus/Tipe A/Tipe B.
8) Kepala Cabang Balai Pendidikan dan Latihan pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe C.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kotamadya Tipe C.
3) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data dan Jaringan Informasi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe C.
4) Kepala Sub Bagian pada Balai Pendidikan dan Latihan Tipe B.

i. Eselon V a :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kotamadya Tipe A/Tipe B.
2) Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Daerah Tingkat II.
3) Kepala Urusan pada Cabang Balai Pendidikan dan Latihan.
4) Kepala Urusan pada Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data dan Jaringan Informasi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe Khusus/ Tipe A/Tipe B.

j. Eselon V b :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/Kotamadya Tipe C.
2) Kepala Urusan pada Balai Pendidikan dan Latihan Tipe B.
3) Kepala Urusan pada Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data dan Jaringan Informasi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Tipe C.

15. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

a. Eselon I a :

1) Ketua.
2) Wakil Ketua.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Sekretaris.
2) Kepala Biro.

d. Eselon II b :

---

e. Eselon III a :

Kepala Bagian.

f. Eselon III b :

---

g. Eselon IV a :

Kepala Sub Bagian.

h. Eselon IV b :

---

i. Eselon V a :

---

j. Eselon V b :

---

16. DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA

a. Eselon I a :

---

b. Eselon I b :

---

c. Eselon II a :

---

d. Eselon II b :

---

e. Eselon III a :

Kepala Bagian.

f. Eselon III b :

---

g. Eselon IV a :

Kepala Sub Bagian.

h. Eselon IV b :

---

i. Eselon Va :

---

j. Eselon V b :

---

17. DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

a. Eselon I a :

Sekretaris.

b. Eselon I b :

---

c. Eselon II a :

Kepala Biro.

d. Eselon II b :

---

e. Eselon III a :

Kepala Bagian.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

—

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

18. BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

a. Eselon I a :

1) Ketua.
2) Wakil Ketua.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Direktur.
2) Kepala Biro.
3) Kepala Unit Pelaksana Teknis.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Bagian/Bidang pada Unit Pelaksana Teknis.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Unit Pelaksana Teknis.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

19. BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

a. Eselon I a :

1) Kepala.
2) Wakil Kepala.
3) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b:

—

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Kepala Pusat.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Bidang.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Sub Bidang.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

20. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

a. Eselon I a :

1) Kepala.
2) Deputi (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Kepala Direktorat.

2) Kepala Biro.
3) Kepala Pusat.
4) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya/Propinsi Tipe A.

d. Eselon II b :

1) Koordinator Teknis Pengawasan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya/Propinsi Tipe A.
2) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tipe B.

e. Eselon III a :

1) Kepala Sub Direktorat.
2) Kepala Bagian.
3) Kepala Bidang.
4) Kepala Bagian/Bidang pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya/Propinsi Tipe A.
5) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya.

f. Eselon III b :

Kepala Bagian/Bidang pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Tipe B.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Seksi.
3) Kepala Sub Bidang.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya/Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Tipe A/Tipe B/Kabupaten/Kotamadya.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TANGGAL : 5 Pebruari 1985

Jabatan-jabatan di lingkungan
SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT LEMBAGA TER–TINGGI/TINGGI NEGARA.

1. SEKRETARIAT NEGARA

a. Eselon I a :

1) Sekretaris Negara.
2) Sekretaris Kabinet.
3) Wakil Sekretaris Kabinet.
4) Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan.
5) Sekretaris Militer.
6) Kepala Rumah Tangga Kepresidenan.
7) Sekretaris/Asisten Wakil Presiden.
8) Inspektur Jenderal Pembangunan.
9) Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara (setinggi-tingginya).
10) Asisten Menteri/Sekretaris Negara (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

Staf Ahli Menteri/Sekretaris Negara (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Sekretaris Sekretaris Negara (setinggi-tingginya eselon Ib).
2) Asisten Sekretaris Negara (setinggi-tingginya eselon I b).
3) Staf Ahli Sekretaris Negara (setinggi-tingginya eselon I b).
4) Kepala Biro.
5) Kepala Rumah Tangga Istana-istana.
6) Kepala Rumah Tangga Istana Wakil Presiden.
7) Ajudan Presiden.
8) Ajudan Wakil Presiden.
9) Dokter Pribadi Presiden.
10) Dokter Pribadi Wakil Presiden.

11) Pembantu Sekretaris/Asisten Menteri/Sekretaris Negara (setinggi-tingginya).
12) Pembantu Sekretaris/Asisten Wakil Presiden (setinggi-tingginya).
13) Kepala Unit Penterjemah (setinggi-tingginya).

d. Eselon II b :

e. Eselon III a :

1) Kepala Unit Kesehatan Sekretariat Negara (setinggi-tinggi-nya eselon II a).
2) Kepala Bagian.
3) Kepala Unit Dokumentasi dan Perpustakaan.
4) Kepala Istana/Kepala Unit Museum Istana dan Sanggar Seni/Kepala Unit Administrasi Perbantuan pada Rumah Tangga Istana-istana.
5) Ajudan Isteri Presiden/Isteri Wakil Presiden.

f. Eselon III b :

g. Eselon IV a :

1) Kepala Unit Keamanan Dalam (setinggi-tingginya eselon IIIa).
2) Staf Pembantu Sekretaris/Asisten Menteri/Sekretaris Negara (setinggi-tingginya eselon III a).
3) Staf Pembantu Asisten Wakil Presiden (setinggi-tingginya eselon III a).
4) Pembantu Inspektur Jenderal Pembangunan (setinggi-tingginya eselon III a).
5) Kepala Sub Bagian.
6) Kepala Unit-unit pada Istana-istana.

h. Eselon IV b :

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

2. SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

a. Eselon I a :

Sekretaris Jenderal.

b. Eselon I b :

Wakil Sekretaris Jenderal.

c. Eselon II a :

Kepala Biro.

d. Eselon II b :

Sekretaris Urusan.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Sekretaris Ketua/Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Seksi.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

3. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

a. Eselon I a :

— Sekretaris Jenderal.

b. Eselon I b :

— Wakil Sekretaris Jenderal.

c. Eselon II a :

— Kepala Biro.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Unit.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Kepala Seksi.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

—

4. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

a. Eselon I a :

— Sekretaris Jenderal.

b. Eselon I b :

—

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro
2) Staf Pribadi Pimpinan/Tenaga Ahli pada Pimpinan Dewan.

d. Eselon II b :

—

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Sekretaris Ketua Dewan.
3) Sekretaris Wakil Ketua Dewan.
4) Sekretaris Ketua Komisi.

f. Eselon III b :

—

g. Eselon IV a :

— Kepala Seksi.

h. Eselon IV b :

—

i. Eselon V a :

—

j. Eselon V b :

——

5. SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

a. Eselon I a :

— Panitera Mahkamah Agung.

b. Eselon I b :

——

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro.
2) Kepala Bidang.

d. Eselon II b :

——

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Dinas.

f. Eselon III b :

——

g. Eselon IV a :

— Kepala Seksi.

h. Eselon IV b :

——

i. Eselon V a :

——

j. Eselon V b :

——

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TANGGAL : 5 Pebruari 1985

Jabatan-jabatan di lingkungan

MENTERI KOORDINATOR/MENTERI NEGARA/MENTERI MUDA

j a. Eselon I a :

1) Sekretaris Menteri Koordinator.
2) Asisten Menteri Koordinator.
3) Sekretaris Menteri Negara (setinggi-tingginya).
4) Asisten Menteri Negara (setinggi-tingginya).

b. Eselon I b :

1) Sekretaris Menteri Muda.
2) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).

c. Eselon II a :

1) Kepala Biro Umum pada Menteri Koordinator/Menteri Negara.
2) Pembantu Sekretaris/Asisten Menteri Koordinator (setingi-tingginya).
3) Pembantu Asisten Menteri Negara (setinggi-tingginya).

d. Eselon II b :

Kepala Biro Tata Usaha pada Menteri Muda.

e. Eselon III a :

Kepala Bagian.

f. Eselon III b :

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Asisten Menteri Koordinator/Menteri Negara/Sekretaris Menteri Koordinator/ Sekretaris Menteri Negara/Sekretaris Menteri Muda.

h. Eselon IV b :

— Staf Pembantu Asisten Menteri Koordinator/Menteri Negara (setinggi-tingginya eselon III a).

i. Eselon V a :

---

j. Eselon V b :

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TANGGAL : 5 Pebruari 1985

Jabatan-jabatan di lingkungan

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a. a. Eselon I a :

Jaksa Agung Muda

b. Eselon I b :

— Koordinator Staf Ahli (yang pengangkatannya oleh Presiden)

c. Eselon II a :

1) Koordinator Staf Ahli (yang pengangkatannya oleh Jaksa Agung)
2) Staf Ahli.
3) Kepala Sekretariat pada Kejaksaan Agung.
4) Kepala Biro.
5) Inspektur.
6) Kepala Direktorat.
7) Kepala Pusat.
8) Kepala Kejaksaan Tinggi Kelas I.

d. Eselon II b :

1) Kepala Kejaksaan Tinggi Kelas II.
2) Jaksa Tinggi Pengganti pada Kejaksaan Tinggi Kelas I.

e. Eselon III a :

1) Kepala Bagian.
2) Kepala Sub Direktorat.
3) Inspektur Pembantu.
4) Kepala Bidang.
5) Jaksa Tinggi Pengganti pada Kejaksaan Tinggi Kelas II.
6) Asisten pada Kejaksaan Tinggi Kelas I/Kelas II.
7) Kepala Kejaksaan Negeri Kelas I.
8) Asisten Jaksa Agung.

f. Eselon III b :

1) Kepala Kejaksaan Negeri Kelas II.
2) Kepala Bagian pada Kejaksaan Tinggi Kelas I/Kelas II.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Sub Bagian.
2) Pemeriksa.
3) Kepala Seksi.
4) Kepala Sub Bidang.
5) Sekuriti Jaksa Agung.
6) Protokol Jaksa Agung
7) Sekretaris Jaksa Agung.
8) Ajudan Jaksa Agung
9) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kejaksaan Tinggi Kelas I/ Kelas II.
10) Pemeriksa pada Kejaksaan Tinggi Kelas I/Kelas II.
11) Kepala Seksi pada Kejaksaan Negeri Kelas I/Kelas II.
12) Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kelas I/Kelas II.

h. Eselon IV b :

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

i. Eselon V a :

1) Kepala Sub Seksi pada Kejaksaan Tinggi Kelas I/Kelas II.
2) Kepala Urusan pada Kejaksaan Tinggi Kelas I/Kelas II.
3) Pemeriksa Pembantu pada Kejaksaan Tinggi Kelas I/Kelas II.
4) Kepala Sub Seksi pada Kejaksaan Negeri Kelas I/Kelas II.
5) Kepala Urusan pada Kejaksaan Negeri Kelas I/Kelas II.
6) Pemeriksa Pembantu pada Kejaksaan Negeri Kelas I/Kelas II.

j. Eselon V b :

1) Kepala Sub Seksi pada Cabang Kejaksaan Negeri.
2) Kepala Urusan pada Cabang Kejaksaan Negeri.

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TANGGAL : 5 Pebruari 1985

JABATAN-JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

a. Eselon I a :

—

b. Eselon I b :

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.

c. Eselon II a :

1) Pembantu Gubernur.
2) Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.
3) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
4) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
5) Ketua BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I.

d. Eselon II b :

1) Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
2) Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
3) Kepala Dinas Daerah Tingkat I.
4) Wakil Kepala BP-7 DKI Jakarta.
5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
6) Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A.
7) Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
9) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi.
10) Walikotamadya Batam.

e. Eselon III a :

1) Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I.

2) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Pembantu Gubernur.
3) Pembantu Bupati/Walikotamadya.
4) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
5) Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I.
6) Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I.
7) Sekretaris/Kepala Bidang pada BP-7 Daerah Tingkat I.
8) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II.
9) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
10) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
11) Wakil Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12) Walikota Administratif di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13) Kepala BP-7 Daerah Tingkat II.
14) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15) Kepala Kantor Kas Daerah DKI Jakarta.
16) Kepala Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

f. Eselon III b :

1) Direktur Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Daerah.
2) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B.
3) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
5) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A.
6) Kepala Dinas Daerah Tingkat II.
7) Kepala Suku Dinas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8) Kepala Bagian/Sub Dinas pada Dinas Daerah Tingkat I.
9) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
10) Kepala Bagian Tata Usaha pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi.
11) Kepala Bidang Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi.
12) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya.
13) Sekretaris Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14) Sekretaris Wilayah Kotamadya Batam.

g. Eselon IV a :

1) Kepala Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I.
2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
3) Kepala Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II.
4) Sekretaris Kota Administratif di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5) Camat.
6) Kepala Bagian pada Kantor Walikota Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
8) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Pembantu Gubernur.
9) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I.
10) Sekretaris/Kepala Bidang Badan Pengawasan Pembangunan Daerah Tingkat II.
11) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya.
12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
13) Kepala Cabang Dinas.
14) Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas C.
15) Direktur Rumah Sakit Khusus Kusta Daerah.
16) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Daerah Tingkat I.
17) Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Daerah Tingkat II.
18) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19) Kepala Kantor Pembantu Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20) Kepala Seksi/Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21) Kepala Kantor Cabang Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
22) Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

h. Eselon IV b :

1) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B/Kelas C.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Khusus Jiwa Daerah Kelas A/Kelas B.
3) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Daerah Tingkat I.
4) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Daerah Tingkat II.
5) Kepala Seksi pada Suku Dinas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi.
7) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya.
8) Wakil Camat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i. Eselon V a :

1) Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
2) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kota Administratif di Luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan.
4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I.
5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II.
6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Cabang Dinas Daerah Tingkat I.
7) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas C.
8) Sekretaris Wilayah Kecamatan.
9) Mantri Polisi Pamong Praja pada Kantor Kecamatan.
10) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya.
11) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13) Kepala Seksi pada Kantor Pembantu Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

14) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Kelisrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
15) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Cabang Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

j. Eselon V b :

1) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Daerah Tingkat II.
2) Kepala Urusan pada Kantor Pembantu Kas Daerah DKI Jakarta.
3) Kepala Urusan pada Sekretariat Wilayah Kecamatan.

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TANGGAL : 5 Pebruari 1985

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL *

NO.	ESELON	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	I a	Rp 138.000,–	
2.	I b	Rp 115.000,–	
3.	II a	Rp 57.500,–	
4.	II b	Rp 52.000,–	
5.	III a	Rp 29.000,–	
6.	III b	Rp 23.000,–	
7.	IV a	Rp 20.000,–	
8.	IV b	Rp 17.500,–	
9.	V a	Rp 14.500,–	
10.	V b	Rp 11.500,–	

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TANGGAL : 5 Pebruari 1985.

NO	TINGKAT ESELON	JENJANG PANGKAT						KETERANGAN
		PERMULAAN		LANJUTAN		TERTINGGI		
		PANGKAT	GOL RUANG	PANGKAT	GOL RUANG	PANGKAT	GOL RUANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I a	Pembina Utama Madya	IV/d	–	–	Pembina Utama	IV/e	
2	I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e	
3	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	–	–	Pembina Utama Madya	IV/d	
4	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d	
5	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c	
6	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b	
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a	
8	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d	
9	V a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c	
10	V b	Pengatur Tingkat I	II/d	Penata Muda	III/a	Penata Muda	III/b	

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 04 / MENPAN / 1985

TENTANG

JABATAN STRUKTURAL DI BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DAN TINGKAT MENENGAH

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan Jabatan Struktural di bidang pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN STRUKTURAL DI BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DAN TINGKAT MENENGAH.

Pasal 1

Jabatan Struktural di bidang Pendidikan Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah adalah sebagai tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Para Pejabat sebagai tersebut dalam Lampiran keputusan ini berhak menerima tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 MARET 1985

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

SALEH AFIFF

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 04/MENPAN/1985
TANGGAL : 2 MARET 1985

JABATAN STRUKTURAL DI BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DAN TINGKAT MENENGAH

1. Eselon III b :
   a. Pengawas Sekolah Menengah Tingkat Atas.
   b. Pengawas Pendidikan Agama.

2. Eselon IV a :
   a. Pengawas Sekolah Menengah Tingkat Pertama.
   b. Kepala Sekolah Menengah Tingkat Atas.

3. Eselon IV b :
   a. Penilik Sekolah Tingkat Dasar.
   b. Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama.
   c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Menengah Tingkat Atas.

4. Eselon V a :
   a. Kepala Sekolah Tingkat Dasar.
   b. Kepala Urusan Tata Usaha pada Sekolah Menengah Tingkat Atas.

5. Eselon V b :
   Kepala Urusan Tata Usaha pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Maret 1985

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd

SALEH AFIFF

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan struktural sebagimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL.

Pasal 1

Mengubah Lampiran VII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d

SOEHARTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 29 TAHUN 1985
TANGGAL : 8 MARET 1985

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

NO.	ESELON	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	I a	Rp. 166.000,–	
2.	I b	Rp. 138.000,–	
3.	II a	Rp. 69.000,–	
4.	II b	Rp. 63.000,–	
5.	III a	Rp. 35.000,–	
6.	–	Rp. 28.000,–	
7.	IV a	Rp. 25.000,–	
8.	IV b	Rp. 21.000,–	
9.	V a	Rp. 18.000,–	
10.	V b	Rp. 14.000,–	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Panglima Angkatan Bersenjata
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

di

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR : 02 / SE / 1985

TENTANG

JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 telah ditetapkan jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan struktural sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985;

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;

f. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam menetapkan jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri.

II. JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

1. U M U M

Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

2. JABATAN STRUKTURAL

a. Jabatan-jabatan struktural serta eselonnya masing-masing adalah sebagai tersebut dalam lampiran I sampai dengan lampiran VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 yaitu:

(1) Jabatan-jabatan struktural dalam lingkungan Departemen adalah sebagai tersebut dalam lampiran I;

(2) Jabatan-jabatan struktural dalam lingkungan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, adalah sebagai tersebut dalam lampiran II;

(3) Jabatan-jabatan struktural dalam lingkungan Sekretariat Negara dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara, adalah sebagai tersebut dalam lampiran III;

(4) Jabatan-jabatan struktural dalam lingkungan Menteri Koordinator/Menteri Negara/Menteri Muda, adalah sebagai tersebut dalam lampiran IV;

(5) Jabatan-jabatan struktural dalam lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah sebagai tersebut dalam lampiran V;

(6) Jabatan-jabatan struktural dalam lingkungan Pemerintah di Daerah, adalah sebagai tersebut dalam lampiran VI.

b. Jabatan-jabatan struktural di bidang pendidikan tingkat dasar dan menengah adalah sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985 tanggal 2 Maret 1985, sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

c. Penambahan atau perubahan jabatan struktural tersebut ditetapkan dengan :

(1) Keputusan Presiden, atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sepanjang mengenai jabatan-jabatan struktural eselon I dan II.

(2) Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, sepanjang mengenai jabatan struktural eselon III, IV dan V.

d. Penambahan atau perubahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

3. JENJANG PANGKAT

a. Jenjang pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan struktural menurut eselon masing-masing adalah sebagai tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 sebagai berikut :

NO.	TINGKAT ESELON	JENJANG PANGKAT					
		PERMULAAN		LANJUTAN		TERTINGGI	
		PANGKAT	GOL/ RUANG	PANGKAT	GOL/ RUANG	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I a	Pembina Utama Madya	IV/d	–	–	Pembina Utama	IV/e
2.	I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
3.	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	–	–	Pembina Utama Madya	IV/d
4.	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
5.	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
6.	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
7.	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat	III/d	Pembina	IV/a
8.	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
9.	V a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c
10.	V b	Pengatur Tingkat I	II/d	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b

b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat dan golongan ruang serendah-rendahnya sama dengan pangkat permulaan sebagaimana dimaksud dalam lajur 3 dan 4 dari Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, ditetapkan dalam jabatan yang bersangkutan sebagai pejabat penuh.

c. Apabila pangkat Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam suatu jabatan struktural lebih rendah setingkat di bawah pangkat permulaan yang ditetapkan untuk jabatan itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat (Pj).

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c diangkat untuk menduduki jabatan Sekretaris Jenderal. Dalam hal yang sedemikian, maka pegawai Negeri Sipil tersebut ditetapkan sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal dan eselonnya tetap I a.

d. Apabila pangkat Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam suatu jabatan struktural lebih rendah dua tingkat di bawah pangkat permulaan yang ditetapkan untuk jabatan itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs).

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a diangkat untuk menduduki jabatan Kepala Biro. Dalam hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri tersebut ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Kepala Biro dan eselonnya tetap II a.

e. Dalam surat menyurat dicantumkan Pejabat (Pj) atau Pejabat Sementara (Pjs) pada awal jabatan yang bersangkutan.

Umpamanya :

(1) Pj. Kepala Biro .....
(2) Pjs. Kepala Bagian .....

f. Untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagai Pejabat atau Pejabat Sementara hendaknya dipilih dari antara Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa pangkat sekurang-kurangnya satu tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sehingga dengan demikian satu tahun kemudian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

g. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural sebelum keluarnya Surat Edaran ini, yang pangkatnya tiga atau empat tingkat di bawah pangkat permulaan yang

ditetapkan untuk jabatan itu, dapat tetap menduduki jabatannya dan menerima tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.

4. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

a. Pegawai Negeri yang menjabat jabatan struktural pada satuan organisasi Negara berhak atas tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

b. Besarnya tunjangan jabatan struktural sampai dengan bulan Maret 1985, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran VII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, yaitu :

(1) Bagi eselon I a Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebulan.
(2) Bagi eselon I b Rp. 115.000,– (seratus lima belas ribu rupiah)sebulan.
(3) Bagi eselon II a Rp. 57.500,– (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)sebulan.
(4) Bagi eselon II b Rp. 52.000,– (lima puluh dua ribu rupiah) sebulan.
(5) Bagi eselon III a Rp. 29.000,– (dua puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.
(6) Bagi eselon III b Rp. 23.000,– (dua puluh tiga ribu rupiah) sebulan.
(7) Bagi eselon IV a Rp. 20.500,– (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sebulan.
(8) Bagi eselon IV b Rp. 17.500,– (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sebulan.
(9) Bagi eselon V a Rp. 14.500,– (empat belas ribu lima ratus rupiah) sebulan.
(10) Bagi eselon V b Rp. 11.500,– (sebelas ribu lima ratus rupiah) sebulan.

c. Besarnya tunjangan jabatan struktural mulai bulan April 1985, adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985, sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini, yaitu :

(1) Bagi eselon I a Rp. 166.000,– (seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebulan.
(2) Bagi eselon I b Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh de-

lapan ribu rupiah) sebulan.

(3) Bagi eselon II a Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.

(4) Bagi eselon II b Rp. 63.000,– (enam puluh tiga ribu rupiah) sebulan.

(5) Bagi eselon III a Rp. 35.000,– (tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan.

(6) Bagi eselon III b Rp. 28.000,– (dua puluh delapan ribu rupiah) sebulan.

(7) Bagi eselon IV a Rp. 25.000,– (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.

(8) Bagi eselon IV b Rp. 21.000,– (dua puluh satu ribu rupiah) sebulan.

(9) Bagi eselon V a Rp. 18.000,– (delapan belas ribu rupiah) sebulan.

(10) Bagi eselon V b Rp. 14.000,– (empat belas ribu rupiah) sebulan.

d. Pegawai Negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural hanya berhak atas satu tunjangan jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya.

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

1. Yang berwenang menetapkan tunjangan jabatan struktural adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan-Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
2. Setiap pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan-jabatan yang dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 dan dalam/dari jabatan-jabatan yang dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985 tanggal 2 Maret 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
3. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural

tersebut harus dicantumkan besarnya tunjangan jabatan struktural yang berhak diterimanya.

4. Tembusan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri dalam/dari jabatan-jabatan tersebut pada angka 2 di atas antara lain dikirimkan kepada :
   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara U.p. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah yang bersangkutan.
   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian tunjangan jabatan struktural.
   d. Pejabat lain yang berkepentingan.

IV. PELANTIKAN

1. Setiap pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural sejak bulan Januari 1985, wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang.
2. Bunyi sumpah jabatan pejabat struktural adalah sebagai tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

V. PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

1. Tunjangan jabatan bagi pejabat struktural yang diangkat sebelum bulan Januari 1985, diberikan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.
2. Tunjangan jabatan bagi pejabat struktural yang diangkat sejak bulan Januari 1985, diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari bulan pelantikan.

   Umpamanya : Sdr. Amat, NIP. 049722132, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, diangkat dalam jabatan eselon II a dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 01/Kep/Menkeh/1985, tanggal 15 Juli 1985. Sdr. Amat dilantik dalam jabatan tersebut pada tanggal 10 Agustus 1985. Dalam hal yang sedemikian, Sdr. Amat berhak atas tunjangan jabatan struktural eselon II a terhitung mulai bulan September 1985.
3. Dalam hal pelantikan dilakukan tepat pada tanggal 1, maka

tunjangan jabatan struktural diberikan mulai bulan pelantikan itu.

Umpamanya : Sdr. Badu, NIP. 059877233, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, diangkat dalam jabatan eselon III a dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 003/Kep/Menpen/1985 tanggal 10 Oktober 1985. Sdr. Badu dilantik dalam jabatan tersebut pada tanggal 1 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, Sdr. Badu berhak atas tunjangan jabatan struktural eselon III a terhitung mulai bulan Nopember 1985.

4. Pegawai Negeri yang diangkat dalam suatu jabatan struktural sebagai Pejabat Sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan ke tujuh terhitung mulai bulan pelantikannya.

   Umpamanya : Sdr. Cecep, NIP. 069932723, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, diangkat dalam jabatan eselon II a dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 006/Kep/Menkeu/1985 tanggal 15 Agustus 1985. Sdr. Cecep dilantik dalam jabatan tersebut pada tanggal 10 September 1985. Dalam hal yang sedemikian sdr. Cecep berhak atas tunjangan jabatan struktural eselon II a terhitung mulai bulan April 1986.

5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

6. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan struktural di luar satuan unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari satuan unit penggajian tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja.

   Umpamanya : Seorang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjabat Kepala Biro Kepegawaian pada Departemen Pertanian. Dalam hal ini, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri (Anggota ABRI) tersebut adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Departemen Pertanian.

7. Pembayaran tunjangan jabatan struktural didasarkan atas Surat Pernyataan Pelantikan, yang dibuat menurut contoh sebagai

tersebut dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.

8. Surat Pernyataan Pelantikan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan struktural, maka Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan.

9. Surat Pernyataan Pelantikan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

   a. Asli, dikirimkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran.

   b. Tembusan disampaikan kepada :
      (1) Pejabat Pembuat Daftar Gaji, sebagai dasar permintaan tunjangan jabatan struktural.
      (2) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
      (3) Pertinggal.

10. Pengiriman Surat Pernyataan Pelantikan tersebut di atas dilampiri dengan tembusan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri yang bersangkutan dalam jabatan struktural.

11. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan struktural, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tersebut adalah sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan masih menduduki jabatan struktural yang bersangkutan.

12. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan struktural tersebut dikirimkan :

    a. Asli, kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan struktural.

    b. Tembusan, kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji, sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan struktural.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

1. Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung

mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan :

a. Tidak lagi menjabat jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam lampiran I sampai dengan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 dan Lampiran Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEN-PAN/1985 tanggal 2 Maret 1985.
b. Diberhentikan sementara.
c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan.

2. Pegawai Negeri yang menjabat jabatan struktural yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena berpergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural.

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri bernama Jusuf menjabat Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Departemen Sosial. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian. Dalam hal yang sedemikian maka pejabat Kepala Bagian tersebut :

a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan struktural untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986.
b. Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987.
c. Diberikan kembali tunjangan jabatan struktural untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Hartono, NIP. 139882327, berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sdr. Hartono menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka Sdr. Hartono tersebut :

a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985.
b. Diberikan kembali tunjangan jabatan strukturalnya untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusan surat keputusan/surat izin cuti besar tersebut kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/ Kepala Kas Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar penghentian pembayaran tunjangan jabatan struktural tersebut.

VII. LAIN-LAIN

1. ESELON SETINGGI-TINGGINYA.

a. Dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 terdapat beberapa jabatan struktural yang ditetapkan setinggi-tingginya dalam eselon tertentu, umpamanya jabatan Staf Ahli Menteri ditetapkan setinggi-tingginya eselon I b, Deputi Lembaga Pemerintah Nondepartemen ditetapkan setinggi-tingginya eselon I a, Kepala Unit Kesehatan Sekretariat Negara ditetapkan setinggi-tingginya eselon II a, dan lain-lain.
b. Dari pengertian sebagai tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Staf Ahli Menteri belum tentu eselon I b, Deputi Lembaga Pemerintah Nondepartemen belum tentu eselon

I a, Kepala Unit Kesehatan Sekretariat Negara belum tentu eselon II a.

c. Dalam penentuan eselon, harus didasarkan pada jenjang pangkat sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, dengan ketentuan bahwa apabila pangkatnya satu tingkat lebih rendah dari pangkat permulaan yang ditentukan dalam lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, diangkat sebagai pejabat (Pj), sedangkan kalau pangkatnya dua tingkat lebih rendah dari pangkat permulaan yang ditentukan dalam lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, diangkat sebagai pejabat sementara (Pjs).

d. Eselon ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri yang bersangkutan dalam jabatan struktural dengan ketentuan :

(1) Jabatan eselon I ditetapkan dengan Keputusan Presiden

(2) Jabatan eselon II ke bawah ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya untuk mengangkat Pegawai Negeri dalam jabatan struktural sepanjang mengenai eselon III ke bawah.

2. JABATAN STRUKTURAL HANYA DAPAT DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI

a. Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri, yaitu :

(1) Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai bulanan di samping pensiun.

(3) Angggota ABRI yang dikaryakan.

b. Mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak boleh diangkat dalam jabatan struktural.

3. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural.

4. PEGAWAI NEGERI YANG DIPERBANTUKAN

Tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri yang diperbantukan, dibayarkan oleh instansi tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja.

5. PEGAWAI NEGERI YANG DIPEKERJAKAN

Tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan tetap dibayarkan oleh instansi induk.

6. PEGAWAI NEGERI YANG MENJALANI CUTI SAKIT

Pegawai Negeri yang menjabat jabatan struktural yang sedang menjalani cuti sakit, tetap menerima tunjangan jabatan struktural selama ia belum diberhentikan dari jabatan struktural tersebut.

7. JABATAN STRUKTURAL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Jabatan struktural dalam lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

8. JABATAN STRUKTURAL YANG MENGALAMI KENAIKAN ESELON

a. Pegawai Negeri yang sebelum keluarnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 telah menduduki jabatan struktural dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, jabatan struktural tersebut ditingkatkan eselonnya, maka pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural harus memperbaharui surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Umpamanya : Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 eselon Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I adalah eselon II a, sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 eselon Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I ditingkatkan menjadi eselon I b. Dalam hal yang sedemikian maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I menjadi eselon I b. Pengangkatan Sekreta-

ris Wilayah Daerah Tingkat I yang baru harus dengan Keputusan Presiden.

b. Sambil menunggu keluarnya keputusan dari pejabat yang berwenang, maka tunjangan jabatan struktural bagi pejabat struktural yang ditingkatkan eselonnya itu, mulai bulan Januari 1985 dibayarkan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.

9. **BERLAKUNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL**

a. Tunjangan jabatan struktural sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1984.

b. Pegawai Negeri yang telah menduduki jabatan struktural dengan keputusan pejabat yang berwenang dan unit organisasinya telah ditetapkan oleh Presiden, sepanjang mengenai eselon I dan II atau oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sepanjang mengenai eselon III, IV dan V berhak menerima tunjangan jabatan struktural sesuai dengan eselonnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Tunjangan jabatan struktural yang berhak diterimanya adalah terhitung mulai bulan Pegawai Negeri yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya.

(2) Besarnya tunjangan jabatan struktural sampai dengan bulan Januari 1984 adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 dengan segala tambahan dan perubahannya, sedangkan mulai bulan Pebruari 1984 adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.

10. **JABATAN STRUKTURAL DI BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DAN TINGKAT MENENGAH**

a. Jabatan-jabatan struktural di bidang pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah adalah sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985 tanggal 2 Maret 1985.

b. Eselon Kepala-kepala sekolah pada tingkat Dasar dan tingkat Menengah adalah sebagai berikut :

(1) Yang termasuk eselon IV a, adalah sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.

(2) Yang termasuk eselon IV b, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran VII Surat Edaran ini.

(3) Yang termasuk eselon V a, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran VIII Surat Edaran ini.

11. **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Daftar lokasi Unit Pelaksana Teknis pada semua instansi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran ini.

VIII. P E N U T U P

1. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 dan Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1977 tanggal 28 Mei 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

b. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1981 tanggal 26 Januari 1981 tentang Perubahan Pada Lampiran A, B, C, Dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

c. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1982 tanggal 26 Oktober 1982 tentang Perubahan Pada Lampiran A, B, E, Dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

d. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 07/SE/1983 tanggal 16 April 1983 tentang Perubahan/Tambahan Pada Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

e. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Perubahan/Tambahan Pada Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
7. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
9. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat.
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
11. Kepala Kantor Wilayah I BAKN di Yogyakarta.
12 Kepala Kantor Wilayah II BAKN di Surabaya.
13. Kepala Kantor Wilayah III BAKN di Bandung.
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
15. Direktur Perbendaharaan Negara.
16. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
17. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
18. Pertinggal

Catatan :

1. Lampiran I lihat halaman 242 – 344
2. Lampiran II lihat halaman 345 – 347
3. Lampiran III lihat halaman 348 – 350

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)

berdasarkan Keputusan .....8) Nomor .....9)
tanggal..... 10) telah diangkat dalam jabatan .....
..... 11) dan telah dilantik oleh.....
.....12) pada tanggal.....13)

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala

Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah *) .....
.....14)

.....

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji .....
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi TUK di Jakarta.
3. Pertinggal.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulis nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulis NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan struktural berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 diatas
8.	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan struktural.
9.	9)	Tulislah nomor surat keputusan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10	10)	Tulislah tanggal surat keputusan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.

1	2	3
11.	11)	Tulislah nama jabatan struktural yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas .
12.	12)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang melantik pejabat yang dimaksud dalam angka 5 dalam jabatan struktural yang dimaksud dalam angka 11 di atas.
13.	13)	Tulislah tanggal pelantikan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 dalam jabatan struktural tersebut dalam angka 11 di atas.
14.	*	Coret yang tidak perlu.
15.	14)	Lokasi KBN/Kas Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE /1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....1)
NIP : .....2)
Pangkat/Golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : .....5)
NIP : .....6)
Pangkat/Golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)
Eselon : .....9)

pada tanggal 31 Maret 19... telah menduduki jabatan .....10)
berdasarkan Surat Keputusan .....11) Nomor .....12)
tanggal.....13). dan pada tanggal 1 April 19... masih menduduki jabatan tersebut.

Demikianlah Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah* ..... 14)

.....

.....

Yang membuat pernyataan

.....

NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji .....
2. .....
3. Pertinggal.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1.	2	3.
1.	1)	Tulis nama pejabat yang membuat pernyataan
2.	2)	Tulis NIP dari pejabat yang membuat pernyataan
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan struktural berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan struktural yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah eselon jabatan struktural yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan struktural yang dimaksud dalam angka 8 di atas.

1	2	3
11.	11)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
12.	12)	Tulislah nomor surat keputusan yang dimaksud dalam angka 11 di atas.
13.	13)	Tulislah tanggal surat keputusan yang dimaksud dalam angka 11 di atas.
14	*)	Coret yang tidak perlu.
15	14)	Tulislah lokasi Kantor Perbendaharaan Negara/ Kas Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR KEPALA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS YANG TERMASUK ESELON IV a

NO.	DEPARTEMEN/ LEMBAGA/DAERAH OTONOM	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN.
1	2	3	4
1	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Kepala Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa	
		2. Kepala Pendidikan Guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama	
		3. Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.	
		4. Kepala Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan	
		5. Kepala Sekolah Teknologi/ Sekolah Teknik Menengah	
		6. Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas.	
		7. Kepala Sekolah Menengah Teknologi Kerumah Tanggaan/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga	
		8. Kepala Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial/Sekolah Pekerjaan Sosial Tingkat Atas.	

1	2	3	4
		9. Kepala Sekolah Menengah Industri Kerajinan/Sekolah Pembangunan Industri Kerajinan	
		10. Kepala Sekolah Menengah Seni Rupa/Sekolah Seni Rupa Indonesia.	
		11. Kepala Sekolah Menengah Musik/Sekolah Musik Indonesia	
		12. Kepala Sekolah Menengah Karawitan Indonesia/ Konservatori Tari Indonesia	
		13. Kepala Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas	
		14. Kepala Kursus Karyawan Perusahaan Tingkat Atas	
		15. Kepala Sekolah Pendidikan Guru	
		16. Kepala Sekolah Guru Olah Raga/Sekolah Menengah Olah Raga	
		17. Kepala Kursus Pendidikan Guru	
		18. Kepala Sekolah Luar Biasa Tingkat Atas	
		19. Kepala SMP/SMA Negeri Olah Ragawan Nasional	
		20. Kepala Kursus Dinas Pendidikan Teknik Negeri	
		21. Kepala Balai Pendidikan Guru Negeri	

1	2	3	4
2.	DEPARTEMEN AGAMA	1. Kepala Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun	
		2. Kepala Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun Luar Biasa	
		3. Kepala Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun Kristen	
		4. Kepala Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun Hindu	
		5. Kepala Pendidikan Hakim Islam Negeri	
		6. Kepala Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri	
		7. Kepala Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri	
3.	DEPARTEMEN PERTANIAN	1. Kepala Sekolah Pertanian Menengah Atas	
		2. Kepala Sekolah Peternakan Menengah Atas	
		3. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Atas	
4.	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1. Kepala Sekolah Teknologi Menengah Atas	
		2. Kepala Sekolah Analisa Kimia Menengah Atas	
5.	DEPARTEMEN KESEHATAN	1. Kepala Sekolah Pengatur Rawat/ Sekolah Perawat/Sekolah Perawat Kesehatan	

1	2	3	4
		2. Kepala Sekolah Pengatur Rawat Gigi	
		3. Kepala Sekolah Pengatur Analisa	
		4. Kepala Sekolah Menengah Pharmasi	
		5. Kepala Sekolah Perawat Lanjutan Jurusan Kebidanan	
		6. Kepala Sekolah Bidan.	
		7. Kepala Sekolah Pembantu Penilik Hygiene	
		8. Kepala Sekolah Teknik Laboratorium Kimia Pharmasi	
		9. Kepala Sekolah Pengatur Teknik Gigi	
		10. Kepala Sekolah Guru Perawatan/ Kebidanan/Perawat Kesehatan Masyarakat	
		11. Kepala Sekolah Perawat Aplikasi	
		12. Kepala Sekolah Menengah Kesehatan Atas Jurusan Gizi	
6.	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1. Kepala Sekolah Pelayaran Menengah.	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR KEPALA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA YANG TERMASUK ESELON IV b

NO.	DEPARTEMEN/ LEMBAGA/DAERAH OTONOM	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama	
		2. Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama	
		3. Kepala Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama	
		4. Kepala Sekolah Teknik	
		5. Kepala Kursus Pegawai Administrasi	
		6. Kepala Kursus Karyawan Perusahaan	
		7. Kepala Sekolah Luar Biasa Tingkat Pertama	
2.	DEPARTEMEN AGAMA	1. Kepala Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun	
		2. Kepala Sekolah Pendidikan Pegawai dan Urusan Peradilan Agama	

1	2	3	4
		3. Kepala Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri	
3.	DEPARTEMEN KESEHATAN	1. Kepala Sekolah Penjenang Kesehatan Umum	
		2. Kepala Sekolah Penjenang Kesehatan A/B	
		3. Kepala Sekolah Penjenang Kesehatan C	
		4. Kepala Sekolah Penjenang Kesehatan D	
		5. Kepala Sekolah Penjenang Kesehatan E	
		6. Kepala Sekolah Penjenang Kesehatan F	
		7. Kepala Sekolah Juru Kesehatan	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR KEPALA SEKOLAH TINGKAT DASAR YANG TERMASUK ESELON V a

NO.	DEPARTEMEN/ LEMBAGA/DAERAH OTONOM	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Kepala Sekolah Dasar termasuk Kepala Taman Kanak-kanak/ Taman Kanak-kanak Latihan	
		2. Kepala Sekolah Dasar Percobaan	
		3. Kepala Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar	
2.	DEPARTEMEN AGAMA	1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN IX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR LOKASI UNIT-UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN/LEMBAGA YANG TELAH ADA SEJAK BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985

NO.	DEPARTEMEN/ LEMBAGA	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
		NAMA	LOKASI
1	2	3	4
1.	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Balai Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa	1. Yogyakarta 2. Malang 3. Mataram
		Cabang Dinas Daerah Tingkat I	1. Sumatera Utara 2. Sumatera Barat 3. Sumatera Selatan 4. Jawa Barat 5. Jawa Tengah 6. Jawa Timur 7. Nusa Tenggara Barat 8. Nusa Tenggara Timur 9. Kalimantan Selatan 10. Sulawesi Selatan 11. Sulawesi Utara
2.	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	1. Balai Pengembangan dan Pengentasan Anak (BISPA) 2. Balai Harta Peninggalan (BHP)	Seluruh Indonesia

1	2	3	4
3.	DEPARTEMEN PENERANGAN	1. Stasiun RRI Nasional 2. Stasiun TVRI Pusat 3. Stasiun RRI Nusantara 4. Stasiun RRI Regional 5. Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum 6. Balai Elektronik dan Laboratorium 7. Balai Pendidikan dan Latihan Radio 8. Balai Pendidikan dan Latihan Televisi 9. Stasiun TVRI Daerah	Seluruh Indonesia
4.	DEPARTEMEN KEUANGAN	1. Terminal Komputer Tipe A dan B 2. Kantor Cabang Tingkat I dan II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 3. Cabang Perjan Pegadaian 4. Kantor Bantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 5. Kantor Cabang Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 6. Kantor Cabang Tingkat II	Seluruh Indonesia

1	2	3	4
5.	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1. Balai Pengujian dan Sertifikat Mutu Barang	Seluruh Indonesia
		2. Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi	Bandung
6.	DEPARTEMEN PERTANIAN	1. Balai Penelitian Tanaman Pangan	1. Bogor 2. Sukamandi 3. Malang 4. Sukarami 5; Maros 6. Banjarbaru
		2. Balai Penelitian Hortikultura	1. Lembang 2. Solok
		3. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	Bogor
		4. Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat	Malang
		5. Balai Penelitian Kelapa	Manado
		6. Balai Penelitian	Ciawi Bogor
		7. Balai Penelitian Veteriner	Bogor
		8. Balai Penelitian Perikanan Air Tawar	Bogor
		9. Balai Penelitian Perikanan Laut	Bogor
		10. Balai Penelitian Budidaya Pantai	Maros
		11. Sub Balai Penelitian Hortikultura	1. Segunung 2. Cipanas 3. Brastagi 4. Malang 5. Tlekung

1	2	3	4
			6. Jeneponto 7. Pasar Minggu
		12. Sub Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	1. Natar 2. Solok
		13. Sub Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat	Bajeng
		14. Sub Balai Penelitian Kelapa	Pakuwon
		15. Sub Balai Penelitian Ternak	1. Klepu 2. Grati 3. Sungai Putih 4. Goa 5. Kupang
		16. Sub Balai Penelitian Veteriner	Banjarbaru
		17. Sub Balai Penelitian Perikanan Laut	1. Ancol 2. Slipi 3. Semarang 4. Ambon
		18. Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar	1. Depok 2. Jatiluhur 3. Palembang
		19. Sub Balai Penelitian Budidaya Pantai	1. Gondol 2. Bojonegoro 3. Tanjung Pinang
		20. Balai Penelitian Pertanian	1. Medan 2. Palembang 3. Jakarta 4. Surabaya 5. Ujung Pandang

1	2	3	4
		21. Balai Karantina Kehewanan	Seluruh Indonesia
		22. Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	
		23. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak	
		24. Balai Penyidikan Hewan	
		25. Balai Budidaya Air Payau	
		26. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan	
		27. Balai Inseminasi Buatan	
		28. Balai Latihan Pegawai Pertanian	
		29. Balai Informasi Pertanian	
		30. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	
		31. Balai Proteksi Tanaman Pangan	
		32. Pelabuhan Perikanan Nusantara	
		33. Pelabuhan Perikanan Pantai	
		34. Stasiun Karantina Pertanian	1. Belawan 2. Telukbayur 3. Pelabuhan Sungai Pakanbaru 4. Cengkareng 5. Pelabuhan Laut Semarang

1	2	3	4
			6. Pelabuhan Laut Pontianak 7. Boom Baru 8. Panjang 9. Tanjung Priok 10. Halim Perdanakusuma 11. Tanjung Perak 12. Pelabuhan Laut Ujung Pandang 13. Pelabuhan Sungai Samarinda 14. Pelabuhan Laut Belitung 15. Pelabuhan Laut Jayapura
		35. Sub Balai Penelitian Tanaman Pangan	1. Pasar Miring 2. Muneng 3. Mojosari 4. Mariri 5. Sitiung 6. Sumani 7. Sidondo 8. Wawotobi 9. Makariki 10. Lanrang 11. Bobonaro 12. Handilmanarap 13. Barabai 14. Tlekung
		36. Cabang Balai Inseminasi Buatan	Seluruh Indonesia
		37. Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan	
		38. Pos Karantina Pertanian	1. Polonia

1	2	3	4
			2. Pelabuhan Laut Sabang 3. Krueng Raya 4. Tabing 5. Pelabuhan Laut Bengkulu 6. Simpang Tiga 7. Pelabuhan Laut Tanjung Pinang 8. Pelabuhan Laut Tanjung Pandan 9. Pelabuhan Laut Talang Betutu 10. Pelabuhan Laut Sungai Jambi 11. Pelabuhan Laut Bakuhuni 12. Cakung di Jakarta 13. Pasar Ikan. 14. Pelabuhan Laut Cilacap 15. Adisucipto Yogyakarta 16. Pelabuhan Laut Sintete Pontianak 17. Pelabuhan Laut Banjarmasin 18. Ngurah Rai 19. Pelabuhan Laut Singaraja 20. Pelabuhan Laut Mataram 21. Tenan di Kupang 22. Balikpapan 23. Pelabuhan Laut Kendari 24. Pelabuhan Laut Palu

1	2	3	4
			25. Pelabuhan Laut Pare-pare 26. Pelabuhan Laut Ambon 27. Samratulangi Manado 28. Mokmer Biak 29. Pelabuhan Laut Manokwari 30. Pelabuhan Laut Merauke 31. Pelabuhan Laut Sorong
		39. Laboratorium pada Stasiun Karantina Pertanian	1. Belawan 2. Telukbayur 3. Panjang 4. Pakanbaru 5. Tanjung Priok 6. Halim Perdana-kusuma 7. Cengkareng 8. Pelabuhan Laut Semarang 9. Pelabuhan Laut Pontianak 10. Tanjung Perak 11. Pelabuhan Sungai Samarinda 12. Pelabuhan Laut Ujung Pandang 13. Pelabuhan Laut Blitar 14. Pelabuhan Laut Jayapura
		40. Balai/Sub Balai Penelitian Hortikultura	1. Lembang 2. Solok 3. Segunung 4. Cipanas

1	2	3	4
			5. Brastagi 6. Malang 7. Tlekung 8. Jeneponto 9. Pasar Minggu
		41. Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Pangan	1. Bogor 2. Sukamandi 3. Karawang 4. Malang 5. Maros 6. Sukarami 7. Banjarbaru 8. Pasar Miring 9. Muneng 10. Mojosari 11. Mariri 12. Sitiung 13. Sumani 14. Sidondo 15. Wowotobi 16. Makariki 17. Lanrang 18. Bobonaro 19. Handilmanarap 20. Barabai
		42. Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Hortikultura	1. Lembang 2. Solok 3. Segunung 4. Cipanas 5. Brastagi 6. Malang 7. Tlekung 8. Jeneponto 9. Pasar Minggu
		43. Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Pangan	1. Bogor 2. Sukamandi 3. Malang

1	2	3	4
			4. Sukarami 5. Maros 6. Banjarbaru 7. Pasar Miring 8. Muneng 9. Mojosari 10. Mariri 11. Sumani 12. Sidondo 13. Wawotobi 14. Makariki 15. Lanrang 16. Bobonaro 17. Handilmanarap 18. Barabai
		44. Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Hortikultura	1. Lembang 2. Solok 3. Segunung 4. Cipanas 5. Brastagi 6. Malang 7. Tlekung 8. Jeneponto 9. Pasar Minggu
		45. Kebun Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Pangan	1. Citayam 2. Cikeumeuh 3. Muara 4. Pacet 5. Singamerta 6. Sukamandi Barat 7. Sukamandi Timur 8. Pusakanegara 9. Kuningan 10 Mertoyudan 11. Jakenan

1	2	3	4
			12. Pasar Miring 13. Kendalpayak 14. Jambegede 15. Ngale 16. Genteng 17. Muneng 18. Rantau Rasau 19. Sitiung 20. Taman Bogo 21. Sumani 22. Maros 23. Bontobili 24. Kalase 25. Kupang 26. Sidondo 27. Perigi 28. Wawotobi 29. Onembute 30. Makariki 31. Lanrang 32. Bobonaro 33. Banjarbaru 34. Banjarmasin 35. Binuang 36. Lempake 37. Kayuagung 38. Baladean 39. Unit Tatas 40. Tanggul 41. Handilmanarap 42. Barabai 43. Alabio 44. Sukarami 45. Mojosari 46. Mariri 47. Bandar Barat 48. Rambatan 49. Lampineung
		46. Kebun Percobaan pada	1. Lembang

1	2	3	4
		Balai/Sub Balai Penelitian Hortikultura	2. Banaran 3. Segunung 4. Cipanas 5. Brastagi 6. Malang 7. Indrokilo 8. Pandean 9. Kraton 10. Cipaku 11. Subang 12. Banjarsari 13. Cukurgondang 14. Tlekung 15. Punten I 16. Punten II 17. Kliran 18. Jeneponto 19. Gurgur.
		47. Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	1. Bogor 2. Natar 3. Solok
		48. Balai/Sub Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat	1. Malang 2. Bajeng
		49. Balai/Sub Balai Penelitian Kelapa	1. Manado 2. Pakuwon
		50. Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	1. Bogor 2. Natar 3. Tanjung Karang 4. Solok
		51. Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Tanaman Serat	1. Malang 2. Bajeng

1	2	3	4
		52. Laboratorium pada Balai Penelitian Kelapa	1. Manado 2. Pakuwon
		53. Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	1. Bogor 2. Natar 3. Solok
		54. Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat	1. Malang 2. Bajeng
		55. Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Kelapa	1. Manado 2. Pakuwon
		56. Kebun Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	1. Cimanggu 2. Cibinong 3. Citayam 4. Nagasari 5. Gunung Putri 6. Cikampek 7. Manoko 8. Riung Gunung 9. Sukamulya 10. Petaling 11. Natar 12. Bukit Kemuning 13. Teginanang 14. Laing
		57. Kebun Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat	1. Ngemplak 2. Muktihardjo 3. Pasirian 4. Sukapura 5. Asembagus 6. Sempolan 7. Pakuwon 8. Ngampal

1	2	3	4
			9. Kalipare 10. Gobanrondo 11. Karangploso 12. Pleihari 13. Bajeng
		58. Kebun Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Kelapa	1. Pandu 2. Kimaatas 3. Paniki 4. Kayuwatu 5. Mapanget 6. Bone-bone 7. Simpang Montrado 8. Selakan 9. Makariki 10. Payagajah 11. Pakuwon
		59. Bengkel Peralatanpada Balai/Sub Balai Penelitian Ternak	1. Bogor 2. Ciawi 3. Sungaiputih 4. Goa 5. Kupang 6. Klepu 7. Grati
		60. Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Ternak	1. Bogor 2. Sungaiputih 3. Goa 4. Kupang 5. Klepu 6. Grati
		61. Lapangan/Kandang Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Ternak	1. Bogor 2. Ciawi 3. Cilebut 4. Cicadas 5. Kaumpandak 6. Grati

1	2	3	4
			7. Lanuk 8. Sumberagung 9. Klepu 10. Kupang 11. Goa 12. Sungaiputih
		62. Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Veteriner	1. Bogor 2. Banjarbaru
		63. Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Veteriner	1. Bogor 2. Banjarbaru
		64. Lapangan Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Veteriner	1. Cimanglid 2. Kiaralawang 3. Banjarbaru
		65. Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar	1. Bogor 2. Pasar Minggu 3. Depok 4. Jatiluhur 5. Palembang
		66. Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar	1. Bogor 2. Depok 3. Palembang
		67. Kolam/Tambak Percobaan pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar	1. Cibalagung 2. Cijeruk 3. Parakan Salak 4. Pasar Minggu 5. Samarinda 6. Depok 7. Bekasi 8. Jatiluhur 9. Danau Toba 10. Lubuk Lempau 11. Sumbawa

1	2	3	4
			12. Jambi
		68. Laboratorium pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Laut	1. Krapu 2. Ancol 3. Pulau Pari 4. Slipi 5. Semarang 6. Ambon
		69. Pabrik Percobaan pada Sub Balai Penelitian Perikanan Laut	1. Slipi 2. Ambon
		70. Kapal Penelitian pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Laut	1. KM. Krapu 2. KM. Banyar 3. KM. Penelitian I 4. KM. Bawal Putih 5. KM. Mutiara 4
		71. Bengkel Peralatan pada Balai/Sub Balai Penelitian Perikanan Laut	1. Krapu 2. Ancol 3. Slipi 4. Semarang 5. Ambon
7.	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	1. Pendidikan dan Latihan Wilayah	1. Bukittinggi 2. Bandung 3. Yogyakarta 4. Ujung Pandang
		2. Pendidikan dan Latihan Propinsi	1. DKI Jakarta 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Jawa Timur 5. Sumatera Utara 6. Sumatera Barat 7. Sumatera Selatan 8. Kalimantan Selatan

1	2	3	4
			9. Bali 10. Nusa Tenggara Timur 11. Irian Jaya
		3. Balai Penelitian dan Pengembangan Desa	1. Yogyakarta 2. Malang 3. Mataram
8.	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil	Bandung
		2. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa	Bandung
		3. Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin	Bandung
		4. Balai Besar Penelitan dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet, dan Plastik	Yogyakarta
		5. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik	Bandung
		6. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia	Jakarta
		7. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik	Bandung
		8. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik	Yogyakarta

1	2	3	4
		9. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian	Bogor
		10. Balai Penelitian dan Pengembangan Industri	1. Surabaya 2. Semarang 3. Ujung Pandang 4. Manado 5. Medan 6. Banjarbaru 7. Banda Aceh 8. Palembang 9. Ambon
		11. Balai Latihan Industri	1. Medan 2. Padang 3. Jakarta 4. Yogyakarta 5. Surabaya 6. Ujung Pandang 7. Denpasar
9.	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1. Depot Peralatan Wilayah 2. Pendidikan dan Latihan Wilayah 3. Unit-Unit Penataran	Seluruh Indonesia
10.	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1. Pendidikan dan Latihan Penerbangan	Curug, Tangerang
		2. Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran	Jakarta
		3. Balai Pendidikan dan Latihan Transportasi Darat dan Jalan Raya	Bekasi

1	2	3	4
		4. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Jakarta
		5. Balai Pendidikan Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	
		6. Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya	Seluruh Indonesia
		7. Balai Pengajaran pada Pendidikan dan Latihan Penerbangan	
		8. Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi dan Geofisika	Jakarta
		9. Balai dan Geofisika Wilayah	Jakarta
		10. Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran	Jakarta
		11. Balai Kesehatan Penerbangan	Jakarta
		12. Balai Elektronika	Jakarta
		13. Balai Teknik Sipil dan Alat-alat Besar	Jakarta
		14. Kursus Penjenjangan dan Latihan Keterampilan Pegawai Perhubungan Laut	Jakarta
		15. Sentral Operasi Keselamatan Penerbangan	Jakarta

1	2	3	4
		16. Stasiun Meteorologi	Seluruh Indonesia
		17. Stasiun Geofisika	
		18. Stasiun Klimatologi	
		19. Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Dasar	Barombong
		20. Cabang Meteorologi dan Geofisika Wilayah	Seluruh Indonesia
11.	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Perpustakaan Nasional	Jakarta
		2. Museum Nasional	Jakarta
		3. Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis	Bandung
		4. Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam	Bandung
		5. Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan	Jakarta
		6. Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa	Jakarta
		7. Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Moral Pancasila	Malang
		8. Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika	Yogyakarta

1	2	3	4
		9. Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi	Bandung
		10. Pusat Produksi Media Pendidikan Informatika, dan Pengolahan Data pada Universitas Terbuka	Jakarta
		11. Pusat Pengolahan Pengujian pada Universitas Terbuka	Jakarta
		12. Perpustakaan Wilayah 13. Museum Negeri Propinsi	Seluruh Indonesia
		14. Museum Kebangkitan Nasional	Jakarta
		15. Balai Penataran Guru 16. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 17. Balai Penelitian Bahasa 18. Taman Budaya 19. Balai Arkeologi 20. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 21. Balai Latihan Pendidikan Teknik 22. Balai Produksi Media Radio 23. Balai Produksi Media Televisi	Seluruh Indonesia

1	2	3	4
		24. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Seluruh Indonesia
		25. Museum Sumpah Pemuda	Jakarta
		26. Unit Program Belajar Jarak Jauh pada Universitas Terbuka	di tiap Perguruan Tinggi
		27. Pusat Pengolahan Pengujian pada Universitas Terbuka	Jakarta
		28. Sanggar Kegiatan Belajar	di tiap Propinsi
		29. Sanggar Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	
12.	DEPARTEMEN KESEHATAN	1. R.S.U. Kelas A	1. Jakarta, Dokter Cipto Mangunkusumo 2. Surabaya, Dokter Soetomo
		2. R.S.U. Kelas B	1. Bandung, Dr. Hasan Sadikin 2. Semarang, Dr. Kariadi 3. Yogyakarta, Dr. Sardjito 4. Padang 5. Palembang 6. Jakarta, Persahabatan 7. Den Pasar, Sanglah

1	2	3	4
		3. R.S.U. Kelas C	1. Klaten, Tegal Yoso
		4. Rumah Sakit Jiwa Kelas A, B, dan C	Seluruh Indonesia
		5. Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	Bandung
		6. Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru	Jakarta
		7. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta	Jakarta
		8. Rumah Sakit Kusta "Sitanala" Tangerang, Ujung Pandang	Tangerang Ujung Pandang
		9. Rumah Sakit Kusta "Sungai Kudur" Palembang	Palembang
		10. Balai Laboratorium Kelas A dan Kelas B	Seluruh Indonesia
		11. Balai Teknik Kesehatan lingkungan	Yogyakarta
		12. Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru	
		13. Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan	Seluruh Indonesia
		14. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan	
		15. Kantor Kesehatan Pelabuhan	
		16. Rumah Sakit Karantina	Tanjung Priok

1	2	3	4
		17. Balai Penelitian Tanaman Obat	Tawangmangu
		18. Balai Latihan Kesehatan Masyarakat	1. Ciloto 2. Cilandak 3. Salaman 4. Lemah Abang 5. Ujung Pandang 6. Lubuk Alung
		19. Rumah Sakit Ortopedi dan Prothese	Solo
		20. Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A	1. Medan 2. Palembang 3. Yogyakarta 4. Surabaya 5. Denpasar 6. Ujung Pandang
		21. Balai Laboratorium Kesehatan Kelas B	1. Banda Aceh 2. Padang 3. Pakanbaru 4. Jambi 5. Bengkulu 6. Tanjungkarang 7. Jakarta 8. Bandung 9. Semarang 10. Mataram 11. Kupang 12. Dilli 13. Pontianak 14. Palangkaraya 15. Samarinda 16. Banjarmasin 17. Manado 18. Palu 19. Kendari 20. Ambon 21. Jayapura

1	2	3	4
		22. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas A	1. Medan 2. Palembang 3. Tanjung Priok 4. Jakarta 5. Surabaya 6. Balikpapan 7. Samarinda 8. Manado 9. Ujung Pandang 10. Denpasar
		23. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas B	1. Banda Aceh 2. Lhok Seumawe 3. Telukbayur 4. Pakanbaru 5. Dumai 6. Tembilahan 7. Tanjung Pinang 8. Tanjung Balai 9. Batam
		24. Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru	1. Bandung 2. Cirebon 3. Semarang 4. Pekalongan 5. Tegal 6. Magelang 7. Salatiga 8. Ambarawa 9. Pati 10. Kebumen 11. Surakarta 12. Klaten 13. Yogyakarta 14. Medan 15. Bukit Tinggi 16. Palembang 17. Pontianak 18. Ujung Pandang

1	2	3	4
		25. Rumah Sakit Jiwa Kelas A	1. Jakarta 2. Bogor 3. Bandung 4. Semarang 5. Magelang 6. Surakarta 7. Lawang 8. Bangli 9. Medan 10. Palembang 11. Padang 12. Manado 13. Ujung Pandang 14. Pontianak
		26. Rumah Sakit Jiwa Kelas B	1. Cimahi 2. Klaten 3. Banda Aceh 4. Samarinda 5. Banjarmasin 6. Muntok
		27. Rumah Sakit Jiwa Kelas C	1. Singkawang 2. Tambun
		28. Rumah Sakit Khusus Paru-paru	1. Cipaganti 2. Cisarua 3. Sidowangi 4. Mardi Waluyo 5. Semarang 6. Ngawen 7. Karangmangu 8. Kalibakung
		29. Balai Latihan Kesehatan Masyarakat	
13.	DEPARTEMEN AGAMA	1. Mahkamah Islam Tinggi/	Tiap Propinsi

1	2	3	4
		Kerapatan Qodli Besar/Mahkamah Sya'riah Propinsi/ Pengadilan Tinggi Agama	Tiap Propinsi
		3. Cabang Mahkamah Sya'riah Propinsi	1. Medan 2. Padang 3. Palembang 4. Bandung 5. Jakarta 6. Semarang 7. Surabaya 8. Banjarmasin 9 Manado 10. Ujung Pandang 11. Denpasar 12. Ambon
		4. Balai Penelitian Aliran Kerohanian/ Keagamaan	Tiap Propinsi
		5. Balai Penelitian Lektur Keagamaan	
		6. Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan	
14.	DEPARTEMEN TENAGA KERJA	1. Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P 4 P)	Tiap Propinsi
		2. Balai Latihan Kerja	

1	2	3	4
		3. Kepaniteraan P4D	Tiap Propinsi
		4. Balai Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	
		5. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah	
		6. Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
		7. Kursus Latihan Kerja	
15.	DEPARTEMEN SOSIAL	1. Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh Prof. Dr. Soeharso	Surakarta
		2. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Yogyakarta
		3. Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental	Jakarta
		4. Balai Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial	Seluruh Indonesia
		5. Balai Penerbitan Braille Indonesia	Bandung
		6. Panti Penyantunan Anak	
		7. Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra	Seluruh Indonesia
		8. Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh	Seluruh Indonesia
		9. Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mental	

1	2	3	4
		10. Panti Rehabilitasi Pengemis Gelandangan, dan Orang Terlantar 11. Panti Rehabilitasi Anak Nakal 12. Panti Rehabilitasi Korban Narkotika 13. Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental 14. Panti Rehabilitasi Bekas Penderita Kusta 15. Kursus Tenaga Sosial 16. Sasana Petirahan Anak 17. Sasana Penitipan Anak 18. Sasana Penyantunan Anak 19. Sasana Rehabilitasi Wanita Tuna Susila 20. Sasana Rehabilitasi Penderita Cacat Netra. 21. Sasana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar 22. Sasana Tresna Werdha	Seluruh Indonesia
16.	DEPARTEMEN KOPERASI	1. Kepala Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian (PUSLATPENKOP)	Jakarta
		2. Balai Latihan Perkoperasian	Tiap Propinsi

1	2	3	4
17.	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1. Balai/Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam 2. Balai/Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 3. Balai/Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan 4. Balai Latihan Kehutanan 5. Balai Penelitian Kehutanan 6. Taman Nasional 7. Balai Persuteraan Alam 8. Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 9. Balai Teknologi Reboisasi 10. Balai Teknologi Perbenihan 11. Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan 12. Balai/Sub Balai Produksi dan Pengujian Benih di Propinsi	Seluruh Indonesia

1	2	3	4
18	DEPARTEMEN PARIWISATA POS DAN TELEKOMU NIKASI	1. Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata	1. Bandung 2. Nusa Dua Bali
19.	DEPARTEMEN TRANSMIGRASI	1. Balai Latihan Transmigrasi pada Pusat Latihan dan Penataran Transmigrasi 2. Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi	Jakarta
20.	BADAN ADMI-NISTRASI KEPE-GAWAIAN NEGARA	1. Pusat Pendidikan dan Latihan	Jakarta
21.	LEMBAGA ADMI NISTRASI NEGARA	1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 2. Sekolah Staf dan Pim-pinan Administrasi	Jakarta, Bandung, Ujung Pandang Jakarta
22.	BIRO PUSAT STATISTIK	1. Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik 2. Balai Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik	Jakarta
23	BADAN URUSAN LOGISTIK	1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Logistik	Seluruh Indonesia

1	2	3	4
		2. Depot Logistik Propinsi 3. Sub Depot Logistik Kabupaten/Kotamadya	Seluruh Indonesia
24.	BADAN KOORDI-NASI INTELI-JEN NEGARA	Satuan Komunikasi Intelijen	Jakarta
25.	BADAN TENAGA ATOM NASIONAL	1. Unit Pelaksana Teknis Persiapan Pengembangan Industri Nuklir (UPT—PPIN) 2. Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi 3. Bengkel Induk dan Pengujian Tak Merusak pada Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi 4. Fasilitas Iradiasi pada Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi 5. Fasilitas Kaji Efek Radiasi pada Pusat Dosimetri dan Standardisasi 6. Fasilitas Kedokteran Nuklir pada Pusat Dosimetri dan Standardisasi 7. Fasilitas Reaktor pada Pusat Penelitian Teknik Nuklir	Jakarta

1	2	3	4
		8. Fasilitas Produksi Isotop 9. Bengkel Induk Elektro Mekanis pada Pusat Penelitian Teknik Nuklir 10. Fasilitas Pengolahan Bijih Uranium pada Pusat Eksplorasi dan Pengolahan bahan Nuklir 11. Fasilitas Pengolahan Monasit pada Pusat Eksplorasi dan Pengolahan Bahan Nuklir 12. Fasilitas Reaktor pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi 13. Fasilitas akselerator pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi 14. Fasilitas Pemurnian Uranium pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi 15. Fasilitas Bahan-bahan Reaktor pada Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi 16. Bengkel Induk Elektro-mekanik pada pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi 17. Perpustakaan 18. Fasilitas Kalibrasi pada Pusat Dosimetri dan Standardisasi	Jakarta

1	2	3	4
		19. Fasilitas Perbengkelan pada Pusat Dosimetri dan Standardisasi 20. Fasilitas Spektormetri pada Pusat Penelitian Teknik Nuklir	Jakarta
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Pusat Pengolahan Data dan Analisa Informasi	Jakarta
27.	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1. Stasiun Bumi Teledeteksi Sumber Alam Pekayon	Pekayon
		2. Stasiun Bumi Penelitian Satelit Teledeteksi / Komunikasi Antariksa Rancabungur	Rancabungur
		3. Stasiun Peluncuran Roket	1. Cilaut - Eureun 2. Pameungpeuk
		4. Stasiun Bumi Satelit Cuaca	1. Cijantung 2. Biak
		5. Bengkel Induk Dirgantara	Jakarta
		6. Stasiun Bumi Pengamat Matahari dan Satelit Tanjungsari	Tanjungsari
		7. Stasiun Peluncuran Balon Stratosfir	Mojokerto
		8. Laboratorium Gambar dan Perancangan	
		9. Perpustakaan Pusat Pemanfaatan Antariksa	Jakarta

1	2	3	4
		10. Perpustakaan Pusat Teknologi Dirgantara	
		11. Perpustakaan Pusat Riset Dirgantara	
28.	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1. Pusat/Lembaga	Jakarta Bogor
		2. Pusat pada Lembaga/ Pusat	
		3. Kebun Raya Indonesia	
		4. Herbarium Bogoriense	Bogor
		5. Museum Zoologicum Bogoriense	
		6. Stasiun Penelitian pada Lembaga	
		7. Perpustakaan Sentral Pusat Riset Nasional	Jakarta
		8. Laboratorium pada Lembaga	
		9. Bidang Jasa Penelitian/ Jasa Teknis Pada Lembaga	
		10. Kebun Raya Cabang	
		11. Perpustakaan pada Pusat/Lembaga	Seluruh Indonesia
		12. Stasiun/Kampus pada Lembaga	
		13. Bengkel pada Laboratorium	
		14. Bengkel pada Bidang Jasa Teknik	

1	2	3	4
		15. Stasiun Penelitian di Ambon dan Pulau Pari	Ambon, Maluku
		16. Bagian Analisa Kimia Bidang Jasa Teknik pada Lembaga Fisika Nasional	Jakarta
29.	ARSIP NASIONAL	1. Depot pada Pusat Konservasi Kearsipan	Jakarta
		2. Perwakilan di Propinsi	Seluruh Indonesia
30.	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1. Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi	
		2. Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten/ Kotamadya	
		3. Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data dan Jaringan Informasi pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi	Seluruh Indonesia
		4. Balai Pendidikan dan Latihan pada Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi	
		5. Cabang Balai DIKLAT pada Perwakilan Badan	

1	2	3	4
		Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi	
31.	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1. Laboratorium Uji Konstruksi (UPTLUK)	Jakarta
		2. Laboratorium Aero,Gas Dinamika dan Getaran	
		3. Laboratorium Thermadinamika Motor dan Sistim Propulsi	
		4. Laboratorium Sumber Daya Energi	
		5. Teknologi Processing	
		6. Ethanol Protein Sel Tunggal dan Gula	Jakarta
		7. Hidro Elektris	
		8. Pengolahan Batubara	
		9. Sistim Transportasi	
		10. Industri Pertahanan dan Keamanan	
		11. Ilmu-ilmu Sosial	
32.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi	Seluruh Indonesia
		2. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan	

1	2	3	4
		dan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya	
33.	SEKRETARIAT NEGARA DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA TERTINGGI/ TINGGI NEGARA	1. Unit Penterjemah	
		2. Unit Kesehatan Sekretariat Negara	
		3. Unit Dokumentasi dan Perpustakaan	Jakarta
		4, Unit Museum Istana dan Sanggar Seni	
		5. Unit Administrasi Perbantuan pada Rumah Tangga Istana-istana	
		6. Unit Keamanan Dalam	Jakarta
		7. Unit-unit pada Istana-istana	Jakarta, Bogor, Cipanas
34.	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1. Unit	Jakarta
	LINGKUNGAN PEMERINTAH DI DAERAH	1. Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Semarang

1	2	3	4
		2. Kantor Cabang Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	Jawa Tengah

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

Jakarta, 23 Nopember 1985

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung.
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

di.

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR : 28/SE/1985

TENTANG

JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

1. Sebagai petunjuk teknis Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural, telah dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural.

2. Dalam angka VII, angka I, huruf c ditentukan bahwa dalam penentuan eselon, harus didasarkan pada jenjang pangkat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, dengan ketentuan apabila pangkatnya satu tingkat lebih rendah dari pangkat permulaan yang ditentukan dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, diangkat sebagai pejabat (Pj), sedangkan kalau pangkatnya dua tingkat lebih rendah dari

pangkat permulaan yang ditentukan dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, diangkat sebagai pejabat sementara (Pjs).

3. Berdasarkan kenyataan, baik pada tingkat Pusat maupun pada tingkat Daerah, di banyak instansi, tidak cukup terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, sehingga instansi tersebut mengalami kesukaran mengangkat Pejabat untuk menduduki jabatan struktural. Berhubung dengan itu dan memperhatikan banyaknya usul dari sejumlah instansi, maka apabila **keadaan terpaksa,** pimpinan instansi yang bersangkutan **dapat mengangkat** pejabat struktural dengan pangkat **tiga tingkat lebih rendah** dari pangkat permulaan yang ditentukan dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 sebagai pejabat sementara (Pjs).

4. Pegawai Negeri yang diangkat dalam suatu jabatan struktural sebagai pejabat sementara (Pjs) itu berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan ke tujuh terhitung mulai bulan pelantikan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.

5. Pengangkatan Pegawai Negeri sebagai pejabat sementara (Pjs) sebagaimana dimaksud dalam angka 3, mulai berlaku sejak ditetapkannya Surat Edaran ini dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan Presiden nomor 9 Tahun 1985 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985.

6. Perlu diberitahukan disini bahwa :

   a. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami peningkatan eselon berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, untuk bahan usul kenaikan pangkat dapat menggunakan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan yang lama, apabila surat keputusan penyesuaian dalam jabatan yang baru belum diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

   b. Pegawai Negeri yang telah menjabat sesuatu jabatan sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, yang pangkatnya masih di bawah pangkat minimum yang ditentukan untuk jabatan itu, apabila kemudian diangkat dalam suatu jabatan yang setingkat dengan jabatan lama, maka kepadanya diberikan tunjangan jabatan yang sama.

7. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

8. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Menteri/Sekretaris Negara.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
7. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
10. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
12. Kepala Kantor Wilayah I BAKN di Yogyakarta.
13. Kepala Kantor Wilayah II BAKN di Surabaya.
14. Kepala Kantor Wilayah III BAKN di Bandung.
15. Direktur Perbendaharaan Negara.
16. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
17. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
18. Pertinggal.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan berubahnya gaji pokok Pejabat Negara, dipandang perlu menyesuaikan tunjangan jabatan Pejabat Negara tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 18);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU.

Pasal 1

Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II, dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II, diberikan tunjangan jabatan Pejabat Negara sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari gaji pokok setiap bulan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 telah ditetapkan gaji pokok Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia ;

b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA.

Pasal 1

Kepada Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia diberikan tunjangan jabatan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari gaji pokok setiap bulan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1983 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bagi :

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung adalah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) sebulan;

b. Panitera Mahkamah Agung adalah Rp. 345.000,- (tigaratus empat puluh lima ribu rupiah) sebulan;

c. Hakim yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial) golongan IV, adalah Rp. 249.000,– (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sebulan;

d. Hakim yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial) golongan III, adalah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebulan;

e. Hakim pada Pengadilan Tinggi golongan IV, adalah Rp. 380.000,– (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan;

f. Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi untuk tugas peradilan (justisial) golongan IV, adalah Rp. 249.000,– (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sebulan;

g. Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi untuk tugas peradilan (justisial) golongan III, adalah Rp. 194.000,– (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebulan;

h. Hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi untuk tugas peradilan (justisial) golongan II, adalah Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebulan;

i. Hakim pada Pengadilan Negeri, golongan IV, adalah Rp. 311.000,– (tiga ratus sebelas ribu rupiah) sebulan;

j. Hakim pada Pengadilan Negeri, golongan III, adalah Rp. 242.000,– (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;

k. Hakim pada Pengadilan Negeri golongan II, adalah Rp. 173.000,– (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebulan;

l. Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Umum, golongan IV, adalah Rp. 125.000,– (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan;

m. Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Umum, golongan III, adalah Rp. 97.000,– (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebulan;

n. Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Umum golongan II, adalah Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah) sebulan;

Pasal 3

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera, atau Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim atau sebagai Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), tidak berhak lagi menerima tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tidak boleh menerima tunjangan jabatan rangkap, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.

Pasal 6

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1983 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim dan Panitera Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Menteri Kehakiman
2. Menteri Keuangan
3. Panitera Mahkamah Agung
di
J A K A R T A

SURAT – EDARAN
NOMOR : 04 / SE / 1985

TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985, telah ditetapkan tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum;

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Panitera Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN

1. Yang berhak menerima dan besarnya Tunjangan Jabatan Hakim dan Panitera setiap bulan adalah :

a. Ketua Mahkamah Agung Rp. 415.000,– (empat ratus lima belas ribu rupiah);

b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp. 415.000,– (empat ratus lima belas ribu rupiah);

c. Ketua Muda Mahkamah Agung Rp. 415.000,– (empat ratus lima belas ribu rupiah);

d. Hakim Mahkamah Agung Rp. 415.000,– (empat ratus lima belas ribu rupiah);

e. Panitera Mahkamah Agung Rp. 345.000,– (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

f. Hakim yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), :

(1) Yang digaji menurut golongan IV Rp. 249.000,– (dua-ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
(2) Yang digaji menurut golongan III Rp. 194.000,– (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

g. Hakim pada Pengadilan Tinggi yang digaji menurut golongan IV Rp. 380.000,– (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

h. Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) pada Pengadilan Tinggi :

(1) Yang digaji menurut golongan IV Rp. 249.000,– (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
(2) Yang digaji menurut golongan III Rp. 194.000,– (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
(3) Yang digaji menurut golongan II Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

i. Hakim pada Pengadilan Negeri :

(1) Yang digaji menurut golongan IV Rp. 311.000,– (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
(2) Yang digaji menurut golongan III Rp. 242.000,– (duaratus empat puluh dua ribu rupiah);
(3) Yang digaji menurut golongan II Rp. 173.000,– (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

j. Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Panitera/ Panitera Kepala, Panitera Pengganti pada Peradilan Umum;

(1) Yang digaji menurut golongan IV Rp. 125.000,– (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
(2) Yang digaji menurut golongan III Rp. 97.000,– (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
(3) Yang digaji menurut golongan II Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah).

2. Tunjangan jabatan bagi Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala atau Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, yang masing-masing digaji menurut golongan IV, golongan III

atau golongan II adalah sama untuk masing-masing golongan yang sama, walaupun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tersebut memiliki pangkat yang berlainan dalam golongan ruang yang telah ditentukan :

Umpamanya :

a. Tunjangan jabatan bagi Hakim yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a, adalah sama dengan tunjangan jabatan bagi Hakim yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;

b. Tunjangan jabatan bagi Panitera/Panitera Kepala atau Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri yang berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, adalah sama dengan tunjangan jabatan bagi Panitera/Panitera Kepala atau Panitera Pengganti yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d.

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 31, Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara. Hal ini berarti bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Hakim begitu juga pemberhentiannya hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

2. Penempatan Hakim pada dan pemindahan dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Lain dalam lingkungan Peradilan Umum dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan bagi Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

4. Petikan Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada :

   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi peradilan yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian tunjangan jabatan.

5. Dalam Surat Keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti harus dicantumkan besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan bagi Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan pembayaran tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Hak atas tunjangan jabatan bagi Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya dengan ketentuan bahwa apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai pada tanggal 1, maka tunjangan jabatan tersebut dibayarkan mulai bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan tersebut di atas dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

4. Khusus kepada pejabat yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Hakim dan Panitera dilakukan berdasarkan Surat Penyataan Menduduki Jabatan dari Ketua Mahkamah Agung/Menteri Kehakiman atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan bagi Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, maka Ketua Mahkamah Agung/Menteri Kehakiman dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tersebut di atas. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 3 dan 4 di atas, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu :

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;

b. Tembusannya disampaikan kepada :
   (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
   (2) Pimpinan instansi induk.
   (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
   (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi semua Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/panitera Kepala, dan Panitera Pengganti yang ada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum;

   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan, sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan bagi Hakim, Hakim yang dipekerjakan pada tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran tunjangan jabatan Hakim, Hakim yang dipekerjakan pada tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :

   a. Tidak lagi menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985;

   b. Diberhentikan sementara;

   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Hakim, Hakim yang dipekerjakan pada tugas peradilan (justisial), Panitera/ Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Hakim dan Panitera Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum.

   Umpamanya :

   Seorang Pegawai Negeri bernama ARDHITA SH menjabat sebagai Hakim pada Mahkamah Agung. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Hakim. Dalam hal yang sedemikian maka Hakim tersebut :

   a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Hakim untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;

   b. Pembayaran tunjangan jabatan Hakim dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;

   c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Hakim untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan bagi Hakim, Hakim yang dipekerjakan pada tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti besar.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HERMAWAN, SH NIP. 140882375, berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri. Saudara HERMAWAN, SH menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka Sdr. HERMAWAN, SH tersebut :

a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Hakim untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985 ;
b. Diberikan kembali tunjangan jabatannya sebagai Hakim untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN–LAIN

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Hakim, Hakim yang dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Justisial), Panitera/Panitera Kepala dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung atau Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.
2. Besarnya tunjangan jabatan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

a. Bagi yang berpangkat Mayor ke atas Rp. 311.000,– (tiga ratus sebelas ribu rupiah) sebulan;
b. Bagi yang berpangkat Letnan Dua sampai Kapten Rp. 242.000,– (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;
c. Bagi yang berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah Rp. 173.000,– (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebulan.

3. Besarnya tunjangan jabatan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :
   a. Bagi yang berpangkat Mayor ke atas Rp. 249.000,– (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sebulan;
   b. Bagi yang berpangkat Letnan Dua sampai dengan Kapten Rp. 194.000,– (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebulan.
   c. Bagi yang berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebulan.
4. Besarnya tunjangan jabatan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Panitera/Panitera Kepala atau Panitera Pengganti pada Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
   a. Bagi yang berpangkat Mayor ke atas Rp. 125.000,– (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sebulan;
   b. Bagi yang berpangkat Letnan Dua sampai dengan Kapten Rp. 97.000,– (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebulan;
   c. Bagi yang berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah), sebulan.
5. Hakim yang menjabat Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Panitera Kepala, di samping mendapat tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985, juga mendapat tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.

6. Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), dan Panitera Pengganti yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pejabatnya berhak atas tunjangan jabatan hanya dapat menerima 1 (satu) tunjangan jabatan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk sementara waktu dalam jabatan Panitera/Panitera Pengganti berhak mendapat tunjangan jabatan Panitera/Panitera Pengganti mulai bulan ketujuh terhitung mulai bulan pengangkatannya sebagai pejabat sementara.

VII. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1983 tanggal 29 Juli 1983, tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.
6. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman.
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi.
9. Direktur Perbendaharaan Negara.
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
11. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
12. Semua Ketua Pengadilan Tinggi.
13. Semua Ketua Pengadilan Negeri.
14. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)
NIP : ..... 2)
Pangkat/golongan ruang : ..... 3)
Jabatan : ..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 5)
NIP : ..... 6)
Pangkat/golongan ruang : ..... 7)
Jabatan : ..... 8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ..... 9)
Nomor ..... 10) tanggal ..... 11), terhitung mulai tanggal..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai ..... 13) di ..... 14) dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp ..... (.....) sebulan terhitung mulai tanggal.....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....) 15)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.

1	2	3
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan hakim, hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, atau Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung atau Peradilan Umum.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan hakim, hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial), Panitera/Panitera Kepala, atau Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung atau Peradilan Umum.
12.	12)	Tulislah tanggal nyata pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai melaksanakan tugas. CATATAN : Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan, maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama dan tempat instansi peradilan di mana pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas bekerja.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)
NIP : ..... 2)
Pangkat/golongan ruang : ..... 3)
Jabatan : ..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 5)
NIP : ..... 6)
Pangkat/golongan ruang : ..... 7)
Jabatan : ..... 8)

pada tanggal 31 Maret 19 .... telah menduduki jabatan.....9) berdasarkan Surat Keputusan ..... 10) Nomor..... 11) tanggal..... 12) dan pada tanggal 1 April 19 ..... masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 Sdr .... 13) berhak menerima tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum sebesar Rp .... (.....) 14) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 19.....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

....., ... 19 ....

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....) 15)
NIP .....

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
   Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. .....
5. dan sebagainya.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985.
9.	9)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.

1	2	3
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besar tunjangan jabatan yang bersangkutan menurut Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BEPEKA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1977 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BEPEKA)

Pasal 1

(1) Kepada Pejabat tertentu yang ditugaskan pada BEPEKA diberikan tunjangan jabatan BEPEKA setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan BEPEKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :

a. Ketua BEPEKA adalah Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebulan.

b. Wakil Ketua BEPEKA adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.

c. Anggota BEPEKA adalah Rp. 111.000,– (seratus sebelas ribu rupiah) sebulan.

d. Inspektur Utama adalah Rp. 97.000,– (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebulan.

e. Pemeriksa Utama adalah Rp. 83.000,– (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebulan.

f. Kepala Perwakilan Sekretariat Jenderal BEPEKA adalah Rp. 83.000,– (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebulan.

g. Inspektur adalah Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.

h. Kepala Unit Pemeriksa adalah Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.

i. Tenaga Ahli adalah Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.

j. Pemeriksa adalah Rp. 56.000,– (lima puluh enam ribu rupiah) sebulan.

k. Pemeriksa Muda adalah Rp. 42.000,– (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan.

l. Penilik Keuangan adalah Rp. 28.000,– (dua puluh delapan ribu rupiah) sebulan.

m. Verifikatur adalah Rp. 21.000,– (dua puluh satu ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan
di
J A K A R T A

SURAT EDARAN
NOMOR : 05/SE/1985

TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BEPEKA

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 telah ditetapkan tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha mem perlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

1977, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
e. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu Yang Ditugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada BEPEKA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN

Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan BEPEKA setiap bulan adalah :

1. Ketua BEPEKA Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
2. Wakil Ketua BEPEKA Rp. 125.000,– (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Anggota BEPEKA Rp. 111.000,– (seratus sebelas ribu rupiah);
4. Inspektur Utama Rp. 97.000,– (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
5. Pemeriksa Utama Rp. 83.000,– (delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Kepala Perwakilan Sekretariat Jenderal BEPEKA Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
7. Inspektur Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Kepala Unit Pemeriksa Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah);
9. Tenaga Ahli Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah);

10. Pemeriksa Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
11. Pemeriksa Muda Rp. 42.000,– (empat puluh dua ribu rupiah);
12. Penilik Keuangan Rp. 28.000,– (dua puluh delapan ribu rupiah)
13. **Verifikatur Rp. 21.000,– (dua puluh satu ribu rupiah).**

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan BEPEKA adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan/pemberhentian mereka dalam/dari jabatan-jabatan dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

3. Tembusan surat keputusan pengangkatan /pemberhentian/ pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam jabatan jabatan sebagaimana dimaksud di atas harus dikirimkan antara lain kepada :

   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar pemberian/penghentian tunjangan jabatan BEPEKA.

   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA.

4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan BEPEKA yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan BEPEKA bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan sebagai tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan BEPEKA bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja.

   Umpamanya :

   Seorang Anggota ABRI menjabat Inspektur Utama pada BEPEKA. Dalam hal ini, yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan BEPEKA bagi Pegawai Negeri (Anggota ABRI) tersebut adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari BEPEKA.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Hak atas tunjangan jabatan BEPEKA yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dibayarkan mulai bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

4. Khusus kepada pejabat yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Ketua BEPEKA/

Sekretaris Jenderal BEPEKA menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan BEPEKA, maka Ketua BEPEKA/Sekretaris Jenderal BEPEKA dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tersebut di atas. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka (3) dan (4) di atas, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu :

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA.

   b. Tembusannya disampaikan kepada :
      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up.Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
      (2) Pimpinan instansi induk.
      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
      (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi mereka yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA.

   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan/pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :

   a. Tidak lagi menjabat jabatan BEPEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985;

   b. Diberhentikan sementara;

   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan BEPEKA yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan BEPEKA.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama BAHARUDIN, SH menjabat Inspektur Utama BEPEKA. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Inspektur Utama BEPEKA. Dalam hal yang sedemikian maka pejabat BEPEKA tersebut :

a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan BEPEKA untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986.

b. Pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987.

c. Diberikan kembali tunjangan jabatan BEPEKA untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARTONO, menjabat sebagai Anggota BEPEKA pada Badan Pemeriksa Keuangan. Saudara HARTONO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai anggota BEPEKA pada Badan Pemeriksa Keuangan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka Saudara HARTONO tersebut :

a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985.

b. Diberikan kembali tunjangan jabatan BEPE—KA untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII.LAIN—LAIN

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan pada BEPEKA diberikan tunjangan jabatan BEPEKA menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Pegawai Negeri yang disamping menjabat jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 menjabat rangkap jabatan non struktural yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pejabatnya berhak atas tunjangan jabatan hanya berhak menerima 1 (satu) tunjangan jabatan yang lebih menguntungkan.

3. Pejabat BEPEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 yang menjabat jabatan struktural, di samping menerima tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 juga mendapat tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

VIII.P E N U T U P

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1977 tanggal 7 Juni 1977 tentang Tunjangan Jabatan BEPEKA.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.

5. Direktur Perbendaharaan Negara.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Semarang.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.
9. Kepala Perbendaharaan Negara di Yogyakarta.
10. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 05/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	.....1)
N I P	:	.....2)
Pangkat/golongan ruang	:	.....3)
Jabatan	:	.....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	:	.....5)
N I P	:	.....6)
Pangkat/golongan ruang	:	.....7)
Jabatan	:	.....8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9) Nomor .....10) tanggal .....11), terhitung mulai tanggal .....12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....13) di ....14) dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. ....(.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negara Sipil, dan apabila di-kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang

mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ... 19....

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....) 15)

Nip. .....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 05/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan BEPEKA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di-atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang di-maksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan BEPEKA sebagai yang dimaksud da-lam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah Nomor surat keputusan pengangkatan dalam jaba-tan BEPEKA.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jaba-tan BEPEKA.

1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai melaksanakan tugas. CATATAN : Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di - atas.
14.	14)	Tulislah nama kota/tempat/lokasi dari jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 05/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....1)
NIP : .....2)
Pangkat/golongan ruang: .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : .....5)
NIP : .....6)
Pangkat/golongan ruang: .....7)
Jabatan : .....8)

pada tanggal 31 Maret 19 .....telah menduduki jabatan .....9)
berdasarkan Surat Keputusan ..... 10).....11)
tanggal..... 12) dan pada tanggal 1 April 19.....
masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 Sdr.....
.....13) berhak menerima tunjangan jabatan
BEPEKA sebesar Rp ..... (.....) 14)
sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19 .....

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara .....

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
   Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. .....
5. .....

....., ... 19.....

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....) 15)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 05/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan BEPEKA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan BEPEKA sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di-atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan BEPEKA.

1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan BEPEKA.
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di-atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan BEPEKA yang ditetapkan bagi jabatan BEPEKA yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Hakim pada Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1977, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Hakim pada Peradilan Agama diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bagi :

a. Hakim pada Peradilan Tinggi Agama, golongan IV, adalah Rp. 175.000,– (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.

b. Hakim pada Peradilan Tinggi Agama, golongan III, adalah Rp. 115.000,– (seratus lima belas ribu rupiah) sebulan.

c. Hakim pada Peradilan Agama, golongan IV, adalah Rp. 150.000,– (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

d. Hakim pada Peradilan Agama, golongan III, adalah Rp. 100.000,– (seratus ribu rupiah) sebulan.

e. Hakim pada Peradilan Agama, golongan II, adalah Rp. 62.000,– (enam puluh dua ribu rupiah) sebulan.

f. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan IV, adalah Rp. 40.000,– (empat puluh ribu rupiah) sebulan.

g. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan III, adalah Rp. 30.000,– (tiga puluh ribu rupiah) sebulan.

h. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan II, adalah Rp. 20.000,– (dua puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 3

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Hakim pada Peradilan Agama, diberikan tunjangan jabatan Hakim menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Hakim pada Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim pada Peradilan Agama, tidak berhak lagi menerima tunjangan jabatan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Menteri Agama
2. Menteri Keuangan
di
JAKARTA

SURAT – EDARAN
NOMOR : 07/SE/1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN HAKIM DAN PANITERA PADA PERADILAN AGAMA

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 telah ditetapkan tunjangan jabatan Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN

Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan Hakim dan Panitera setiap bulan adalah :

1. Hakim pada Peradilan Tinggi Agama, golongan IV Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Hakim pada Peradilan Tinggi Agama golongan III Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
3. Hakim pada Peradilan Agama, golongan IV Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Hakim pada Peradilan Agama, golongan III Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Hakim pada Peradilan Agama, golongan II Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
6. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan IV Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
7. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan III Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
8. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan II Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Penempatan Hakim pada dan pemindahan dari Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;
3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada :
   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran/penghentian tunjangan jabatan.
   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi peradilan yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian tunjangan jabatan.
4. Dalam surat keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.
2. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan Hakim/Panitera/Panitera Pengganti di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian Peradilan Agama tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja.

   Umpamanya : Seorang Anggota ABRI yang diangkat menjadi Hakim pada Peradilan Agama, dalam hal ini yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan Pegawai Negeri tersebut

adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi Peradilan Agama yang bersangkutan.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Hak atas tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti mulai berlaku pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas mulai tanggal 1, maka pemberian tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti dibayarkan pada bulan itu juga.
2. Pembayaran tunjangan tersebut di atas dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
4. Khusus kepada pejabat yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Menteri Agama menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, maka Menteri Agama dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya, untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 2 dan 4 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu :
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran.
   b. Tembusannya disampaikan kepada :
      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
      (2) Pimpinan instansi induk;
      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
      (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, maka pada tiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi semua Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama.
   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti pada Peradilan Agama.
8. Untuk memudahkan pembayaran maka dalam Surat Edaran ini dilampirkan nama Peradilan di lingkungan Departemen Agama sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
   a. Tidak lagi menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti.
   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama AMAT,

NIP. 150034566 menjabat Jabatan Hakim pada Peradilan Agama. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Hakim pada suatu Peradilan Agama. Dalam hal yang sedemikian maka saudara AMAT tersebut :

   a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Hakim untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;
   b. Pembayaran tunjangan jabatan Hakim dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;
   c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Hakim untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti besar.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARTONO, NIP. 159882327, menjabat Panitera pada salah satu Peradilan Agama. Saudara HARTONO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Panitera pada Peradilan Agama yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka saudara HARTONO tersebut :

   a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Panitera untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985;
   b. Diberikan kembali tunjangan jabatannya sebagai Panitera untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN-LAIN

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Hakim atau Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama diberikan tunjangan jabatan Hakim atau Panitera/Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini;

2. Besarnya tunjangan jabatan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Hakim pada Peradilan Tinggi Agama adalah sebagai berikut :
   a. Bagi yang berpangkat Mayor keatas Rp. 175.000,— (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan;
   b. Bagi yang berpangkat Letnan Dua sampai dengan Kapten Rp. 115.000,— (seratus lima belas ribu rupiah) sebulan.

3. Besarnya tunjangan jabatan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Hakim pada Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
   a. Bagi yang berpangkat Mayor ke atas Rp. 150.000,— (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
   b. Bagi yang berpangkat Letnan Dua sampai dengan Kapten Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) sebulan;
   c. Bagi yang berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah Rp. 62.000,— (enam puluh dua ribu rupiah) sebulan.

4. Besarnya tunjangan jabatan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
   a. Bagi yang berpangkat Mayor ke atas Rp. 40.000,— (empat puluh ribu rupiah) sebulan;
   b. Bagi yang berpangkat Letnan Dua sampai dengan Kapten Rp. 30.000,— (tiga puluh ribu rupiah) sebulan;
   c. Bagi yang berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah) sebulan.

5. Hakim yang menjabat Ketua/Wakil Ketua Peradilan Tinggi Agama/Peradilan Agama dan Panitera Kepala disamping mendapat tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985, juga mendapat tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.

6. Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) dan Panitera Pengganti yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pejabatnya berhak atas tunjangan jabatan, hanya dapat menerima 1 (satu) tunjangan jabatan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk sementara waktu dalam jabatan Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama berhak mendapat tunjangan jabatan Panitera dan Panitera Pengganti mulai bulan ketujuh terhitung mulai bulan pengangkatannya sebagai pejabat sementara.

VIII. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/1977 tanggal 30 Mei 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama.

2. Untuk memperjelas segala sesuatunya, maka dalam Surat Edaran ini dilampirkan salinan Surat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Dan Panitera Pada Peradilan Agama, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.

3. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

4. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal Departemen Agama dan Departemen Keuangan.
6. Direktur Perbendaharaan Negara.
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
9. Peradilan Agama Seluruh Indonesia.
10. Pertinggal.

LAMPIRAN I **SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 07/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	..... 1)
N I P	:	..... 2)
Pangkat/golongan ruang	:	..... 3)
Jabatan	:	..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a	:	..... 5)
N I P	:	..... 6)
Pangkat/golongan ruang	:	..... 7)
Jabatan	:	..... 8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ..... 9)
Nomor ..... 10) tanggal ..... 11), terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai ..... 13) di ..... 14)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. ..... (.....)
sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ... 19 .
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....) 15)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 07/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO. KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Hakim yang dipangku oleh pejabat tersebut dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.

1	2	3
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan yang dimaksud dalam angka 9 di atas.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan yang dimaksud dalam angka 10 di atas.
12.	12)	Tulislah tanggal nyata Hakim yang bersangkutan menjalankan tugasnya pada Peradilan Agama yang bersangkutan. Catatan : Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan, maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama Peradilan Agama tempat Hakim yang bersangkutan ditugaskan.
14.	14)	Tulislah tempat/lokasi peradilan yang dimaksud dalam angka 13 di atas.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II **SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 07/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	..... 1)
N I P	:	..... 2)
Pangkat/golongan ruang	:	..... 3)
Jabatan	:	..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a	:	..... 5)
N I P	:	..... 6)
Pangkat/golongan ruang	:	..... 7)
Jabatan	:	..... 8)

pada tanggal 31 Maret 19 . . . telah menduduki jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan ..... 9) Nomor ..... 10) tanggal....11) dan pada tanggal 1 April 19 . . . masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 Sdr. . . . . 12) berhak menerima tunjangan jabatan Hakim sebesar Rp. . . . . (. . . . .) 13) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19 . . .

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah * .....

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. .....
5. dan seterusnya .....

....., ... 19 ....
Pejabat yang membuat pernyataan,

(_____) 15)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 07/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO. KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Hakim yang dipangku oleh pejabat tersebut dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.

1	2	3
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Hakim tersebut dalam angka 9 di atas.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan yang dimaksud dalam angka 9 di atas.
12.	12)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
13.	13)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan Hakim yang ditetapkan bagi Hakim yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985.
14.	14)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 07/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR NAMA-NAMA PERADILAN AGAMA
SELURUH INDONESIA

NO.	PROPINSI DAN NAMA PERADILAN AGAMA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	D I ACEH 1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi	Banda Aceh	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Banda Aceh	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Janthoi	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sabang	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Calang	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Meulaboh	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sinabang	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tapak Tuan	sda
	9. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kutacane	sda
	10. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Singkel	sda

1	2	3	4
	11. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Blangkajeran	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	12. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Meureudu	sda
	13. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sigli	sda
	14. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Takengon	sda
	15. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bireuen	sda
	16. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Lhokseumawe	sda
	17. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Lhoksukon	sda
	18. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	I d i	sda
	19. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Langsa	sda
	20. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kuala Simpang	sda
II.	SUMATERA UTARA 1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi	Medan	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Medan	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Binjai	sda

1	2	3	4
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tebing Tinggi	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tanjung Balai	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Rantau Prapat	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pematang Siantar	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Padang Sidempu-an	sda
	9. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sibolga	sda
	10. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Gunung Sitoli	sda
	11. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Balige	sda
	12. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sidikalang/ Dairi	sda
	13. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kabanjahe	sda
III.	SUMATERA BARAT		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi	Padang	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Padang	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pariaman	sda

1	2	3	4
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Solok	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sawah Lunto	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Batusangkar	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Padang Panjang	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Muara Labuh	sda
	9. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sijunjung	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	10. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Alahan Panjang	sda
	11. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Painan	sda
	12. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bukit Tinggi	sda
	13. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Lubuk Sikaping	sda
	14. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	T a l u	sda
	15. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Maninjau	sda
	16. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Lubuk Basung	sda
	17. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Payakumbuh	sda

1	2	3	4
	18. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Suliki	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
IV.	R I A U		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pekanbaru	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Rengat	sda
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tembilahan	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bangkinang	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bengkalis	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pasir Pangarayan	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Selat Panjang	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Dobo Singkep	sda
	9. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Karimun	sda
	10. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tanjung Pinang	sda
	11. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tarempa	sda
	12. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Dumai	sda

1	2	3	4
V.	J A M B I		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Jambi	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Muara Bungo	sda
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kuala Tungkal	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sungai Penuh	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bangko	sda
VI.	SUMATERA SELATAN		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi	Palembang	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Palembang	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	L a h a t	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Baturaja	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tanjung Pandan	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kayu Agung	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Muara Enim	sda

1	2	3	4
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Lubuk Linggau	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	9. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pangkal Pinang	sda
	10. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sekayu	sda
VII.	BENGKULU		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bengkulu	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	M a n n a	sda
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	C u r u p	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Muko-muko/ Arga Makmur	sda
VIII.	LAMPUNG		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Teluk Betung/ Tanjung Karang	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	K r u i	sda
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kotabumi	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	M e t r o	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kalianda	sda

1	2	3	4
IX.	DKI JAKARTA		
	1. Pengadilan Agama	Jakarta Pusat	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama	Jakarta Barat	sda
	3. Pengadilan Agama	Jakarta Timur	sda
	4. Pengadilan Agama	Jakarta Selatan	sda
	5. Pengadilan Agama	Jakarta Utara	
X.	JAWA BARAT		
	1. Cabang Mahkamah Islam Tinggi	Bandung	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama	Bandung	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama	Ciamis	sda
	4. Pengadilan Agama	Cimahi	sda
	5. Pengadilan Agama	Sumedang	sda
	6. Pengadilan Agama	Tasikmalaya	sda
	7. Pengadilan Agama	G a r u t	sda
	8. Pengadilan Agama	B o g o r	sda
	9. Pengadilan Agama	Sukabumi	sda
	10. Pengadilan Agama	Cianjur	sda
	11. Pengadilan Agama	Cirebon	sda
	12. Pengadilan Agama	Indramayu	sda
	13. Pengadilan Agama	Majalengka	sda

1	2	3	4
	14. Pengadilan Agama	Kuningan	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	15. Pengadilan Agama	Purwakarta	sda
	16. Pengadilan Agama	Subang	sda
	17. Pengadilan Agama	Serang	sda
	18. Pengadilan Agama	Pandeglang	sda
	19. Pengadilan Agama	Rangkasbitung	sda
	20. Pengadilan Agama	Tangerang	sda
	21. Pengadilan Agama	Bekasi	sda
	22. Pengadilan Agama	Karawang	sda
XI.	D I YOGYAKARTA		
	1. Pengadilan Agama	Yogyakarta	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama	Wates	sda
	3. Pengadilan Agama	Sleman	sda
	4. Pengadilan Agama	Bantul	sda
	5. Pengadilan Agama	Wonosari	sda
XII.	JAWA TENGAH		
	1. Mahkamah Islam Tinggi	Surakarta	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama	Semarang	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama	Ambarawa	sda
	4. Pengadilan Agama	Tegal	sda

1	2	3	4
	5. Pengadilan Agama	Brebes	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	6. Pengadilan Agama	Pemalang	sda
	7. Pengadilan Agama	Pekalongan	sda
	8. Pengadilan Agama	Kendal	sda
	9. Pengadilan Agama	Demak	sda
	10. Pengadilan Agama	Purwodadi/Grobogan	sda
	11. Pengadilan Agama	P a t i	sda
	12. Pengadilan Agama	Kudus	sda
	13. Pengadilan Agama	Jepara	sda
	14. Pengadilan Agama	Rembang	sda
	15. Pengadilan Agama	Blora	sda
	16. Pengadilan Agama	Purwokerto	sda
	17. Pengadilan Agama	Banyumas	sda
	18. Pengadilan Agama	Cilacap	sda
	19. Pengadilan Agama	Purbolinggo	sda
	20. Pengadilan Agama	Banjarnegara	sda
	21. Pengadilan Agama	Surakarta	sda
	22. Pengadilan Agama	Magelang	sda
	23. Pengadilan Agama	Temanggung	sda
	24. Pengadilan Agama	Wonosobo	sda

1	2	3	4
	25. Pengadilan Agama	Purworejo	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	26. Pengadilan Agama	Kebumen	sda
	27. Pengadilan Agama	Klaten	sda
	28. Pengadilan Agama	Boyolali	sda
	29. Pengadilan Agama	Sragen	sda
	30. Pengadilan Agama	Wonogiri	sda
	31. Pengadilan Agama	Sukoharjo	sda
	32. Pengadilan Agama	Batang	sda
	33. Pengadilan Agama	Karanganyar	sda
	34. Pengadilan Agama	Salatiga	sda
XIII.	JAWA TIMUR		
	1. Cabang Mahkamah Islam Tinggi	Surabaya	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama	Surabaya	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama	Gresik	sda
	4. Pengadilan Agama	Bawean	sda
	5. Pengadilan Agama	Sidoarjo	sda
	6. Pengadilan Agama	Mojokerto	sda
	7. Pengadilan Agama	Jombang	sda
	8. Pengadilan Agama	Bojonegoro	sda
	9. Pengadilan Agama	Tuban	sda

1	2	3	4
	10. Pengadilan Agama	Lamongan	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	11. Pengadilan Agama	Madiun	sda
	12. Pengadilan Agama	Ngawi	sda
	13. Pengadilan Agama	Magetan	sda
	14. Pengadilan Agama	Ponorogo	sda
	15. Pengadilan Agama	Pacitan	sda
	16. Pengadilan Agama	Kediri	sda
	17. Pengadilan Agama	Tulungagung	sda
	18. Pengadilan Agama	Trenggalek	sda
	19. Pengadilan Agama	Blitar	sda
	20. Pengadilan Agama	Nganjuk	sda
	21. Pengadilan Agama	Malang	sda
	22. Pengadilan Agama	Pasuruan	sda
	23. Pengadilan Agama	Bangil	sda
	24. Pengadilan Agama	Probolinggo	sda
	25. Pengadilan Agama	Kraksaan	sda
	26. Pengadilan Agama	Lumajang	sda
	27. Pengadilan Agama	Bondowoso	sda
	28. Pengadilan Agama	Situbondo	sda
	29. Pengadilan Agama	Jember	sda

1	2	3	4
	30. Pengadilan Agama	Banyuwangi	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	31. Pengadilan Agama	Pamekasan	sda
	32. Pengadilan Agama	Sampang	sda
	33. Pengadilan Agama	Bangkalan	sda
	34. Pengadilan Agama	Sumenep	sda
	35. Pengadilan Agama	Kangean	sda
XIV.	KALIMANTAN BARAT		
	1. Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi	Pontianak	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pontianak	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Mempawah	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sambas/Singkawang	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Ketapang	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sintang	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sanggau	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Putusibau	sda

1	2	3	4
XV.	KALIMANTAN TENGAH		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Palangkaraya	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Buntok/Barito Selatan	sda
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pangkalan Bun	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Muara Taweh	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kuala Kapuas	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sampit	sda
XVI.	KALIMANTAN SELATAN		
	1. Kerapatan Qodli Besar	Banjarmasin	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Kerapatan Qodli	Banjarmasin	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Kerapatan Qodli	Martapura	sda
	4. Kerapatan Qodli	Amuntai	sda
	5. Kerapatan Qodli	Tanjung	sda
	6. Kerapatan Qodli	Rantau	sda
	7. Kerapatan Qodli	Kandangan	sda
	8. Kerapatan Qodli	Plaihari	sda
	9. Kerapatan Qodli	Barabai	sda

1	2	3	4
	10. Kerapatan Qodli	Marabahan	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	11. Kerapatan Qodli	Negara	sda
	12. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kotabaru	sda
XVII.	KALIMANTAN TIMUR		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi	Samarinda	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Samarinda	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Balikpapan	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tarakan	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kutai/Tengga-rong	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tanah Grogot	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tanjung Redep	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tanjung Selor	sda
XVIII.	SULAWESI UTARA		
	1. Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi	Manado	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi

1	2	3	4
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Manado	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Gorontalo	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tahuna/Sangir Talaut	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Limboto	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tondano	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kotamobagu	sda
XIX.	SULAWESI TENGAH		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Donggala/Palu	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	P o s o	sda
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Toli-Toli	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Banggai/Luwuk	sda
XX.	SULAWESI SELATAN		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi	Ujung Pandang	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Ujung Pandang	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama

1	2	3	4
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Mamuju	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Majene	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Polewali	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Makale	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Palopo	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Enrekang	sda
	9. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pinrang	sda
	10. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sidenreng Rapang	sda
	11. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pare-pare	sda
	12. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sengkang	sda
	13. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Watansopeng	sda
	14. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Watampone	sda
	15. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Barru	sda
	16. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Pangkajene Kepulauan	sda

1	2	3	4
	17. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Maros	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	18. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sungguminasa	sda
	19. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Takalar	sda
	20. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Jeneponto	sda
	21. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bulukumba	sda
	22. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sinjai	sda
	23. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bantaeng	sda
	24. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Selayar	sda
XXI.	SULAWESI TENGGARA		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kendari	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kolaka	sda
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Muna/Raha	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bau-Bau	sda
XXII.	B A L I		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Denpasar	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama

1	2	3	4
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Singaradja	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bangli	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Negara	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Karang Asem	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tabanan	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Klungkung	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Gianjar	sda
XXIII. NUSA TENGGARA BARAT			
	1. Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi	Mataram	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Mataram	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Dompu	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sumbawa Besar	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Praya	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Selong	sda

1	2	3	4
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Rababima	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
XXIV. NUSA TENGGARA TIMUR			
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kupang	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Ende	sda
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kalabahi	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Waikabubak	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Larantuka	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Ruteng	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Atambua	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	S o e	sda
	9. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Kefamananu	sda
	10. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Bajawa	sda
	11. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Waingapu	sda
	12. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Maumere	sda

1	2	3	4
XXV.	MALUKU		
	1. Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi	Ambon	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Ambon	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Ternate	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Labuha Bacan	sda
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Morotai	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Masohi	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Tual	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Soa-Siu	sda
XXVI.	IRIAN JAYA		
	1. Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi	Jayapura	Tingkat Banding/ Peradilan Tinggi
	2. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Jayapura	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama
	3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Sorong	sda
	4. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Biak	sda

1	2	3	4
	5. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Fak-Fak	sda
	6. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Manokwari	sda
	7. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Nabire	sda
	8. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Wamena	sda
	9. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Merauke	sda
	10. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Serui	sda
XXVII.	TIMOR TIMUR		
	1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah	Dili	Tingkat Pertama/ Peradilan Agama

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA
MAHKAMAH PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1977, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonantie op den Raad voor de scheepvaart (Staatsblad 1934-215 jo. Staatsblad 1938-2);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA MAHKAMAH PELAYARAN.

Pasal 1

(1) Kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :
   a. Ketua Mahkamah Pelayaran adalah Rp. 83.000,– (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebulan.
   b. Anggota Mahkamah Pelayaran adalah Rp. 56.000,– (lima puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Ketua Dan Anggota Mahkamah Pelayaran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada
Yth. 1. Menteri Perhubungan
2. Menteri Keuangan
di
JAKARTA.

SURAT – EDARAN

NOMOR : 09/SE/1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA MAHKAMAH PELAYARAN

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985, telah ditetapkan tunjangan jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran;

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1971 tentang Susunan

Keanggotaan Mahkamah Pelayaran;

e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

f. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran sebagaimana di tetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN

Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran setiap bulan adalah :

1. Ketua Mahkamah Pelayaran Rp. 83.000,– (delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. Anggota Mahkamah Pelayaran Rp. 56.000,– (lima puluh enam ribu rupiah).

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Yang berwenang menetapkan tunjangan jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
2. Setiap pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan-jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/penempatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada :

a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar pemberian/penghentian tunjangan jabatan.

c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan.

4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji;

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan pembayaran tunjangan jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Hak atas tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya dengan ketentuan bahwa apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, pada tanggal 1, maka tunjangan jabatan tersebut dibayarkan mulai bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan tersebut di atas dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

4. Khusus kepada pejabat yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Menteri Perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran, maka Menteri Perhubungan dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tersebut di atas. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka (3) dan (4) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu :
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;
   b. Tembusannya disampaikan kepada :
      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
      (2) Pimpinan Instansi Induk.
      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
      (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran.
   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan, sebagai dasar permintaan/pembayar-

an tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran tunjangan jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
   a. Tidak lagi menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SALMON, SH menjabat sebagai Ketua pada Mahkamah Pelayaran. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Ketua Mahkamah Pelayaran. Dalam hal yang sedemikian maka Ketua Mahkamah Pelayaran tersebut :
   a. Masih tetap menerima tunjangan Jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986.
   b. Pembayaran tunjangan jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987.
   c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Ketua atau Anggota Mahkamah Pelayaran yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti besar.
   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil HARTOKO, NIP. 129882327, berpangkat Penata Tingkat I, golongan III/d menjabat sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran. Saudara HARTOKO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka saudara HARTOKO tersebut :
   a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985;
   b. Diberikan kembali tunjangan jabatannya sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN-LAIN

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran diberikan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985, menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Ketua atau Anggota Mahkamah Pelayaran yang merangkap jabatan nonstruktural yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pejabatnya berhak atas tunjangan jabatan, hanya berhak menerima satu tunjangan jabatan, yaitu tunjangan jabatan yang lebih

besar.

3. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk sementara waktu dalam jabatan Ketua/Anggota Mahkamah Pelayaran berhak mendapat tunjangan jabatan Ketua/Anggota Mahkamah Pelayaran mulai bulan ketujuh terhitung mulai bulan pengangkatannya sebagai pejabat sementara.

VIII. P E N U T U P

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1977 tanggal 7 Juni 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran;

2. Untuk memperjelas segala sesuatunya maka dalam Surat Edaran ini, dilampirkan salinan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini;

3. Apabila dalam Melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian;

4. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
6. Direktur Perbendaharaan Negara.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I **SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 09/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ..... 1)
NIP : ..... 2)
Pangkat/golongan ruang : ..... 3)
Jabatan : ..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : ..... 5)
NIP : ..... 6)
Pangkat/golongan ruang : ..... 7)
Jabatan : ..... 8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ..... 9)
Nomor ..... 10) tanggal ..... 11), terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai ..... 13)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. ..... (.....)
sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ... 19 .....
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....) 14)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Ketua/Anggota Mahkamah Pelayaran berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Ketua/Anggota Mahkamah Pelayaran sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.

1	2	3
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Mahkamah Pelayaran.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Mahkamah Pelayaran.
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai menjalankan tugas. CATATAN : Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ..... 1)
NIP : ..... 2)
Pangkat/golongan ruang : ..... 3)
Jabatan : ..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : ..... 5)
NIP : ..... 6)
Pangkat/golongan ruang : ..... 7)
Jabatan : ..... 8)

pada tanggal 31 Maret 19 . . . telah menduduki jabatan ..... 9) berdasarkan Surat Keputusan ..... 10) Nomor ..... 11) tanggal ..... 12) dan pada tanggal 1 April 19 . . . masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985 Sdr. .... 13) berhak menerima tunjangan jabatan/Ketua/Anggota Mahkamah Pelayaran*) sebesar Rp. ..... (.....)14) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19 . . . .

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Bendaharawan Departemen Perhubungan.

3. ....., ... 19 ...
4. .....
5. dan seterusnya.

....., ... 19 .....
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....) 15)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/SE/1985
TANGGAL :11 MARET 1985

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Ketua/Anggota Mahkamah Pelayaran berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Ketua/Anggota Mahkamah Pelayaran sebagai yang dimaksud dalam Pasal I dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Ketua/Anggota Mahkamah Pelayaran.
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Ketua/Anggota Mahakamah Pelayaran.

1	2	3
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan Ketua/ Anggota Mahkamah Pelayaran yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN JAKSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jaksa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1983, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162), dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN JAKSA.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Jaksa diberikan tunjangan jabatan Jaksa setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:

a. Jaksa Agung adalah Rp. 415.000,– (empat ratus lima belas ribu rupiah) sebulan;

b. Jaksa Agung Muda adalah Rp. 380.000,– (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan ;

c. Jaksa yang digaji menurut golongan IV adalah Rp. 311.000,– (tiga ratus sebelas ribu rupiah) sebulan ;

d. Jaksa yang digaji menurut golongan III adalah Rp. 207.000,– (dua ratus tujuh ribu rupiah) sebulan;

e. Jaksa yang digaji menurut golongan II adalah Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Jaksa pada Instansi Kejaksaan diberikan tunjangan jabatan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Jaksa yang dibebaskan dari tugas sebagai Jaksa dalam rangka hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Jaksa yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab-sebab lain serta Jaksa yang ditugaskan di luar instansi Kejaksaan, tidak berhak menerima tunjangan jabatan Jaksa.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

a. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa.

b. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada
Yth. : 1. Menteri Keuangan
2. Jaksa Agung
di
JAKARTA

SURAT – EDARAN
NOMOR: 10/SE/1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN JAKSA

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 telah ditetapkan Tunjangan Jabatan Jaksa.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Jaksa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN.

Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan Jaksa setiap bulan adalah:

1. Jaksa Agung Rp. 415.000,– (empat ratus lima belas ribu rupiah);
2. Jaksa Agung Muda Rp. 380.000,– (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Jaksa yang digaji menurut golongan IV sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini Rp. 311.000,– (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
4. Jaksa yang digaji menurut golongan III sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini Rp. 207.000,– (dua ratus tujuh ribu rupiah);
5. Jaksa yang digaji menurut golongan II sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan Jaksa adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan-jabatan dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan Jaksa sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada:

   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;

   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar pembayaran/penghentian tunjangan jabatan;

   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan.

4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan Jaksa bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan Jaksa di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan tunjangan jabatan Jaksa bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi Kejaksaan tempat yang bersangkutan bekerja.

   Umpamanya: Seorang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Jaksa pada instansi Kejaksaan, maka pengajuan permintaan pembayaran tunjangan jabatan Jaksa

bagi yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi Kejaksaan.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Hak atas tunjangan jabatan Jaksa yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya dengan ketentuan bahwa apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka pembayaran tunjangan jabatan tersebut diberikan pada bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan Jaksa dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.

4. Khusus kepada pejabat yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Jaksa dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Jaksa Agung menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan Jaksa, maka Jaksa Agung dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

6. Surat Pernyataan yang dimaksud pada angka 3 dan 4 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu:

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Jaksa;

   b. Tembusannya disampaikan kepada:

      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;

      (2) Pimpinan instansi induk;

      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

      (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi semua Jaksa yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Jaksa;
   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan Jaksa.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan Jaksa dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
   a. Tidak lagi menjabat jabatan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Jaksa yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak lagi atas tunjangan jabatan Jaksa.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SANDO, SH NIP. 230445566, menjabat jabatan Jaksa pada Kejaksaan Negeri, ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ia ditugaskan kembali sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri. Dalam hal yang sedemikian maka Jaksa SANDO, SH tersebut:

   a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Jaksa untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;
   b. Pembayaran tunjangan jabatan Jaksa dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;
   c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Jaksa untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan Jaksa yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti besar.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jaksa bernama HARTONO, NIP. 230051150 menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Jaksa pada suatu Kejaksaan Negeri terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka saudara HARTONO tersebut:
   a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Jaksa untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985;
   b. Diberikan kembali tunjangan jabatan Jaksa untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.
4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan Jaksa dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Jaksa pada instansi Kejaksaan diberikan tunjangan jabatan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985, menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Besarnya tunjangan jabatan Jaksa bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Jaksa adalah sebagai berikut:
   a. Bagi yang berpangkat Mayor ke atas Rp. 311.000,– (tiga ratus sebelas ribu rupiah) sebulan;
   b. Bagi yang berpangkat Letnan Dua sampai dengan Kapten Rp. 207.000,– (dua ratus tujuh ribu rupiah) sebulan;
   c. Bagi yang berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebulan.
3. Jaksa yang merangkap jabatan fungsional lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak atas tunjangan jabatan hanya dapat menerima 1 (satu) tunjangan jabatan, yaitu tunjangan jabatan yang lebih besar.
4. Jaksa yang menjabat jabatan struktural, disamping mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985, juga mendapat tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

VIII. P E N U T U P.

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1983 tanggal 29 Juli 1983 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN : Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Menteri Muda Sekretaris Kabinet.
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Direktur Perbendaharaan Negara.
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
9. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
10. Semua Kepala Kejaksaan Tinggi.
11. Semua Kepala Kejaksaan Negeri.
12. P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR KEPANGKATAN JAKSA YANG DIGAJI MENURUT GOLONGAN IV YANG MENDAPAT TUNJANGAN JABATAN JAKSA

NO.	SEBUTAN KEPANGKATAN JAKSA	GOLONGAN RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NINDYA PATI ADHYAKSA	IV/e	
2.	MADYA PATI ADHYAKSA	IV/d	
3.	MUDA PATI ADHYAKSA	IV/c	
4.	NINDYA WIRA JAKSA	IV/b	
5.	ADI WIRA JAKSA	IV/a	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR KEPANGKATAN JAKSA YANG DIGAJI MENURUT GOLONGAN III YANG MENDAPAT TUNJANGAN JABATAN JAKSA

NO.	SEBUTAN KEPANGKATAN JAKSA	GOLONGAN RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SENA WIRA JAKSA	III/d	
2.	MADYA WIRA JAKSA	III/c	
3.	MUDA WIRA JAKSA	III/b	
	YUANA WIRA JAKSA	III/a	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR KEPANGKATAN JAKSA YANG DIGAJI MENURUT GOLONGAN II YANG MENDAPAT TUNJANGAN JABATAN JAKSA

NO.	SEBUTAN KEPANGKATAN JAKSA	GOLONGAN RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SENA DARMA JAKSA	II/d	
2.	MADYA DARMA JAKSA	II/c	
3.	MUDA DARMA JAKSA	II/b	
4.	YUANA DARMA JAKSA	II/a	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 1)
NIP : ..... 2)
Pangkat/golongan ruang : ..... 3)
Jabatan : ..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : ..... 5)
NIP : ..... 6)
Pangkat/golongan ruang : ..... 7)
Jabatan : ..... 8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ..... 9) Nomor ..... 10) tanggal ..... 11), terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai ..... 13) di ..... 14) dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. ..... (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ...19...

Pejabat yang membuat pernyataan

(.....) 15)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO. KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	–1	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	–2	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	–3	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	–4	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	–5	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Jaksa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985.
6.	–6	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	–7	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	–8	Tulislah nama jabatan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	–9	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang kepangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	–10	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Jaksa pada instansi Kejaksaan.

1	2	3
11.	–11	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Jaksa pada instansi Kejaksaan.
12.	–12	Tulislah tanggal **nyata** pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai melaksanakan tugas. **Catatan:** Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	–13	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	–14	Tulislah nama dan tempat instansi Kejaksaan di mana pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas bekerja.
15.	–15	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... –1
NIP : ..... –2
Pangkat/golongan ruang : ..... –3
Jabatan : ..... –4

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : ..... –5
NIP : ..... –6
Pangkat/golongan ruang : ..... –7
Jabatan : ..... –8

pada tanggal 31 Maret 19. . telah menduduki jabatan ..... –9 berdasarkan Surat Keputusan ..... –10 Nomor ..... –11 tanggal ..... –12 dan pada tanggal 1 April 19. . . masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 Sdr. ..... –13 berhak menerima tunjangan jabatan Jaksa sebesar Rp. ..... (.....)–14 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 19. . . .

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara .....

..... , ... 19. . .
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)–15
NIP. .....

TEMBUSAN : disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. .....
5. Dan sebagainya.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	–1	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	–2	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	–3	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	–4	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	–5	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Jaksa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985.
6.	–6	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	–7	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	–8	Tulislah nama jabatan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	–9	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.

1	2	3
10.	–10	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	–11	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
12.	–12	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
13.	–13	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	–14	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang bersangkutan menurut Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985.
15.	–15	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PENDIDIKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang pendidikan pada Sekolah Negeri, diberikan tunjangan jabatan pendidikan setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi:

a. Pengawas SMTA dan SMTP adalah Rp. 22.500,– (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebulan;

b. Pengawas Pendidikan Agama adalah Rp. 22.500,– (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebulan;

c. Guru SMTA dan Madrasah Aliyah, adalah Rp. 20.000,– (dua puluh ribu rupiah) sebulan;

d. Guru SMTP dan Madrasah Tsanawiyah, adalah Rp. 15.000,– (lima belas ribu rupiah) sebulan;

e. Penilik Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa dan Pendidikan Agama, adalah Rp. 12.500,– (dua belas ribu lima ratus rupiah) sebulan.;

f. Guru Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Madrasah Ibtidaiyah, adalah Rp. 10.000,– (sepuluh ribu rupiah) sebulan;

g. Guru Taman Kanak-kanak dan Roudotul Adfal, adalah Rp. 10.000,– (sepuluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Tunjangan jabatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Swasta.

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

a. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan.

b. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan/Diperbantukan Pada Perguruan Tinggi Swasta/Sekolah Swasta.

c. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Jaksa Agung
3. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

di

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR: 11/SE/1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985, telah ditetapkan tunjangan jabatan Pendidikan.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985, tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang pendidikan pada Sekolah Negeri/Sekolah Swasta, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan Pendidikan setiap bulan adalah:

   a. Pengawas SMTA dan SMTP = Rp. 22.500,– (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

   b. Pengawas Pendidikan Agama = Rp. 22.500,– (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

   c. Guru SMTA/Madrasyah Aliyah = Rp. 20.000,– (dua puluh ribu rupiah);

   d. Guru SMTP/Madrasah Tsanawiyah = Rp. 15.000,– (lima belas ribu rupiah);

   e. Penilik Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Pendidikan Agama = Rp. 12.500,– (dua belas ribu lima ratus rupiah);

   f. Guru Sekolah Dasar Sekolah Dasar Luar Biasa dan Madrasah Ibtidaiyah = Rp. 10.000,– (sepuluh ribu rupiah);

   g. Guru Sekolah Taman Kanak-kanak dan Roudotul Adfal = Rp. 10.000,– (sepuluh ribu rupiah).

2. Untuk memudahkan pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan, maka dalam Surat Edaran ini dilampirkan daftar nama-nama Sekolah Menengah Tingkat Atas ke bawah yaitu :

   a. Nama-nama SMTA sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini;

   b. Nama-nama SMTP sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini;

   c. Nama-nama Sekolah Dasar termasuk Sekolah Taman Kanak-kanak dan yang setingkat sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini.

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan Pendidikan adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan-jabatan dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada:

   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;

   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran/penghentian tunjangan jabatan Pendidikan;

   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat bekerja

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan.

4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagai tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan Pendidikan bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Pendidikan di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang pendidikan pada Sekolah Swasta, yaitu:
   a. Dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya;
   b. Dalam lingkungan Departemen Agama adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
   c. Dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada Dinas/Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Hak atas tunjangan jabatan Pendidikan mulai berlaku pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas, dengan ketentuan bahwa apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka pemberian tunjangan jabatan Pendidikan dibayarkan pada bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas:
   a. Dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bagi:
      (1) Kepala SMTA Negeri dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
      (2) Guru SMTA Negeri dibuat oleh Kepala SMTA yang bersangkutan;
      (3) Kepala SMTP Negeri dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan;
      (4) Guru SMTP Negeri dibuat oleh Kepala SMTP yang bersangkutan;
      (5) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Kepala atau Guru SMTA Swasta dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
      (6) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh sebagai Kepala atau Guru SMTP Swasta dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan;
      (7) Kepala Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar Percobaan/Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Luar Biasa, dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya;
      (8) Guru Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar Percobaan/Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Luar Biasa, dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan.
   b. Dalam lingkungan Departemen Agama, bagi:
      (1) Kepala Pendidikan Guru Agama Negeri/Pendidikan Guru Agama Negeri Kristen/Pendidikan Guru Agama Negeri Hindu/Madrasah Aliyah, dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
      (2) Guru pada Pendidikan Guru Agama Negeri/Pendidikan Guru Agama Negeri Kristen/Pendidikan Guru Agama Negeri Hindu/Madrasah Aliyah Negeri, dibuat oleh

Kepala Sekolah yang bersangkutan;

(3) Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;

(4) Kepala Madrasah Ibtidaiyah/Roudotul Adfal/Bustanul Adfal Negeri dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;

(5) Guru Madrasah Ibtidaiyah/Roudotul Adfal/Bustanul Adfal Negeri dibuat oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;

(6) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh sebagai Kepala atau Guru pada Pendidikan Guru Agama/ Madrasah Aliyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Ibtidaiyah/Roudotul Adfal/Bustanul Adfal Swasta, dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

c. Dalam lingkungan Departemen lain, bagi:

(1) Kepala SMTA dibuat oleh DIRJEN Departemen yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

(2) Guru SMTA dibuat oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

d. Dalam lingkungan Pemerintah Daerah, bagi:

(1) Kepala Sekolah Dasar Negeri dibuat oleh Kepala Dinas/ Cabang Dinas Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

(2) Guru Sekolah Dasar Negeri dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan;

(3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh sebagai Kepala atau Guru SD Swasta, dibuat oleh Kepala Dinas/Cabang Dinas Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.

5. Khusus kepada Guru yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April

masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini.

6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 4 dan 5 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 (enam) yaitu:

a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;

b. Tembusannya disampaikan kepada:

(1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;

(2) Pimpinan instansi induk;

(3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

(4) Pimpinan Yayasan Perguruan Swasta yang bersangkutan;

(5) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan, maka pada setiap permulaan tahun anggaran pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Kepala/ Guru pada Sekolah Negeri/Sekolah Swasta yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan;

b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:

Kepala Sekolah yang bersangkutan;

(3) Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;

(4) Kepala Madrasah Ibtidaiyah/Roudotul Adfal/Bustanul Adfal Negeri dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;

(5) Guru Madrasah Ibtidaiyah/Roudotul Adfal/Bustanul Adfal Negeri dibuat oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;

(6) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh sebagai Kepala atau Guru pada Pendidikan Guru Agama/ Madrasah Aliyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Ibtidaiyah/Roudotul Adfal/Bustanul Adfal Swasta, dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

c. Dalam lingkungan Departemen lain, bagi:

(1) Kepala SMTA dibuat oleh DIRJEN Departemen yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

(2) Guru SMTA dibuat oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

d. Dalam lingkungan Pemerintah Daerah, bagi:

(1) Kepala Sekolah Dasar Negeri dibuat oleh Kepala Dinas/ Cabang Dinas Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

(2) Guru Sekolah Dasar Negeri dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan;

(3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh sebagai Kepala atau Guru SD Swasta, dibuat oleh Kepala Dinas/Cabang Dinas Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.

5. Khusus kepada Guru yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April

masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini.

6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 4 dan 5 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 (enam) yaitu:

a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;

b. Tembusannya disampaikan kepada:

(1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;

(2) Pimpinan instansi induk;

(3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

(4) Pimpinan Yayasan Perguruan Swasta yang bersangkutan;

(5) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan, maka pada setiap permulaan tahun anggaran pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Kepala/ Guru pada Sekolah Negeri/Sekolah Swasta yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan;

b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:

a. Tidak lagi menjabat jabatan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985;

b. Diberhentikan sementara;

c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan di bidang pendidikan yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Pendidikan.

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SAMSI, BA, NIP. 130595901 menjabat Guru pada suatu SMTA Negeri. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Guru pada SMTA tersebut di atas. Dalam hal yang sedemikian, maka saudara SAMSI, BA tersebut:

a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Pendidikan untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;

b. Pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;

c. Diberikan kembali tunjangan jabatan pendidikan untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARTANTO, NIP. 139882327, menjabat sebagai Guru Sekolah Dasar. Saudara HARTANTO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Guru Sekolah Dasar yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka saudara HARTANTO tersebut:

a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan Pendidikan untuk bulan September 1985, bulan Oktober dan bulan Nopember 1985;

b. Diberikan kembali tunjangan jabatan Pendidikan untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan Pendidikan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara tunjangan tersebut.

VII. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai pendidik pada Sekolah Negeri/Swasta diberikan tunjangan jabatan Pendidikan menurut jabatan yang dipangkunya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan rangkap di bidang pendidikan, umpamanya menjadi Guru pada beberapa Sekolah Negeri, hanya menerima 1 (satu) tunjangan jabatan Pendidikan yang lebih menguntungkan.

3. Guru yang menjabat jabatan struktural, disamping mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985, juga mendapat tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presi-

den Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan struktural.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjabat guru berhak memperoleh tunjangan jabatan Pendidikan.

VIII. P E N U T U P.

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi:
   a. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 07/SE/1977 tanggal 28 Mei 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan.
   b. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 09/SE/1980 tanggal 17 Maret 1980 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Perguruan Tinggi Swasta Dan Sekolah Swasta.
   c. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 11/SE/1982 tanggal 7 September 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan dan Departemen Kehutanan.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan, dan Departemen Perhubungan.
7. Direktur Perbendaharaan Negara.
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
9. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
10. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR NAMA–NAMA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

NO.	DEPARTEMEN/ LEMBAGA	NAMA SEKOLAH	KETE-RANGAN
1	2	3	4
1.	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa.	
		2. Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.	
		3. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.	
		4. Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan.	
		5. Sekolah Teknologi/Sekolah Teknik Menengah.	
		6. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas.	
		7. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga.	
		8. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial/Sekolah Pekerjaan Sosial Tingkat Atas.	
		9. Sekolah Menengah Industri Kerajinan/ Sekolah Pembangunan Industri Kerajinan.	
		10. Sekolah Menengah Seni Rupa/Sekolah Seni Rupa Indonesia.	
		11. Sekolah Menengah Musik/Sekolah Musik Indonesia.	
		12. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia/ Konservatori Karawitan/Konservatori Tari Indonesia.	
		13. Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas.	
		14. Kursus Karyawan Perusahaan Tingkat Atas.	
		15. Sekolah Pendidikan Guru	
		16. Sekolah Guru Olah Raga/Sekolah Menengah Olah Raga.	
		17. Kursus Pendidikan Guru.	
		18. SMP/SMA Negeri Olah Raga Nasional.	
2.	DEPARTEMEN AGAMA	1. Pendidikan Guru Agama Negeri.	
		2. Pendidikan Guru Agama Negeri Kristen.	
		3. Pendidikan Guru Agama Negeri Hindu.	
		4. Madrasah Aliyah.	
3.	DEPARTEMEN PERTANIAN	1. Sekolah Pertanian Menengah Atas.	
		2. Sekolah Peternakan Menengah Atas.	
		3. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Atas.	
4.	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1. Sekolah Teknologi Menengah Atas.	
		2. Sekolah Analisa Kimia Atas.	
5.	DEPARTEMEN KESEHATAN	1. Sekolah Pengatur Rawat/Sekolah Perawat/Sekolah Perawat Kesehatan.	
		2. Sekolah Pengatur Rawat Gigi.	
		3. Sekolah Pengatur Analisa.	
		4. Sekolah Menengah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker.	
		5. Sekolah Bidan.	
		6. Sekolah Pembantu Penilik Higiene.	
		7. Sekolah Teknik Laboratorium Kimia Farmasi.	
		8. Sekolah Pengatur Teknik Gigi.	
		9. Sekolah Guru Perawatan/Kebidanan Perawat Kesehatan Masyarakat.	
		10. Sekolah Perawat Aplikasi.	
		11. Sekolah Menengah Kesehatan Atas Jurusan Gizi/Sekolah Pembantu Ahli Gizi.	
6.	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1. Sekolah Pelayaran Menengah.	

1	2	3	4
7.	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1. Sekolah Kehutanan Menengah Atas.	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR NAMA–NAMA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA

	DEPARTEMEN/ LEMBAGA	NAMA SEKOLAH	KETE-RANGAN
1	2	3	4
1.	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.	
		2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama.	
		3. Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama.	
		4. Sekolah Teknik.	
		5. Kursus Pegawai Administrasi.	
		6. Kursus Karyawan Perusahaan.	
2.	DEPARTEMEN AGAMA	1. Madrasah Tsanawiyah.	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR NAMA–NAMA SEKOLAH TINGKAT DASAR

NO.	DEPARTEMEN/ LEMBAGA	NAMA SEKOLAH	KETE-RANGAN
1	2	3	4
1.	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Taman Kanak-kanak.	
		2. Sekolah Dasar Percobaan.	
		3. Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Luar Biasa.	
2.	DEPARTEMEN AGAMA	1. Madrasah Ibtidaiyah.	
		2. Roudotul Adfal/Bustanul Adfal.	
3.	PEMERINTAH DAERAH	1. Sekolah Dasar	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9) Nomor ..... 10) tanggal ..... 11) terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....13) di .....14) dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. .....(.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ...19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)15)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan pendidik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan pendidik sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pendidikan.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pendidikan.
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai menjalankan tugas. Catatan: Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.

1	2	3
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama kota/tempat/lokasi dari jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

pada tanggal 31 Maret 19... telah menduduki jabatan .....9) berdasarkan Surat Keputusan .....10) Nomor .....11) tanggal ..... 12) dan pada tanggal 1 April 19... masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 Sdr. .....13) berhak menerima tunjangan jabatan pendidikan sebagai ..... 14) sebesar Rp..... (.....)15) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah* .....

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. Pertinggal.

....., ...19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)16)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan pendidikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan pendidikan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pendidikan.
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pendidikan.
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah nama jabatan pendidikan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.

1	2	3
15.	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan pendidikan yang ditetapkan bagi jabatan pendidikan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985.
16.	16)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN DOSEN
PADA PERGURUAN TINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri, diberikan tunjangan jabatan pendidikan setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:

a. Guru Besar, adalah (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan. — Rp. 250.000,—
b. Lektor Kepala, adalah (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan. — Rp. 180.000,—
c. Lektor, adalah (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebulan. — Rp. 157.000,—
d. Lektor Madya, adalah (seratus empat puluh ribu rupiah) sebulan. — Rp. 140.000,—
e. Lektor Muda, adalah (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan. — Rp. 135.000,—
f. Asisten Ahli, adalah (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan. — Rp. 75.000,—
g. Asisten Ahli Madya, adalah (enam puluh ribu rupiah) sebulan. — Rp. 60.000,—

Pasal 2

Tunjangan jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 3

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, diberikan tunjangan jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Agama
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Kesehatan
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

di

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR: 12/SE/1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 telah ditetapkan tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098); jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980

(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen Pada Perguruan Tinggi.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presidén Nomor 21 Tahun 1985.

4. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan Perguruan Tinggi Negeri adalah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi yang berada dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Nondepartemen seperti Universitas/Institut dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Institut Agama Islam Negeri dalam lingkungan Departemen Agama, Institut Ilmu Pemerintahan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dalam lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan lain-lain yang setingkat dengan itu.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berhak menerima tunjangan jabatan Dosen, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.

2. Besarnya tunjangan jabatan Dosen setiap bulan adalah:
   a. Guru Besar = Rp. 250.000,–
   (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
   b. Lektor Kepala = Rp. 180.000,–
   (seratus delapan puluh ribu rupiah);

c. Lektor = Rp. 157.000,–
(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

d. Lektor Madya = Rp. 140.000,–
(seratus empat puluh ribu rupiah);

e. Lektor Muda = Rp. 135.000,–
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

f. Asisten Ahli = Rp. 75.000,–
(tujuh puluh lima ribu rupiah);

g. Asisten Ahli Madya = Rp. 60.000,–
(enam puluh ribu rupiah).

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan Dosen adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan/pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

3. Tembusan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/penempatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas harus dikirimkan antara lain kepada:
   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan Dosen;

4. Dalam Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut

di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan Dosen yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan Dosen bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan Dosen di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan pembayaran tunjangan jabatan Dosen adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja.

   Umpamanya: Seorang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjabat Lektor pada Fakultas A. Dalam hal ini maka yang berkewajiban mengajukan permintaan pembayaran tunjangan jabatan Dosen tersebut adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Fakultas A tersebut.

3. Yang mengajukan permintaan tunjangan jabatan Dosen bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta adalah:
   a. Dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ialah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Kopertis Wilayah yang bersangkutan atau Universitas/Institut Negeri.
   b. Dalam lingkungan Departemen Agama ialah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari IAIN/Fakultas yang bersangkutan.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Hak atas tunjangan jabatan Dosen yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya dengan ketentuan bahwa apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka pembayaran tunjangan jabatan tersebut dibayarkan bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan tersebut di atas dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas:

   a. Dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibuat oleh Rektor Universitas/Institut/Perguruan Tinggi Negeri/KOPERTIS Wilayah yang bersangkutan.

   b. Dalam lingkungan Departemen Agama, dibuat oleh Rektor IAIN/Dekan Fakultas.

   c. Dalam lingkungan Departemen yang tidak termasuk dalam lingkungan salah satu Departemen tersebut di atas, dibuat oleh Rektor/Dekan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

5. Khusus kepada Dosen yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Dosen dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Menteri yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

6. Untuk mempercepat pelaksanaan pemberian tunjangan jabatan Dosen maka masing-masing Menteri yang bersangkutan, dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tersebut. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

7. Surat Pernyataan yang dimaksud dalam angka 3 dan 5 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 (enam) yaitu:

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;

   b. Tembusannya disampaikan kepada:

      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;

      (2) Pimpinan instansi induk;

      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

      (4) Pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;

      (5) Pejabat lain yang dipandang perlu.

8. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan Dosen, maka pada permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk, diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Dosen;

   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan/pembayaran tunjangan jabatan Dosen.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan Dosen dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan:

   a. Tidak lagi menjabat jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985;

   b. Diberhentikan sementara;

   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Dosen yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena berpergian ke luar negeri menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Dosen.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil yang bernama Drs. JUSUF NIP. 130051325 menjabat Dosen pada Universitas A, ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti

pendidikan ditugaskan kembali sebagai Dosen pada Universitas A tersebut di atas. Dalam hal yang sedemikian maka Dosen tersebut:

a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Dosen untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;

b. Pembayaran tunjangan jabatan Dosen dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;

c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Dosen untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan Dosen bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARTONO, SH NIP. 139882327, menjabat Dosen pada suatu Universitas Negeri. Saudara HARTONO, SH menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Dosen pada Universitas Negeri tersebut di atas terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka saudara HARTONO, SH tersebut:

a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan Dosen untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985;

b. Diberikan kembali tunjangan jabatan Dosen untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Dosen diberikan tunjangan jabatan Dosen menurut jabatan yang dipangkunya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985, menurut ketentuan dan tatacara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Pegawai Negeri yang menjabat jabatan rangkap di bidang pendidikan, umpamanya menjadi Guru Besar pada beberapa Perguruan Tinggi, hanya dapat menerima 1 (satu) tunjangan jabatan Dosen.

3. Dosen yang menjabat jabatan struktural, di samping mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985, juga mendapat tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.

4. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di bidang pendidikan pada Perguruan Tinggi sebagai Dosen tidak tetap (luar biasa) tidak diberikan tunjangan jabatan Dosen.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

VIII. P E N U T U P.

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan dan Departemen Perhubungan.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan dan Departemen Perhubungan.
7. Direktur Perbendaharaan Negara.
8. Semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
9. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
10. Pertinggal.

LAMPIRAN I **SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 12/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9)
Nomor .....10) tanggal .....11), terhitung mulai tanggal .....12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....13)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. ..... (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... , ... 19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)14)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Dosen sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Dosen.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Dosen.
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai melaksanakan tugas. CATATAN : Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah

1	2	3
		tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II **SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 12/SE/1980
TANGGAL : 11 MARET 1980

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

pada tanggal 31 Maret 19. . . telah menduduki jabatan .....9) berdasarkan Surat Keputusan .....10) Nomor .....11) tanggal ..... 12) dan pada tanggal 1 April 19. . . masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 Sdr. ..... 13) berhak menerima tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. ..... (.....)14) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. .....
5. dan seterusnya.

..... , ... 19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)15)
NIP. .....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Dosen sebagai dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Dosen.

1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Dosen.
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan Dosen yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PENELITI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1977, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi pejabat peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian diberikan tunjangan jabatan peneliti setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:

a. Ahli Peneliti Utama, adalah Rp. 250.000,–
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

b. Ahli Peneliti Madya, adalah Rp. 220.000,–
(dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan.

c. Ahli Peneliti Muda, adalah Rp. 180.000,–
(seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan.

d. Peneliti Madya, adalah Rp. 165.000,–
(seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebulan.

e. Peneliti Muda, adalah Rp. 157.000,–
(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebulan.

f. Ajun Peneliti Madya, adalah Rp. 140.000,–
(seratus empat puluh ribu rupiah) sebulan.

g. Ajun Peneliti Muda, adalah Rp. 135.000,–
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan.

h. Asisten Peneliti Madya, adalah Rp. 75.000,–
(tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.

i. Asisten Peneliti Muda, adalah Rp. 60.000,–
(enam puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian, diberikan tunjangan jabatan peneliti menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth.
1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung.
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara.
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

di

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR: 13/SE/1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PENELITI

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 telah ditetapkan tunjangan jabatan Peneliti.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaan, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985, tentang Tunjangan Jabatan Peneliti.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan jabatan Peneliti bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN.

Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan Peneliti setiap bulan adalah:

1. Ahli Peneliti Utama : Rp. 250.000,–
   (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Ahli Peneliti Madya : Rp. 220.000,–
   (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
3. Ahli Peneliti Muda : Rp. 180.000,–
   (seratus delapan puluh ribu rupiah)
4. Peneliti Madya : Rp. 165.000,–
   (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
5. Peneliti Muda : Rp. 157.000,–
   (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
6. Ajun Peneliti Madya : Rp. 140.000,–
   (seratus empat puluh ribu rupiah)
7. Ajun Peneliti Muda : Rp. 135.000,–
   (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

8. Asisten Peneliti Madya : Rp. 75.000,–
   (tujuh puluh lima ribu rupiah)
9. Asisten Peneliti Muda : Rp. 60.000,–
   (enam puluh ribu rupiah)

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan Peneliti adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Peneliti ditetapkan dengan surat keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau dengan Keputusan Presiden bagi jabatan Ahli Peneliti Muda sampai dengan Ahli Peneliti Utama.

3. Petikan Surat Keputusan pengangkatan/pemberhentian/penempatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada:
   a) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
   b) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar pembayaran/penghentian tunjangan jabatan;
   c) Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan.

4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan Peneliti bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Peneliti di luar unit penggajiannya maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan Peneliti bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebagai Peneliti.

   Umpamanya: Seorang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjabat jabatan Peneliti Muda pada Departemen Pertanian. Dalam hal ini yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan Peneliti bagi Pegawai Negeri (ABRI) tersebut adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Departemen Pertanian.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Hak atas tunjangan jabatan Peneliti yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya dengan ketentuan, bahwa apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka tunjangan jabatan tersebut dibayarkan pada bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan tersebut di atas dilakukan dasarkan:

   a. Keputusan Presiden untuk jabatan:
      (1) Ahli Peneliti Utama;
      (2) Ahli Peneliti Madya;
      (3) Ahli Peneliti Muda;

   b. Keputusan Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah ada persetujuan lebih dahulu dari Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk jabatan:
      (1) Peneliti Madya;
      (2) Peneliti Muda;

      (3) Ajun Peneliti Madya;
      (4) Ajun Peneliti Muda;
      (5) Asisten Peneliti Madya;
      (6) Asisten Peneliti Muda;

   c. Pembayaran tunjangan jabatan baru dilakukan setelah ada Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

4. Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Peneliti dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan Peneliti, maka Menteri/Pimpinan Lembaga dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

6. Surat Pernyataan dimaksud pada angka 3 dan 4 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 (enam) yaitu :

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;

   b. Tembusannya disampaikan kepada:

      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
      (2) Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
      (3) Pimpinan Instansi Induk;
      (4) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
      (5) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk, diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi semua pejabat

Peneliti yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan Peneliti menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Peneliti;

b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan Peneliti.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan Peneliti dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
   a. Tidak lagi menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Peneliti yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Peneliti.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama JUSUF, SH menjabat jabatan Peneliti pada Departemen Sosial. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Peneliti pada Departemen Sosial. Dalam hal yang sedemikian maka Sdr. JUSUF, SH tersebut:
   a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Peneliti untuk bulan Juni sampai dengan

bulan Nopember 1986;
   b. Pembayaran tunjangan jabatan Peneliti dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;
   c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Peneliti untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan bagi Peneliti yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti besar.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. HARTONO NIP 139882327, menjabat sebagai Peneliti Muda pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saudara Drs. HARTONO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Peneliti Muda pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka saudara Drs. HARTONO tersebut:
   a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Peneliti untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985;
   b. Diberikan kembali tunjangan jabatannya sebagai Peneliti untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan Peneliti dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang

diangkat sebagai Peneliti diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985, menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Pegawai Negeri yang menjabat jabatan rangkap di bidang penelitian, umpamanya seorang tenaga Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menjadi tenaga Peneliti di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hanya dapat menerima satu tunjangan jabatan Peneliti.
3. Peneliti yang menjabat jabatan struktural di samping menerima tunjangan jabatan Peneliti sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 juga menerima tunjangan jabatan struktural sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

VIII. P E N U T U P.

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/1977 tanggal 30 Mei 1977 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN: Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi.
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Direktur Perbendaharaan Negara.
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
9. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
10. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9)
Nomor ..... 10) tanggal ..... 11) terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....13)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. ..... (.....)
sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... , ...19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)14)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 13/SE/1985 TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Peneliti berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Peneliti sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Peneliti.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Peneliti.
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai menjalankan tugas. CATATAN: Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti

1	2	3
		dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan Peneliti : .....8)

pada tanggal 31 Maret 19. . . telah menduduki jabatan Peneliti tersebut berdasarkan Surat Keputusan .....9) Nomor .....10) tanggal ..... 11) dan persetujuan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor .....12) tanggal ..... 13) dan pada tanggal 1 April 19. . . masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 Sdr. ..... 14) berhak menerima tunjangan jabatan Peneliti sebesar Rp. ..... (.....)15) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19. . . .

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah .....

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

2. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
4. .....
5. .....
6. dan seterusnya.

....., ... 19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)16)
NIP. .....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13/SE/1985
TANGGAL : 11 Maret 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Peneliti berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah jabatan Peneliti yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas, umpamanya: Ahli Peneliti atau Peneliti atau Ajun Peneliti atau Asisten Peneliti.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan Peneliti sebagai tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan yang dimaksud dalam angka 9 di atas.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan yang dimaksud dalam angka 9 di atas.
12.	12)	Tulislah nomor surat persetujuan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan sebagai tersebut dalam angka 8 di atas.

1	2	3
13.	13)	Tulislah tanggal surat persetujuan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dimaksud dalam angka 12 di atas.
14.	14)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
15.	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan Peneliti sebagai yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985.
16.	16)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI TENAGA KESEHATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha mendorong kegairahan bekerja, dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri yang menjadi tenaga medis dan para medis;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI TENAGA KESEHATAN.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri yang menjadi tenaga kesehatan yang ditugaskan secara penuh pada rumah sakit, balai pengobatan/poliklinik, PUSKESMAS/PUSKESMAS Pembantu, diberikan tunjangan jabatan tenaga kesehatan setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi:

a. Tenaga Kesehatan Sarjana, adalah (lima puluh ribu rupiah) sebulan; Rp. 50.000,–

b. Paramedis, adalah (lima belas ribu rupiah) sebulan; Rp. 15.000,–

c. Paramedis Pembantu, adalah (sepuluh ribu rupiah) sebulan. Rp. 10.000,–

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

di

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR: 14/SE/1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI TENAGA KESEHATAN

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 telah ditetapkan tunjangan bagi Pegawai Negeri yang menjadi Tenaga Kesehatan;

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Menjadi Tenaga Kesehatan.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh sebagai Tenaga Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan setiap bulan adalah:
   a. Tenaga Kesehatan Sarjana, adalah (lima puluh ribu rupiah); Rp. 50.000,—
   b. Paramedis, adalah (lima belas ribu rupiah); Rp. 15.000,—
   c. Paramedis Pembantu, adalah (sepuluh ribu rupiah). Rp. 10.000,—
2. Tenaga Kesehatan Sarjana adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Apoteker.

3. Paramedis dan Paramedis Pembantu adalah sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
2. Setiap pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri dalam/dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri dalam/dari jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada:
   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar pembayaran/penghentian tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan;
   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan.
4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam/dari jabatan sebagai tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan Tenaga Kesehatan di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama dr. TANGKE, NIP. 140004455 dari Departemen Kesehatan, menjabat jabatan Tenaga Kesehatan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam hal ini maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan bagi dr. TANGKE adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji bagi Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Tenaga Kesehatan yang dipekerjakan secara penuh pada Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan/Poliklinik Swasta, adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Hak atas tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan mulai berlaku pada bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka pemberian tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan dibayarkan mulai pada bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, bagi:
   a. Kepala PUSKESMAS dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II/Cabang Dinas Kesehatan Tingkat II;
   b. Tenaga Kesehatan pada PUSKESMAS dibuat oleh Kepala PUSKESMAS;
   c. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Daerah Tingkat II dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II/Cabang Dinas Kesehatan Tingkat II;

   d. Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Kabupaten Daerah Tingkat II dibuat oleh Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan;
   e. Direktur Rumah Sakit Propinsi Daerah Tingkat I dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I;
   f. Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Propinsi Daerah Tingkat I, dibuat oleh Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan;
   g. Direktur Rumah Sakit Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis, dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi;
   h. Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Pusat/Unit Pelaksana Teknis, dibuat oleh Direktur Rumah Sakit/Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
   i. Tenaga Kesehatan pada Poliklinik/Balai Pengobatan instansi Pemerintah dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan;
   j. Tenaga Kesehatan Dokter Hewan pada instansi Pemerintah dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan;
   k. Tenaga Kesehatan pada Poliklinik/Balai Pengobatan Swasta dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
   l. Pegawai Negeri yang dipekerjakan secara penuh sebagai Kepala atau Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya.

4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

5. Khusus kepada Tenaga Kesehatan yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.

6. Untuk mempercepat pelaksanaan pemberian tunjangan jabatan

Tenaga Kesehatan, maka masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tersebut. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

7. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 4 dan 5 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu:
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;
   b. Tembusannya disampaikan kepada:
      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
      (2) Pimpinan instansi induk;
      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
      (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

8. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 atau pejabat lain yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh pada Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Poliklinik, PUSKESMAS Pembantu yang pada tanggal 1 April tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan;
   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan dihentikan

terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan:
   a. Tidak lagi menjabat jabatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri yang menjabat jabatan Tenaga Kesehatan yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama dr. RANTE menjabat sebagai Tenaga Kesehatan pada Departemen Kesehatan. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Tenaga Kesehatan. Dalam hal yang sedemikian maka pejabat Tenaga Kesehatan tersebut:
   a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;
   b. Pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;
   c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan bagi Pegawai Negeri yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama dr. AGUNG MUDARA, NIP. 149764352, berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menjabat sebagai Tenaga Kesehatan pada Departemen Kesehatan. Saudara dr. AGUNG MUDARA menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Tenaga Kesehatan pada Departemen Kesehatan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka dr. AGUNG MUDARA tersebut:

a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Tenaga Kesehatan untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985 dan bulan Nopember 1985;

b. Diberikan kembali tunjangan jabatannya sebagai Tenaga Kesehatan untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan Tenaga Kesehatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Poliklinik, PUSKESMAS/PUSKESMAS Pembantu Negeri/Swasta diberikan tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan menurut jabatan yang dipangkunya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985, menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Tenaga Kesehatan yang merangkap jabatan fungsional lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabatnya berhak atas tunjangan jabatan, umpamanya sebagai peneliti atau menjadi dokter pada beberapa rumah sakit, hanya menerima 1 (satu) tunjangan jabatan saja, yaitu yang menguntungkan baginya.

3. Tenaga Kesehatan yang menjabat jabatan struktural, di samping mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985, juga mendapat tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan struktural.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Tenaga Kesehatan berhak memperoleh tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan.

VIII. P E N U T U P.

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
7. Kepala Kantor Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I.
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
9. Direktur Perbendaharaan Negara.
10. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
11. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya.
12. Kepala Kantor Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.
13. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14/SE/1985
TANGGAL : 11 Maret 1985

DAFTAR PARAMEDIS DAN PARAMEDIS PEMBANTU

NO.	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN	KETE–RANGAN
1	2	3	4
A.	**TENAGA PARAMEDIS**		
1.	Penata Rawat Umum	Akademi Perawat Umum	
2.	Penata Rawat Anak	Akademi Perawat Anak	
3.	Penata Anestesi	Akademi Anestesi	
4.	Guru Perawat	Akademi Perawat Guru Perawat	
5.	Guru Bidan	Akademi Perawat Guru Bidan	
6.	Penilik Kesehatan	Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi	
7.	Penata Analis Medis	Akademi Analis Medis	
8.	Penata Gizi	Akademi Gizi	
9.	Penata Fisioterapi	Akademi Fisioterapi	
10.	Penata Teknik Rontgen	Akademi Teknik Rontgen	
11.	Penata Elektro Medik	Akademi Teknik Elektro Medik	
12.	Penata Rontgen	Akademi Penata Rontgen	
13.	Perawat	Sekolah Pengatur Rawat	
14.	Bidan	Sekolah Bidan	
15.	Perawat A (Umum)	Sekolah Perawat Umum	
16.	Perawat B (Jiwa)	Sekolah Perawat Jiwa	
17.	Perawat Kesehatan	Sekolah Perawat Kesehatan	
18.	Perawat Bidan	Sekolah Perawat Bidan	
19.	Pembantu Penilik Higiene	Sekolah Pembantu Penilik Higiene	
20.	Pengatur Rawat Gigi	Sekolah Pengatur Rawat Gigi	
21.	Pengatur Teknik Gigi	Sekolah Pengatur Teknik Gigi	
22.	Pengatur Kesehatan/Pengatur Kesehatan Masyarakat	Sekolah Menengah Atas Kesehatan (SMAK)	
23.	Pengatur Analis	Sekolah Analis Medis	
24.	Pengatur Gizi/Pembantu Ahli Gizi	SMAK Gizi/SPAG	

1	2	3	4
25.	Asisten Apoteker	Sekolah Asisten Apoteker	
26.	Pengatur Farmasi	Sekolah Menengah Farmasi	
27.	Pengatur Rawat Fisioterapi	Sekolah Perawat Fisioterapi	
28.	Pengatur Rontgen	Sekolah Pengatur Rontgen	
29.	Guru Perawat/Bidan	Sekolah Guru Perawat/Bidan (Perawat/Bidan + 1 tahun)	
B.	**TENAGA PARAMEDIS PEMBANTU**		
1.	Pembantu Paramedik	Sekolah Pembantu Paramedik (SMTA + 1 tahun)	
2.	Pekarya Kesehatan Atas	Sekolah Pekarya Kesehatan (SMTA + 3 bulan)	
3.	Penjenang Kesehatan Umum A/B, B, C, D, E, F dan G	SPKU, A/B, B, C, D, E, F, dan G (SLTP + 2 tahun)	
4.	Juru Rawat Al (Umum)	Sekolah Juru Rawat A1	
5.	Juru Rawat B1 (Jiwa)	Sekolah Juru Rawat B1 (SD + 4 tahun)	
6.	Pekarya Kesehatan Menengah	Sekolah Pekarya Kesehatan Menengah (SMTP + 3 bulan)	
7.	Juru Teknik Kesehatan	Sekolah Juru Teknik Kesehatan (SMTP + 1 tahun)	
8.	Penyusun Makanan Rakyat	Sekolah Penyusun Makanan Rakyat	
9.	Juru Resep Obat	Sekolah Juru Resep Obat	
10.	Pembantu Perawat	Sekolah Pembantu Perawat (SD + 2 tahun)	
11.	Penjenang Kesehatan Tingkat I	SPK Tingkat I (SD + 2 tahun)	
12.	Mantri Higiene	Sekolah Mantri Higiene (SD + 2 tahun)	
13.	Juru Teknik Laboratorium	Sekolah Teknik Laboratorium (SD + 2 tahun)	
14.	Perakit Rawat	Sekolah Perakit Rawat (SD + 2 tahun)	
15.	Juru Kesehatan	Sekolah Juru Kesehatan (SD + 1 tahun)	
16.	Mantri Laboratorium	Sekolah Mantri Laboratorium (SD + 1 tahun)	
17.	Penyelidik Malaria	Sekolah Penyelidik Malaria (SD + 1 tahun)	

1	2	3	4
18.	Juru Penerang Pes	Sekolah Juru Penerang Pes (SD + 1 tahun)	
19.	Juru Teknik Pes	Sekolah Juru Teknik Pes (SD + 1 tahun)	
20.	Juru Kunjungan Pes	Sekolah Juru Kunjungan Pes (SD + 1 tahun)	
21.	Juru Malaria	Sekolah Juru Malaria (SD + 1 tahun)	
22.	Juru Cacar	Sekolah Juru Cacar (SD + 1 tahun)	
23.	Juru Patek	Sekolah Juru Patek (SD + 1 tahun)	
24.	Juru Kusta	Sekolah Juru Kusta (SD + 1 tahun)	
25.	Juru BCG	Sekolah Juru BCG (SD + 1 tahun)	
26.	Pengunjung Rumah	Sekolah Pengunjung Rumah (SD + 1 tahun)	
27.	Pembantu Laboran	Sekolah Pembantu Laboran (SD + 1 tahun)	
28. 1	Penjenang Laboran	Sekolah Penjenang Laboran (SD + 1 tahun)	
29.	Penolong Bersalin	Sekolah Penolong Bersalin (SD + 1 tahun)	
30.	Juru Surveilance	Sekolah Juru Surveilance (SD + 1 tahun)	
31.	Juru Imunisasi	Sekolah Juru Imunisasi (SD + 1 tahun)	

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14/SE/1985
TANGGAL : 11 Maret 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9)
Nomor .....10) tanggal ..... 11),
terhitung mulai tanggal .....12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....13) di ..... 14) dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. ..... (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ...19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)15)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Tenaga Kesehatan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Tenaga Kesehatan.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Tenaga Kesehatan.

1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai melaksanakan tugas. CATATAN: Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama dan tempat/lokasi di mana pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas bekerja.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

pada tanggal 31 Maret 19... telah menduduki jabatan .....9) berdasarkan Surat Keputusan .....10) Nomor ..... 11) tanggal ..... 12) dan pada tanggal 1 April 19... masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 Sdr. .....13) berhak menerima tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan sebesar Rp. ..... (.....)14) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah/jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. ..... 19...
4. .....
5. dan seterusnya.

..... , ... 19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)15)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Tenaga Kesehatan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 yang dipangkunya oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.

1	2	3
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tenaga kesehatan.
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tenaga kesehatan.
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan hurup besarnya tunjangan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di bidang persandian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1977, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

a. Ahli Sandi Tingkat I adalah Pegawai Negeri yang berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan telah mengikuti serta lulus pendidikan sandi selama 1 (satu) tahun;

b. Ahli Sandi Tingkat II adalah Pegawai Negeri yang berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan telah mengikuti serta lulus pendidikan sandi selama 1 (satu) tahun.

c. Ahli Sandi Tingkat III adalah Ahli Sandi Tingkat II yang telah mengikuti dan lulus pendidikan sandi selama 2 (dua) tahun atau telah lulus dari Akademi Sandi Negara.

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang persandian diberikan tunjangan jabatan persandian setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan persandian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:

a. Ahli Sandi Tingkat III, adalah Rp. 42.000,— (Empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;

b. Ahli Sandi Tingkat II, adalah Rp. 35.000,— (Tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan;

c. Ahli Sandi Tingkat I, adalah Rp. 28.000,— (Dua puluh delapan ribu rupiah) sebulan;

d. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang secara penuh ditugaskan di bidang persandian:

1. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas/Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Letnan Dua ke atas, adalah Rp. 21.000,— (dua puluh satu ribu rupiah) sebulan;

2. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/c dan II/d serta anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan Pembantu Letnan Satu, adalah Rp. 18.000,– (delapan belas ribu rupiah) sebulan;
3. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/b ke bawah/Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Mayor ke bawah, adalah Rp. 14.000,– (empat belas ribu rupiah) sebulan.

Pasal 3

(1) Tunjangan jabatan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baru dapat diberikan kepada Pegawai Negeri setelah bekerja secara penuh di bidang persandian selama 1 (satu) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Ahli Sandi Tingkat III, Ahli Sandi Tingkat II, Ahli Sandi Tingkat I.

Pasal 4

Tunjangan jabatan persandian dihentikan apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan:

a. menyalahi ketentuan-ketentuan di bidang persandian;
b. diberhentikan untuk sementara;
c. tidak ditugaskan lagi di bidang persandian;
d. ditempatkan di luar negeri.

Pasal 5

Pemberian atau penghentian tunjangan jabatan persandian diberikan atau dihentikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh:

a. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing, sepanjang mengenai Pegawai Negeri Sipil;
b. Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing, sepanjang mengenai Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan di bidang Persandian dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

di

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR: 15/SE/1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985, telah ditetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan di bidang persandian.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan di bidang persandian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN.

Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan Persandian setiap bulan adalah:

1. Ahli Sandi Tingkat III — Rp. 42.000,–
   (empat puluh dua ribu rupiah)
2. Ahli Sandi Tingkat II — Rp. 35.000,–
   (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Ahli Sandi Tingkat I — Rp. 28.000,–
   (dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang secara penuh ditugaskan di bidang persandian:
   a. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas/Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat

Letnan Dua ke atas, adalah Rp. 21.000,– (dua puluh satu ribu rupiah);

b. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/c dan II/d/Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan Pembantu Letnan Satu, adalah Rp. 18.000,– (delapan belas ribu rupiah);

c. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/b ke bawah/Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Mayor ke bawah, adalah Rp. 14.000,– (empat belas ribu rupiah).

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan Persandian adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri dalam/dari jabatan-jabatan dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri yang ditugaskan dalam/dari jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada:
   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar pembayaran/penghentian tunjangan jabatan;
   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan.

4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan Persandian yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan Persandian bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan Persandian di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan pembayaran tunjangan jabatan Persandian bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajiah tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja.

   Umpamanya: Seorang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjabat ahli sandi/ditugaskan secara penuh di bidang persandian pada Lembaga Sandi Negara. Dalam hal ini maka yang berkewajiban mengajukan tunjangan jabatan Persandian bagi Pegawai Negeri tersebut adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Lembaga Sandi Negara.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Hak atas tunjangan jabatan Persandian sebagai tersebut di atas berlaku:
   a. Bagi Ahli Sandi Tingkat III, Tingkat II dan Tingkat I terhitung mulai bulan Pegawai Negeri yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas mulai tanggal 1, maka pemberian tunjangan jabatan Persandian dibayarkan mulai pada bulan itu juga.
   b. Bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di bidang persandian, tetapi bukan ahli sandi, pemberian tunjangan jabatan persandian tersebut baru dapat dilakukan setelah Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja secara penuh di bidang persandian selama 1 (satu) tahun.

2. Pembayaran tunjangan jabatan Persandian dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

4. Khusus kepada pejabat yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Persandian dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan Persandian, maka Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tersebut di atas. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

6. Surat Pernyataan yang dimaksud dalam angka 3 dan 4 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 (enam) yaitu:
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;
   b. Tembusannya disampaikan kepada:
      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
      (2) Pimpinan Instansi Induk;
      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
      (4) Kepala Lembaga Sandi Negara;
      (5) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi semua Ahli Sandi dan Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di bidang persandian yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Persandian;

b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan Persandian.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan Persandian dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan:
   a. Tidak lagi menjabat jabatan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri yang menjabat jabatan Persandian yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Persandian.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama JUSUF NIP 250000718 menjabat sebagai Ahli Sandi Tingkat I pada Lembaga Sandi Negara. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Ahli Sandi Tingkat I. Dalam hal yang sedemikian maka saudara JUSUF tersebut:

   a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Persandian untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;

b. Pembayaran tunjangan jabatan Persandian dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;

c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Persandian untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan Persandian bagi Pegawai Negeri yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARTONO, NIP. 250082320, berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menjabat sebagai Ahli Sandi Tingkat II pada Lembaga Sandi Negara. Saudara HARTONO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Ahli Sandi Tingkat II pada Lembaga Sandi Negara terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal sedemikian, maka saudara HARTONO tersebut:

a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan Persandian untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985.

b. Diberikan kembali tunjangan jabatan Persandian untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan Persandian dan pemberian surat ijin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan ahli sandi dan ditugaskan secara penuh di bidang persandian diberikan tunjangan jabatan Persandian menurut jabatan yang dipangkunya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985, menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Ahli sandi/Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di bidang persandian yang menjabat jabatan fungsional lainnya hanya dapat menerima 1 (satu) tunjangan jabatan yaitu yang menguntungkan baginya.

3. Ahli sandi/Pegawai Negeri yang mendapat tunjangan jabatan Persandian yang menjabat jabatan Struktural, di samping mendapat tunjangan jabatan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 juga mendapat tunjangan jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan persandian.

5. Kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan di bidang persandian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 diberikan tunjangan jabatan Persandian. Pemberian tunjangan jabatan Persandian tersebut dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam Surat Edaran ini.

VIII. P E N U T U P.

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1977 tanggal 30 Mei 1977, tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN: Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
6. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
7. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
10. Direktur Perbendaharaan Negara.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
12. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
13. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9)
Nomor .....10) tanggal ..... 11),
terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....13)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. .....
(.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ...19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)14)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Persandian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Persandian sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Persandian.

1	2	3
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Persandian.
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai menjalankan tugas. CATATAN: Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan Persandian : .....8)

pada tanggal 31 Maret 19. . . telah menduduki jabatan .....9) berdasarkan Surat Keputusan ..... 10) Nomor: ..... 13) tanggal ..... 12) dan pada tanggal 1 April 19. . . masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 Sdr. ..... 13) berhak menerima tunjangan jabatan Persandian sebesar Rp. .....(.....)14) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19. . . .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Kas Daerah *) .....

*) Coret yang tidak perlu.

TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi TUK.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. .....
5. dan seterusnya.

....., 19. . .
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)15)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat golongan ruang pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Persandian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah jabatan Persandian yang dipangku oleh pejabat tersebut dalam angka 5 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985. Umpamanya: a. Ahli Sandi Tingkat III, atau b. Ahli Sandi Tingkat II, atau c. Ahli Sandi Tingkat I, atau d. Pegawai Negeri Sipil/Anggota Angkatan Bersenjata yang secara penuh ditugaskan di bidang persandian seperti secara penuh ditugaskan sebagai: (1) Kepala Tata Usaha Persandian. (2) Pengetik Sandi. (3) Dan lain-lain.

1	2	3
9.	9)	Tulislah nama jabatan persandian sebagai dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 pada jabatan persandian sebagai tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan yang dimaksud dalam angka 10 di atas.
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan yang dimaksud dalam angka 10 di atas.
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan Persandian yang ditetapkan bagi jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan/honorarium bulanan bagi mereka yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA.

Pasal 1

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP–7), diberikan tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Rp. 166.000,– (seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Bulanan di samping pensiun yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada BP–7.

Pasal 3

Kepada mereka yang tidak termasuk dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini yang diangkat sebagai Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada BP–7, diberikan honorarium sebesar Rp. 166.000,– (seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Pasal 4

Pengangkatan mereka sebagai Penatar Tingkat Nasional pada BP–7 dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1979 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Menteri/Sekretaris Negara
2. Menteri Keuangan
3. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
di
JAKARTA

SURAT – EDARAN
NOMOR: 16/SE/1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN PENATAR TINGKAT NASIONAL BP–7

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1985, telah ditetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam usaha memperlancar pelaksanaannya maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan jabatan/honorarium bagi mereka yang diangkat sebagai Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP—7) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berhak menerima tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP—7 adalah, Pegawai Negeri atau Pegawai Bulanan di samping pensiun yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional BP—7 dan ditugaskan secara penuh pada BP—7.

2. Besarnya tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP—7 adalah Rp. 166.000,— (seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebulan.

3. Kepada mereka yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional BP—7, tetapi tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Bulanan di samping pensiun, diberikan honorarium Penatar Tingkat Nasional BP—7 sebesar Rp. 166.000,— (seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebulan.

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP—7 adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan Penatar Tingkat Nasional BP—7 disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada:

   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;

   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar pemberian/penghentian tunjangan jabatan/honorarium;

   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan/honorarium.

4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan/honorarium yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP—7 bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat Penatar Tingkat Nasional

BP–7 di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan pembayaran tunjangan jabatan/ honorarium bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji BP–7.

Umpamanya:

a. Seorang Pegawai Negeri Sipil dari Departemen Dalam Negeri ditugaskan sebagai Penatar Tingkat Nasional BP–7. Dalam hal ini maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 bagi pejabat yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji BP–7, sedangkan gajinya tetap diajukan dan dibayarkan melalui Pejabat Pembuat Daftar Gaji Departemen Dalam Negeri.

b. Seorang pejabat dari Perusahaan milik Negara ditugaskan sebagai Penatar Tingkat Nasional BP–7. Dalam hal ini maka yang berkewajiban mengajukan permintaan honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 bagi pejabat yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji BP–7.

3. Bagi Penatar Tingkat Nasional BP–7 yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Pegawai Bulanan di samping pensiun, maka permintaan honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 diajukan oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji BP–7 dalam daftar tersendiri.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Hak atas tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya sebagai Penatar Tingkat Nasional BP–7 dengan ketentuan bahwa apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka pemberian tunjangan jabatan/ honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 dibayarkan mulai pada bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

4. Khusus kepada Penatar Tingkat Nasional BP–7 yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP-7 dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Kepala BP-7 yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7, maka Kepala BP–7 dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 3 dan 4 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu:

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;

   b. Tembusannya disampaikan kepada:

      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
      (2) Pimpinan Instansi Induk;
      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
      (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 maka pada setiap permulaan tahun anggaran pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi mereka yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7.

b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
   a. Tidak lagi menjabat jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama JUSUF menjabat jabatan Penatar Tingkat Nasional pada BP–7. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Penatar Tingkat Nasional pada BP–7. Dalam hal yang sedemikian maka Saudara JUSUF tersebut:
   a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 untuk bulan Juni sampai dengan Nopember 1986.
   b. Pembayaran tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987.

   c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.
3. Pembayaran tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARTONO NIP 139882327, ditugaskan secara penuh sebagai Penatar Tingkat Nasional BP–7. Saudara HARTONO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalankan cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Penatar Tingkat Nasional BP–7 terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka Saudara HARTONO tersebut:
   a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Penatar Tingkat Nasional BP–7 untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985.
   b. Diberikan kembali tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.
4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan/honorarium tersebut.

VII. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional BP–7 dan ditugaskan secara penuh pada BP–7 diberikan tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985, menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

2. Pegawai Negeri/Pegawai Bulanan di samping pensiun yang di samping menjabat jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 juga menjabat jabatan struktural, berhak mendapat tunjangan jabatan struktural di samping tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7.

3. Pegawai Negeri/Pegawai Bulanan di samping pensiun yang di samping menjabat jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 juga merangkap jabatan fungsional lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pejabatnya berhak atas tunjangan jabatan fungsional, hanya berhak menerima 1 (satu) tunjangan jabatan, yaitu tunjangan jabatan yang lebih besar jumlahnya.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

VIII. P E N U T U P.

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1980 tanggal 17 Januari 1980 tentang Tunjangan Jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
5. Direktur Perbendaharaan Negara.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
7. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
8. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

yang diangkat berdasarkan Keputusan .....9)
Nomor .....10) tanggal ..... 11) terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....13)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. 166.000,– (seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ... 19...

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)14)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 16/SE/1985 TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP atau identitas lain dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan.

1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai menjalankan tugas. CATATAN: Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

N a m a : .....5)
NIP/Identitas lain : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : Penatar Tingkat Nasional BP–7.
N P N : .....8)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor .....9) tanggal ..... 10) pejabat yang bersangkutan menduduki jabatan Penatar Tingkat Nasional BP–7 dan pada tanggal 1 April 19. . . 11) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 Saudara .....12) berhak menerima jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP–7 sebesar Rp. 166.000,– (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. Pimpinan Instansi Induk.
4. Pertinggal.

. . . . . , ... 19. . .

Pejabat yang membuat pernyataan,

(. . . . .)13)

NIP. . . . . .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan/honorarium Penatar Tingkat Nasional BP—7 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP/Identitas lain dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah Nomor Penataran Nasional (NPN) dari Pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah Nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan Penatar Tingkat Nasional BP—7.
10.	10)	Tulislah tanggal Surat Keputusan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah tahun Surat Keputusan yang dimaksud dalam angka 8 dan 9 di atas.
12.	12)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
13.	13)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan bahaya nuklir bagi Pegawai Negeri yang memiliki keahlian di bidang nuklir dan bekerja secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 88);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional yang karena jabatan atau tugasnya senantiasa menghadapi bahaya radiasi atau yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka pengembangan kemampuan nasional di bidang nuklir, diberikan tunjangan bahaya nuklir setiap bulan.

(2) Klasifikasi dan besarnya tunjangan bahaya nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat I adalah Rp. 345.000,— (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebulan;
b. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat II, adalah Rp. 276.000,— (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebulan;
c. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat III, adalah Rp. 207.000,— (dua ratus tujuh ribu rupiah) sebulan;
d. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat IV, adalah Rp. 173.000,— (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebulan;
e. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat V, adalah Rp. 138.000,— (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebulan;
f. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VI, adalah Rp. 104.000,— (seratus empat ribu rupiah) sebulan;
g. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VII, adalah Rp. 69.000,— (enam puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Tata cara dan syarat-syarat penetapan dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dengan persetujuan Menteri/Sekretaris Negara dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 3

Penetapan Pegawai Negeri dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 4

Kepada Pegawai Negeri yang telah menjabat suatu jabatan peneliti tidak diberikan tunjangan secara rangkap, yaitu tunjangan Penelitian dan Tunjangan Bahaya Nuklir, dan yang bersangkutan dapat memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Direktur Jenderal BATAN
2. Menteri Keuangan
di
TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR: 17/SE/1985
TENTANG
TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985, telah ditetapkan tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 88);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

e. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang Badan Tenaga Atom;

f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

g. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional;

h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 104/DJ/S/IX/1979 tentang Ketentuan Keselamatan Terhadap Radiasi;

i. Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 78/DJ/3/IX/1981 tanggal 3 September 1981 tentang Tata Cara Dan Syarat-syarat Penetapan Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR.

1. Yang berhak menerima tunjangan Bahaya Nuklir adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional yang:
   a. Memiliki surat keputusan dari Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional tentang Penetapan Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir;
   b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP–3) bernilai rata-rata baik,

dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai sedang.

2. Besarnya tunjangan Bahaya Nuklir adalah berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
   a. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat I adalah Rp. 345.000,– (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebulan;
   b. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat II adalah Rp. 276.000,– (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebulan;
   c. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat III adalah Rp. 207.000,– (dua ratus tujuh ribu rupiah) sebulan;
   d. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat IV adalah Rp. 173.000,– (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebulan;
   e. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat V adalah Rp. 138.000,– (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebulan;
   f. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VI adalah Rp. 104.000,– (seratus empat ribu rupiah) sebulan;
   g. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VII adalah Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR.

1. Penetapan dalam klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

2. Dalam Surat Keputusan klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir sebagaimana tersebut di atas harus dicantumkan:
   a. Tingkat klasifikasi;
   b. Besarnya tunjangan Bahaya Nuklir;
   c. Tanggal mulai berlaku.

IV. PENILAIAN UNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR.

1. Untuk mendapatkan tunjangan Bahaya Nuklir, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

harus memenuhi nilai untuk masing-masing tingkat tunjangan Bahaya Nuklir sebagai berikut:

a. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat I dengan nilai 350 (tiga ratus lima puluh) atau lebih;

b. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat II dengan nilai 300 (tiga ratus) sampai dengan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan);

c. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat III dengan nilai 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan);

d. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat IV dengan nilai 200 (dua ratus) sampai dengan 249 (dua ratus empat puluh sembilan);

e. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat V dengan nilai 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 199 (seratus sembilan puluh sembilan);

f. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VI dengan nilai 100 (seratus) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan);

g. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VII dengan nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan).

2. Nilai tersebut di atas ditentukan berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor: 78/DJ/3/IX/1981 tanggal 3 September 1981 dari unsur-unsur:

a. Risiko bahaya Radiasi;
b. Prioritas Keahlian yang diperlukan;
c. Pendidikan khusus;
d. Jabatan Peneliti.

3. Nilai untuk masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

a. **Risiko bahaya nuklir.**

(1) Eksternal:

(a) sangat tinggi	= 100
(b) tinggi	= 75
(c) sedang	= 50
(d) rendah	= 25

(2) Internal:

(a) sangat tinggi	= 100

(b) tinggi	= 75
(c) sedang	= 50
(d) rendah	= 25

b. **Prioritas keahlian yang diperlukan.**

Nilai-nilai pada unsur prioritas keahlian yang diperlukan adalah sebagai berikut:

(1) Prioritas I	= 200
(2) Prioritas II	= 175
(3) Prioritas III	= 150
(4) Prioritas IV	= 125
(5) Prioritas V	= 100
(6) Prioritas VI	= 75
(7) Prioritas VII	= 50

c. **Pendidikan khusus.**

Nilai-nilai pada unsur pendidikan khusus adalah sebagai berikut:

(1) Nuklir:

(a) kurang dari 3 bulan	= 10
(b) selama 3 bulan hingga 6 bulan	= 15
(c) selama 6 bulan hingga 12 bulan	= 25
(d) selama 12 bulan atau lebih	= 45

(2) Non Nuklir:

(a) kurang dari 3 bulan	= 5
(b) selama 3 bulan hingga 6 bulan	= 10
(c) selama 6 bulan hingga 12 bulan	= 15
(d) selama 12 bulan atau lebih	= 25

d. **Jabatan Peneliti.**

Nilai-nilai pada unsur jabatan Peneliti adalah sebagai berikut:

(1) Ahli Peneliti Utama	= 70
(2) Ahli Peneliti Madya	= 70
(3) Ahli Peneliti Muda	= 70
(4) Peneliti Madya	= 50
(5) Peneliti Muda	= 50
(6) Ajun Peneliti Madya	= 30
(7) Ajun Peneliti Muda	= 30
(8) Asisten Peneliti Madya	= 20
(9) Asisten Peneliti Muda	= 20

4. Penentuan klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir dilaksanakan

menurut contoh sebagai berikut:

a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. ABDUL MANAN golongan ruang IV/a bekerja pada Pusat Penelitian Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Atom Nasional, mempunyai risiko bahaya radiasi eksternal tinggi, dan internal rendah, prioritas keahlian yang dimiliki adalah ahli di bidang instrumentasi, pernah mengalami pendidikan khusus nuklir lebih dari 1 (satu) tahun, tidak melakukan penelitian. Dalam hal yang sedemikian, maka nilai klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir bagi Ir. ABDUL MANAN menurut keadaan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(1) Nilai risiko bahaya radiasi eksternal tinggi	= 75
(2) Nilai risiko bahaya radiasi internal rendah	= 25
(3) Nilai prioritas keahlian	= 175
(4) Nilai pendidikan khusus lebih dari 1 tahun	= 45
(5) Jabatan, Peneliti	= 0
Jumlah nilai	= 320

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 78/DJ/3/IX/1981 tanggal 3 September 1981, nilai 320 adalah termasuk klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat II. Besarnya tunjangan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 = Rp. 276.000,—

b. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. MIRSAN T. golongan ruang III/a bekerja pada Pusat Penelitian Teknologi Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional mempunyai risiko bahaya radiasi internal tinggi dan eksternal tidak ada, prioritas keahlian yang dimiliki adalah dibidang kimia radiasi, pernah mengalami pendidikan khusus nuklir 6 (enam) bulan, mempunyai jabatan Peneliti sebagai Asisten Peneliti Muda. Dalam hal yang sedemikian, maka nilai klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir bagi Drs. MIRSAN T. Menurut keadaan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

(1) Nilai risiko bahaya radiasi internal tinggi	= 75
(2) Nilai risiko bahaya radiasi eksternal	= 0
(3) Nilai prioritas keahlian	= 125
(4) Nilai pendidikan khusus nuklir 6 (enam) bulan	= 25
(5) Jabatan Peneliti sebagai Asisten Peneliti Muda	= 20
Jumlah nilai	= 245

tanggal 3 September 1981, nilai 245 adalah termasuk klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat IV. Besarnya tunjangan Bahaya Nuklir berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 adalah Rp. 173.000,—.

c. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama WIWIK SOFIANTI, B.Sc., golongan ruang II/c, bekerja pada Pusat Penelitian Bahan Murni Badan Tenaga Atom Nasional, tidak mempunyai bahaya risiko radiasi baik internal maupun eksternal, keahlian yang bersangkutan dipekerjakan di bidang analisa bakteorologi, belum pernah mengikuti pendidikan khusus di luar negeri, belum mempunyai jabatan Peneliti. Dalam hal yang sedemikian, maka nilai klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir bagi WIWIK SOFIANTI, B.Sc. menurut keadaan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(1) Nilai risiko bahaya radiasi	= 0
(2) Nilai prioritas keahlian	= 75
(3) Nilai pendidikan khusus nuklir	= 0
(4) Jabatan Peneliti	= 0
Jumlah nilai	= 75

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 78/DJ/3/IX/1981 tanggal 3 September 1981 nilai 75 adalah termasuk klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VII. Besarnya tunjangan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 adalah Rp. 69.000,—

d. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. MIRSAN T. Semula mempunyai klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat IV dengan nilai 245. Karena yang bersangkutan dimutasikan untuk bekerja dalam ruang reaktor nuklir, maka yang bersangkutan akan mendapat risiko bahaya eksternal tinggi, sehingga yang semula nilai risiko bahaya hanya 75 berubah menjadi 150, karena ditambah nilai risiko bahaya radiasi eksternal sebesar 75. Dalam hal yang sedemikian, maka nilai klasifikasi yang bersangkutan menjadi:

(1) Nilai risiko bahaya radiasi internal	= 75
(2) Nilai risiko bahaya radiasi eksternal	= 75
(3) Nilai prioritas keahlian	= 125
(4) Nilai pendidikan khusus nuklir	= 25

(5) Jabatan Peneliti sebagai Asisten Peneliti Muda = 20

Jumlah nilai = 320

Dengan demikian tingkat klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir yang bersangkutan meningkat dari tingkat IV menjadi tingkat II. Sesuai dengan peningkatan klasifikasi tersebut, maka tunjangan Bahaya Nuklir bagi Drs. MIRSAN T. tersebut dinaikkan dari Rp. 173.000,– menjadi – Rp. 276.000,–

e. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. ABDUL MANAN semula mempunyai klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat II dengan nilai 320. Kemudian karena ada perubahan daftar urut prioritas keahlian, yang bersangkutan hanya mendapat risiko bahaya radiasi eksternal sedang. Dalam hal yang sedemikian, maka nilai klasifikasi yang bersangkutan menjadi:

(1) Nilai risiko bahaya radiasi internal	= 75
(2) Nilai risiko bahaya radiasi eksternal	= 25
(3) Nilai prioritas keahlian	= 100
(4) Nilai pendidikan khusus nuklir	= 45
(5) Jabatan Peneliti	= 0
Jumlah nilai	= 245

Dengan demikian tingkat klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir yang bersangkutan turun dari tingkat II menjadi tingkat IV. Sesuai dengan penurunan klasifikasi tersebut, maka tunjangan Bahaya Nuklir diturunkan dari – Rp. 276.000,– menjadi Rp. 173.000,–.

V. PENILAIAN ULANG.

1. Apabila ada perubahan prioritas keahlian yang dibutuhkan Badan Tenaga Atom Nasional, maka diadakan penilaian ulang atas klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

2. Penilaian ulang dilakukan menjelang permulaan tahun anggaran berikutnya dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

3. Perubahan klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir yang disebabkan karena perubahan pekerjaan atau pendidikan, ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dan berlaku mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir yang bersangkutan.

VI. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan Bahaya Nuklir bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil penerima tunjangan Bahaya Nuklir yang gajinya dibayar di luar Badan Tenaga Atom Nasional, maka yang berkewajiban mengajukan tunjangan Bahaya Nuklir adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji Badan Tenaga Atom Nasional.

1. Hak atas tunjangan Bahaya Nuklir mulai berlaku pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka pemberian tunjangan Bahaya Nuklir dibayarkan mulai pada bulan itu juga.

2. Pembayaran tunjangan tersebut di atas dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.

4. Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan Bahaya Nuklir dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan Bahaya Nuklir maka Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya

untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 3 dan 4 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu):
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;
   b. Tembusannya disampaikan kepada:
      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
      (2) Pimpinan Instansi Induk;
      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
      (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan Bahaya Nuklir maka pada permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi semua pejabat yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan Bahaya Nuklir;
   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan Bahaya Nuklir.

VIII. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR.

1. Pembayaran tunjangan Bahaya Nuklir dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil:
   a. Tidak lagi menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

   e. Dijatuhi hukuman penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil penerima tunjangan Bahaya Nuklir yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan Bahaya Nuklir.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. HARTONO NIP. 330001275 penerima Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat II mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali pada Badan Tenaga Atom Nasional. Dalam hal yang sedemikian saudara Ir. HARTONO tersebut:
   a. Masih tetap menerima tunjangan Bahaya Nuklir untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;
   b. Pembayaran tunjangan Bahaya Nuklir dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987 dan bulan Pebruari 1987;
   c. Diberikan kembali tunjangan Bahaya Nuklir untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. LEDO NIP. 330003275 bekerja pada Pusat Penelitian Teknologi Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional. Ir. LEDO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar, ia mulai bekerja kembali pada Pusat Penelitian Teknologi Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka Ir. LEDO tersebut:
   a. Tidak diberikan tunjangan Bahaya Nuklir

untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985;

b. Diberikan kembali tunjangan Bahaya Nuklir untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan Bahaya Nuklir tersebut.

IX. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan pada Badan Tenaga Atom Nasional, diberikan tunjangan Bahaya Nuklir menurut surat keputusan penetapan klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir dari Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

2. Pegawai Negeri yang telah menjabat suatu jabatan penelitian tidak diberi tunjangan secara rangkap, yaitu tunjangan jabatan Peneliti dan tunjangan Bahaya Nuklir, dan yang bersangkutan dapat memilih salah satu tunjangan yang lebih menguntungkan baginya.

3. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tunjangan Bahaya Nuklir yang menjabat jabatan struktural, di samping mendapat tunjangan Bahaya Nuklir sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES Nomor 26 Tahun 1985, juga mendapat tunjangan jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam KEPPRES Nomor 9 Tahun 1985 jo KRPPRES Nomor 29 Tahun 1985.

4. Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan tunjangan Bahaya Nuklir.

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 18/SE/1981 dan Nomor SE–1. 8/DJA/II.0/10/81 (Nomor SE/188/81) tentang Tunjangan Bahaya Nuklir.

2. Untuk memperjelas segala sesuatunya, maka dalam Surat Edaran ini dilampirkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 78/DJ/3/IX/1981 tanggal 3 September 1981 tentang Tata Cara Dan Syarat-syarat Penetapan Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.

3. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

4. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN: Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Bapak Presiden, sebagai laporan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan;
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan;
5. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
6. Direktur Perbendaharaan Negara;
7. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH
PENETAPAN KLASIFIKASI TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN TENAGA ATOM NASIONAL NOMOR: .....

DIREKTUR JENDERAL BADAN TENAGA ATOM NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa saudara ..... NIP/NRP ..... telah bekerja secara penuh di bidang nuklir di lingkungan BATAN;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal BATAN Nomor ..... tanggal ..... saudara tersebut di atas mempunyai nilai tunjangan bahaya nuklir sebesar ..... (.....) dengan demikian kepadanya dapat diberikan tunjangan bahaya nuklir tingkat .....

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional;

4. Keputusan Direktur Jenderal BATAN Nomor 78/DJ/3/IX/1981 tanggal 3 September 1981 tentang Tata Cara Dan Syarat-syarat Penetapan Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Badan Tenaga Atom Nasional.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri,

N a m a	:	.....
NIP/NRP *)	:	.....
Pangkat	:	.....
Golongan ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Satuan Organisasi	:	.....
Tingkat Tunjangan Bahaya Nuklir	:	
a. Nilai	:	..... (.....)
b. Tingkat	:	Tingkat ..... (.....)

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri tersebut dalam diktum PERTAMA terhitung mulai bulan ..... diberikan tunjangan bahaya nuklir sebesar — Rp. ..... (.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di .....
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di .....
6. .....

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

DIREKTUR JENDERAL
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

.....

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
PENETAPAN PERUBAHAN KLASIFIKASI
TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL
NOMOR: .....

DIREKTUR JENDERAL BADAN TENAGA ATOM NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa saudara ..... NIP/NRP ..... berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal BATAN Nomor ..... tanggal ..... yang bersangkutan memiliki klasifikasi tunjangan bahaya nuklir tingkat ..... dengan tunjangan sebesar Rp. ..... (.....) yang berlaku sejak tanggal .....

b. bahwa berhubung ada perubahan pada pekerjaan/pendidikan yang bersangkutan yang semula adalah ..... , sekarang menjadi ..... oleh sebab itu klasifikasi yang bersangkutan dirubah dari nilai ..... dengan tingkat ..... menjadi nilai ..... dengan tingkat .....

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional;
4. Keputusan Direktur Jenderal BATAN Nomor 78/DJ/3/IX/1981 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Penetapan Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Badan Tenaga Atom Nasional.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985, tentang Tunjangan Bahaya Nuklir.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri,

N a m a : .....
NIP/NRP *) : .....
Pangkat : .....
Golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Satuan Organisasi : .....

Tingkat Tunjangan Bahaya Nuklir (lama)

a. Nilai : .....(.....)
b. Tingkat : Tingkat ...(.....)
c. Berlaku sejak : .....
d. Besarnya : Rp.....(.....
.....)

Tingkat Tunjangan Bahaya Nuklir (baru)

a. Nilai : .....(.....)
b. Tingkat : Tingkat ...(.....)

KEDUA : Mencabut tunjangan bahaya nuklir yang diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal BATAN Nomor ..... Tanggal .....

KETIGA : Kepada Pegawai tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan Tunjangan bahaya nuklir sebesar — Rp.....(.....)
terhitung mulai bulan .....

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di .....
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di .....
6. .....

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

DIREKTUR JENDERAL
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

.....

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9)
Nomor .....10) tanggal ..... 11),
terhitung mulai tanggal .....12) telah nyata
melaksanakan tugasnya sebagai .....13)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. .....
(.....) sebulan terhitung mulai tanggal
.....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... , ... 19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)14)
NIP. .....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 17/SE/1985 TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan Bahaya Nuklir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam klasifikasi tunjangan Bahaya Nuklir.

1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai melaksanakan tugas.
13.	13)	Tulislah klasifikasi tunjangan Jabatan Bahaya Nuklir yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/Golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

pada tanggal 31 Maret 19... telah menduduki jabatan .....9) berdasarkan Surat Keputusan .....10) Nomor ..... 11) tanggal ..... 12) dan pada tanggal 1 April 19... masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 Sdr. .....13) berhak menerima tunjangan Bahaya Nuklir sebesar Rp..... (.....)14) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

....., ... 19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)15)
NIP.....

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala BAKN di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. Dan seterusnya.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan Bahaya Nuklir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan pejabat yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir.

1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam Klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir.
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan Bahaya Nuklir yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN TENAGA ATOM NASIONAL NOMOR: 78/DJ/3/IX/1981

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT–SYARAT PENETAPAN KLASIFIKASI TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1981 perlu ditetapkan tata cara dan syarat-syarat penetapan dalam klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir;

b. bahwa tata cara dan syarat-syarat penetapan tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 88);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50);
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang Badan Tenaga Atom Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Batan Nomor 104/DJ/5/IX/79 tentang Ketentuan Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri/Sekretaris Negara Nomor M-1039/AS-MIN/8/81 dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor B-84/I/MENPAN/9/1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN TENAGA ATOM NASIONAL TENTANG TATA CARA DAN SYARAT–SYARAT PENETAPAN KLASIFIKASI TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI BADAN TENAGA ATOM NASIONAL.

Pasal 1

Tunjangan Bahaya Nuklir diberikan kepada Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional, yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Pegawai Batan.

Pasal 2

Tunjangan Bahaya Nuklir diberikan kepada Pegawai Batan menurut klasifikasi yang ditentukan berdasarkan penilaian atas unsur tingkat risiko bahaya radiasi, prioritas keahlian, pendidikan khusus, dan jabatan penelitian sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

Pasal 3

(1) Klasifikasi dan besarnya Tunjangan Bahaya Nuklir adalah sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981.

(2) Untuk mendapatkan Tunjangan Bahaya Nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Batan harus memenuhi nilai untuk masing-masing tingkat Tunjangan Bahaya Nuklir sebagai berikut:

a. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat I dengan nilai 350 atau lebih.
b. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat II dengan nilai 300 sampai dengan 349.
c. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat III dengan nilai 250 sampai dengan 299.
d. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat IV dengan nilai 200 sampai dengan 249.
e. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat V dengan nilai 150 sampai dengan 199.
f. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VI dengan nilai 100 sampai 149.
g. Tunjangan Bahaya Nuklir Tingkat VII dengan nilai 50 sampai dengan 99.

Pasal 4

(1) Daftar Urut Prioritas Keahlian, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

(2) Dengan memperhatikan perkembangan program nuklir, setiap tahun Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional mengadakan penilaian terhadap Daftar Urut Prioritas Keahlian yang dibutuhkan oleh Badan Tenaga Atom Nasional.

(3) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan perubahan Daftar Urut Prioritas Keahlian, maka perubahan itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal BATAN setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri/ Sekretaris Negara dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 5

(1) Penetapan pegawai Batan dalam klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Batan.

(2) Untuk membantu Direktur Jenderal Batan dalam menetapkan klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir, dibentuk suatu Team Penilai.

(3) Susunan, tata kerja, dan penunjukan pegawai Batan dalam Team Penilai ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Batan.

Pasal 6

(1) Penilaian ulang atas tingkat klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir pegawai Batan dilakukan sekali setahun.

(2) Penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Team Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3).

(3) Apabila hasil penilaian Team Penilai mengakibatkan perubahan klasifikasi Tunjangan Bahaya Nuklir bagi pegawai Batan yang bersangkutan, maka perubahan itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Batan.

Pasal 7

(1) Tunjangan Bahaya Nuklir hanya dapat diberikan kepada pegawai Batan, apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaannya bernilai rata-rata baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai sedang.

(2) Tunjangan Bahaya Nuklir dihentikan sementara pembayarannya:
   a. Selama 3 (tiga) bulan, apabila pegawai Batan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan.
   b. Selama 6 (enam) bulan, apabila Pegawai Batan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang.
   c. Selama 1 (satu) tahun, apabila Pegawai Batan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.

(3) Penghentian sementara pembayaran dan pembayaran kembali Tunjangan Bahaya Nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Batan.

(4) Tunjangan Bahaya Nuklir dihentikan, apabila pegawai Batan yang bersangkutan:
   a. meninggal dunia;
   b. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   c. pindah ke instansi lain;
   d. diberhentikan sementara;
   e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
   f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(5) Pegawai Batan yang ditugaskan di luar negeri di instansi lain, atau mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan, mulai bulan ketujuh tidak berhak lagi menerima Tunjangan Bahaya Nuklir.

Pasal 8

Penghentian sementara, penghentian dan perubahan Tunjangan Bahaya Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Batan.

Pasal 9

Tembusan Surat Keputusan penetapan, penghentian sementara, penghentian dan perubahan Tunjangan Bahaya Nuklir antara lain disampaikan kepada:

a. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
b. Kepala KANWIL Direktorat Jenderal Anggaran.
c. Direktur Jenderal Anggaran Up. Direktur Perbendaharaan Negara.
d. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
e. Menteri/Sekretaris Negara.
f. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3–9–1981

BADAN TENAGA ATOM NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL

ttd

Prof. A. BAIQUNI, M.Sc.Ph.D.
NIP. 130036991

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN TENAGA ATOM NASIONAL
NOMOR : 78/DJ/3/IX/81
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 1981

KRITERIA PENILAIAN GUNA PENENTUAN UNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR

No. Unsur Kriteria	Unsur Kriteria	Nilai
1	2	3
	I. RISIKO BAHAYA RADIASI.	
	A. Eksternal:	
1.	a. Sangat Tinggi	100
2.	b. Tinggi	75
3.	c. Sedang	50
4.	d. Rendah	25
	B. Internal:	
5.	a. Sangat Tinggi	100
6.	b. Tinggi	75
7.	c. Sedang	50
8.	d. Rendah	25
	II. PRIORITAS KEAHLIAN YANG DIPERLUKAN BATAN.	
9.	Prioritas I	200
10.	Prioritas II	175
11.	Prioritas III	150
12.	Prioritas IV	125
13.	Prioritas V	100
14.	Prioritas VI	75
15.	Prioritas VII	50
	III. PENDIDIKAN KHUSUS.	
	A. Nuklir:	
16.	a. Kurang dari 3 bulan	10
17.	b. Selama 3 hingga 6 bulan	15
18.	c. Selama 6 hingga 12 bulan	25
19.	d. Selama 12 bulan atau lebih	45

1	2	3
	B. Non Nuklir:	
20.	a. Kurang dari 3 bulan	5
21.	b. Selama 3 hingga 6 bulan	10
22.	c. Selama 6 hingga 12 bulan	15
23.	d. Selama 12 bulan atau lebih	25
	IV. JABATAN PENELITIAN.	
24.	A. Ahli Peneliti	70
25.	B. Peneliti	50
26.	C. Ajun Peneliti	30
27.	D. Asisten Peneliti	20

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1981

BADAN TENAGA ATOM NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Prof. A. BAIQUNI, M.Sc.Ph.D.
NIP. 130036991

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN TENAGA ATOM NASIONAL
NOMOR : 78/DJ/3/IX/1981
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 1981

Prioritas I:

1. Teknologi Reaktor.
2. Teknologi Elemen Bakar Reaktor.
3. Teknologi Komponen Reaktor.
4. Teknologi Nuklir.
5. Instrumentasi Nuklir.
6. Struktur Materi.
7. Materian Nuklir.

Prioritas II:

1. Fisika Reaktor.
2. Metaluargi Nuklir.
3. Moderator Nuklir.
4. Teknologi Akselator/Laser.
5. Teknologi Bahan Nuklir.
6. Elektronika Nuklir.
7. Instrumentasi.
8. Struktur Atom/Molekul.
9. Kimia Nuklir.
10. Analisa Aktivasi.

Prioritas III:

1. Teknik Nuklir.
2. Teknologi Ekstrasksi/Rafinasi Nuklir.
3. Tomografi Nuklir.
4. Spektrometri Radionuklida/Neutron.
5. Geofisika/Fisika/Fisika Teknik.
6. Petrografi/Geotektonik.
7. Radiokimia.
8. Teknologi Kimia.
9. Elektronika.
10. Kaji Efek Radiasi.

Prioritas IV:

1. Dosimetri/Kalibrasi Radiasi.
2. Radioisotop/Radiofarmasi.
3. Kimia Radiasi/Teknik Kimia.
4. Listrik/Mesin.

5. Geologi/Pertambangan Bahan Nuklir.
6. Radiologging.
7. Kedokteran Nuklir.
8. Proteksi Radiologi.
9. Inspeksi Nuklir.
10. Mineralogi Bahan Atom.

Prioritas V:

1. Fisika Kesehatan/Keselamatan Radiasi.
2. Radiobiologi/Biologi/Biokimia.
3. Radioessai/Radioekologi.
4. Supervisi Perangkat Nuklir.
5. Manajemen Radiolimban.
6. Radioperunut.
7. Sains Komputer.
8. Kedokteran.
9. Legislasi Nuklir.
10. Analisa Instrumental.

Prioritas VI:

1. Program Komputer.
2. Operasi Perangkat Nuklir.
3. Dekontaminasi Nuklir.
4. Analisa Bakteriologis.
5. Ekonomi Nuklir.
6. Dokumentasi Nuklir.
7. Pengaturan Keselamatan Nuklir.

Prioritas VII:

1. Informasi Nuklir.
2. Psikologi.
3. Kesekretariatan.
4. Teknisi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1981

BADAN TENAGA ATOM NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Prof. A. BAIQUNI, M.Sc.Ph.D.
NIP. 130036991

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunung Api sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengamat Gunung Api dalam lingkungan Direktorat Vulkanologi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi diberikan tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:

a. Pengamat Gunung Api golongan II, adalah Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.

b. Pengamat Gunung Api golongan I, adalah Rp. 56.000,– (lima puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional tidak boleh menerima tunjangan jabatan rangkap, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Menteri Keuangan
di
JAKARTA

SURAT – EDARAN
NOMOR: 18/SE/1985
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 telah ditetapkan tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas pengamatan dan pengumpulan data pada pos pengamatan gunung api dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Pengamat Gunung Api sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN.

Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api setiap bulan adalah:

1. Pengamat Gunung Api Golongan II = Rp. 69.000,– (enam puluh sembilan ribu rupiah);
2. Pengamat Gunung Api Golongan I = Rp. 56.000,– (lima puluh enam ribu rupiah).

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api, adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan Pengamat Gunung Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunung Api sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada:
   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar pemberian/penghentian tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api;
   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api.
4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Pengamat Gunung Api di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Hak atas tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api tersebut mulai berlaku pada bulan berikutnya yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka tunjangan jabatan tersebut dibayarkan mulai pada bulan itu juga.
2. Pembayaran tunjangan jabatan tersebut di atas dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
4. Khusus kepada pejabat yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Menteri Pertambangan dan Energi yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan bagi Pengamat Gunung Api, maka Menteri Pertambangan dan Energi dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 3 dan 4 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu:
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran;
   b. Tembusannya disampaikan kepada:
      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
      (2) Pimpinan Instansi Induk;
      (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
      (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.
7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api, maka pada setiap permulaan tahun anggaran pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi semua Pengamat Gunung Api yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api;

b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan, sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN.

1. Pembayaran tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
   a. Tidak lagi menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985;
   b. Diberhentikan sementara;
   c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
   d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
   e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Pengamat Gunung Api yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ke tujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil yang bernama MARSONGKO menjabat Pengamat Gunung Api pada Departemen Pertambangan dan Energi. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Pengamat Gunung Api. Dalam hal yang sedemikian maka pejabat Pengamat Gunung Api tersebut:
   a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986;
   b. Pembayaran tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987;

   c. Diberikan kembali tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan bagi Pengamat Gunung Api yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti besar.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARTANTO, NIP. 109882327 menjabat sebagai Pengamat Gunung Api pada Departemen Pertambangan dan Energi. Saudara HARTANTO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai Pengamat Gunung Api pada Departemen Pertambangan dan Energi terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka saudara HARTANTO tersebut:
   a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Pengamat Gunung Api untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985 dan bulan Nopember 1985;
   b. Diberikan kembali tunjangan jabatannya sebagai Pengamat Gunung Api untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.

4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan dari jabatan Pengamat Gunung Api dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

VII. LAIN–LAIN.

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunung Api diberikan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

2. Pegawai Negeri Sipil yang di samping menduduki jabatan Pengamat Gunung Api menjabat rangkap jabatan struktural ataupun jabatan fungsional yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pejabatnya berhak atas tunjangan jabatan, hanya dapat menerima 1 (satu) tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

VIII. P E N U T U P.

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1982 tanggal 29 Juni 1982 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi.
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Direktur Jenderal Vulkanologi di Bandung.
8. Direktur Perbendaharaan Negara.
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
10. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
11. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9)
Nomor .....10) tanggal ..... 11),
terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....13) di .....14)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. .....
(.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ... 19...
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan Pengamat Gunung Api sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pengamat Gunung Api.

1	2	3
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pengamat Gunung Api.
12.	12)	Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai melaksanakan tugas. CATATAN: Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan, maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama terang dan NIP dari Pejabat yang membuat surat pernyataan.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....1)
N I P : .....2)
Pangkat/golongan ruang : .....3)
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : .....5)
N I P : .....6)
Pangkat/golongan ruang : .....7)
Jabatan : .....8)

pada tanggal 31 Maret 19... telah menduduki jabatan .....9) berdasarkan Surat Keputusan .....10) Nomor ..... 11) tanggal ..... 12) dan pada tanggal 1 April 19.... masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 Sdr. .....13) berhak menerima tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api sebesar Rp. ..... (.....)14) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara .....

....., ... 19...

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)15)
NIP.....

TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. .....
5. Dan sebagainya.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NO KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.		Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pengamat Gunung Api.

1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pengamat Gunung Api.
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api yang ditetapkan bagi jabatan Pengamat Gunung Api yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea, 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 65);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

a. Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran adalah sarana penunjang teknis di bidang penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi instalasi Kapal Negara, Instalasi Menara Suar, Instalasi Pabrik Gas, Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, dan Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi;

b. Instalasi Kapal Negara adalah kapal-kapal milik Negara yang dibangun khusus dan/atau kapal-kapal Negara lainnya yang ditunjuk untuk keperluan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan tugas menyelenggarakan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, penggantian petugas Instalasi Menara Suar, pengiriman gas dan perbekalan serta peralatan dan Sarana Bantu Navigasi, survey pengumpulan data pemetaan navigasi laut, pencarian, pertolongan dan penyelamatan (search and rescue) dan patroli laut;

c. Instalasi Menara Suar adalah bangunan menara khusus yang harus dijaga dan diperlengkapi dengan peralatan optik dan/atau elektronika sebagai petunjuk bernavigasi bagi kapal-kapal, baik siang maupun malam;

d. Instalasi Pabrik Gas adalah instalasi pabrik milik Negara yang dibangun khusus untuk membuat gas baik keperluan Sarana Bantu Navigasi;

e. Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan adalah instalasi telekomunikasi milik Negara yang dibangun khusus untuk melayani pemberitaan dari kapal ke darat dan sebaliknya yang bersangkutan dengan keselamatan jiwa di laut, keamanan dan keselamatan pelayaran dan berita-berita umum lainnya;

f. Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi adalah instalasi bengkel milik Negara yang dibangun khusus untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pembuatan peralatan untuk keperluan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Kapal Negara, Instalasi Menara Suar, Instalasi Pabrik Gas, Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, dan Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi, diberikan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran, setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada:

a. Instalasi Kapal Negara, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;

b. Instalasi Menara Suar, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;

c. Instalasi Pabrik Gas, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;

d. Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;

e. Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 1985
TANGGAL : 8 MARET 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSTALASI KAPAL NEGARA

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (Rp.)									
		KAPAL KELAS I		KAPAL KELAS II		KAPAL KELAS III		KAPAL KELAS IV		KAPAL KELAS V	
		BER-LAYAR	DI PELA-BUHAN ASAL/ DOK	BER-LAYAR	DI PELA-BUHAN ASAL/ DOK	BER-LAYAR	DI PELA-BUHAN ASAL/ DOK	BER-LAYAR	DI PELA-BUHAN ASAL/ DOK	BER-LAYAR	DI PELA-BUHAN ASAL/ DOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	NAKHODA	9.200	3.200	7.400	2.500	6.200	2.100	5.000	1.700	3.200	1.100
2.	KEPALA KAMAR MESIN	8.300	2.800	6.900	2.400	5.500	2.000	4.200	1.400	2.000	700
3.	MUALIM I	7.600	2.500	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	–	–
4.	MASINIS I	6.900	2.400	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	–	–
5.	MUALIM II	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	2.500	900	–	–
6.	MASINIS II	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	2.500	900	–	–
7.	MARKONIS	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	2.500	900	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	MUALIM III	4.800	1.700	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	—	—
9.	MASINIS III	4.800	1.700	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	—	—
10.	TEKNISI LISTRIK KAPAL	3.700	1.300	2.500	900	—	—	—	—	—	—
11.	TEKNISI SARANA BANTU NAVIGASI	3.700	1.300	2.500	900	—	—	—	—	—	—
12.	KERANI KAPAL	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—
13.	S E R A N G	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—
14.	M I S T R I	3.700	1.300	2.500	900	—	—	—	—	—	—
15.	MANDOR KAMAR MESIN	3.700	1.300	2.500	900	—	—	—	—	—	—
16.	JENANG KAPAL	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—
17.	KONSTABEL	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—
18.	PENYELAM SCUBA	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—
19.	PERAWAT MESIN	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—
20.	PERAWAT KESEHATAN	3.700	1.300	2.500	900	—	—	—	—	—	—
21.	PENGEMUDI KAPAL	2.500	900	2.000	700	1.400	600	1.400	600	1.400	600
22.	PENJERWALA	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	KASAP DEK	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—	—	—
24.	KASAP KAMAR MESIN	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—	—	—
25.	PEMASAK	2.500	900	2.000	700	1.400	600	1.400	600	—	—
26.	KELASI	2.500	900	2.000	700	1.400	600	1.400	600	1.400	600
27.	PELUMAS MESIN KAPAL	2.500	900	2.000	700	1.400	600	—	—	1.400	600
28.	MONTIR DISEL	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—	—	—
29.	MONTIR GAS	2.500	900	2.000	700	—	—	—	—	—	—
30.	PELAYAN	1.400	600	1.400	600	1.400	600	—	—	—	—
31.	PENCUCI	1.400	600	1.400	600	—	—	—	—	—	—

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 1985
TANGGAL : 8 MARET 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSTALASI MENARA SUAR

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (Rp.)		KETERANGAN
		MENARA SUAR TERPENCIL	MENARA SUAR TIDAK TERPENCIL	
1	2	3	4	5
1.	TEKNISI MENARA SUAR	4.200	3.200	
2.	PENJAGA MENARA SUAR	3.700	2.500	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 1985
TANGGAL : 8 MARET 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSTALASI PABRIK GAS

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENGAMAT SARANA BANTU NAVIGASI	3.200	
	MONTIR GAS	2.500	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 1985
TANGGAL : 8 MARET 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTALASI STASIUN RADIO PANTAI DAN SENTRAL PEMBERITAAN

NO.	JENIS BARANG	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (Rp.)						
		STASIUN RADIO PANTAI KELAS I	STASIUN RADIO PANTAI KELAS II	STASIUN RADIO PANTAI KELAS III	SENTRAL PEMBERI-TAAN	STASIUN RADIO PANTAI KELAS IV A	STASIUN RADIO PANTAI KELAS IV B	KETE-RANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MARKONIS I	3.700	3.500	—	—	—	—	
2.	MARKONIS II	3.200	3.200	3.200	3.200	—	—	
3.	MARKONIS III	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	—	
4.	MARKONIS IV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	
5.	OPERATOR RADIO PELAYARAN	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6.	OPERATOR TELEX	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	—	
7.	TEKNISI TELEKOM PELAYARAN I	3.500	—	—	—	—	—	
8.	TEKNISI TELEKOM PELAYARAN II	3.200	3.200	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	TEKNISI TELEKOM PELAYARAN III	2.500	2.500	2.500	2.500			
10.	MONTIR RADIO PELAYARAN	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 1985
TANGGAL : 8 MARET 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSTALASI BENGKEL INDUK DAN
BENGKEL DISTRIK NAVIGASI

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (Rp.)			KETERANGAN
		BENGKEL INDUK PADA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN	BENGKEL DISTRIK NAVIGASI KELAS I	BENGKEL DISTRIK NAVIGASI KELAS II	
1	2	3	4	5	6
1.	PENILAI TEKNIKA	4.400	—	—	
2.	PENILAI NAUTIKA	3.700	—	—	
3.	PENILAI SARANA BANTU NAVIGASI	3.700	—	—	
4.	PENILAI ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	3.700	—	—	
5.	PENGUJI TEKNIKA	3.200	3.200	—	
6.	PENGUJI NAUTIKA	3.200	—	—	
7.	PENGUJI SARANA BANTU NAVIGASI	3.200	—	—	
8.	PENGUJI ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	3.200	—	—	

1	2	3	4	5	6
9.	TEKNISI TEKNIKA	2.500	2.500	2.500	
10.	TEKNISI NAUTIKA	2.500	2.500	—	
11.	TEKNISI SARANA BANTU NAVIGASI	2.500	2.500	—	
12.	TEKNISI ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	2.500	2.500	—	
13.	PENGAMAT TEKNIKA	2.000	2.000	2.000	
14.	PENGAMAT NAUTIKA	2.000	2.000	2.000	
15.	PENGAMAT SARANA BANTU NAVIGASI	2.000	2.000	2.000	
16.	PENGAMAT ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	2.000	2.000	2.000	
17.	MONTIR TEKNIKA	1.400	1.400	1.400	
18.	MONTIR NAUTIKA	1.400	1.400	1.400	
19.	MONTIR SARANA BANTU NAVIGASI	1.400	1.400	1.400	
20.	MONTIR ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	1.400	1.400	1.400	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985.

Kepada

Yth. 1. Menteri Perhubungan
2. Menteri Keuangan
di
JAKARTA

SURAT – EDARAN
NOMOR: 19/SE/1985

TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 telah ditetapkan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 tersebut.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

e. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.

II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN.

1. Yang berhak menerima tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran acalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada:

a. Instalasi Kapal Negara Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Kelas V, yaitu:

(1) Nakhoda
(2) Kepala Kamar Mesin
(3) Mualim I
(4) Masinis I
(5) Mualim II
(6) Masinis II
(7) Markonis
(8) Mualim III
(9) Masinis III
(10) Teknisi Listrik Kapal
(11) Teknisi Sarana Bantu Navigasi
(12) Kerani Kapal
(13) Serang
(14) Mistri
(15) Mandor Kamar Mesin

(16) Jenang Kapal
(17) Konstabel
(18) Penyelam Scuba
(19) Perawat Mesin
(20) Perawat Kesehatan
(21) Pengemudi Kapal
(22) Panjerwala
(23) Kasap Dek
(24) Kasap Kamar Mesin
(25) Pemasak
(26) Kelasi
(27) Pelumas Mesin Kapal
(28) Montir Diesel
(29) Montir Gas
(30) Pelayan
(31) Pencuci

b. Instalasi Menara Suar yaitu:
   (1) Teknisi Menara Suar Terpencil
   (2) Teknisi Menara Suar Tidak Terpencil
   (3) Penjaga Menara Suar Terpencil
   (4) Penjaga Menara Suar Tidak Terpencil

c. Instalasi Pabrik Gas, yaitu:
   (1) Pengamat Sarana Bantu Navigasi
   (2) Montir Gas

d. Instalasi Stasiun Radio Pantai Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV A, Kelas IV B, dan Sentral Pemberitaan, yaitu:
   (1) Markonis I
   (2) Markonis II
   (3) Markonis III
   (4) Markonis IV
   (5) Operator Radio Pelayaran
   (6) Operator Telex
   (7) Teknisi Telekomunikasi Pelayaran I
   (8) Teknisi Telekomunikasi Pelayaran II
   (9) Teknisi Telekomunikasi Pelayaran III
   (10) Montir Radio Pelayaran.

e. Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi Kelas I dan Bengkel Distrik Navigasi Kelas II, yaitu:
   (1) Penilai Teknika
   (2) Penilai Nautika

   (3) Penilai Sarana Bantu Navigasi
   (4) Penilai Elektronika Telekomunikasi Pelayaran
   (5) Penguji Teknika
   (6) Penguji Nautika
   (7) Penguji Sarana Bantu Navigasi
   (8) Penguji Elektronika Telekomunikasi Pelayaran
   (9) Teknisi Teknika
   (10) Teknisi Nautika
   (11) Teknisi Sarana Bantu Navigasi
   (12) Teknisi Elektronika Telekomunikasi Pelayaran
   (13) Pengamat Teknika
   (14) Pengamat Nautika
   (15) Pengamat Sarana Bantu Navigasi
   (16) Pengamat Elektronika Telekomunikasi Pelayaran
   (17) Montir Teknika
   (18) Montir Nautika
   (19) Montir Sarana Bantu Navigasi
   (20) Montir Elektronika Telekomunikasi Pelayaran.

2. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di luar tugas-tugas sebagai tersebut dalam angka II angka 1, tidak berhak atas tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran.

3. Besarnya tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada:

   a. Instalasi Kapal Negara Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Kelas V, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985;

   b. Instalasi Menara Suar, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985;

   c. Instalasi Pabrik Gas, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985;

   d. Instalasi Stasiun Radio Pantai Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV A, Kelas IV B, dan Sentral Pemberitaan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985;

   e. Instalasi Bengkel Induk serta Bengkel Distrik Navigasi Kelas I dan Kelas II, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.

III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN.

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran adalah pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. Setiap pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan-jabatan yang dimaksud dalam lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 harus dilakukan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

3. Petikan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada:

   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;

   b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara sebagai dasar pembayaran/penghentian tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran;

   c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi Departemen Perhubungan untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pemberian/penghentian pembayaran tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran.

IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN.

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan daftar permintaan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran tersendiri dan mengajukannya bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Permintaan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Kapal Negara diajukan dengan menggunakan daftar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Surat Edaran ini.

Daftar permintaan tunjangan tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

   a. Daftar Jumlah Hari Berlayar/di Pelabuhan Asal/Dok, menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran I–A;

   b. Surat Perintah Tugas, menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran I–B;

   c. Surat Perintah Berlayar, menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran I–C.

3. Permintaan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Menara Suar, Instalasi Pabrik Gas, Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, dan Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi, diajukan dengan menggunakan daftar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Surat Edaran ini dengan dilengkapi Daftar Jumlah Hari Bertugas, menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran II–A.

V. PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN.

1. Hak atas tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud di atas, mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985 bagi Pegawai Negeri Sipil yang sejak tanggal 1 April 1985 dan atau sebelumnya telah diangkat dan secara nyata melaksanakan tugasnya dalam jabatan yang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.

2. Pembayaran tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran dilakukan berdasarkan daftar permintaan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam angka IV di atas serta tembusan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan yang bersangkutan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.

3. Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan

Menduduki Jabatan dari Menteri Perhubungan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

4. Untuk mempercepat pemberian tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran, maka Menteri Perhubungan dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat Eselon III untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

5. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka 2 dan 3 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 (enam) yaitu :
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran.
   b. Tembusannya disampaikan kepada:
      (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
      (2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
      (3) Kepala Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran;
      (4) Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
      (5) Pejabat lain yang dipandang perlu.

6. Untuk kepastian pembayaran tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembaharuan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi semua Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan;
   b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan pembayaran tunjangan.

VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN.

1. Pembayaran tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran dihentikan terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagi melaksanakan tugas jabatannya pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.

2. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran tidak berhak atas tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran pada hari yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas jabatannya dan meninggalkan tempat tugas umpamanya karena izin, sakit, cuti dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu maka setiap pejabat yang berwenang berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji tentang adanya Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya tersebut di atas. Surat pemberitahuan tersebut oleh pejabat pembuat Daftar Gaji digunakan sebagai bahan dalam penyesuaian daftar permintaan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam angka IV di atas.

VII. LAIN–LAIN.

1. Penentuan tentang Kelas Kapal Negara, Kelas Stasiun Radio Pantai, dan Menara Suar Terpencil dan Tidak Terpencil ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

2. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan secara penuh pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran diberikan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran menurut jabatan yang didudukinya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.

3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran hanya dapat menerima 1 (satu) tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran, yaitu sesuai dengan jabatan pokok yang didudukinya.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri bernama AMAT, dengan surat keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam jabatan Masinis I pada suatu Kapal Negara. Karena sesuatu hal ia di

samping menduduki jabatan Masinis I ditugaskan pula sebagai Kepala Kamar Mesin. Dalam hal ini kepada saudara AMAT tersebut hanya dapat diberikan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran dalam jabatan Masinis I.

4. Pegawai Negeri yang di samping bertugas pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran menjabat rangkap jabatan struktural atau jabatan fungsional tidak berhak atas tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran tidak berhak atas tunjangan jabatan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran.

VIII. P E N U T U P.

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 07/SE/1982 tanggal 25 Mei 1982 tentang Tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN: Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Bapak Presiden, sebagai laporan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan;

4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan;
5. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat Departemen Perhubungan;
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Direktur Perbendaharaan Negara;
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
9. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
10. Pertinggal.

ANAK LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR PERMINTAAN
TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
PADA INSTALASI KAPAL NEGARA
KAPAL NEGARA ..... KELAS .....*–1
BULAN ..... 19 .....*–2

NO.	NAMA	NIP	PANG-KAT/ GOL. RUANG	JA-BAT-AN	SK. PENGANGKATAN DALAM JABATAN		JUMLAH HARI		UANG TUNJANGAN PER HARI		TUNJANGAN YANG DITERIMA			KETE-RANG-AN
					NOMOR	TANGGAL	BER-LAYAR	PELB. ASAL/ DOK	BER-LAYAR (Rp.)	PELB. ASAL/ DOK	BER-LAYAR (Rp.)	PELB. ASAL/ DOK	JML. TUN-JANGAN (12+13) (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH														

Rp.....

(.....)

PEMBUAT DAFTAR GAJI

(.....)*–5
NIP.....

.....19.....*–3

.....*–4

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	LAJUR/ KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*–1	Tulislah nama dan kelas kapal Negara yang bersangkutan.
2.	*–2	Tulislah bulan dan tahun permintaan tunjangan yang bersangkutan.
3.	1	Cukup jelas.
4.	2	Tulislah nama lengkap dari Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
5.	3	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6.	4	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	5	Tulislah jabatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya: Kelasi, Panjerwala, Mistri, Serang, Masinis III, Kepala Kamar Mesin, Mualim I dan sebagainya.
8.	6	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9.	7	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
10.	8	Tulislah jumlah hari berlayar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan jumlah hari berlayar yang tercantum dalam lajur 9 anak lampiran I–A Surat Edaran ini.
11.	9	Tulislah jumlah hari selama kapal berada di pelabuhan asal/ Dok bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan jumlah hari kapal berada di pelabuhan asal/Dok yang tercantum dalam lajur 10 anak lampiran 1-A Surat Edaran ini.;
12.	10	Tulislah besarnya uang tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan per hari berlayar sesuai dengan lampiran I KEPPRES Nomor 28 Tahun 1985.

1	2	3
13.	11	Tulislah besarnya uang tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan per hari di pelabuhan asal/Dok sesuai dengan lampiran I KEPPRES Nomor 28 Tahun 1985.
14.	12	Tulislah jumlah uang tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan perkalian lajur 8 dan lajur 10.
15.	13	Tulislah jumlah uang tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan hasil perkalian lajur 9 dan lajur 11.
16.	14	Tulislah jumlah uang tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan hasil penjumlahan lajur 12 dan lajur 13.
17.	15	Berilah keterangan bilamana perlu, mengenai uraian lajur 2 sampai dengan lajur 14.
18.	*–3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Permintaan Tunjangan.
19.	*–4	Tulislah nama instansi tempat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
20.	*–5	Tulislah nama dan NIP Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan, setelah ditanda tangani.
	Catatan:	Pengisian Daftar ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

ANAK LAMPIRAN I–A SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR JUMLAH HARI/BERLAYAR/DI PELABUHAN ASAL/DOK
KAPAL NEGARA ..... KELAS ..... *–1
BULAN ..... TAHUN ..... *–2

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	SK. PENGANGKATAN DALAM JABATAN		TANGGAL BERLAYAR/DI PELABUHAN ASAL/DOK																									JUMLAH HARI		KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	BERLAYAR	PELB. ASAL/DOK	
1	2	3	4	5	6	7	8																												9	10	11

*–3 ..... 19 .....
*–4 KAPAL NEGARA .....
NAKHODA

(.....) *–5
NIP. .....

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
..... *–6

(.....) *–7
NIP. .....

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I–A
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	LAJUR/ KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*–1	Tulislah nama dan kelas kapal Negara yang bersangkutan.
2.	*–2	Tulislah bulan dan tahun kapal Negara yang bersangkutan berlayar.
3.	1	Cukup jelas.
4.	2	Tulislah nama lengkap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5.	3	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6.	4	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	5	Tulislah nama jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkut- Umpamanya: Kelasi, Panjerwala, Mistri, Serang, Masinis III, Kepala Kamar Mesin, Mualim I, dan sebagainya.
8.	6	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9.	7	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
10.	8	a. Tulislah huruf B apabila yang bersangkutan bertugas di kapal yang berlayar sekurang-kurangnya dua belas jam penuh setiap hari berlayar. b. Tulislah huruf P apabila yang bersangkutan bertugas di kapal yang berada di pelabuhan asal. c. Tulislah huruf D apabila yang bersangkutan bertugas di kapal yang sedang melaksanakan DOK. d. Tulislah huruf X apabila yang bersangkutan tidak menjalankan tugas dan meninggalkan kapal.
11.	9	Tulislah jumlah hari berlayar terhitung sejak kapal meninggalkan pangkalan pelabuhan asal untuk melaksanakan

1	2	3
		tugas sampai tujuan yang telah ditentukan dan kapal tidak kembali di pangkalan pelabuhan asal dengan jumlah jam berlayar setiap hari sekurang-kurangnya dua belas jam penuh sesuai dengan maksud lajur 8 tersebut di atas.
12.	10	Tulislah jumlah hari selama kapal berada di pangkalan pelabuhan adalah sebagaimana ditentukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan atau sejak kapal diserah-terimakan untuk perbaikan dari pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kapal Negara kepada pihak DOK, sampai waktu penyerahan kembali kapal dari pihak DOK kepada Unit Pelaksana Teknis Pengelola kapal Negara yang bersangkutan sesuai dengan maksud lajur 8 tersebut di atas.
13.	11	Berilah keterangan bilamana perlu mengenai uraian lajur 2 sampai dengan lajur 10.
14.	*–3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Jumlah Hari Berlayar yang bersangkutan.
15.	*–4	Tulislah nama kapal Negara yang bersangkutan.
16.	*–5	Tulislah nama dan NIP Nakhoda yang bersangkutan, setelah ditanda tangani.
17.	*–6	Tulislah jabatan pejabat yang berwenang mengesahkan Daftar Jumlah Hari Berlayar.
18.	*–7	Tulislah nama dan NIP pejabat yang berwenang mengesahkan Daftar Jumlah Hari Berlayar, setelah ditanda tangani.
	Catatan:	Pengisian daftar ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

ANAK LAMPIRAN I–B SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: ..... *–1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ..... *–2
N I P : ..... *–3
Pangkat/golongan ruang : ..... *–4
J a b a t a n : ..... *–5

memerintahkan kepada Nakhoda dan anak buah kapal-kapal Negara ..... *–6, kelas ..... *–7 yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2, dengan NIP sebagai tersebut dalam lajur 3, serta menduduki pangkat/golongan ruang dan jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4 dan lajur 5 lampiran Surat Perintah Tugas ini, untuk:

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing sebagai tersebut dalam lajur 5 lampiran Surat Perintah Tugas ini;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Nakhoda Kapal Negara yang bersangkutan.

Surat Perintah Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

..... , ... 19...*–8
..... *–9

(.....) *–10
NIP.....

TEMBUSAN disampaikan kepada *–11:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I–B SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*–1	Tulislah nomor Surat Perintah Tugas menurut agenda Unit Organisasi yang bersangkutan.
2.	*–2	Tulislah nama lengkap pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas.
3.	*–3	Tulislah NIP pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas.
4.	*–4	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas.
5.	*–5	Tulislah nama jabatan pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas.
6.	*–6	Tulislah nama kapal Negara yang bersangkutan.
7.	*–7	Tulislah kelas kapal Negara yang bersangkutan.
8.	*–8	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Surat Perintah Tugas.
9.	*–9	Tulislah nama jabatan pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas.
10.	*–10	Tulislah nama dan NIP pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas.
11.	*–11	Tulislah nama-nama pejabat yang perlu menerima tembusan Surat Perintah Tugas.

Catatan: Pengisian daftar ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :
TANGGAL : *–1

NO.	N A M A	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETE-RANGAN
1	2	3	4	5	6

..... 19.... *–2
..... *–3

(.....) *–4
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR

NO.	NOMOR/ LAJUR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*–1	Tulislah nomor, tanggal, bulan dan tahun yang sesuai dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Surat Perintah Tugas yang bersangkutan.
2.	1	Cukup jelas.
3.	2	Tulislah nama lengkap Nakhoda dan anak buah kapal yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing.
4.	3	Tulislah NIP Nakhoda dan anak buah kapal yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing.
5.	4	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian Nakhoda dan anak buah kapal yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing.
6.	5	Tulislah nama jabatan Nakhoda dan anak buah kapal sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.
7.	6	Berilah keterangan bilamana perlu, mengenai uraian lajur 2 sampai dengan lajur 5.
8.	*–2	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Surat Perintah Tugas.
9.	*–3	Tulislah nama jabatan pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas.
10.	*–4	Tulislah nama dan NIP pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas setelah ditanda tangani.
	Catatan:	Pengisian daftar ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

ANAK LAMPIRAN I–C SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERINTAH BERLAYAR

NOMOR: .....*–1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a	:	.....*–2
N I P	:	.....*–3
Pangkat/gol ruang	:	.....*–4
J a b a t a n	:	.....*–5

berdasarkan Surat Perintah Tugas dari .....*–6
Nomor .....*–7, tanggal .....*–8

memerintahkan kepada:

N a m a	:	.....*–9
N I P	:	.....*–10
Pangkat/gol ruang	:	.....*–11
J a b a t a n	:	NAKHODA
Kapal Negara	:	.....*–12
K e l a s	:	.....*–13

untuk melaksanakan dengan baik tugas-tugas sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....*–14
5. Mengirimkan posisi kapal tengah hari dan keadaan bahan bakar kapal.
6. Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas.

Surat Perintah Berlayar ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....19...*–15
.....*–16

(.....) *–17
NIP.....

Yang melaksanakan tugas
N a k h o d a

(.....) *–18
NIP.....

TEMBUSAN disampaikan kepada *–19:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I–C
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR/ KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*–1	Tulislah nomor Surat Perintah Berlayar sesuai dengan agenda Unit Organisasi yang bersangkutan.
2.	*–2	Tulislah nama lengkap pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Berlayar.
3.	*–3	Tulislah NIP pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Berlayar.
4.	*–4	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Berlayar.
5.	*–5	Tulislah nama jabatan pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Berlayar.
6.	*–6	Tulislah nama jabatan pejabat yang berwenang membuat Surat Perintah Tugas sesuai dengan maksud anak lampiran I–B Surat Edaran ini.
7.	*–7	Tulislah nomor Surat Perintah Tugas sesuai dengan maksud anak lampiran I–B Surat Edaran ini.
8.	*–8	Tulislah tanggal, bulan dan tahun Surat Perintah Tugas sesuai dengan maksud anak lampiran I–B Surat Edaran ini.
9.	*–9	Tulislah nama lengkap Nakhoda yang diperintahkan untuk berlayar.
10.	*–10	Tulislah NIP Nakhoda yang diperintahkan untuk berlayar.
11.	*–11	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian Nakhoda yang diperintahkan untuk berlayar.
12.	*–12	Tulislah nama kapal Negara yang di bawah oleh Nakhoda untuk berlayar.
13.	*–13	Tulislah kelas kapal Negara yang dimaksud angka 12 di atas.
14.	*–14	Tulislah perincian tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Nakhoda dan anak buah kapal.

1	2	3
15.	*–15	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Surat Perintah Berlayar.
16.	*–16	Tulislah nama jabatan pejabat yang membuat Surat Perintah Berlayar.
17.	*–17	Tulislah nama dan NIP Pejabat yang membuat Surat Perintah Berlayar.
18.	*–18	Tulislah nama dan NIP Nakhoda yang diperintahkan untuk berlayar setelah ditanda tangani.
19.	*–19	Tulislah nama-nama jabatan yang perlu menerima tembusan Surat Perintah Berlayar.
Catatan:		Pengisian daftar ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR PERMINTAAN TUNJANGAN PENGAMANAN
DAN PENYELAMATAN PELAYARAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN
INSTALASI: ..... *–1
BULAN ..... TAHUN ..... *–2

NO.	NAMA	NIP	PANG-KAT/ GOL. RU-ANG	JA-BAT-AN	SK. PENGANGKATAN DALAM JABATAN		JUM-LAH HARI BER-TUGAS	TUNJANGAN YANG DITERIMA		KETE-RANGAN
					NOMOR	TANGGAL		PER HARI (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH									Rp.	

(.....)

..... , ... 19 ... *–3

..... *–4

PEMBUAT DAFTAR GAJI,

(.....) *–5
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR LAJUR /KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*–1	Tulislah nama instalasi yang bersangkutan.
2.	*–2	Tulislah bulan dan tahun permintaan tunjangan yang bersangkutan.
3.	1	Cukup jelas.
4.	2	Tulislah nama lengkap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5.	3	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6.	4	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	5	Tulislah nama jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Umpamanya: Penjaga Menara Suar, Montir Gas, Operator Radio Pelayaran, Montir Sarana Bantu Navigasi, dan sebagainya.
8.	6	Tulislah nomor Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9.	7	Tulislah tanggal, bulan dan tahun Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
10.	8	Tulislah jumlah hari bertugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai jumlah hari bertugas dalam lajur 9 anak lampiran II–A Surat Edaran ini.
11.	9	Tulislah besarnya uang tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan per hari sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.
12.	10	Tulislah besarnya uang tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan hasil perkalian lajur 8 dan lajur 9.

1	2	3
13.	11	Berilah keterangan bilamana perlu, mengenai uraian lajur 2 sampai dengan lajur 10.
14.	*–3	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Permintaan Tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran.
15.	*–4	Tulislah nama instansi tempat Pembuat Daftar Gaji.
16.	*–5	Tulislah nama dan NIP Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
Catatan:		Pengisian Daftar ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

ANAK LAMPIRAN IIA SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

DAFTAR JUMLAH HARI BERTUGAS

INSTALASI : ..... *–1
BULAN : ..... *–2

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JA-BAT-AN-	SK. PENGANGKATAN DALAM JABATAN		TANGGAL MENJALANKAN TUGAS																									JUMLAH HARI BERTUGAS	KETERANGAN
					NO.	TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	2	3	4	5	6	7	8																												9	10

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
..... *–7

(.....)
NIP..... *–8

..... 19 ....
*–3

INSTALASI .....
*–4

.....
*–5

(.....)
NIP..... *–6

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN II–A
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR/ LAJUR KODE	U R A I A N
1		3
1.	*–1	Tulislah nama instalasi keamanan dan keselamatan pelayaran yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.
2.	*–2	Tulislah bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas pada instalasi keamanan dan keselamatan pelayaran yang bersangkutan.
3.	1	Cukup jelas.
4.	2	Tulislah nama lengkap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5.	3	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6.	4	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	5	Tulislah nama jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Umpamanya: Penjaga Menara Suar, Montir Gas, Operator Radio Pelayaran, Montir Sarana Bantu, Navigasi dan sebagainya.
8.	6	Tulislah nomor Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9.	7	Tulislah tanggal, bulan dan tahun surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
10.	8	a. Tulislah huruf **B** apabila yang bersangkutan menjalankan tugas. b. Tulislah huruf **X** apabila yang bersangkutan tidak menjalankan tugas dan meninggalkan tempat tugas. Umpamanya: karena izin, sakit, cuti, dan lain sebagainya.

1	2	3
11.	9	Tulislah jumlah hari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugas pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan keadaan lajur 8 tersebut di atas.
12.	10	Berilah keterangan bilamana perlu, mengenai uraian lajur 2 sampai dengan lajur 9.
13.	*–3	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Jumlah Hari bertugas yang bersangkutan.
14.	*–4	Tulislah nama Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan.
15.	*–5	Tulislah nama jabatan pejabat yang berwenang membuat Daftar Jumlah Hari Bertugas yang bersangkutan.
16.	*–6	Tulislah nama dan NIP pejabat yang berwenang membuat Daftar Jumlah Hari Bertugas yang bersangkutan, setelah ditanda tangani.
17.	*–7	Tulislah jabatan pejabat yang berwenang mengesahkan Daftar Jumlah Hari Bertugas yang bersangkutan.
18.	*–8	Tulislah nama dan NIP pejabat yang berwenang mengesahkan Daftar Jumlah Hari Bertugas yang bersangkutan setelah ditanda tangani.

Catatan: Pengisian Daftar ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR: ..... *–1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ..... *–2
N I P : ..... *–3
Pangkat /gol ruang : ..... *–4
Jabatan : ..... *–5

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : ..... *–6
N I P : ..... *–7
Pangkat /gol ruang : ..... *–8
Jabatan : ..... *–9

yang diangkat dengan surat keputusan ..... *–10
Nomor .....*–11 tanggal ..... *–12
terhitung mulai tanggal .....*–13 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai .....*–14 pada .....*–15 dan berhak menerima tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran sebesar Rp. .....
(.....) per hari kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., ... 19...*–16
NAKHODA/KEPALA INSTALASI
..... *–17

(.....)*–18
NIP. .....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR/ KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*–1	Tulislah Nomor Surat Pernyataan melaksanakan Tugas menurut agenda Unit Organisasi yang bersangkutan.
2.	*–2	Tulislah nama lengkap pejabat yang membuat pernyataan.
3.	*–3	Tulislah NIP pejabat yang membuat pernyataan.
4.	*–4	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian pejabat yang membuat pernyataan.
5.	*–5	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6.	*–6	Tulislah nama lengkap Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.
7.	*–7	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 6 di atas.
8.	*–8	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 6 di atas.
9.	*–9	Tulislah nama jabatan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 dan dipangku oleh Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 6 di atas.
10.	*–10	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 6 di atas dalam jabatan tersebut sebagai dimaksud dalam angka 9 di atas.
11.	*–11	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 6 di atas dalam jabatan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sebagai dimaksud dalam angka 9 di atas.

1	2	3
12.	*–12	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 6 di atas dalam jabatan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sebagai dimaksud dalam angka 9 di atas.
13.	*–13	Tulislah tanggal, bulan dan tahun, nyatanya Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam angka 6 di atas mulai menjalankan tugas. Catatan: Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.
14.	*–14	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 9 di atas.
15.	*–15	Tulislah nama dan tempat instalasi dari jabatan yang dimaksud dalam angka 9 di atas berada.
16.	*–16	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Surat Pernyataan Melaksanakan tugas yang bersangkutan.
17.	*–17	Tulislah jenis Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran yang bersangkutan.
18.	*–18	Tulislah nama dan NIP Nakhoda atau Kepala Instalasi yang bersangkutan setelah ditanda tangani.
	Catatan:	Pengisian Formulir ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ..... *–1
N I P : ..... *–2
Pangkat/golongan ruang : ..... *–3
Jabatan : ..... *–4

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

N a m a : ..... *–5
N I P : ..... *–6
Pangkat/golongan ruang : ..... *–7
Jabatan : ..... *–8

pada tanggal 31 Maret 19. . . . *–9 telah menduduki jabatan . . . . . *–10 berdasarkan Surat Keputusan . . . . . *–11 Nomor . . . . . *–12 tanggal . . . . . *–13 (dan seterusnya) dan pada tanggal 1 April 19. . . . *–14 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 Saudara . . . . . *–15 berhak menerima tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran sebagai . . . . . *–16 sebesar Rp. . . . . (. . . . .)*–17 per hari kerja terhitung mulai tanggal 1 April 19. . . . *–18.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara . . . . . *–19

. . . . . , ... 19. . . .*–20
. . . . . *–21

(. . . . .)*–22
NIP. . . . . .

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
3. .....
4. ..... *–23
5. Pertinggal.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

NO.	NOMOR/ KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*–1	Tulislah nama pejabat yang membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
2.	*–2	Tulislah NIP pejabat yang membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
3.	*–3	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian pejabat yang membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
4.	*–4	Tulislah nama jabatan Pejabat yang membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
5.	*–5	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.
6.	*–6	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	*–7	Tulislah pangkat/golongan ruang penggajian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	*–8	Tulislah nama jabatan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam angka 5 di atas.
9.	*–9	Tulislah tahun sesuai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
10.	*–10	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
11.	*–11	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
12.	*–12	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan sebagai tersebut dalam angka 8 di atas.

1	2	3
13.	*–13	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat keputusan pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan sebagai tersebut dalam angka 8 di atas.
14.	*–14	Tulislah tahun mulainya tahun anggaran baru yang bersangkutan.
15.	*–15	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
16.	*–16	Tulislah nama jabatan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
17.	*–17	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran yang ditetapkan bagi jabatan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985.
18.	*–18	Tulislah tahun mulai berlakunya tunjangan yang bersangkutan.
19.	*–19	Tulislah nama Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan yang berhak membayar tunjangan.
20.	*–20	Tulislah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang bersangkutan.
21.	*–21	Tulislah nama jabatan pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang bersangkutan.
22.	*–22	Tulislah nama dan NIP pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang bersangkutan.
23.	*–23	Tulislah nama jabatan pejabat yang perlu diberi tembusan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang bersangkutan.
Catatan:		Pengisian formulir ini harus dikerjakan dengan mesin ketik.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Tunjangan Khusus Irian Jaya, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1980, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri yang bekerja pada Propinsi Daerah Tingkat I

Irian Jaya, di atas penghasilan yang berhak diterimanya, diberikan tunjangan khusus Irian Jaya setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan khusus Irian Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :

a. golongan I sebesar 63% (enam puluh tiga persen) dari gaji pokok sebulan.
b. golongan II sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok sebulan.
c. golongan III sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari gaji pokok sebulan.
d. golongan IV sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari gaji pokok sebulan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya.
b. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Menteri Keuangan
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya
di
TEMPAT

SURAT - EDARAN
Nomor : 20/SE/1985

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA

1. Dalam rangka usaha meningkatkan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, maka sejak 1 April 1977 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Propinsi Irian Jaya diberikan tunjangan Khusus Irian Jaya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1980.
2. Sesuai dengan kemampuan keuangan Negara, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985, sejak 1 April 1985 besarnya tunjangan Khusus Irian Jaya adalah sebagai berikut :
   a. Golongan I sebesar 63% (enam puluh tiga persen) dari gaji pokok sebulan;
   b. Golongan II sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok sebulan;
   c. Golongan III sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari gaji pokok sebulan;
   d. Golongan IV sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari gaji pokok sebulan.
3. Yang berhak menerima tunjangan Khusus Irian Jaya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tersebut adalah :
   a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan menerima gaji di Propinsi Irian Jaya;
   b. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat kemudian dan ditugaskan sepenuhnya serta menerima gaji di Propinsi Irian Jaya.
4. Pembayaran tunjangan Khusus Irian Jaya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya bersamaan dengan pembayaran gaji masing-masing setiap bulan.

5. Pembayaran Tunjangan Khusus Irian Jaya dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
   a. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   b. Dipindahkan ke wilayah kerja di luar Propinsi Irian Jaya,
6. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
7. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri/Sekretaris Negara.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
6. Jaksa Agung.
7. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
8. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
9. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Irian Jaya.
10. Direktur Jenderal Anggaran.
11. Direktur Perbendaharaan Negara.
12. Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran di Jayapura.
13. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Propinsi Irian Jaya
14. Pertinggal.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 jo Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1980, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang Bekerja Pada Pemerin-

tah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri yang bekerja pada Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, di atas penghasilan yang berhak diterimanya, diberikan tunjangan khusus Timor Timur setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan khusus Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :

a. Golongan I sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari gaji pokok sebulan.

b. Golongan II sebesar 84% (delapan puluh empat persen) dari gaji pokok sebulan.

c. Golongan III sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) dari gaji pokok sebulan.

d. Golongan IV sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari gaji pokok sebulan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur.

b. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada
Yth. 1. Menteri Keuangan
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur
di

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 21/SE/1985

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979, maka Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Pegawai Harian telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

2. Dalam rangka usaha mendorong kegairahan bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 jo Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1980, kepada Pegawai Negeri tersebut terhitung mulai tanggal 1 April 1979 diberikan tunjangan Khusus Timor Timur.

3. Sesuai dengan kemampuan keuangan Negara maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985, sejak 1 April 1985 besarnya tunjangan Khusus Timor Timur adalah sebagai berikut :
   a. Golongan I sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari gaji pokok setiap bulan;
   b. Golongan II sebesar 84% (delapan puluh empat persen) dari gaji pokok setiap bulan;
   c. Golongan III sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) dari gaji pokok setiap bulan;
   d. Golongan IV sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari gaji pokok setiap bulan.

4. Yang berhak menerima tunjangan Khusus Timor Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tersebut adalah :

   a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan menerima gaji di Propinsi Timor Timur;
   b. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat kemudian dan ditugaskan sepenuhnya di Propinsi Timur Timur.

5. Pembayaran tunjangan Khusus Timor Timur diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya bersamaan dengan pembayaran gaji masing-masing setiap bulan.

6. Pembayaran tunjangan Khusus Timor Timur dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
   a. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   b. Dipindahkan ke wilayah kerja di luar Propinsi Timor Timur.

7. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor SE-1. 12/DJA/VII-1/3/80 dan Nomor 07/SE/1980 tanggal 5 Maret 1980 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Timor Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

8. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

9. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri/Sekretaris Negara sebagai laporan.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. Semua Menteri yang memimpin Departemen.

6. Jaksa Agung.
7. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
8. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
9. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Timor Timur.
10. Direktur Jenderal Anggaran.
11. Direktur Perbendaharaan Negara.
12. Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran di Denpasar.
13. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Dili.
14. Pertinggal.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1985
TENTANG
UANG SIDANG MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu memberikan uang sidang kepada Menteri Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak, Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG SIDANG MENTERI NEGARA.

Pasal 1

Kepada Menteri Negara diberikan uang sidang sebesar Rp. 270.000,— (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1981
TENTANG
UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dipandang perlu menetapkan uang paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang tertera dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) dari Undang-undang tersebut :

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1

Jumlah uang paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 270.000,– (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai uang paket/uang harian bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Agustus 1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1981
TENTANG
UANG SIDANG BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN MAHKAMAH AGUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dipandang perlu menetapkan uang sidang bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dari Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG SIDANG BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a. Sidang Badan Pemeriksa Keuangan adalah kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan untuk membicarakan dan memutuskan tindakan mengenai hasil pemeriksaan keuangan Negara, memeriksa dan memutus tuntutan perbendaharaan, atau membahas dan memutuskan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan keuangan Negara;

b. Sidang Mahkamah Agung adalah kegiatan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, mengucapkan dan mengumumkan putusan suatu perkara, atau membicarakan masalah hukum.

Pasal 2

(1). Kepada Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang menghadiri sidang yang diadakan oleh masing-masing Lembaga Tinggi Negara itu, diberikan uang sidang sebesar Rp. 15.000,– (lima belas ribu rupiah) setiap hari sidang;

(2). Besarnya uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya Rp. 270.000,– (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai uang sidang bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Desember 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PEMBIAYAAN PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OTONOM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom berhak memperoleh tunjangan beras yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya;
b. bahwa biaya untuk pemberian tunjangan beras tersebut dipandang perlu untuk ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat guna meringankan beban Pemerintah Daerah Otonom;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4. Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967 tentang Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan Pengendalian/Penyediaan Jatah Bahan Pangan Bagi Pekerja Harian Tetap Pemerintah Karyawan Perusahaan Negara .Perusahaan Swasta Penting/Beras dan Injeksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBIAYAAN PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OTONOM.

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom berhak memperoleh tunjangan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya.

Pasal 2

(1) Biaya untuk pemberian tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya adalah sama dengan pemberian tunjangan beras yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 April 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1984 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi Daerah Otonom, dipandang perlu menetapkan tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun dalam lingkungan Daerah Otonom;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Negara Nomor 3098);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
10. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksudkan dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom.
b. Penerima Pensiun adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipensiunkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk janda/dudanya.
c. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pensiun adalah pensiun pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Dana anggaran untuk keperluan pembayaran gaji dan pensiun, disediakan oleh Pemerintah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari Subsidi Daerah Otonom.

(2) Dana anggaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) disalurkan kepada Daerah Otonom melalui Kantor Kas Negara (KPN) yang bersangkutan.
(3) Dana anggaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak diperbolehkan digunakan untuk keperluan lain, selain daripada pembayaran gaji dan pensiun.

Pasal 3

Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Daerah Otonom yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, menjadi beban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini mengenai penyediaan, penyaluran, verifikasj dan lain-lain yang berhubungan dengan itu diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Jakarta, 12 Nopember 1984

K e p a d a

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

di

TEMPAT

S U R A T – E D A R A N

NOMOR: 12/SE/1984

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN PADA PENGURUS KORPRI

1. Berhubung karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pada Kesekretariatan KORPRI, maka dengan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, maka dengan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 61/MENPAN/1982 tanggal 25 Nopember 1982 tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan Pada Pengurus KORPRI jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/1983 tanggal 7 Mei 1983 telah ditetapkan persamaan eselon bagi jabatan Pimpinan pada Sekretariat KORPRI.

   b. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tersebut telah ditetapkan bahwa persamaan

eselon dimaksud adalah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil **yang ditugaskan secara penuh** pada Sekretariat KORPRI.

2. Dari uraian sebagai tersebut di atas maka jelaslah, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang **ditugaskan secara penuh** pada Kesekretariatan KORPRI dan menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan MENPAN Nomor: 61/MENPAN/1982 tanggal 25 Nopember 1982, berhak menerima tunjangan jabatan struktural sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

3. Syarat-syarat pemberian dan penghentian tunjangan jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1977 tanggal 28 Mei 1977.

4. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

5. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
8. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.

10. Direktur Perbendaharaan Negara.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
12. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
13. Pertinggal.